



P U T U S A N

Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BUDI ADI PRABOWO;**
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 63 tahun / 27 Oktober 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nusa Penida No. 8 Mojokerto;
A g a m a : Protestan;
Pekerjaan : Pensiunan PTPN XI/Direktur Produksi PTPN XI
Tahun 2015 s.d. 2016;

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah Penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
2. Penyidik Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;

Halaman 1 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



6. Perpanjangan ke-1 (satu) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
7. Perpanjangan ke-2 (dua) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Juni 2022;
8. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;

Terdakwa menunjuk Penasihat Hukumnya: YULIAN, T. SH., dan TONY AGUSTIN SITOMPUL, SH.,MH.,CLA., para Advokat YTR & PATNERS, ADVOCATE, MEDIATOR & LEGAL CONSULTAN yang beralamat di Soekarno Hatta, Jalan Penataran Nomor: 10, Menteng Jakarta Pusat-10320 INDONESIA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 13 Maret 2022 Nomor: 56/HK.07/3/2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut:

Setelah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Juli 2022 Nomor: 40/PID. SUS-TPK/2022/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 Agustus 2022 Nomor: 40/PI D.SUS-TPK/2022/PT.SBY tentang hari sidang;



3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 40/PID. SUS-TPK/2022/PT SBY tanggal 12 Juli 2022 tentang penunjukan Penitera Pengganti;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 40/PID. SUS-TPK/2022/PT SBY tanggal 01 Agustus 2022 tentang penunjukan Pergantian Penitera Pengganti;
5. Berkas perkara Nomor: 4/Pid.Sus/TPK/2022/PN Sby, tanggal 30 Mei 2022 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 11 Januari 2022 Nomor: 05/TUT.01.04/24/01/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **BUDI ADI PRABOWO** selaku Direktur Produksi PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) (**selanjutnya disebut PTPN XI**) periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PTPN III (Persero) selaku Para Pemegang Saham PTPN XI Nomor SK-18/MBU/02/2015 dan Nomor 3.00/Hold/SKPTS/R/06/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi PT. Perkebunan Nusantara XI tanggal 6 Februari 2015 bersama-sama dengan ARIF HENDRAWAN (*penuntutan dilakukan secara terpisah*) selaku Pemilik dan Direktur PT WAHYU DAYA MANDIRI (**selanjutnya disebut PT WDM**), pada sekitar bulan Maret 2015 sampai dengan 29 Desember 2017 atau di waktu-waktu lain antara bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Desember 2017, **bertempat di Kantor PTPN XI di Jalan Merak Nomor 1 Surabaya, di Pabrik Gula DJATIROTO di Jalan Ranupakis Nomor 1 Nyeroan, Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Jawa Timur dan di Cafe Rolaas, Mall City of Tomorrow Surabaya**, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum** yaitu Terdakwa telah melakukan pengaturan dalam proses lelang dan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan 1 (Satu) Lot Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor serta Gearbox Speed Reducer Untuk Gilingan Pabrik Gula (PG) DJATIROTO Tahun 2015-2016 supaya memenangkan PT WDM dalam proses lelang sebagai penyedia barang/jasa dan membantu dalam proses pelaksanaan, **dengan cara mengarahkan Panitia Pelelangan, Komite Investasi PTPN XI dan Divisi-Divisi pada PTPN XI agar berkoordinasi dengan pihak perusahaan yang akan dimenangkan yaitu PT WDM dalam hal penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis yang mengarah pada merk atau produk perusahaan tertentu, menambah syarat khusus pada saat Evaluasi Teknis, memenangkan perusahaan yang memasukkan penawaran harga yang lebih tinggi mendekati nilai HPS, memberikan saran dan masukan terhadap Addendum Kontrak yang dibuat tanggal mundur (backdate), meminta agar membantu mempercepat penyelesaian pekerjaan dan pembayaran serta menerima sesuatu**, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012, Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012, Keputusan Direksi PTPN XI Nomor: XX-SURKP/15.307 tanggal 26 Maret 2015 tentang Perubahan Pedoman

Halaman 4 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan Barang/Jasa PT Perkebunan Nusantara XI Tahun 2015, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yakni memperkaya Terdakwa sejumlah **USD900** (sembilan ratus dollar Amerika) dan **Rp350.000.000,00** (tiga ratus lima puluh juta rupiah) serta memperkaya orang lain yaitu pihak-pihak PTPN XI sejumlah **Rp515.000.000,00** (lima ratus lima belas juta rupiah) dan **USD1900** (seribu sembilan ratus dollar Amerika), pihak PG DJATIROTO dan PG ASEBAGOES sejumlah **USD1000** (seribu dollar Amerika) dan memperkaya ARIF HENDRAWAN melalui PT WDM sejumlah **Rp14.257.705.101,90** (empat belas miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu seratus satu rupiah sembilan puluh sen) **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yaitu telah merugikan keuangan negara sejumlah **Rp15.171.983.501,90** (lima belas miliar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus satu rupiah sembilan puluh sen) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana "Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Tahun 2015 s/d 2017 pada Pabrik Gula DJATIROTO PT Perkebunan Nusantara XI dan Instansi Terkait Lainnya" Nomor: 16/LHP/XXI/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PTPN XI didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1996, tanggal 14 Februari 1996, yang memiliki Anggaran Dasar PTPN XI berdasarkan Akta Notaris HARUN KAMIL SH, Nomor 44 tanggal 11 Maret 1996, yang telah dilakukan perubahan dan mendapat persetujuan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-21048HT.01.04.Th.2002 tanggal 29 Oktober 2002. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014, tanggal 17 September 2014, tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), maka kepemilikan saham PTPN XI



yaitu sebanyak 90% saham dimiliki oleh PTPN III dan 10% saham dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

- Bahwa Terdakwa **BUDI ADI PRABOWO** selaku Direktur Produksi PTPN XI periode 2015 sampai dengan periode 2016 Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PTPN III (Persero) selaku rapat umum pemegang saham PTPN XI Nomor: SK-18/MBU/02/2015 dan Nomor: 3.00/Hold/SKPTS/R/06/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara XI tanggal 6 Februari 2015 memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pembinaan operasional pabrik gula dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama PTPN XI.
- Bahwa ARIF HENDRAWAN adalah Pemilik dan Direktur PT WDM yang bergerak dibidang *Electrical, Automation* dan *Mechanical* yang bekerjasama dengan PT SIEMENS INDONESIA sejak tahun 2014-2015 dimana PT WDM sebagai *Authorized Distributor* untuk *Gear Box* dan *Large Drives*.
- Bahwa sejak tahun 2014, pada saat Terdakwa menjabat selaku GM Pabrik Gula GEMPOLKREP di lingkungan PTPN X, Terdakwa sudah berteman dekat dengan ARIF HENDRAWAN yang saat itu PT WDM sebagai rekanan PTPN X mendapatkan pekerjaan pengadaan Penggerak Gilingan merk Siemens dan *Gear Box* merk *Flender* di Pabrik Gula GEMPOLKREP.
- Bahwa PTPN XI berkantor di Jalan Merak Nomor 1 Surabaya merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Agribisnis Perkebunan dengan *core business* Gula dan memiliki beberapa unit usaha pabrik gula di wilayah provinsi Jawa Timur, yaitu PG DJATIROTO, PG ASEBAGOES, PG SOEDHONO, PG PURWADADI, PG REDJOSARIE, PG PAGOTTAN, PG KANIGORO, PG KEDAWUNG, PG WANOLANGAN, PG GENDING, PG PADJARAKAN, PG SEMBORO, PG DEMAAS, PG WRINGIN ANOM dan PG PRADJEKAN.



- Bahwa berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PTPN XI Tahun 2015, direncanakan kegiatan untuk meningkatkan produktifitas dan optimalisasi unit usaha di lingkungan PTPN XI dengan cara meningkatkan kapasitas produksi pabrik gula yang dinilai potensial dengan melakukan kegiatan **Operasional Maintenance** yaitu mengganti komponen-komponen mesin yang rusak dan kegiatan **Investasi** yaitu melakukan pengadaan alat-alat untuk unit usaha berupa mesin-mesin besar berteknologi tinggi untuk peningkatan efisiensi produksi.
- Kemudian pada tanggal 17 Maret 2015, dalam rangka untuk mempersiapkan dan mensukseskan rencana kegiatan Investasi pada RKAP PTPN XI Tahun 2015 tersebut, DOLLY PARLAGUTAN PULUNGAN selaku Direktur Utama PTPN XI membentuk Komite Investasi PTPN XI melalui SK Direksi Nomor: XX-SURKP/15.300, dengan menunjuk DONISIUS YUSMANTO (*Alm*) selaku Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis (PPB) sebagai **Ketua Komite Investasi PTPN XI** dan SUBAGIYO selaku Kepala Divisi Pengadaan sebagai **Sekretaris** serta Anggota Komite Investasi yang terdiri dari seluruh Kepala Divisi di PTPN XI, Tim Khusus Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Kepala Urusan di PTPN XI yang memiliki tugas antara lain: dapat menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dapat terlibat menentukan spesifikasi atas barang investasi, dapat terlibat melakukan pemeriksaan dan *commissioning* terhadap barang dan bahan investasi serta membuat laporan perkembangan investasi secara periodik tiap bulan kepada Direksi PTPN XI khususnya investasi terkait Penyertaan Modal Negara.
- Setelah Komite Investasi PTPN XI terbentuk, selanjutnya Komite Investasi melakukan *review* terhadap 5 (lima) pabrik gula yang dinilai potensial untuk dilakukan kegiatan Investasi dalam rangka meningkatkan produktifitas dan optimalisasi unit usaha di lingkungan PTPN XI yaitu *review* terhadap PG DJATIROTO, PG ASEBAGOES, PG SEMBORO, PG WONOLANGON



dan PG PRADJEKAN. Selanjutnya Komite Investasi pada saat rapat Direksi PTPN XI menyampaikan laporan hasil *review* bahwa PTPN XI perlu melakukan kegiatan Investasi yaitu melakukan pengadaan mesin baru berteknologi tinggi berupa mesin *Six Roll Mill* dengan melakukan revitalisasi terhadap PG DJATIROTO dan PG ASEMBAGOES yang dinilai potensial untuk ditingkatkan kapasitas produksinya.

- Bahwa pada bulan Maret 2015, Direksi PTPN XI dan Komite Investasi melakukan studi banding ke perusahaan ALLIED TEK, SIEMENS dan SUTECH di Thailand yang diikuti oleh Terdakwa, ARIS TOHARISMAN selaku Direktur Perencanaan dan Pengembangan, DONISIUS YUSMANTO (Alm), REDA selaku Kepala Divisi Teknik, JUNAIDI (Alm) selaku Kepala Divisi Pengolahan (Anggota Komite Investasi), EDIE PANGESTU selaku GM PG DJATIROTO dan M LUKMAN HIDAYAT selaku GM PG ASEMBAGOES serta ARIEF HENDRAWAN, YESTA SADA KUMARA (Alm) selaku Komisaris PT WDM dan GUNAWAN BAMBANG RIYADI (Alm) dari PT SIEMENS INDONESIA sebagai pihak swasta. Dalam kegiatan studi banding tersebut, ARIF HENDRAWAN memberikan uang saku kepada Terdakwa sebesar USD900, ARIS TOHARISMAN sebesar USD900, DONISIUS YUSMANTO sebesar USD500, REDA sebesar USD500, EDIE PANGESTU sebesar USD500 dan M LUKMAN HIDAYAT sebesar USD500;
- Bahwa setelah kegiatan studi banding di Thailand, Terdakwa melakukan pertemuan dengan ARIF HENDRAWAN di Cafe Rolaas, Mall City of Tomorrow Surabaya, dimana saat itu Terdakwa menyampaikan keyakinannya atas keunggulan produk ALLIED TEX dan SIEMENS yang akan dipergunakan untuk revitalisasi PG DJATIROTO dan PG ASEMBAGOES, selanjutnya Terdakwa dan ARIF HENDRAWAN menyepakati PT WDM yang akan menjadi pelaksana pengadaan pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO dengan tetap mengikuti proses lelang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2015, berdasarkan Notulen Rapat Direksi PTPN XI Nomor: AH/009/RIS.DIR/XI/2015, seluruh Direksi PTPN XI yaitu Terdakwa, DOLLY PARLAGUTAN PULUNGAN, ARIS TOHARISMAN dan MUHAMMAD CHOLIDI selaku Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum bersama dengan Komite Investasi memutuskan bahwa kegiatan Investasi Tahun 2015 untuk revitalisasi PG DJATIROTO dan PG ASEBAGOES akan dialokasikan pada Investasi Prioritas II Tahun 2015.
- Bahwa pada bulan Juli 2015, Komite Investasi yang diwakili oleh DONISIUS YUSMANTO (Alm), REDA dan JUNAIDI (Alm) melakukan rapat dengan PG DJATIROTO yang diwakili oleh R. BAMBANG TRI ANGGONO selaku Manager Teknik dan Tim Teknis, pada rapat tersebut disepakati akan dilakukan kegiatan Investasi berupa pengadaan mesin *Six Roll Mill* Lengkap Penggerak Elektromotor serta *Gearbox Speed Reducer* Untuk Gilingan PG DJATIROTO dan membahas spesifikasi teknis pengadaan mesin *Six Roll Mill* yang diperlukan untuk meningkatkan produksi PG DJATIROTO dari kapasitas 7500 menjadi 10.000 TCD (*ton cane per day*).
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2015, DONISIUS YUSMANTO (Alm) mengirim Surat Memo Nomor: GI-XE/15.101 kepada ARIS TOHARISMAN **mengenai** perencanaan revitalisasi PG DJATIROTO dan PG ASEBAGOES berdasarkan pembahasan antara Divisi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis, Divisi Teknik dan LPP Yogyakarta, yang menyebutkan total biaya Investasi PG DJATIROTO sebesar Rp587.509.000.000,00 (*lima ratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus sembilan juta rupiah*) dan PG ASEBAGOES sebesar Rp360.563.000.000,00 (*tiga ratus enam puluh miliar lima ratus enam puluh tiga juta rupiah*).
- Bahwa masih dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Kantor PTPN XI, REDA menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia mengalami kesulitan untuk mendapatkan data spesifikasi teknis dan kesulitan menyusun HPS

Halaman 9 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta menyampaikan kekhawatiran tidak cukupnya waktu untuk pemasangan mesin giling pada bulan Juni 2016, selanjutnya Terdakwa memberikan arahan kepada REDA agar menghubungi ARIF HENDRAWAN untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan teknis diantaranya data spesifikasi teknis dan estimasi harga barang yang akan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun HPS dengan mengatakan **"Hubungi saja Arif nanti Arif bisa bantu"** dan terkait kekhawatiran mengenai pengadaan *Six Roll Mill* yang tidak cukup waktu, Terdakwa mengatakan **"Udah itu Arif bisa selesaikan tepat waktu sebelum musim giling Mei 2016, dia pengalaman"**.

- Selanjutnya, bertempat di kantor PTPN XI, Terdakwa melakukan pertemuan dengan ARIF HENDRAWAN, dimana saat itu Terdakwa meminta agar ARIF HENDRAWAN berkoordinasi dengan REDA yang mengalami kesulitan mendapatkan data spesifikasi teknis dan estimasi harga untuk penyusunan HPS pada pengadaan pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO dan Terdakwa juga meminta agar ARIF HENDRAWAN mencari perusahaan pendamping PT WDM dalam mengikuti proses lelang tersebut.
- Menindaklanjuti arahan Terdakwa tersebut, ARIF HENDRAWAN melakukan pertemuan dengan REDA di Plaza Surabaya Jalan Jenderal Sudirman guna membahas pelaksanaan pengadaan pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO. Selain itu untuk mencari perusahaan pendamping, ARIF HENDRAWAN juga melakukan pertemuan dengan YESTA SADA KUMARA (Alm) dan BUDI SANTOSO selaku Direktur Utama PT FADILAH TEKNIKA ENERGI di Cafe Rolaas Mall City Of Tomorrow Surabaya, dimana saat itu ARIF HENDRAWAN menyampaikan bahwa sesuai arahan Terdakwa agar PT FADILAH TEKNIKA ENERGI bersedia menjadi perusahaan pendamping PT WDM untuk mengikuti lelang Pengadaan Pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO. Selanjutnya BUDI SANTOSO menyetujui permintaan ARIF HENDRAWAN dengan menyerahkan *soft file* Kop Surat Perusahaan dan



Kartu Tanda Rekanan kepada ARIF HENDRAWAN untuk pembuatan dokumen lelang yang akan disiapkan oleh PT WDM.

- Kemudian untuk membantu REDA dalam membuat spesifikasi teknis dan menyusun HPS maka pada tanggal 23 Agustus 2015, ARIF HENDRAWAN mengirim *email* kepada Terdakwa dan REDA berupa data Spesifikasi Teknis, HPS, *Architecture* dan *Single Line Diagram*, *Data Sheet* dan *Drawing Planetary Gearbox Siemens Flender* untuk *Main Mill* dan *Pressure Feeder* dan *coupling*, *Data Sheet* dan *Drawing Motor Siemens* untuk *Main Mill* dan *Pressure Feeder*, *Data Sheet Inverter Siemens* untuk *Main Mill* dan *Pressure Feeder*, Perhitungan Kelistrikan dan Proposal 6 Roll Allied Tek.
- Selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2015, REDA membalas *email* ARIF HENDRAWAN ditembuskan kepada Terdakwa dengan menyampaikan ucapan terimakasih dan akan mendiskusikannya kepada Terdakwa dengan balasan *email* "*Terima kasih sgr saya diskusikan dg Dir*", dan Terdakwa membalas *email* ARIF HENDRAWAN dengan menyampaikan ucapan terimakasih atas kerjasamanya kepada ARIF HENDRAWAN dengan balasan *email* "*Tks Pak Arif kerjasamanya*", Selanjutnya Terdakwa meminta kepada REDA agar menggunakan data yang dikirim oleh ARIF HENDRAWAN sebagai pedoman dalam penyusunan HPS pengadaan pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO.
- Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2015, REDA mengirim *email* data spesifikasi teknis *Six Roll Mill* kepada BINARDI SOENARTO selaku Kepala Urusan Teknik PTPN XI dan R. BAMBANG TRI ANGGONO, selain itu REDA juga menyampaikan agar mengikuti spesifikasi teknis tersebut sebagai pedoman dalam penyusunan Dokumen AU-20 (daftar permintaan barang yang pengadaannya dilakukan oleh PTPN XI) dalam pengadaan pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO, sedangkan untuk nilai HPS yang dikirim oleh ARIF HENDRAWAN masih dikoreksi terlebih dahulu oleh REDA untuk nantinya dikirim kepada PG DJATIROTO.



- Selanjutnya atas arahan dari REDA tersebut, pada tanggal 1 September 2015, BINARDI SOENARTO melalui *email* mengirim kembali data Spesifikasi Teknis *Six Roll Mill* dan *Scope* kepada R. BAMBANG TRI ANGGONO untuk dilakukan pembahasan oleh Bagian Teknik PG DJATIROTO dalam penyusunan Dokumen AU-20 dan HPS pengadaan pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO, kemudian BAMBANG TRI ANGGONO dan Tim Teknis yaitu DARUL BACHTIAR dan KURNIAWAN dengan dibantu BINARDI SOENARTO yang ditugaskan untuk membantu PG DJATIROTO dalam penyusunan Dokumen AU-20 dan HPS dengan menggunakan data spesifikasi teknis *Six Roll Mill* PG DJATIROTO yang dikirim oleh REDA yang sumbernya dari ARIF HENDRAWAN.
- Bahwa pada tanggal 4 September 2015, ARIF HENDRAWAN mengirim email kembali kepada Terdakwa dan REDA mengenai data spesifikasi teknis dan HPS pengadaan pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO yang sudah direvisi oleh ARIF HENDRAWAN untuk menyesuaikan dengan kapasitas produksi yang akan dicapai oleh PG DJATIROTO dengan nilai HPS sebesar Rp80.000.000.000,00 (*delapan puluh miliar rupiah*).
- Selanjutnya pada tanggal 18 September 2015, Komite Investasi, Direksi PTPN XI dan perwakilan dari PG DJATIROTO dan PG ASEBAGOES mengadakan rapat yang dipimpin oleh Terdakwa guna membahas finalisasi alokasi Investasi PG DJATIROTO dan PG ASEBAGOES Tahun 2015, dimana dalam rapat tersebut disepakati dana Investasi PG DJATIROTO sebesar Rp125.500.000.000,00 (*seratus dua puluh lima miliar lima ratus juta rupiah*) dan PG ASEBAGOES sebesar Rp34.000.000.000,00 (*tiga puluh empat miliar rupiah*) dengan alokasi pemanfaatan dana untuk pengadaan pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO sama dengan nilai HPS yang dikirim oleh ARIF HENDRAWAN sebesar Rp80.000.000.000,00 (*delapan puluh miliar rupiah*) serta disepakati kegiatan pengadaan *Six Roll Mill* menggunakan dana internal perusahaan dan proses pengadaan



barang/ jasa akan dilaksanakan pada tahun 2015, dengan susunan Panitia Pelelangan berasal dari kantor pusat PTPN XI berdasarkan Keputusan Direksi PTPN XI Nomor XX/-SURKP/13.085 tanggal 1 April 2013 tentang Panitia Lelang Pengadaan Barang/ Jasa PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI (Persero) yaitu SUBAGIYO selaku Kepala Divisi Pengadaan menjabat sebagai **Ketua Panitia Pelelangan**, REDA selaku Kepala Bidang Teknik menjabat sebagai **Wakil Ketua I**, JUNAIDI selaku Kepala Bidang Pengolahan menjabat sebagai **Wakil Ketua II** dan IMAM CIPTO selaku Kepala Bidang Budidaya Tanaman menjabat sebagai **Wakil Ketua III** serta AGUNG LISTYANTO selaku Asisten Kepala Bidang Pengadaan menjabat sebagai **Sekretaris** yang bertugas menyiapkan dokumen lelang sampai dengan menyampaikan hasil pengadaan kepada pejabat yang berwenang.

- Bahwa pada tanggal 21 September 2015, SETYO NARWANTO selaku General Manager PG DJATIROTO mengirim Surat Nomor: 15.058 tentang Permohonan Pengadaan Pemasangan *Six Roll Mill* Lengkap Penggerak Elektromotor serta *Gearbox Speed Reducer* untuk Gilingan PG DJATIROTO beserta Dokumen final AU-20 kepada Direksi PTPN XI yang diterima Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meneruskan kepada Divisi Teknik dan Divisi Pengadaan untuk diverifikasi dan disetujui oleh REDA, sedangkan dokumen HPS akan dikirim menyusul karena masih dalam proses penyusunan oleh R BAMBANG TRI ANGGONO, DARUL BACHTIAR dan KURNIAWAN dengan dibantu BINARDI SOENARTO.
- Pada tanggal 22 September 2015, berdasarkan dokumen AU-20 tersebut, Panitia Pelelangan mengirim surat Undangan Nomor: PL-0290/15 yang ditandatangani oleh ARIS TOHARISMAN mengenai Permintaan Penawaran Harga untuk Pengadaan dan Pemasangan *Six Roll Mill* Lengkap Penggerak Elektromotor serta *Gearbox Speed Reducer* untuk Gilingan PG DJATIROTO dan pemberitahuan mengikuti acara *Aanwijzing* yang diadakan di PG DJATIROTO tanggal 30 September 2015 kepada 15 (lima

Halaman 13 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



belas) perusahaan yaitu PT WAHYU DAYA MANDIRI, PT CIPTA TEKNIK ABADI, PT BARATA INDONESIA, PT GOLDEN PRATAMA GEMILANG, PT FADILAH TEKNIKA ENERGI, PT BOMA BISMA INDRA, PT INTIDAYA DINAMIKA SEJATI, PT MULTINAS INDONESIA, PT SRIKAYA MAS, PT TRISULA ABADI, PT HASTACO MULTI SARANA, PT ENCOXIM, PT BUANA CAHAYATAMA, PT EUROASIATIC HEAT & POV, dan PT OMETRACO ARYA SAMAN.

- Pada tanggal 25 September 2015, PTPN XI melakukan Pengumuman lelang di *website* resmi PTPN XI dan SUBAGIYO menetapkan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pengadaan dan Pemasangan *Six Roll Mill* Lengkap Penggerak Elektromotor serta *Gearbox Speed Reducer* untuk Gilingan PG DJATIROTO yang menyebutkan bahwa pemilihan penyedia barang dilakukan menggunakan pelelangan umum dengan metode 2 (*dua*) sampul yaitu Sampul Pertama berisi kelengkapan administrasi dan teknis yang dipersyaratkan dan Sampul Kedua berisi data perhitungan harga penawaran dan surat jaminan penawaran dan pekerjaan dianggap selesai setelah diterima dalam keadaan baik disertai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).
- Masih pada hari yang sama, tanggal 25 September 2018, Terdakwa mengirim *email* kepada bagian Teknik PG DJATIROTO berupa *email forward* dari ARIEF HENDRAWAN mengenai permintaan data terkait revitalisasi PG DJATIROTO dan selanjutnya R BAMBANG TRI ANGGORO memenuhi permintaan tersebut.
- Pada tanggal 30 September 2015, bertempat di ruang rapat PG DJATIROTO, dilakukan kegiatan *Aanwijzing* yang dihadiri oleh Panitia Pelelangan dan Divisi Pengadaan PTPN XI, dimana dalam kegiatan dijelaskan kepada peserta undangan mengenai penutupan penawaran harga disepakati tanggal 15 Oktober 2015, penawaran harus dilengkapi *Certificate of Origin (CoO)*, pekerjaan harus selesai pada tanggal 30 April



2016 dan dapat dipakai pada musim giling tahun 2016, sistem evaluasi penilaian menggunakan *Merit Point System* yang berdasarkan nilai penawaran, kelengkapan penawaran, kelengkapan brosur asli, waktu penyelesaian, tata cara pembayaran dan masa garansi dan yang menggugurkan secara administrasi diantaranya adalah tidak ada brosur asli, dukungan perbankan, serta dukungan pabrikasi asli untuk *Six Roll Mill*, *Elektromotor* dan *Gearbox*. Kemudian dilakukan peninjauan lokasi pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO serta diakhir kegiatan dilakukan sesi tanya jawab yang dilaksanakan secara tertulis sehingga disepakati untuk komponen *Gearbox*, *Variable Speed Reducer* dan *Electromotor* harus berkualitas premium yaitu produk impor dari negara Amerika Serikat, Jepang, Australia dan negara-negara Eropa.

- Pada tanggal 15 Oktober 2015, bertempat di ruang rapat Divisi Pengadaan PTPN XI, diselenggarakan kegiatan pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran pengadaan pemasangan *Six Roll Mill* Lengkap Penggerak *Elektromotor* serta *Gearbox Speed Reducer* untuk Gilingan PG DJATIROTO yang dihadiri oleh 9 (sembilan) perusahaan, namun perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran hanya 6 (enam) perusahaan yaitu PT WAHYU DAYA MANDIRI, PT INTIDAYA DINAMIKA SEJATI, PT GOLDEN PRATAMA GEMILANG, PT HASTACO MULTI SARANA, PT BARATA INDONESIA dan PT FADILAH TEKNIKA ENERGI. Selanjutnya pada hari yang sama dilakukan pembukaan dokumen penawaran, yaitu pembukaan dokumen Sampul I yang berisi kelengkapan data administrasi dan spesifikasi teknis mesin *Six Roll Mill* PG DJATIROTO, yang mana hasil pembukaan dokumen Sampul I dinyatakan PT FADILAH TEKNIKA ENERGI yang merupakan perusahaan pendamping PT WDM tidak lulus karena tidak melampirkan surat dukungan bank sehingga Panitia Pelelangan menyatakan hanya 5 (lima) perusahaan yang telah memenuhi persyaratan sah yaitu PT WAHYU DAYA MANDIRI, PT BARATA



INDONESIA, PT GOLDEN PRATAMA GEMILANG, PT INTIDAYA DINAMIKA SEJATI dan PT HASTACO MULTI SARANA padahal berdasarkan proses evaluasi kelengkapan administrasi tidak terdapat calon penyedia yang lulus karena 5 (*lima*) perusahaan tersebut tidak menyampaikan surat dukungan bank secara benar.

- Masih pada tanggal 15 Oktober 2015, ARIF HENDRAWAN mengirim *email* kepada Terdakwa dan REDA berupa lampiran file excell berisi perhitungan *Merit Point* dan data spesifikasi teknis serta data perusahaan peserta lelang, atas permintaan REDA sebelumnya melalui *email* kepada ARIF HENDRAWAN untuk membantu memberikan gambaran atas penerapan *Merit Poin* mengenai contoh perhitungan *Merit Point* dengan *Scene* yaitu 70% penilaian teknis dan 30% penilaian harga serta memberikan skenario penilaian terhadap PT WAHYU DAYA MANDIRI, PT BARATA INDONESIA, PT GOLDEN PRATAMA GEMILANG, PT INTIDAYA DINAMIKA SEJATI, PT HASTACO MULTI SARANA dalam evaluasi pemilihan penyedia *Six Roll Mill* PG DJATIROTO.
- Selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2015, Panitia Pelelangan melakukan kegiatan pembukaan Sampul II yang berisi data penawaran harga secara tertutup tanpa dihadiri oleh PT WAHYU DAYA MANDIRI, PT BARATA INDONESIA, PT GOLDEN PRATAMA GEMILANG, PT INTIDAYA DINAMIKA SEJATI, PT HASTACO MULTI SARANA dan menyatakan semua dokumen penawaran peserta lelang dianggap sah hanya dalam waktu 1 (satu) hari. Selanjutnya data spesifikasi teknis dan data nilai penawaran harga akan diproses Panitia Pelelangan dalam tahapan selanjutnya yaitu kegiatan evaluasi penawaran yang dilakukan dari tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015.
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015, saat Panitia Pelelangan masih melakukan kegiatan proses evaluasi penawaran, REDA memberitahukan kepada ARIF HENDRAWAN melalui email bahwa PT BARATA INDONESIA

Halaman 16 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



dalam dokumen penawarannya ternyata menawarkan produk yang sama dengan PT WDM yaitu produk dari SIEMENS, oleh karena itu REDA meminta kepada ARIF HENDRAWAN untuk mendapatkan Surat Pemberitahuan Dukungan Siemens kepada PT WDM untuk kegiatan pengadaan pemasangan *Six Roll Mill* Lengkap Penggerak Elektromotor serta *Gearbox Speed Reducer* untuk Gilingan PG DJATIROTO, atas permintaan REDA tersebut, selanjutnya ARIF HENDRAWAN mengirim kepada REDA melalui email berupa Surat Pemberitahuan Dukungan Siemens hanya kepada PT WDM bukan kepada PT BARATA INDONESIA atau perusahaan lain.

- Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2015, saat Panitia Pelelangan masih melakukan kegiatan proses evaluasi penawaran, REDA menghubungi kembali ARIF HENDRAWAN agar membantu Panitia Pelelangan untuk memberikan informasi perbandingan (*komparasi*) kelebihan dan kekurangan PT WDM dengan kompetitor peserta lelang lainnya yang telah memasukkan dokumen penawaran. Selanjutnya REDA juga menyampaikan agar hasil informasi perbandingan tersebut dikirim kepada Terdakwa dan ARIF HENDRAWAN menyanggupinya. Keesokan harinya ARIF HENDRAWAN mengirim *email* kepada Terdakwa berupa informasi perbandingan (*komparasi*) kelebihan dan kekurangan antara PT WDM dengan kompetitor peserta lelang khususnya perbandingan kepada PT INTIDAYA DINAMIKA SEJATI yang menawarkan mesin *Six Roll Mill* dari Australia, selanjutnya Terdakwa meneruskan email ARIF HENDRAWAN tersebut kepada REDA dan ARIS TOHARISMAN.
- Pada tanggal 25 Oktober 2015, saat Panitia Pelelangan masih melakukan kegiatan proses evaluasi penawaran, R. BAMBANG TRI ANGGONO mengirim email kepada REDA berupa HPS beserta *Scope* pengadaan pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO yang telah disusun sendiri oleh R. BAMBANG TRI ANGGONO bersama Tim Teknis PG DJATIROTO yaitu



DARUL BACHTIAR dan KURNIAWAN yang dibantu oleh BINARDI SOENARTO dengan nilai HPS sebesar Rp65.584.500.000,00 (*enam puluh lima miliar lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) sebagai syarat untuk melengkapi Dokumen AU-20 yang telah dikirim sebelumnya pada tanggal 21 September 2015.

- Selanjutnya berdasarkan Dokumen AU-20 dan HPS yang telah dikirim oleh R BAMBANG TRI ANGGONO tersebut, Komite Investasi, Panitia Pelelangan dan Tim Pretender melakukan rapat membahas pengadaan pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO **tanpa melibatkan** pihak PG DJATIROTO, dimana hasil rapat menetapkan menyetujui Dokumen AU-20 dan menetapkan Nilai **HPS yang berbeda dari usulan PG DJATIROTO yaitu** sebesar Rp80.971.765.628,00 (*delapan puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*) sudah termasuk PPn 10% sesuai dengan arahan Terdakwa agar nilai HPS menyesuaikan dengan hasil rapat tanggal 18 September 2015.
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2015, Terdakwa melakukan pembelian mobil Honda New Accord VTI-L ES Tipe: CP26 Warna: Crystal Black Pearl dengan STNK dan BPKB atas nama DIDI NATAPRATAMA (*teman dari anak Terdakwa yang bernama FEBRIAN BAGUS*) dengan harga sebesar Rp638.250.000,00 (*enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) secara tunai melalui IMAM SUBEKAN selaku Sales pada perusahaan Honda Citra Cakra Surabaya dengan cara pembayaran:
 - a. Uang tanda jadi sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) yang telah dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2015.
 - b. Tanggal 26 Oktober 2015 melalui transfer dari rekening Bank BCA an. YESTHA SADHA KUMARA ke rekening Bank BCA an. PT CITRARAYA MANDIRI MOTOR sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh*



- juta rupiah)* yang dananya berasal dari ARIF HENDRAWAN selaku Direktur PT WDM.
- c. Tanggal 26 Oktober 2015 melalui transfer dari rekening BRI an. IR. BUDI ADI PRABOWO sebesar Rp135.030.000,00 (*seratus tiga puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah*).
- d. Setor tunai dari Bank BRI ke Bank Mandiri PT CITRARAYA MANDIRI MOTOR sebesar Rp248.250.000,00 (*dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- Bahwa pemberian uang sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dari ARIEF HENDRAWAN melalui YESTA SADHA KUMARA (Alm) kepada Terdakwa untuk pembelian mobil Honda New Accord tersebut bertujuan untuk memuluskan PT WDM dalam mendapatkan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO di PTPN XI.
 - Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2015, REDA mengirim email mengenai perubahan nilai HPS pengadaan pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO sebesar Rp80.971.765.628,00 (*delapan puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*) kepada PG DJATIROTO melalui R BAMBANG TRI ANGGONO untuk disetujui dan di tandatangani dan setelah itu dikirim kembali kepada REDA.
 - Bahwa pada saat Panitia Pelelangan masih melakukan kegiatan proses evaluasi penawaran yaitu saat penilaian evaluasi teknis, Terdakwa meminta kepada REDA untuk menambah persyaratan khusus sebagai unsur penambahan penilaian berupa syarat kriteria kualitas barang berasal dari eropa dan mengubah waktu penyerahan barang yang mana pada saat *Aanwijzing* disampaikan penyerahan barang pada tanggal 30 April 2016 berubah menjadi tanggal 30 Mei 2016. Atas arahan Terdakwa, selanjutnya REDA melakukan sendiri penilaian evaluasi teknis tanpa melibatkan Panitia Pelelangan, sehingga berdasarkan hasil penilaian evaluasi teknis yang



dilakukan REDA, menyatakan PT BARATA INDONESIA yang sebenarnya memperoleh penilaian maksimal atas penggunaan produk dari Eropa dan PT HASTACO MULTI SARANA dinyatakan gugur karena dinilai tidak memenuhi persyaratan khusus mengenai perubahan waktu penyerahan pekerjaan atas permintaan Terdakwa tersebut.

- Bahwa permintaan penambahan syarat khusus yang dilakukan Terdakwa kepada REDA bertujuan untuk memenangkan PT WDM, karena PT WDM mendapatkan nilai evaluasi teknis paling rendah dibandingkan dengan PT INTIDAYA DINAMIKA SEJATI dan PT GOLDEN PRATAMA GEMILANG yaitu PT WDM dengan nilai **53,38**, PT INTIDAYA DINAMIKA SEJATI dengan nilai **55,00** dan PT GOLDEN PRATAMA dengan nilai **55,00**.
- Dengan adanya penambahan syarat khusus tersebut, telah memberi penambahan nilai kepada PT WDM yang menawarkan produk dari Eropa yaitu produk dari SIEMENS Jerman. Disamping itu, PT WDM juga menawarkan waktu penyerahan pekerjaan tanggal 30 April 2016 karena PT WDM ternyata telah melakukan pemesanan lebih dahulu komponen mesin utama pengadaan pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO kepada PT SIEMENS INDONESIA sebelum pengumuman lelang berdasarkan *Purchase Order* (PO) Nomor: 180/PO-WDM/IX/2015 tanggal 23 September 2015 dan melakukan pemesanan produk saat proses lelang berdasarkan *Purchase Order* (PO) Nomor: 186RD/PO-WDM/IX/2015 tanggal 30 September 2015 dengan pengiriman barang tanggal **30 April 2016**. Atas penambahan syarat khusus tersebut, PT WDM akhirnya mendapatkan total nilai evaluasi lebih tinggi dari total nilai evaluasi teknis PT INTIDAYA DINAMIKA SEJATI dan PT GOLDEN PRATAMA yaitu PT WDM dengan total nilai evaluasi **98,38**, PT INTIDAYA DINAMIKA SEJATI dengan nilai **87,00** dan PT GOLDEN PRATAMA GEMILANG dengan nilai **80,00**.
- Bahwa saat evaluasi penawaran terhadap penilaian penawaran harga, Panitia Pelelangan memenangkan PT WDM yang memasukkan harga

Halaman 20 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



penawaran lebih tinggi mendekati nilai HPS sebesar Rp79.814.257.600,00 (*tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus empat belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*) dan **menggugurkan** penawaran di bawah HPS yang diajukan PT INTIDAYA DINAMIKA SEJATI sebesar Rp57.728.000.000,00 (*lima puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah*) dan PT GOLDEN PRATAMA GEMILANG sebesar Rp69.324.734.060,00 (*enam puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam puluh rupiah*). Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pada Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa PTPN XI Tahun 2015 yang menyebutkan "**calon pemenang adalah yang menawarkan harga terendah, yang sama dengan/atau di bawah HPS**".

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015, berdasarkan hasil evaluasi penawaran yaitu hasil penilaian evaluasi teknis dan penilaian penawaran harga, **Divisi Pengadaan PTPN XI mengirim** surat kepada Direktur Utama PTPN XI berupa Memo Nomor PL-XA/15.0350 yang ditandatangani oleh REDA selaku Kepala Divisi Teknik dan AGUNG LISTYANTO selaku Kaur Divisi Pengadaan, yang mengusulkan PT WDM sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp79.814.257.600,00 (*tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus empat belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*) dengan keterangan PT WDM menawarkan produk berkualitas Merk SIEMENS dengan waktu penyelesaian pekerjaan tercepat tanggal 30 April 2016.
- Selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2015, PTPN XI mengumumkan PT WDM sebagai Pemenang Lelang pengadaan pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO tanpa mencantumkan nama perusahaan yang masuk dalam peringkat 3 (tiga) besar dan tidak mencantumkan nilai penawaran dari perusahaan pemenang lelang.



- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015, bertempat di kantor Divisi Pengadaan PTPN XI, Panitia Pelelangan yang diwakili oleh DJOKO MARTONO melakukan klarifikasi dan negosiasi harga dengan ARIF HENDRAWAN selaku Direktur PT WDM agar mendekati dengan nilai HPS, sehingga penawaran harga semula sebesar Rp79.814.257.600,00 (*tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus empat belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*) berubah menjadi sebesar Rp79.799.500.000,00 (*tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) sudah termasuk pajak (PPn 10%), sehingga ada selisih sebesar Rp14.757.600,00 (*empat belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus ribu rupiah*) dengan waktu penyerahan pekerjaan tanggal 30 April 2016 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor 862/BAKNH/XII/15 yang ditandatangani oleh DJOKO MARTONO dan ARIF HENDRAWAN. Selanjutnya Direksi PTPN XI yaitu DOLLY PARLAGUTAN PULUNGAN, Terdakwa, ANANG ABDUL QOYUM, MUHAMMAD CHOLIDI, dan ARIS TOHARISMAN menandatangani lembar persetujuan Nomor: PL-0290/15 yang menetapkan PT WAHYU DAYA MANDIRI (PT WDM) sebagai pemenang lelang pengadaan pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO dengan nilai sebesar Rp79.799.500.000,00 (*tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*).
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2015, DOLLY PARLAGUTAN PULUNGAN selaku Direktur Utama PTPN XI menandatangani Surat Penetapan PT WDM sebagai pelaksana pengadaan pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO, kemudian DOLLY PARLAGUTAN PULUNGAN dan ARIF HENDRAWAN selaku Direktur PT WDM menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor: EG-KONTR/15.147 antara PT Perkebunan Nusantara XI dengan PT WAHYU DAYA MANDIRI tentang Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Lot *Six Roll Mill* Lengkap Penggerak Elektromotor

Halaman 22 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



Serta Gearbox Speed Reducer Untuk Gilingan PG DJATIROTO dengan nilai Kontrak sebesar Rp79.799.500.000,00 (*tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) sudah termasuk PPN 10% dengan jangka waktu penyerahan pekerjaan selama 5 (lima) bulan atau akan diserahkan selambat-lambatnya tanggal 30 April 2016 serta pembayaran dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu pembayaran Tahap I sebesar 95% setelah pekerjaan selesai serta beroperasi dan berfungsi dengan baik dan pembayaran tahap II sebesar 5% setelah masa garansi terlampaui dengan baik yaitu selama 2x (dua kali) masa giling aktif.

- Bahwa PT WDM sebagai pelaksana penyedia barang melaksanakan pekerjaan pengadaan pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO dengan nilai kontrak sebesar Rp79.799.500.000,00 (*tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*), dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai
1.	Pekerjaan Persiapan	Rp 99.465.000,00
2.	Pekerjaan Pembongkaran	Rp 280.668.000,00
3.	Pekerjaan Peninggian Atap Gilingan dan Peninggian Mill Crane	Rp 2.945.000.000,00
4.	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Elektromotor, Variable Speed Drive, Gearbox (Main Mill dan Pressure Feeder)	Rp 56.676.079.000,00
5.	Pekerjaan Penunjang	Rp11.795.536.000,00
6.	Kemampuan Teknis dan Bengkel	-
7.	Kontrak Performance	-
8.	Lain-Lain	Rp72.545.000.000,00
9.	PPN	Rp 7.254.500.000,00
Total		Rp79.799.500.000,00

- Bahwa pada tanggal 1 April 2016, ARIF HENDRAWAN mengirim Surat Nomor: 02/WDM-PTPN XI/IV/2016 kepada Direktur Utama PTPN XI perihal Permohonan Addendum WP PG DJATIROTO terkait pemunduran waktu penyerahan pekerjaan di PG DJATIROTO yang semula sesuai kontrak



tanggal 30 April 2016 berubah menjadi tanggal 30 Mei 2016 dengan alasan seolah-olah terjadi keterlambatan karena kondisi cuaca buruk di Eropa.

- Bahwa masih pada bulan April 2016, bertempat di ruang kerja Terdakwa di Kantor PTPN XI, Terdakwa melakukan pertemuan dengan CATUR BUDI PUTRANTO selaku Manager Teknik PG DJATIROTO dan IBNU HAJAR (Alm) selaku Manager Pengolahan PG DJATIROTO dan ARIF HENDRAWAN. Dalam pertemuan tersebut, membahas tentang progress pekerjaan pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO yang belum selesai dikerjakan oleh PT WDM, selanjutnya Terdakwa meminta agar PG DJATIROTO membantu PT WDM untuk mempercepat pekerjaan pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO.
- Pada tanggal 23 April 2016, ARIF HENDRAWAN mengirim email kepada Terdakwa berupa Draf Addendum permohonan penundaan serah terima barang dengan alasan karena ada kendala cuaca, dalam email tersebut ARIF HENDRAWAN meminta agar Terdakwa memberikan saran dan masukan terhadap Draf Addendum tersebut, selanjutnya Terdakwa memberikan saran dan masukan agar alasan keterlambatan karena kendala cuaca didukung dengan dokumen pendukung dan penundaan serah terima barang dapat dilakukan paling lama pada saat musim giling awal bulan Juni 2016. Atas masukan dari Terdakwa, kemudian ARIF HENDRAWAN membuat Draf Addendum mengenai jangka waktu penyerahan pekerjaan Six Roll Mill PG DJATIROTO paling lambat dilakukan menjadi tanggal **30 Mei 2016 dan membuat Draf Surat Keterangan keterlambatan karena kendala cuaca dari PT SIEMENS INDONESIA dan BMKG.**
- Kemudian pada tanggal 2 Mei 2016, ARIF HENDRAWAN mengirim email kembali kepada Terdakwa berupa draf Addendum mengenai jangka waktu penyerahan pekerjaan Six Roll Mill PG DJATIROTO yang dibuat tanggal mundur (*backdate*) tertanggal 27 April 2016 beserta dengan draf dokumen

Halaman 24 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



pendukung yaitu Draf surat dari PT SIEMENS INDONESIA perihal Surat Pemberitahuan Keterlambatan Barang dan Surat Keterangan dari BMKG JUANDA perihal Surat Keterangan Kondisi Cuaca yang sudah disetujui oleh ARIS TOHARISMAN.

- Selanjutnya masih pada bulan Mei 2016, atas sepengetahuan Terdakwa, DOLLY PARLAGUTAN PULUNGAN dan ARIF HENDRAWAN menandatangani ADDENDUM Nomor XA-ADD/16.001 Atas Perjanjian Nomor: EG-KONTR/15.147-tanggal 11 Desember 2015 antara PT Perkebunan Nusantara XI dan PT WAHYU DAYA MANDIRI tentang Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Lot Six Roll Lengkap Penggerak Elektromotor Serta Gearbox Speed Reducer Untuk Gilingan PG DJATIROTO yang dibuat dengan tanggal mundur (*backdate*) tertanggal 27 April 2016, sehingga seolah-olah sebelum tanggal 30 April 2016 telah ditandatangani Addendum kesepakatan yang isinya perubahan ketentuan **Pasal 2 ayat (2)** pada Surat Perjanjian Kerja tentang jangka waktu pekerjaan yang semula penyerahan pekerjaan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO paling lambat dilakukan tanggal 30 April 2016 kemudian di Addendum menjadi tanggal **30 Mei 2016** yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang juga dibuat dengan tanggal mundur (*backdate*) yaitu adanya surat dari PT SIEMENS INDONESIA Nomor: 025/III-PDMD/2016 tertanggal 29 Maret 2016 perihal Surat Pemberitahuan Keterlambatan Barang dan Surat Keterangan dari BMKG JUANDA Nomor: 09/An/II/3016 tertanggal 31 Maret 2016 tentang Surat Keterangan Kondisi Cuaca.
- Bahwa setelah Addendum waktu penyerahan pekerjaan menjadi tanggal 30 Mei 2016, ternyata PT WDM masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) pada Surat Perjanjian Kerja, maka PT WDM akan dikenakan denda keterlambatan *untuk setiap hari keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) secara proporsional (termasuk PPN*



10%) dengan denda maksimum sebesar 5% dari total biaya sebagaimana Pasal 7 ayat (1)", sehingga PT WDM dikenakan denda sebesar Rp3.989.975.000,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Atas besaran denda tersebut ARIF HENDRAWAN merasa keberatan karena denda keterlambatan yang harus dibayar PT WDM dihitung 5% (lima perseratus) dari nilai keseluruhan pekerjaan yang seharusnya denda keterlambatan sebesar 5% (lima perseratus) tersebut dihitung dari nilai pekerjaan yang belum selesai.

- Kemudian pada bulan Juni 2016, ARIF HENDRAWAN meminta DWI CAHYANINGTYAS selaku Marketing Manager PT WDM untuk menemui R BAMBANG TRI ANGGONO membahas mengenai prosedur permohonan Addendum Kontrak Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO terkait klausul denda keterlambatan pada klausul Surat Perjanjian Kerja dan Addendum akan dibuat tanggal mundur (*backdate*) ke tanggal 20 Januari 2016, kemudian R BAMBANG TRI ANGGONO memberi masukan dengan menulis di selembar kertas tentang apa saja yang harus dituangkan dalam Addendum mengenai denda keterlambatan, dan mengenai tanggal Addendum dibuat tanggal mundur (*backdate*) harus ditandatangani ke pejabat yang lama yaitu SUBAGIYO, REDA dan DJOKO MARTONO.
- Bahwa berdasarkan petunjuk dari R BAMBANG TRI ANGGONO tersebut, selanjutnya ARIF HENDRAWAN meminta IMAM SUYUTI selaku Staf Administrasi PT WDM untuk membuat Draft Surat Permohonan Addendum mengenai denda keterlambatan kepada Direktur Utama PTPN XI yang dibuat tanggal mundur (*backdate*) dengan isi surat Addendum sebagaimana tulisan tangan R BAMBANG TRI ANGGONO sebagaimana telah dituangkan dalam surat PT WDM yang ditujukan kepada Direktur Utama PTPN XI tertanggal 7 Januari 2016 Nomor: 003A/WDM-SPM/hn/I/2015 mengenai keberatan terhadap klausul Surat Perjanjian Kerja pada Pasal 13



ayat (2) yang menyebutkan “*Apabila penyerahan pekerjaan tidak dilakukan tepat waktu yang telah ditentukan tanpa ada suatu alasan yang diterima oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua dikenakan denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) secara proporsional (termasuk PPn 10%) dengan denda maksimum sebesar 5% dari total biaya sebagaimana Pasal 7 ayat (1)*”. Alasan keberatan PT WDM dikarenakan banyaknya item import yang di *supply* oleh beberapa perusahaan sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan pengawasan sepenuhnya secara bersamaan, sehingga kemungkinan keterlambatan dipastikan terjadi, sehingga PT WDM keberatan jika perhitungan denda kemudian diperhitungkan secara keseluruhan dari total biaya seluruh pekerjaan, sehingga meminta agar perhitungan denda dihitung secara proporsional terhadap **sisanya pekerjaan yang belum selesai**.

- Selanjutnya ARIF HENDRAWAN meminta DWI CAHYANINGTYAS dan ARIES BUDIANTO selaku *Project Engineer* PT WDM untuk menemui SUBAGIYO yang sudah tidak menjabat selaku Kepala Divisi Pengadaan agar bersedia memparaf Draf Addendum yang dibuat tanggal mundur (*backdate*) tertanggal 20 Januari 2016 dan meminta agar SUBAGIYO dan REDA yang sudah tidak menjabat Kepala Divisi Teknik serta DJOKO MARTONO yang sudah tidak menjabat Staf Divisi Pengadaan agar bersedia menandatangani *Minutes of Meeting* yang dibuat tanggal mundur (*backdate*) tertanggal 20 Januari 2016 yang dibuat **seolah-olah** telah dilakukan rapat pembahasan Surat Permohonan PT WDM mengenai Permohonan Peninjauan Ulang klausul Surat Perjanjian Kerja pada Pasal 13 ayat (2) mengenai denda keterlambatan dengan hasil rapat menyetujui merubah ketentuan Surat Perjanjian Kerja pada Pasal 13 ayat (2) sesuai permintaan PT WDM agar denda keterlambatan dihitung secara proporsional terhadap **sisanya pekerjaan yang belum selesai, dengan perubahan ketentuan Pasal 13 ayat (2) yang berbunyi**” “*Apabila*

Halaman 27 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



penyerahan pekerjaan tidak dilakukan tepat waktu yang telah ditentukan tanpa ada suatu alasan yang diterima oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua dikenakan denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) secara proporsional (termasuk PPn 10%) terhadap **sisa pekerjaan yang belum selesai** dengan denda maksimum sebesar 5% dari total biaya sebagaimana Pasal 7 ayat (1)",

- Setelah Draft Addendum tertanggal 20 Januari 2016 diparaf oleh SUBAGIYO dan *Minutes of Meeting* tertanggal 20 Januari 2016 ditandatangani oleh SUBAGIYO, REDA dan DJOKO MARTONO, Selanjutnya DOLLY PARLAGUTAN PULUNGAN selaku Direktur Utama PTPN XI dan ARIF HENDRAWAN selaku Direktur PT WDM menandatangani Addendum Nomor: XA-ADD/16.000 atas Perjanjian Nomor EG-KONTR/15.147-Tanggal 11 Desember 2015 antara PTPN XI dan PT WDM Tentang Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Lot Six Roll Lengkap Penggerak Elektromotor Serta Gearbox Speed Reducer Untuk Gilingan PG DJATIROTO yang isinya melakukan perubahan Pasal 13 ayat (2) Surat Perjanjian Kerja sebagaimana tertuang dalam *Minutes of Meeting*.
- Masih pada bulan Juni 2016, MOHAMAD CHOLIDI selaku Direktur Komersial PTPN XI melakukan pertemuan dengan R BAMBANG TRI ANGGONO dan SURYA WIRAWAN selaku Kepala Divisi Teknik PTPN XI serta ARIF HENDRAWAN dimana saat itu, MOHAMAD CHOLIDI meminta R BAMBANG TRI ANGGORO membantu dan tidak mempersulit ARIF HENDRAWAN pada saat pengajuan Addendum dan pembayaran pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO.
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2016, ARIF HENDRAWAN dan YESTA SADA KUMARA (Alm) melalui PT WDM mencairkan cek Bank Mandiri Cabang Surabaya Nomor GU978397 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk pemberian THR Lebaran kepada Pihak-pihak PTPN XI diantaranya kepada Terdakwa sebesar



Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang diberikan ARIF HENDRAWAN kepada Terdakwa di kantor PTPN XI.

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2016, Tim Commissioning dari PTPN XI dan Tim Commissioning dari PG DJATIROTO serta PT WDM melakukan percobaan (*Commissioning*) terhadap 1 (satu) unit Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor serta *Gearbox Speed Reducer* untuk gilingan PG DJATIROTO yang dikerjakan oleh PT WDM berdasarkan Berita Acara Nomor: BA-COMS/JAT/VII/16.006.
- Kemudian pada tanggal 1 Agustus 2016, PG DJATIROTO yang diwakili IMAM CIPTO SUYITNO selaku General Manager PG DJATIROTO dan ARIEF HENDRAWAN melaksanakan serah terima hasil pekerjaan 100% secara fisik dan progress tercapai 100% terhadap Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Lot Pengadaan dan Pemasangan *Six Roll Mill* Lengkap Penggerak Elektromotor serta *Gearbox Speed Reducer* untuk gilingan PG DJATIROTO dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: BAST/TEK-JAT/VIII/16.142.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima pekerjaan antara PG DJATIROTO dan PT WDM pada tanggal 1 Agustus 2016, maka pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan *Six Roll Mill* Lengkap Penggerak Elektromotor serta *Gearbox Speed Reducer* untuk gilingan PG DJATIROTO mengalami keterlambatan selama 63 (*enam puluh tiga*) hari.
- Kemudian pada tanggal 8 Agustus 2016, PT WDM mengajukan *invoice* dan faktur pajak kepada PTPN XI sebesar Rp72.545.000.000,00 (*tujuh puluh dua miliar lima ratus empat puluh lima juta rupiah*) atas pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO kepada TULUS PANDU WIDJAJA selaku Kepala Divisi Perencanaan dan Pengendalian Anggaran Biaya (PPAB) PTPN XI untuk diverifikasi dan setelah dinyatakan lengkap, dokumen *invoice* dan faktur pajak diserahkan kepada FLORA PUDI LESTARI selaku Kepala Divisi Keuangan PTPN XI.



- Selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2016, bertempat di ruang Direktur Komersial PTPN XI, MOHAMAD CHOLIDI selaku Direktur Komersial melakukan rapat dengan R BAMBANG TRI ANGGONO, SURYA WIRAWAN, FLORA PUDJI LESTARI dan TULUS PANDU WIDJAJA dimana saat itu MOHAMAD CHOLIDI memerintahkan agar dilakukan pembayaran terhadap beberapa tagihan (*Invoice*) dari PT WDM yang diterima PTPN XI, walaupun kepastian jumlah perhitungan denda yang harus diperhitungkan terhadap sisa pekerjaan masih dikoordinasikan antara Divisi Teknik dan Divisi PPAB dengan mengatakan *"moso ngono wae ga iso menyelesaikan, piye supaya bisa cepet, karena kasian si ARIF ini sudah kerja bagus dan maksimum kasian kalau kita menunda pembayarannya, ya wes gini aja terkait dengan pembayaran perhitungannya dari invoice dibayarkan saja terlebih dahulu"*.
- Atas arahan dari MOHAMAD CHOLIDI tersebut, pada tanggal 10 Agustus 2016 PTPN XI melakukan pembayaran kepada PT WDM berdasarkan perhitungan *Invoice* PT WDM yaitu pembayaran 95% pekerjaan kepada PT WDM pada Bank Jatim Nomor rekening 0651003598 sebesar Rp64.762.704.060,00 (*enam puluh miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat ribu enam puluh rupiah*) dan PTPN XI menahan sejumlah dana yaitu:
 - a. Denda keterlambatan 5% dari nilai kontrak ($5\% \times 79.799.500.000,00$) sebesar Rp3.989.975.000,00 (*tiga miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);
 - b. Biaya Garansi 5% dari nilai *Invoice* dan faktur pajak ($5\% \times 72.545.000.000,00$) sebesar Rp3.627.250.000,00 (*tiga miliar enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
 - c. PPh Pasal 23 atas jasa teknik ($2\% \times 8.253.547.000,00$) sebesar Rp165.070.940,00 (*seratus enam puluh lima puluh juta tujuh puluh ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah*).



- Kemudian pada tanggal 4 Oktober 2016, berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: EG-KONTR/15.147 tanggal 11 Desember 2015 dan adanya Addendum Kontrak Nomor: ADD/16.000 tertanggal 20 Januari 2016, Addendum Kontrak Nomor 16.001 tertanggal 27 April 2016 dan Notulen Rapat tanggal 9 Agustus 2016, R BAMBANG TRI ANGGORO mengirim MEMO Nomor: EG-XD/16.123 kepada Direktur Komersial yang menyampaikan hasil perhitungan denda sesuai dengan sisa pekerjaan yang belum selesai karena terjadi keterlambatan terhadap Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO dan kemudian MOHAMAD CHOLIDI memberikan disposisi kepada Divisi Pengadaan yang berisi: agar diselesaikan, **"dihitung dengan cermat dan ACC dibayar"**.
- Selanjutnya pada tanggal 24 Nopember 2016, berdasarkan disposisi dari MOHAMAD CHOLIDI dan adanya Addendum Nomor ADD/16.000 yang dibuat tanggal mundur (*backdate*) tertanggal 20 Januari 2016 tentang perubahan ketentuan Pasal 13 ayat (2) yang menyebutkan denda keterlambatan dihitung secara proporsional terhadap **sisa pekerjaan yang belum selesai**, maka PT WDM hanya dikenakan denda keterlambatan pekerjaan pengadaan dan pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO sebesar Rp291.637.775,00 (*dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah*) dan kemudian PTPN XI melakukan pengembalian atas penahanan denda keterlambatan ke rekening PT WDM pada Bank JATIM Nomor rekening: 0051-003-598 sebesar Rp3.698.337.225,00 (*tiga miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*).
- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2017, PG DJATIROTO melaporkan berakhirnya masa pemeliharaan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO kepada Direksi PTPN XI berdasarkan Surat Laporan Nomor: 11010-XC/BE/P-B/17.008 yang ditandatangani oleh IBNU



HAJAR selaku Manager Pengolahan PG DJATIROTO, BINARDI SOENARTO selaku Kepala Divisi Teknis dan DEDDY SATRIO selaku Kepala Divisi Pengadaan yang memberitahukan bahwa masa pemeliharaan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) unit Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor serta Gearbox Speed Reducer untuk gilingan PG DJATIROTO telah diterima dengan kondisi baik dengan masa garansi 2 (dua) kali masa giling.

- Kemudian pada tanggal 22 Desember 2016, PTPN XI melakukan pembayaran PPn 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak sebesar Rp7.254.500.000,00 (*tujuh miliar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) dengan rincian:
 - a. Pembayaran PPn ke KPP sebesar Rp6.953.955.471,00 (*enam miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah*);
 - b. Pembayaran ke PT WDM sebagai sisa PPn pada bulan Agustus sebesar Rp300.544.529,00 (*tiga ratus juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah*).
- Selanjutnya PTPN XI melakukan pembayaran atas penahanan biaya garansi 5% (lima perseratus) dari nilai Invoice dan faktur pajak kepada PT WDM melalui rekening PT WDM pada Bank Jatim Nomor Rekening 0651003598 sebesar Rp3.627.250.000,00 (*tiga miliar enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan rincian:
 - a. Tanggal 30 Nopember 2017, pembayaran uang muka biaya garansi sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
 - b. Tanggal 29 Desember 2017, pembayaran sisa biaya garansi sebesar Rp3.127.250.000,00 (*tiga miliar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).



- Bahwa PTPN XI telah merealisasikan pembayaran kepada PT WDM atas pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Lot Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor Serta Gearbox Speed Reducer Untuk Gilingan PG DJATIROTO sebesar Rp72.088.291.285,00 (*tujuh puluh dua miliar delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah*).
- Bahwa PT WDM telah merealisasikan pengeluaran dana atas pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Lot Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor Serta Gearbox Speed Reducer Untuk Gilingan PG DJATIROTO sebesar Rp56.916.307.783,10 (*lima puluh enam miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah koma sepuluh sen*) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai
1.	Biaya pembelian material mesin	Rp. 51.041.617.428,10
2.	Biaya pembelian konstruksi	Rp. 3.230.000.000,00
3.	Biaya operasional lapangan	Rp. 832.854.938,00
4.	Biaya Jasa	-
5.	Biaya Bunga Pinjamam	Rp. 1.811.835.417,00
Jumlah		Rp. 56.916.307.783,10

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Produksi PTPN XI bersama-sama dengan ARIF HENDRAWAN selaku Direktur PT WDM yang telah melakukan pengaturan dalam proses lelang dan pelaksanaan Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Lot Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor Serta Gearbox Speed Reducer Untuk Gilingan PG DJATIROTO, bertentangan dengan ketentuan:
 1. Pasal 97 ayat (1) Jo. Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 2. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012;



3. Pasal 23 Jo. Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012;
 4. Bab I Pendahuluan Angka (1) huruf C-Prinsip Dasar Jo. huruf E-Etika Pengadaan, Bab III Organ Pengadaan Barang/ Jasa Huruf B Tugas Pokok dan Fungsi Organ Pengadaan Barang/ Jasa Jo. Bab IV Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Huruf D Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Jo. Huruf F Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Angka 7-Evaluasi Penawaran sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PTPN XI Nomor: XX-SURKP/15.307 tanggal 26 Maret 2015 tentang Perubahan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT Perkebunan Nusantara XI Tahun 2015.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ARIF HENDRAWAN tersebut, telah memperkaya Terdakwa sejumlah **USD900** (*sembilan ratus dollar Amerika*) dan **Rp350.000.000,00** (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) serta memperkaya orang lain yaitu pihak-pihak PTPN XI sejumlah **Rp515.000.000,00** (*lima ratus lima belas juta rupiah*) dan **USD1900** (*seribu sembilan ratus dollar Amerika*), Pihak PG DJATIROTO dan PG ASEMBAGOES sejumlah **USD1000** (*seribu dollar Amerika*) dan memperkaya ARIF HENDRAWAN melalui PT WAHYU DAYA MANDIRI sejumlah **Rp14.257.705.101,90** (*empat belas miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu seratus satu rupiah sembilan puluh sen*) serta mengakibatkan **kerugian keuangan negara** sejumlah **Rp15.171.983.501,90** (*lima belas miliar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus satu rupiah sembilan puluh sen*) yang merupakan selisih nilai realisasi pembayaran oleh PTPN XI kepada PT WDM **tidak termasuk pajak** sebesar **Rp72.088.291.285,00**



(tujuh puluh dua miliar delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) dikurangi realisasi pengeluaran dana oleh PT WDM untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO sebesar **Rp56.916.307.783,10** (lima puluh enam miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah sepuluh sen) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Tahun 2015 s/d 2017 pada Pabrik Gula DJATIROTO PT Perkebunan Nusantara XI dan Instansi Terkait Lainnya **Nomor: 16/LHP/XXI/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021.**

----- **Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **BUDI ADI PRABOWO** selaku Direktur Produksi PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) (**selanjutnya disebut PTPN XI**) periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PTPN III (Persero) selaku Para Pemegang Saham PTPN XI Nomor SK-18/MBU/02/2015 dan Nomor 3.00/Hold/SKPTS/R/06/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi PT. Perkebunan Nusantara XI tanggal 6 Februari 2015 bersama-sama dengan ARIF HENDRAWAN (*penuntutan dilakukan*

Halaman 35 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



secara terpisah) selaku Pemilik dan Direktur PT WAHYU DAYA MANDIRI (selanjutnya disebut PT WDM), pada sekitar bulan Maret 2015 sampai dengan 29 Desember 2017 atau di waktu-waktu lain antara bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Desember 2017, bertempat di Kantor PTPN XI di Jalan Merak Nomor 1 Surabaya, di Pabrik Gula DJATIROTO di Jalan Ranupakis Nomor 1 Nyeroan, Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Jawa Timur dan di Cafe Rolaas, Mall City of Tomorrow Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yakni menguntungkan Terdakwa sejumlah **USD900** (*sembilan ratus dollar Amerika*) dan **Rp350.000.000,00** (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) serta menguntungkan orang lain yaitu pihak-pihak PTPN XI sejumlah **Rp515.000.000,00** (*lima ratus lima belas juta rupiah*) dan **USD1900** (*seribu sembilan ratus dollar Amerika*), pihak PG DJATIROTO dan PG ASEBAGOES sejumlah **USD1000** (*seribu dollar Amerika*) dan menguntungkan ARIF HENDRAWAN melalui PT WDM sejumlah **Rp14.257.705.101,90** (*empat belas miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu seratus satu rupiah sembilan puluh sen*), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu Terdakwa yang berkedudukan sebagai Direktur Produksi PTPN XI telah menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan pengaturan dalam proses lelang dan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan 1 (Satu) Lot Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor serta Gearbox Speed Reducer Untuk Gilingan Pabrik Gula (PG) DJATIROTO Tahun 2015-2016 supaya memenangkan PT WDM dalam proses lelang sebagai penyedia barang/jasa dan membantu dalam proses pelaksanaan, dengan cara mengarahkan Panitia Pelelangan, Komite

Halaman 36 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



Investasi PTPN XI dan Divisi-Divisi pada PTPN XI agar berkoordinasi dengan pihak perusahaan yang akan dimenangkan yaitu PT WDM dalam hal penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis yang mengarah pada merk atau produk perusahaan tertentu, menambah syarat khusus pada saat Evaluasi Teknis, memenangkan perusahaan yang memasukkan penawaran harga yang lebih tinggi mendekati nilai HPS, memberikan saran dan masukan terhadap Addendum Kontrak yang dibuat tanggal mundur (*backdate*), meminta agar membantu mempercepat penyelesaian pekerjaan dan pembayaran serta menerima sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012, Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012, Keputusan Direksi PTPN XI Nomor: XX-SURKP/15.307 tanggal 26 Maret 2015 tentang Perubahan Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa PT Perkebunan Nusantara XI Tahun 2015, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yaitu telah merugikan keuangan negara sejumlah **Rp15.171.983.501,90** (*lima belas miliar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus satu rupiah sembilan puluh sen*) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana "*Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Tahun 2015 s/d 2017 pada Pabrik Gula DJATIROTO PT Perkebunan Nusantara XI dan Instansi Terkait Lainnya*"



Nomor: 16/LHP/XXI/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021, yang dilakukan
Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PTPN XI didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1996, tanggal 14 Februari 1996, yang memiliki Anggaran Dasar PTPN XI berdasarkan Akta Notaris HARUN KAMIL SH, Nomor 44 tanggal 11 Maret 1996, yang telah dilakukan perubahan dan mendapat persetujuan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-21048HT.01.04.Th.2002 tanggal 29 Oktober 2002. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014, tanggal 17 September 2014, tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), maka kepemilikan saham PTPN XI yaitu sebanyak 90% saham dimiliki oleh PTPN III dan 10% saham dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Bahwa Terdakwa **BUDI ADI PRABOWO** selaku Direktur Produksi PTPN XI periode 2015 sampai dengan periode 2016 Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PTPN III (Persero) selaku rapat umum pemegang saham PTPN XI Nomor: SK-18/MBU/02/2015 dan Nomor: 3.00/Hold/SKPTS/R/06/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara XI tanggal 6 Februari 2015 memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pembinaan operasional pabrik gula dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama PTPN XI. Selain itu berdasarkan Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: XX-SUKRP/15.368 tanggal 01 Juni 2015 Tentang Perubahan Struktur Organisasi PT Perkebunan Nusantara XI, tugas pokok Terdakwa selaku Direktur Produksi adalah:
 1. Melaksanakan pembinaan, pengelolaan, pemberdayaan Direktorat Produksi yang meliputi pengoptimalan fungsi dan pengelolaan Divisi



- Teknik, Divisi Pengolahan, Divisi Tanaman Wilayah Barat, Divisi Tanaman Wilayah Tengah dan Timur serta Unit Usaha;
2. Menetapkan skala prioritas berdasarkan peluang mewujudkan nilai tambah di Bagian Teknik, Pengolahan, Divisi Tanaman Wilayah Barat, Divisi Tanaman Wilayah Tengah dan Timur serta Unit Usaha;
 3. Mengelola Sumber Daya di Divisi Teknik, Pengolahan, Divisi Tanaman Wilayah Barat, Divisi Tanaman Wilayah Tengah dan Timur secara efektif dan efisien sesuai kaidah teknis dan manajemen mutakhir antara lain untuk penetapan Varietas unggul, Mutu tebang, peningkatan kapasitas giling, peningkatan mutu gula dan memperoleh hasil produksi sesuai Sasaran Perusahaan;
 4. Menetapkan skala prioritas berdasarkan peluang serta mewujudkan nilai tambah Direktorat Produksi di Pabrik Gula, serta memantau peningkatan produksi di Pabrik Karung Rosella dan Pasa Jatiroto;
 5. Menetapkan Strategi Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek sesuai *Standard Operating Procedure* (SOP) dengan peningkatan produktivitas melalui optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya secara berkesinambungan;
 6. Menjalin hubungan baik dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan mitra usaha yaitu petani, koperasi, pengusaha kecil/menengah, instansi serta tokoh-tokoh masyarakat dalam peningkatan pelayanan;
 7. Menjamin tercapainya sasaran peningkatan produktivitas dan mutu produk dengan biaya seefisien mungkin;
- Bahwa ARIF HENDRAWAN adalah Pemilik dan Direktur PT WDM yang bergerak dibidang *Electrical, Automation* dan *Mechanical* yang bekerjasama dengan PT SIEMENS INDONESIA sejak tahun 2014-2015 dimana PT WDM sebagai *Authorized Distributor* untuk *Gear Box* dan *Large Drives*.



- Bahwa sejak tahun 2014, pada saat Terdakwa menjabat selaku GM Pabrik Gula GEMPOLKREP di lingkungan PTPN X, Terdakwa sudah berteman dekat dengan ARIF HENDRAWAN yang saat itu PT WDM sebagai rekanan PTPN X mendapatkan pekerjaan pengadaan Penggerak Gilingan merk Siemens dan Gear Box merk Flender di Pabrik Gula GEMPOLKREP.
- Bahwa PTPN XI berkantor di Jalan Merak Nomor 1 Surabaya merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Agribisnis Perkebunan dengan *core business* Gula dan memiliki beberapa unit usaha pabrik gula di wilayah provinsi Jawa Timur, yaitu PG DJATIROTO, PG ASEBAGOES, PG SOEDHONO, PG PURWADADI, PG REDJOSARIE, PG PAGOTTAN, PG KANIGORO, PG KEDAWUNG, PG WANOLANGAN, PG GENDING, PG PADJARAKAN, PG SEMBORO, PG DEMAAS, PG WRINGIN ANOM dan PG PRADJEKAN.
- Bahwa berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PTPN XI Tahun 2015, direncanakan kegiatan untuk meningkatkan produktifitas dan optimalisasi unit usaha di lingkungan PTPN XI dengan cara meningkatkan kapasitas produksi pabrik gula yang dinilai potensial dengan melakukan kegiatan **Operasional Maintenance** yaitu mengganti komponen-komponen mesin yang rusak dan kegiatan **Investasi** yaitu melakukan pengadaan alat-alat untuk unit usaha berupa mesin-mesin besar berteknologi tinggi untuk peningkatan efisiensi produksi.
- Kemudian pada tanggal 17 Maret 2015, dalam rangka untuk mempersiapkan dan mensukseskan rencana kegiatan Investasi pada RKAP PTPN XI Tahun 2015 tersebut, DOLLY PARLAGUTAN PULUNGAN selaku Direktur Utama PTPN XI membentuk Komite Investasi PTPN XI melalui SK Direksi Nomor: XX-SURKP/15.300, dengan menunjuk DONISIUS YUSMANTO (*Alm*) selaku Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis (PPB) sebagai **Ketua Komite Investasi PTPN XI** dan SUBAGIYO selaku Kepala Divisi Pengadaan sebagai **Sekretaris** serta



Anggota Komite Investasi yang terdiri dari seluruh Kepala Divisi di PTPN XI, Tim Khusus Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Kepala Urusan di PTPN XI yang memiliki tugas antara lain: dapat menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dapat terlibat menentukan spesifikasi atas barang investasi, dapat terlibat melakukan pemeriksaan dan *commissioning* terhadap barang dan bahan investasi serta membuat laporan perkembangan investasi secara periodik tiap bulan kepada Direksi PTPN XI khususnya investasi terkait Penyertaan Modal Negara.

- Setelah Komite Investasi PTPN XI terbentuk, selanjutnya Komite Investasi melakukan *review* terhadap 5 (lima) pabrik gula yang dinilai potensial untuk dilakukan kegiatan Investasi dalam rangka meningkatkan produktifitas dan optimalisasi unit usaha di lingkungan PTPN XI yaitu *review* terhadap PG DJATIROTO, PG ASEBAGOES, PG SEMBORO, PG WONOLANGON dan PG PRADJEKAN. Selanjutnya Komite Investasi pada saat rapat Direksi PTPN XI menyampaikan laporan hasil *review* bahwa PTPN XI perlu melakukan kegiatan Investasi yaitu melakukan pengadaan mesin baru berteknologi tinggi berupa mesin *Six Roll Mill* dengan melakukan revitalisasi terhadap PG DJATIROTO dan PG ASEBAGOES yang dinilai potensial untuk ditingkatkan kapasitas produksinya.
- Bahwa pada bulan Maret 2015, Direksi PTPN XI dan Komite Investasi melakukan studi banding ke perusahaan ALLIED TEK, SIEMENS dan SUTECH di Thailand yang diikuti oleh Terdakwa, ARIS TOHARISMAN selaku Direktur Perencanaan dan Pengembangan, DONISIUS YUSMANTO (Alm), REDA selaku Kepala Divisi Teknik, JUNAIDI (Alm) selaku Kepala Divisi Pengolahan (Anggota Komite Investasi), EDIE PANGESTU selaku GM PG DJATIROTO dan M LUKMAN HIDAYAT selaku GM PG ASEBAGOES serta ARIEF HENDRAWAN, YESTA SADA KUMARA (Alm) selaku Komisaris PT WDM dan GUNAWAN BAMBANG RIYADI (Alm) dari PT SIEMENS INDONESIA sebagai pihak swasta. Dalam kegiatan studi



banding tersebut, ARIF HENDRAWAN memberikan uang saku kepada Terdakwa sebesar USD900, ARIS TOHARISMAN sebesar USD900, DONISIUS YUSMANTO sebesar USD500, REDA sebesar USD500, EDIE PANGESTU sebesar USD500 dan M LUKMAN HIDAYAT sebesar USD500;

- Bahwa setelah kegiatan studi banding di Thailand, Terdakwa melakukan pertemuan dengan ARIF HENDRAWAN di Cafe Rolaas, Mall City of Tomorrow Surabaya, dimana saat itu Terdakwa menyampaikan keyakinannya atas keunggulan produk ALLIED TEX dan SIEMENS yang akan dipergunakan untuk revitalisasi PG DJATIROTO dan PG ASEBAGOES, selanjutnya Terdakwa dan ARIF HENDRAWAN menyepakati PT WDM yang akan menjadi pelaksana pengadaan pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO dengan tetap mengikuti proses lelang.
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2015, berdasarkan Notulen Rapat Direksi PTPN XI Nomor: AH/009/RIS.DIR/XI/2015, seluruh Direksi PTPN XI yaitu Terdakwa, DOLLY PARLAGUTAN PULUNGAN, ARIS TOHARISMAN dan MUHAMMAD CHOLIDI selaku Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum bersama dengan Komite Investasi memutuskan bahwa kegiatan Investasi Tahun 2015 untuk revitalisasi PG DJATIROTO dan PG ASEBAGOES akan dialokasikan pada Investasi Prioritas II Tahun 2015.
- Bahwa pada bulan Juli 2015, Komite Investasi yang diwakili oleh DONISIUS YUSMANTO (Alm), REDA dan JUNAIDI (Alm) melakukan rapat dengan PG DJATIROTO yang diwakili oleh R. BAMBANG TRI ANGGONO selaku Manager Teknik dan Tim Teknis, pada rapat tersebut disepakati akan dilakukan kegiatan Investasi berupa pengadaan mesin *Six Roll Mill* Lengkap Penggerak Elektromotor serta *Gearbox Speed Reducer* Untuk Gilingan PG DJATIROTO dan membahas spesifikasi teknis pengadaan mesin *Six Roll Mill* yang diperlukan untuk meningkatkan produksi PG DJATIROTO dari kapasitas 7500 menjadi 10.000 TCD (*ton cane per day*).



- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2015, DONISIUS YUSMANTO (Alm) mengirim Surat Memo Nomor: GI-XE/15.101 kepada ARIS TOHARISMAN mengenai perencanaan revitalisasi PG DJATIROTO dan PG ASSEMBAGOES berdasarkan pembahasan antara Divisi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis, Divisi Teknik dan LPP Yogyakarta, yang menyebutkan total biaya Investasi PG DJATIROTO sebesar Rp587.509.000.000,00 (*lima ratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus sembilan juta rupiah*) dan PG ASEMBAGOES sebesar Rp360.563.000.000,00 (*tiga ratus enam puluh miliar lima ratus enam puluh tiga juta rupiah*).
- Bahwa masih dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Kantor PTPN XI, REDA menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia mengalami kesulitan untuk mendapatkan data spesifikasi teknis dan kesulitan menyusun HPS serta menyampaikan kekhawatiran tidak cukupnya waktu untuk pemasangan mesin giling pada bulan Juni 2016, selanjutnya Terdakwa memberikan arahan kepada REDA agar menghubungi ARIF HENDRAWAN untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan teknis diantaranya data spesifikasi teknis dan estimasi harga barang yang akan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun HPS dengan mengatakan **"Hubungi saja Arif nanti Arif bisa bantu"** dan terkait kekhawatiran mengenai pengadaan *Six Roll Mill* yang tidak cukup waktu, Terdakwa mengatakan **"Udah itu Arif bisa selesaikan tepat waktu sebelum musim giling Mei 2016, dia pengalaman"**.
- Selanjutnya, bertempat di kantor PTPN XI, Terdakwa melakukan pertemuan dengan ARIF HENDRAWAN, dimana saat itu Terdakwa meminta agar ARIF HENDRAWAN berkoordinasi dengan REDA yang mengalami kesulitan mendapatkan data spesifikasi teknis dan estimasi harga untuk penyusunan HPS pada pengadaan pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO dan Terdakwa juga meminta agar ARIF HENDRAWAN



mencari perusahaan pendamping PT WDM dalam mengikuti proses lelang tersebut.

- Menindaklanjuti arahan Terdakwa tersebut, ARIF HENDRAWAN melakukan pertemuan dengan REDA di Plaza Surabaya Jalan Jenderal Sudirman guna membahas pelaksanaan pengadaan pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO. Selain itu untuk mencari perusahaan pendamping, ARIF HENDRAWAN juga melakukan pertemuan dengan YESTA SADA KUMARA (Alm) dan BUDI SANTOSO selaku Direktur Utama PT FADILAH TEKNIKA ENERGI di Cafe Rolaas Mall City Of Tomorrow Surabaya, dimana saat itu ARIF HENDRAWAN menyampaikan bahwa sesuai arahan Terdakwa agar PT FADILAH TEKNIKA ENERGI bersedia menjadi perusahaan pendamping PT WDM untuk mengikuti lelang Pengadaan Pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO. Selanjutnya BUDI SANTOSO menyetujui permintaan ARIF HENDRAWAN dengan menyerahkan *soft file* Kop Surat Perusahaan dan Kartu Tanda Rekanan kepada ARIF HENDRAWAN untuk pembuatan dokumen lelang yang akan disiapkan oleh PT WDM.
- Kemudian untuk membantu REDA dalam membuat spesifikasi teknis dan menyusun HPS maka pada tanggal 23 Agustus 2015, ARIF HENDRAWAN mengirim *email* kepada Terdakwa dan REDA berupa data Spesifikasi Teknis, HPS, *Architecture* dan *Single Line Diagram*, *Data Sheet* dan *Drawing Planetary Gearbox Siemens Flender* untuk *Main Mill* dan *Pressure Feeder* dan *coupling*, *Data Sheet* dan *Drawing Motor Siemens* untuk *Main Mill* dan *Pressure Feeder*, *Data Sheet Inverter Siemens* untuk *Main Mill* dan *Pressure Feeder*, Perhitungan Kelistrikan dan Proposal *6 Roll Allied Tek*.
- Selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2015, REDA membalas *email* ARIF HENDRAWAN ditembuskan kepada Terdakwa dengan menyampaikan ucapan terimakasih dan akan mendiskusikannya kepada Terdakwa dengan balasan *email* "*Terima kasih sgr saya diskusikan dg Dir*", dan Terdakwa



membalas *email* ARIF HENDRAWAN dengan menyampaikan ucapan terimakasih atas kerjasamanya kepada ARIF HENDRAWAN dengan balasan *email* “Tks Pak Arif kerjasamanya”, Selanjutnya Terdakwa meminta kepada REDA agar menggunakan data yang dikirim oleh ARIF HENDRAWAN sebagai pedoman dalam penyusunan HPS pengadaan pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO.

- Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2015, REDA mengirim *email* data spesifikasi teknis *Six Roll Mill* kepada BINARDI SOENARTO selaku Kepala Urusan Teknik PTPN XI dan R. BAMBANG TRI ANGGONO, selain itu REDA juga menyampaikan agar mengikuti spesifikasi teknis tersebut sebagai pedoman dalam penyusunan Dokumen AU-20 (daftar permintaan barang yang pengadaannya dilakukan oleh PTPN XI) dalam pengadaan pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO, sedangkan untuk nilai HPS yang dikirim oleh ARIF HENDRAWAN masih dikoreksi terlebih dahulu oleh REDA untuk nantinya dikirim kepada PG DJATIROTO.
- Selanjutnya atas arahan dari REDA tersebut, pada tanggal 1 September 2015, BINARDI SOENARTO melalui *email* mengirim kembali data Spesifikasi Teknis *Six Roll Mill* dan *Scope* kepada R. BAMBANG TRI ANGGONO untuk dilakukan pembahasan oleh Bagian Teknik PG DJATIROTO dalam penyusunan Dokumen AU-20 dan HPS Pengadaan Pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO, kemudian BAMBANG TRI ANGGONO dan Tim Teknis yaitu DARUL BACHTIAR dan KURNIAWAN dengan dibantu BINARDI SOENARTO yang ditugaskan untuk membantu PG DJATIROTO dalam penyusunan Dokumen AU-20 dan HPS dengan menggunakan data spesifikasi teknis *Six Roll Mill* PG DJATIROTO yang dikirim oleh REDA yang sumbernya dari ARIF HENDRAWAN.
- Bahwa pada tanggal 4 September 2015, ARIF HENDRAWAN mengirim *email* kembali kepada Terdakwa dan REDA mengenai data spesifikasi teknis dan HPS pengadaan pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO

Halaman 45 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



yang sudah direvisi oleh ARIF HENDRAWAN untuk menyesuaikan dengan kapasitas produksi yang akan dicapai oleh PG DJATIROTO dengan nilai HPS sebesar Rp80.000.000.000,00 (*delapan puluh miliar rupiah*).

- Selanjutnya pada tanggal 18 September 2015, Komite Investasi, Direksi PTPN XI dan perwakilan dari PG DJATIROTO dan PG ASEMBAGOES mengadakan rapat yang dipimpin oleh Terdakwa guna membahas finalisasi alokasi Investasi PG DJATIROTO dan PG ASEMBAGOES Tahun 2015, dimana dalam rapat tersebut disepakati dana Investasi PG DJATIROTO sebesar Rp125.500.000.000,00 (*seratus dua puluh lima miliar lima ratus juta rupiah*) dan PG ASEMBAGOES sebesar Rp34.000.000.000,00 (*tiga puluh empat miliar rupiah*) dengan alokasi pemanfaatan dana untuk pengadaan pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO sama dengan nilai HPS yang dikirim oleh ARIF HENDRAWAN sebesar Rp80.000.000.000,00 (*delapan puluh miliar rupiah*) serta disepakati kegiatan pengadaan *Six Roll Mill* menggunakan dana internal perusahaan dan proses pengadaan barang/ jasa akan dilaksanakan pada tahun 2015, dengan susunan Panitia Pelelangan berasal dari kantor pusat PTPN XI berdasarkan Keputusan Direksi PTPN XI Nomor XX/-SURKP/13.085 tanggal 1 April 2013 tentang Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa PT PERKEBUNA NUSANTARA XI (Persero) yaitu SUBAGIYO selaku Kepala Divisi Pengadaan menjabat sebagai **Ketua Panitia Pelelangan**, REDA selaku Kepala Bidang Teknik menjabat sebagai **Wakil Ketua I**, JUNAIDI selaku Kepala Bidang Pengolahan menjabat sebagai **Wakil Ketua II** dan IMAM CIPTO selaku Kepala Bidang Budidaya Tanaman menjabat sebagai **Wakil Ketua III** serta AGUNG LISTYANTO selaku Asisten Kepala Bidang Pengadaan menjabat sebagai **Sekretaris** yang bertugas menyiapkan dokumen lelang sampai dengan menyampaikan hasil pengadaan kepada pejabat yang berwenang.
- Bahwa pada tanggal 21 September 2015, SETYO NARWANTO selaku General Manager PG DJATIROTO mengirim Surat Nomor: 15.058 tentang

Halaman 46 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



Permohonan Pengadaan Pemasangan *Six Roll Mill* Lengkap Penggerak Elektromotor serta *Gearbox Speed Reducer* untuk Gilingan PG DJATIROTO beserta Dokumen final AU-20 kepada Direksi PTPN XI yang diterima Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meneruskan kepada Divisi Teknik dan Divisi Pengadaan untuk diverifikasi dan disetujui oleh REDA, sedangkan dokumen HPS akan dikirim menyusul karena masih dalam proses penyusunan oleh R BAMBANG TRI ANGGONO, DARUL BACHTIAR dan KURNIAWAN dengan dibantu BINARDI SOENARTO.

- **Pada tanggal 22 September 2015**, berdasarkan dokumen AU-20 tersebut, Panitia Pelelangan mengirim surat Undangan Nomor: PL-0290/15 yang ditandatangani oleh ARIS TOHARISMAN mengenai Permintaan Penawaran Harga untuk Pengadaan dan Pemasangan *Six Roll Mill* Lengkap Penggerak Elektromotor serta *Gearbox Speed Reducer* untuk Gilingan PG DJATIROTO dan pemberitahuan mengikuti acara *Aanwijzing* yang diadakan di PG DJATIROTO tanggal 30 September 2015 kepada 15 (lima belas) perusahaan yaitu PT WAHYU DAYA MANDIRI, PT CIPTA TEKNIK ABADI, PT BARATA INDONESIA, PT GOLDEN PRATAMA GEMILANG, PT FADILAH TEKNIKA ENERGI, PT BOMA BISMA INDRA, PT INTIDAYA DINAMIKA SEJATI, PT MULTINAS INDONESIA, PT SRIKAYA MAS, PT TRISULA ABADI, PT HASTACO MULTI SARANA, PT ENCOXIM, PT BUANA CAHAYATAMA, PT EUROASIATIC HEAT & POV, dan PT OMETRACO ARYA SAMAN.
- Pada tanggal 25 September 2015, PTPN XI melakukan Pengumuman lelang di *website* resmi PTPN XI dan SUBAGIYO menetapkan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pengadaan dan Pemasangan *Six Roll Mill* Lengkap Penggerak Elektromotor serta *Gearbox Speed Reducer* untuk Gilingan PG DJATIROTO yang menyebutkan bahwa pemilihan penyedia barang dilakukan menggunakan pelelangan umum dengan metode 2 (*dua*) sampul yaitu Sampul Pertama berisi kelengkapan administrasi dan teknis



yang dipersyaratkan dan Sampul Kedua berisi data perhitungan harga penawaran dan surat jaminan penawaran dan pekerjaan dianggap selesai setelah diterima dalam keadaan baik disertai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).

- Masih pada hari yang sama, tanggal 25 September 2018, Terdakwa mengirim *email* kepada bagian Teknik PG DJATIROTO berupa *email forward* dari ARIEF HENDRAWAN mengenai permintaan data terkait revitalisasi PG DJATIROTO dan selanjutnya R BAMBANG TRI ANGGORO memenuhi permintaan tersebut.
- Pada tanggal 30 September 2015, bertempat di ruang rapat PG DJATIROTO, dilakukan kegiatan *Aanwijzing* yang dihadiri oleh Panitia Pelelangan dan Divisi Pengadaan PTPN XI, dimana dalam kegiatan dijelaskan kepada peserta undangan mengenai penutupan penawaran harga disepakati tanggal 15 Oktober 2015, penawaran harus dilengkapi *Certificate of Origin (CoO)*, pekerjaan harus selesai pada tanggal 30 April 2016 dan dapat dipakai pada musim giling tahun 2016, sistem evaluasi penilaian menggunakan *Merit Point System* yang berdasarkan nilai penawaran, kelengkapan penawaran, kelengkapan brosur asli, waktu penyelesaian, tata cara pembayaran dan masa garansi dan yang menggugurkan secara administrasi diantaranya adalah tidak ada brosur asli, dukungan perbankan, serta dukungan pabrikan asli untuk *Six Roll Mill*, *Elektromotor* dan *Gearbox*. Kemudian dilakukan peninjauan lokasi pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO serta diakhir kegiatan dilakukan sesi tanya jawab yang dilaksanakan secara tertulis sehingga disepakati untuk komponen *Gearbox*, *Variable Speed Reducer* dan *Electromotor* harus berkualitas premium yaitu produk impor dari negara Amerika Serikat, Jepang, Australia dan negara-negara Eropa.
- Pada tanggal 15 Oktober 2015, bertempat di ruang rapat Divisi Pengadaan PTPN XI, diselenggarakan kegiatan pemasukan dan



pembukaan dokumen penawaran pengadaan pemasangan *Six Roll Mill* Lengkap Penggerak *Elektromotor* serta *Gearbox Speed Reducer* untuk Gilingan PG DJATIROTO yang dihadiri oleh 9 (*sembilan*) perusahaan, namun perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran hanya 6 (*enam*) perusahaan yaitu PT WAHYU DAYA MANDIRI, PT INTIDAYA DINAMIKA SEJATI, PT GOLDEN PRATAMA GEMILANG, PT HASTACO MULTI SARANA, PT BARATA INDONESIA dan PT FADILAH TEKNIKA ENERGI. Selanjutnya pada hari yang sama dilakukan pembukaan dokumen penawaran, yaitu pembukaan dokumen Sampul I yang berisi kelengkapan data administrasi dan spesifikasi teknis mesin *Six Roll Mill* PG DJATIROTO, yang mana hasil pembukaan dokumen Sampul I dinyatakan PT FADILAH TEKNIKA ENERGI yang merupakan perusahaan pendamping PT WDM tidak lulus karena tidak melampirkan surat dukungan bank sehingga Panitia Pelelangan menyatakan hanya 5 (*lima*) perusahaan yang telah memenuhi persyaratan sah yaitu PT WAHYU DAYA MANDIRI, PT BARATA INDONESIA, PT GOLDEN PRATAMA GEMILANG, PT INTIDAYA DINAMIKA SEJATI dan PT HASTACO MULTI SARANA padahal berdasarkan proses evaluasi kelengkapan administrasi tidak terdapat calon penyedia yang lulus karena 5 (*lima*) perusahaan tersebut tidak menyampaikan surat dukungan bank secara benar.

- Masih pada tanggal 15 Oktober 2015, ARIF HENDRAWAN mengirim *email* kepada Terdakwa dan REDA berupa lampiran file excell berisi perhitungan *Merit Point* dan data spesifikasi teknis serta data perusahaan peserta lelang, atas permintaan REDA sebelumnya melalui *email* kepada ARIF HENDRAWAN untuk membantu memberikan gambaran atas penerapan *Merit Poin* mengenai contoh perhitungan *Merit Point* dengan *Scene* yaitu 70% penilaian teknis dan 30% penilaian harga serta memberikan skenario penilaian terhadap PT WAHYU DAYA MANDIRI, PT BARATA INDONESIA, PT GOLDEN PRATAMA GEMILANG, PT INTIDAYA DINAMIKA SEJATI, PT



HASTACO MULTI SARANA dalam evaluasi pemilihan penyedia *Six Roll Mill* PG DJATIROTO.

- Selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2015, Panitia Pelelangan melakukan kegiatan pembukaan Sampul II yang berisi data penawaran harga secara tertutup tanpa dihadiri oleh PT WAHYU DAYA MANDIRI, PT BARATA INDONESIA, PT GOLDEN PRATAMA GEMILANG, PT INTIDAYA DINAMIKA SEJATI, PT HASTACO MULTI SARANA dan menyatakan semua dokumen penawaran peserta lelang dianggap sah hanya dalam waktu 1 (satu) hari. Selanjutnya data spesifikasi teknis dan data nilai penawaran harga akan diproses Panitia Pelelangan dalam tahapan selanjutnya yaitu kegiatan evaluasi penawaran yang dilakukan dari tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015.
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015, saat Panitia Pelelangan masih melakukan kegiatan proses evaluasi penawaran, REDA memberitahukan kepada ARIF HENDRAWAN melalui email bahwa PT BARATA INDONESIA dalam dokumen penawarannya ternyata menawarkan produk yang sama dengan PT WDM yaitu produk dari SIEMENS, oleh karena itu REDA meminta kepada ARIF HENDRAWAN untuk mendapatkan Surat Pemberitahuan Dukungan Siemens kepada PT WDM untuk kegiatan pengadaan pemasangan *Six Roll Mill* Lengkap Penggerak Elektromotor serta *Gearbox Speed Reducer* untuk Gilingan PG DJATIROTO, atas permintaan REDA tersebut, selanjutnya ARIF HENDRAWAN mengirim kepada REDA melalui email berupa Surat Pemberitahuan Dukungan Siemens hanya kepada PT WDM bukan kepada PT BARATA INDONESIA atau perusahaan lain.
- Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2015, saat Panitia Pelelangan masih melakukan kegiatan proses evaluasi penawaran, REDA menghubungi kembali ARIF HENDRAWAN agar membantu Panitia Pelelangan untuk memberikan informasi perbandingan (*komparasi*) kelebihan dan

Halaman 50 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



kekurangan PT WDM dengan kompetitor peserta lelang lainnya yang telah memasukkan dokumen penawaran. Selanjutnya REDA juga menyampaikan agar hasil informasi perbandingan tersebut dikirim kepada Terdakwa dan ARIF HENDRAWAN menyanggupinya. Keesokan harinya ARIF HENDRAWAN mengirim *email* kepada Terdakwa berupa informasi perbandingan (komparasi) kelebihan dan kekurangan antara PT WDM dengan kompetitor peserta lelang khususnya perbandingan kepada PT INTIDAYA DINAMIKA SEJATI yang menawarkan mesin *Six Roll Mill* dari Australia, selanjutnya Terdakwa meneruskan email ARIF HENDRAWAN tersebut kepada REDA dan ARIS TOHARISMAN.

- Pada tanggal 25 Oktober 2015, saat Panitia Pelelangan masih melakukan kegiatan proses evaluasi penawaran, R. BAMBANG TRI ANGGONO mengirim email kepada REDA berupa HPS beserta *Scope* pengadaan pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO yang telah disusun sendiri oleh R. BAMBANG TRI ANGGONO bersama Tim Teknis PG DJATIROTO yaitu DARUL BACHTIAR dan KURNIAWAN yang dibantu oleh BINARDI SOENARTO dengan nilai HPS sebesar Rp65.584.500.000,00 (*enam puluh lima miliar lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) sebagai syarat untuk melengkapi Dokumen AU-20 yang telah dikirim sebelumnya pada tanggal 21 September 2015.
- Selanjutnya berdasarkan Dokumen AU-20 dan HPS yang telah dikirim oleh R. BAMBANG TRI ANGGONO tersebut, Komite Investasi, Panitia Pelelangan dan Tim Pretender melakukan rapat membahas pengadaan pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO **tanpa melibatkan** pihak PG DJATIROTO, dimana hasil rapat menetapkan menyetujui Dokumen AU-20 dan menetapkan Nilai **HPS yang berbeda dari usulan PG DJATIROTO yaitu** sebesar Rp80.971.765.628,00 (*delapan puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*) sudah termasuk PPn 10% sesuai dengan arahan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar nilai HPS menyesuaikan dengan hasil rapat tanggal 18 September 2015.

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2015, Terdakwa melakukan pembelian mobil Honda New Accord VTI-L ES Tipe: CP26 Warna: Crystal Black Pearl dengan STNK dan BPKB atas nama DIDI NATAPRATAMA (*teman dari anak Terdakwa yang bernama FEBRIAN BAGUS*) dengan harga sebesar Rp638.250.000,00 (*enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) secara tunai melalui IMAM SUBEKAN selaku Sales pada perusahaan Honda Citra Cakra Surabaya dengan cara pembayaran:
 - a. Uang tanda jadi sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) yang telah dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2015.
 - b. Tanggal 26 Oktober 2015 melalui transfer dari rekening Bank BCA an. YESTHA SADHA KUMARA ke rekening Bank BCA an. PT CITRARAYA MANDIRI MOTOR sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) yang dananya berasal dari ARIF HENDRAWAN selaku Direktur PT WDM.
 - c. Tanggal 26 Oktober 2015 melalui transfer dari rekening BRI an. IR. BUDI ADI PRABOWO sebesar Rp135.030.000,00 (*seratus tiga puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah*).
 - d. Setor tunai dari Bank BRI ke Bank Mandiri PT CITRARAYA MANDIRI MOTOR sebesar Rp248.250.000,00 (*dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- Bahwa pemberian uang sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dari ARIEF HENDRAWAN melalui YESTA SADHA KUMARA (Alm) kepada Terdakwa untuk pembelian mobil Honda New Accord tersebut bertujuan untuk memuluskan PT WDM dalam mendapatkan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO di PTPN XI.
- Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2015, REDA mengirim email mengenai perubahan nilai HPS pengadaan pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO

Halaman 52 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp80.971.765.628,00 (*delapan puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*) kepada PG DJATIROTO melalui R BAMBANG TRI ANGGONO untuk disetujui dan di tandatangani dan setelah itu dikirim kembali kepada REDA.

- Bahwa pada saat Panitia Pelelangan masih melakukan kegiatan proses evaluasi penawaran yaitu saat penilaian evaluasi teknis, Terdakwa meminta kepada REDA untuk menambah persyaratan khusus sebagai unsur penambahan penilaian berupa syarat kriteria kualitas barang berasal dari eropa dan mengubah waktu penyerahan barang yang mana pada saat *Aanwijzing* disampaikan penyerahan barang pada tanggal 30 April 2016 berubah menjadi tanggal 30 Mei 2016. Atas arahan Terdakwa, selanjutnya REDA melakukan sendiri penilaian evaluasi teknis tanpa melibatkan Panitia Pelelangan, sehingga berdasarkan hasil penilaian evaluasi teknis yang dilakukan REDA, menyatakan PT BARATA INDONESIA yang sebenarnya memperoleh penilaian maksimal atas penggunaan produk dari Eropa dan PT HASTACO MULTI SARANA dinyatakan gugur karena dinilai tidak memenuhi persyaratan khusus mengenai perubahan waktu penyerahan pekerjaan atas permintaan Terdakwa tersebut.
- Bahwa permintaan penambahan syarat khusus yang dilakukan Terdakwa kepada REDA bertujuan untuk memenangkan PT WDM, karena PT WDM mendapatkan nilai evaluasi teknis paling rendah dibandingkan dengan PT INTIDAYA DINAMIKA SEJATI dan PT GOLDEN PRATAMA GEMILANG yaitu PT WDM dengan nilai **53,38**, PT INTIDAYA DINAMIKA SEJATI dengan nilai **55,00** dan PT GOLDEN PRATAMA dengan nilai **55,00**
- Dengan adanya penambahan syarat khusus tersebut, telah memberi penambahan nilai kepada PT WDM yang menawarkan produk dari eropa yaitu produk dari SIEMENS Jerman. Disamping itu, PT WDM juga menawarkan waktu penyerahan pekerjaan tanggal 30 April 2016 karena PT

Halaman 53 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



WDM ternyata telah melakukan pemesanan lebih dahulu komponen mesin utama pengadaan pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO kepada PT SIEMENS INDONESIA sebelum pengumuman lelang berdasarkan *Purchase Order* (PO) Nomor: 180/PO-WDM/IX/2015 tanggal 23 September 2015 dan melakukan pemesanan produk saat proses lelang berdasarkan *Purchase Order* (PO) Nomor: 186RD/PO-WDM/IX/2015 tanggal 30 September 2015 dengan pengiriman barang tanggal **30 April 2016**. Atas penambahan syarat khusus tersebut, PT WDM akhirnya mendapatkan total nilai evaluasi lebih tinggi dari total nilai evaluasi teknis PT INTIDAYA DINAMIKA SEJATI dan PT GOLDEN PRATAMA yaitu PT WDM dengan total nilai evaluasi **98,38**, PT INTIDAYA DINAMIKA SEJATI dengan nilai **87,00** dan PT GOLDEN PRATAMA GEMILANG dengan nilai **80,00**.

- Bahwa saat evaluasi penawaran terhadap penilaian penawaran harga, Panitia Pelelangan memenangkan PT WDM yang memasukkan harga penawaran lebih tinggi mendekati nilai HPS sebesar Rp79.814.257.600,00 (*tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus empat belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*) dan **menggugurkan** penawaran di bawah HPS yang diajukan PT INTIDAYA DINAMIKA SEJATI sebesar Rp57.728.000.000,00 (*lima puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah*) dan PT GOLDEN PRATAMA GEMILANG sebesar Rp69.324.734.060,00 (*enam puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam puluh rupiah*). Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pada Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa PTPN XI Tahun 2015 yang menyebutkan "**calon pemenang adalah yang menawarkan harga terendah, yang sama dengan/atau di bawah HPS**".
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015, berdasarkan hasil evaluasi penawaran yaitu hasil penilaian evaluasi teknis dan penilaian penawaran harga, **Divisi Pengadaan PTPN XI** mengirim surat kepada Direktur Utama



PTPN XI berupa Memo Nomor PL-XA/15.0350 yang ditandatangani oleh REDA selaku Kepala Divisi Teknik dan AGUNG LISTYANTO selaku Kaur Divisi Pengadaan, yang mengusulkan PT WDM sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp79.814.257.600,00 (*tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus empat belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*) dengan keterangan PT WDM menawarkan produk berkualitas Merk SIEMENS dengan waktu penyelesaian pekerjaan tercepat tanggal 30 April 2016.

- Selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2015, PTPN XI mengumumkan PT WDM sebagai Pemenang Lelang pengadaan pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO tanpa mencantumkan nama perusahaan yang masuk dalam peringkat 3 (tiga) besar dan tidak mencantumkan nilai penawaran dari perusahaan pemenang lelang.
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015, bertempat di kantor Divisi Pengadaan PTPN XI, Panitia Pelelangan yang diwakili oleh DJOKO MARTONO melakukan klarifikasi dan negosiasi harga dengan ARIF HENDRAWAN selaku Direktur PT WDM agar mendekati dengan nilai HPS, sehingga penawaran harga semula sebesar Rp79.814.257.600,00 (*tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus empat belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*) berubah menjadi sebesar Rp79.799.500.000,00 (*tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) sudah termasuk pajak (PPn 10%), sehingga ada selisih sebesar Rp14.757.600,00 (*empat belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus ribu rupiah*) dengan waktu penyerahan pekerjaan tanggal 30 April 2016 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor 862/BAKNH/XII/15 yang ditandatangani oleh DJOKO MARTONO dan ARIF HENDRAWAN. Selanjutnya Direksi PTPN XI yaitu DOLLY PARLAGUTAN PULUNGAN, Terdakwa, ANANG ABDUL QOYUM, MUHAMMAD CHOLIDI, dan ARIS



TOHARISMAN menandatangani lembar persetujuan Nomor: PL-0290/15 yang menetapkan PT WAHYU DAYA MANDIRI (PT WDM) sebagai pemenang lelang pengadaan pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO dengan nilai sebesar Rp79.799.500.000,00 (*tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*).

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2015, DOLLY PARLAGUTAN PULUNGAN selaku Direktur Utama PTPN XI menandatangani Surat Penetapan PT WDM sebagai pelaksana pengadaan pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO, kemudian DOLLY PARLAGUTAN PULUNGAN dan ARIF HENDRAWAN selaku Direktur PT WDM menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor: EG-KONTR/15.147 antara PT Perkebunan Nusantara XI dengan PT WAHYU DAYA MANDIRI tentang Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Lot *Six Roll Mill* Lengkap Penggerak Elektromotor Serta Gearbox Speed Reducer Untuk Gilingan PG DJATIROTO dengan nilai Kontrak sebesar Rp79.799.500.000,00 (*tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) sudah termasuk PPN 10% dengan jangka waktu penyerahan pekerjaan selama 5 (lima) bulan atau akan diserahkan selambat-lambatnya tanggal 30 April 2016 serta pembayaran dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu pembayaran Tahap I sebesar 95% setelah pekerjaan selesai serta beroperasi dan berfungsi dengan baik dan pembayaran tahap II sebesar 5% setelah masa garansi terlampaui dengan baik yaitu selama 2x (dua kali) masa giling aktif.
- Bahwa PT WDM sebagai pelaksana penyedia barang melaksanakan pekerjaan pengadaan pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO dengan nilai kontrak sebesar Rp79.799.500.000,00 (*tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*), dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai
1.	Pekerjaan Persiapan	Rp 99.465.000,00
2.	Pekerjaan Pembongkaran	Rp 280.668.000,00



3.	Pekerjaan Peninggian Atap Gilingan dan Peninggian Mill Crane	Rp 2.945.000.000,00
4.	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Elektromotor, Variable Speed Drive, Gearbox (Main Mill dan Pressure Feeder)	Rp 56.676.079.000,00
5.	Pekerjaan Penunjang	Rp 11.795.536.000,00
6.	Kemampuan Teknis dan Bengkel	-
7.	Kontrak Performance	-
8.	Lain-Lain	Rp 72.545.000.000,00
9.	PPN	Rp 7.254.500.000,00
Total		Rp 79.799.500.000,00

- Bahwa pada tanggal 1 April 2016, ARIF HENDRAWAN mengirim Surat Nomor: 02/WDM-PTPN XI/IV/2016 kepada Direktur Utama PTPN XI perihal Permohonan Addendum WP PG DJATIROTO terkait pemunduran waktu penyerahan pekerjaan di PG DJATIROTO yang semula sesuai kontrak tanggal 30 April 2016 berubah menjadi tanggal 30 Mei 2016 dengan alasan seolah-olah terjadi keterlambatan karena kondisi cuaca buruk di Eropa.
- Bahwa masih pada bulan April 2016, bertempat di ruang kerja Terdakwa di Kantor PTPN XI, Terdakwa melakukan pertemuan dengan CATUR BUDI PUTRANTO selaku Manager Teknik PG DJATIROTO dan IBNU HAJAR (Alm) selaku Manager Pengolahan PG DJATIROTO dan ARIF HENDRAWAN. Dalam pertemuan tersebut, membahas tentang progress pekerjaan pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO yang belum selesai dikerjakan oleh PT WDM, selanjutnya Terdakwa meminta agar PG DJATIROTO membantu PT WDM untuk mempercepat pekerjaan pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO.
- Pada tanggal 23 April 2016, ARIF HENDRAWAN mengirim email kepada Terdakwa berupa Draf Addendum permohonan penundaan serah terima barang dengan alasan karena ada kendala cuaca, dalam email tersebut ARIF HENDRAWAN meminta agar Terdakwa memberikan saran dan masukan terhadap Draf Addendum tersebut, selanjutnya Terdakwa memberikan saran dan masukan agar alasan keterlambatan karena kendala cuaca didukung dengan dokumen pendukung dan penundaan



serah terima barang dapat dilakukan paling lama pada saat musim giling awal bulan Juni 2016. Atas masukan dari Terdakwa, kemudian ARIF HENDRAWAN membuat Draf Addendum mengenai jangka waktu penyerahan pekerjaan Six Roll Mill PG DJATIROTO paling lambat dilakukan menjadi tanggal **30 Mei 2016 dan membuat Draf Surat Keterangan keterlambatan karena kendala cuaca dari PT SIEMENS INDONESIA dan BMKG.**

- Kemudian pada tanggal 2 Mei 2016, ARIF HENDRAWAN mengirim email kembali kepada Terdakwa berupa draf Addendum mengenai jangka waktu penyerahan pekerjaan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO yang dibuat tanggal mundur (*backdate*) tertanggal 27 April 2016 beserta dengan draf dokumen pendukung yaitu Draf surat dari PT SIEMENS INDONESIA perihal Surat Pemberitahuan Keterlambatan Barang dan Surat Keterangan dari BMKG JUANDA perihal Surat Keterangan Kondisi Cuaca yang sudah disetujui oleh ARIS TOHARISMAN.
- Selanjutnya masih pada bulan Mei 2016, atas sepengetahuan Terdakwa, DOLLY PARLAGUTAN PULUNGAN dan ARIF HENDRAWAN menandatangani ADDENDUM Nomor XA-ADD/16.001 Atas Perjanjian Nomor: EG-KONTR/15.147-tanggal 11 Desember 2015 antara PT Perkebunan Nusantara XI dan PT WAHYU DAYA MANDIRI tentang Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Lot Six Roll Lengkap Penggerak Elektromotor Serta Gearbox Speed Reducer Untuk Gilingan PG DJATIROTO yang dibuat dengan tanggal mundur (*backdate*) tertanggal 27 April 2016, sehingga seolah-olah sebelum tanggal 30 April 2016 telah ditandatangani Addendum kesepakatan yang isinya perubahan ketentuan **Pasal 2 ayat (2)** pada Surat Perjanjian Kerja tentang jangka waktu pekerjaan yang semula penyerahan pekerjaan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO paling lambat dilakukan tanggal 30 April 2016 kemudian di Addendum menjadi tanggal **30 Mei 2016** yang dilengkapi dengan dokumen pendukung

Halaman 58 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



yang juga dibuat dengan tanggal mundur (*backdate*) yaitu adanya surat dari PT SIEMENS INDONESIA Nomor: 025/III-PDMD/2016 tertanggal 29 Maret 2016 perihal Surat Pemberitahuan Keterlambatan Barang dan Surat Keterangan dari BMKG JUANDA Nomor: 09/An/II/3016 tertanggal 31 Maret 2016 tentang Surat Keterangan Kondisi Cuaca.

- Bahwa setelah Addendum waktu penyerahan pekerjaan menjadi tanggal 30 Mei 2016, ternyata PT WDM masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) pada Surat Perjanjian Kerja, maka PT WDM akan dikenakan denda keterlambatan *untuk setiap hari keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) secara proporsional (termasuk PPN 10%) dengan denda maksimum sebesar 5% dari total biaya sebagaimana Pasal 7 ayat (1)*", sehingga PT WDM dikenakan denda sebesar Rp3.989.975.000,00 (*tiga miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*). Atas besaran denda tersebut ARIF HENDRAWAN merasa keberatan karena denda keterlambatan yang harus dibayar PT WDM dihitung 5% (lima perseratus) dari nilai keseluruhan pekerjaan yang seharusnya denda keterlambatan sebesar 5% (lima perseratus) tersebut dihitung dari nilai pekerjaan yang belum selesai.
- Kemudian pada bulan Juni 2016, ARIF HENDRAWAN meminta DWI CAHYANINGTYAS selaku Marketing Manager PT WDM untuk menemui R BAMBANG TRI ANGGONO membahas mengenai prosedur permohonan Addendum Kontrak Pengadaan dan Pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO terkait klausul denda keterlambatan pada klausul Surat Perjanjian Kerja dan Addendum akan dibuat tanggal mundur (*backdate*) ke tanggal 20 Januari 2016, kemudian R BAMBANG TRI ANGGONO memberi masukan dengan menulis di selembar kertas tentang apa saja yang harus dituangkan dalam Addendum mengenai denda keterlambatan, dan mengenai tanggal Addendum dibuat tanggal mundur (*backdate*) harus

Halaman 59 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



ditandatangani ke pejabat yang lama yaitu SUBAGIYO, REDA dan DJOKO MARTONO.

- Bahwa berdasarkan petunjuk dari R BAMBANG TRI ANGGONO tersebut, selanjutnya ARIF HENDRAWAN meminta IMAM SUYUTI selaku Staf Administrasi PT WDM untuk membuat Draft Surat Permohonan Addendum mengenai denda keterlambatan kepada Direktur Utama PTPN XI yang dibuat tanggal mundur (*backdate*) dengan isi surat Addendum sebagaimana tulisan tangan R BAMBANG TRI ANGGONO sebagaimana telah dituangkan dalam surat PT WDM yang ditujukan kepada Direktur Utama PTPN XI tertanggal 7 Januari 2016 Nomor: 003A/WDM-SPM/hn/I/2015 mengenai keberatan terhadap klausul Surat Perjanjian Kerja pada Pasal 13 ayat (2) yang menyebutkan "*Apabila penyerahan pekerjaan tidak dilakukan tepat waktu yang telah ditentukan tanpa ada suatu alasan yang diterima oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua dikenakan denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) secara proporsional (termasuk PPh 10%) dengan denda maksimum sebesar 5% dari total biaya sebagaimana Pasal 7 ayat (1)*". Alasan keberatan PT WDM dikarenakan banyaknya item import yang di *supply* oleh beberapa perusahaan sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan pengawasan sepenuhnya secara bersamaan, sehingga kemungkinan keterlambatan dipastikan terjadi, sehingga PT WDM keberatan jika perhitungan denda kemudian diperhitungkan secara keseluruhan dari total biaya seluruh pekerjaan, sehingga meminta agar perhitungan denda dihitung secara proporsional terhadap sisa pekerjaan yang belum selesai.
- Selanjutnya ARIF HENDRAWAN meminta DWI CAHYANINGTYAS dan ARIES BUDIANTO selaku Project Engineer PT WDM untuk menemui SUBAGIYO yang sudah tidak menjabat selaku Kepala Divisi Pengadaan agar bersedia memparaf Draf ADDENDUM yang dibuat tanggal mundur



(backdate) tertanggal 20 Januari 2016 dan meminta agar SUBAGIYO dan REDA yang sudah tidak menjabat Kepala Divisi Teknik serta DJOKO MARTONO yang sudah tidak menjabat Staf Divisi Pengadaan agar bersedia menandatangani *Minutes of Meeting* yang dibuat tanggal mundur (backdate) tertanggal 20 Januari 2016 yang dibuat **seolah-olah** telah dilakukan rapat pembahasan Surat Permohonan PT WDM mengenai Permohonan Peninjauan Ulang klausul Surat Perjanjian Kerja pada Pasal 13 ayat (2) mengenai denda keterlambatan dengan hasil rapat menyetujui merubah ketentuan Surat Perjanjian Kerja pada Pasal 13 ayat (2) sesuai permintaan PT WDM agar denda keterlambatan dihitung secara proporsional terhadap **sisa pekerjaan yang belum selesai, dengan perubahan ketentuan Pasal 13 ayat (2) yang berbunyi** “*Apabila penyerahan pekerjaan tidak dilakukan tepat waktu yang telah ditentukan tanpa ada suatu alasan yang diterima oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua dikenakan denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) secara proporsional (termasuk PPn 10%) terhadap **sisa pekerjaan yang belum selesai** dengan denda maksimum sebesar 5% dari total biaya sebagaimana Pasal 7 ayat (1)*”,

- Setelah Draft Addendum tertanggal 20 Januari 2016 diparaf oleh SUBAGIYO dan *Minutes of Meeting* tertanggal 20 Januari 2016 ditandatangani oleh SUBAGIYO, REDA dan DJOKO MARTONO, Selanjutnya DOLLY PARLAGUTAN PULUNGAN selaku Direktur Utama PTPN XI dan ARIF HENDRAWAN selaku Direktur PT WDM menandatangani Addendum Nomor: XA-ADD/16.000 atas Perjanjian Nomor EG-KONTR/15.147-Tanggal 11 Desember 2015 antara PTPN XI dan PT WDM Tentang Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Lot Six Roll Lengkap Penggerak Elektromotor Serta Gearbox Speed Reducer Untuk Gilingan PG DJATIROTO yang isinya melakukan perubahan Pasal 13 ayat (2) Surat Perjanjian Kerja sebagaimana tertuang dalam *Minutes of Meeting*.



- Masih pada bulan Juni 2016, MOHAMAD CHOLIDI selaku Direktur Komersial PTPN XI melakukan pertemuan dengan R BAMBANG TRI ANGGONO dan SURYA WIRAWAN selaku Kepala Divisi Teknik PTPN XI serta ARIF HENDRAWAN dimana saat itu, MOHAMAD CHOLIDI meminta R BAMBANG TRI ANGGORO membantu dan tidak mempersulit ARIF HENDRAWAN pada saat pengajuan Addendum dan pembayaran pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO.
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2016, ARIF HENDRAWAN dan YESTA SADA KUMARA (Alm) melalui PT WDM mencairkan cek Bank Mandiri Cabang Surabaya Nomor GU978397 sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) yang dipergunakan untuk pemberian THR Lebaran kepada Pihak-pihak PTPN XI diantaranya kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang diberikan ARIF HENDRAWAN kepada Terdakwa di kantor PTPN XI.
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2016, Tim Commissioning dari PTPN XI dan Tim Commissioning dari PG DJATIROTO serta PT WDM melakukan percobaan (*Commissioning*) terhadap 1 (satu) unit Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor serta Gearbox Speed Reducer untuk gilingan PG DJATIROTO yang dikerjakan oleh PT WDM berdasarkan Berita Acara Nomor: BA-COMS/JAT/VII/16.006.
- Kemudian pada tanggal 1 Agustus 2016, PG DJATIROTO yang diwakili IMAM CIPTO SUYITNO selaku General Manager PG DJATIROTO dan ARIEF HENDRAWAN melaksanakan serah terima hasil pekerjaan 100% secara fisik dan progress tercapai 100% terhadap Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Lot Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor serta Gearbox Speed Reducer untuk gilingan PG DJATIROTO dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: BAST/TEK-JAT/VIII/16.142.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima pekerjaan antara PG DJATIROTO dan PT WDM pada tanggal 1 Agustus 2016, maka pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor serta Gearbox Speed Reducer untuk gilingan PG DJATIROTO mengalami keterlambatan selama 63 (*enam puluh tiga*) hari.
- Kemudian pada tanggal 8 Agustus 2016, PT WDM mengajukan *invoice* dan faktur pajak kepada PTPN XI sebesar Rp72.545.000.000,00 (*tujuh puluh dua miliar lima ratus empat puluh lima juta rupiah*) atas pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO kepada TULUS PANDU WIDJAJA selaku Kepala Divisi Perencanaan dan Pengendalian Anggaran Biaya (PPAB) PTPN XI untuk diverifikasi dan setelah dinyatakan lengkap, dokumen *invoice* dan faktur pajak diserahkan kepada FLORA PU DJI LESTARI selaku Kepala Divisi Keuangan PTPN XI.
- Selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2016, bertempat di ruang Direktur Komersial PTPN XI, MOHAMAD CHOLIDI selaku Direktur Komersial melakukan rapat dengan R BAMBANG TRI ANGGONO, SURYA WIRAWAN, FLORA PU DJI LESTARI dan TULUS PANDU WIDJAJA dimana saat itu MOHAMAD CHOLIDI memerintahkan agar dilakukan pembayaran terhadap beberapa tagihan (*Invoice*) dari PT WDM yang diterima PTPN XI, walaupun kepastian jumlah perhitungan denda yang harus diperhitungkan terhadap sisa pekerjaan masih dikoordinasikan antara Divisi Teknik dan Divisi PPAB dengan mengatakan "*moso ngono wae ga iso menyelesaikan, piye supaya bisa cepet, k arena kasian si ARIF ini sudah kerja bagus dan maksimum kasian kalau kita menunda pembayarannya, ya wes gini aja terkait dengan pembayaran perhitungannya dari invoice dibayarkan saja terlebih dahulu*".
- Atas arahan dari MOHAMAD CHOLIDI tersebut, pada tanggal 10 Agustus 2016 PTPN XI melakukan pembayaran kepada PT WDM berdasarkan perhitungan *Invoice* PT WDM yaitu pembayaran 95% pekerjaan kepada PT WDM pada Bank Jatim Nomor rekening 0651003598 sebesar

Halaman 63 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



Rp64.762.704.060,00 (*enam puluh miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat ribu enam puluh rupiah*) dan PTPN XI menahan sejumlah dana yaitu:

- a. Denda keterlambatan 5% dari nilai kontrak ($5\% \times 79.799.500.000,00$) sebesar Rp3.989.975.000,00 (*tiga miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);
- b. Biaya Garansi 5% dari nilai Invoice dan faktur pajak ($5\% \times 72.545.000.000,00$) sebesar Rp3.627.250.000,00 (*tiga miliar enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
- c. PPh Pasal 23 atas jasa teknik ($2\% \times 8.253.547.000,00$) sebesar Rp165.070.940,00 (*seratus enam puluh lima puluh juta tujuh puluh ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah*).

- Kemudian pada tanggal 4 Oktober 2016, berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: EG-KONTR/15.147 tanggal 11 Desember 2015 dan adanya Addendum Kontrak Nomor: ADD/16.000 tertanggal 20 Januari 2016, Addendum Kontrak Nomor 16.001 tertanggal 27 April 2016 dan Notulen Rapat tanggal 9 Agustus 2016, R BAMBANG TRI ANGGORO mengirim MEMO Nomor: EG-XD/16.123 kepada Direktur Komersial yang menyampaikan hasil perhitungan denda sesuai dengan sisa pekerjaan yang belum selesai karena terjadi keterlambatan terhadap Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO dan kemudian MOHAMAD CHOLIDI memberikan disposisi kepada Divisi Pengadaan yang berisi: agar diselesaikan, "**dihitung dengan cermat dan ACC dibayar**".
- Selanjutnya pada tanggal 24 Nopember 2016, berdasarkan disposisi dari MOHAMAD CHOLIDI dan adanya Addendum Nomor ADD/16.000 yang dibuat tanggal mundur (*backdate*) tertanggal 20 Januari 2016 tentang perubahan ketentuan Pasal 13 ayat (2) yang menyebutkan denda keterlambatan dihitung secara proporsional terhadap **sisa pekerjaan yang belum selesai**, maka PT WDM hanya dikenakan denda keterlambatan



pekerjaan pengadaan dan pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO sebesar Rp291.637.775,00 (*dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah*) dan kemudian PTPN XI melakukan pengembalian atas penahanan denda keterlambatan ke rekening PT WDM pada Bank JATIM Nomor rekening: 0051-003-598 sebesar Rp3.698.337.225,00 (*tiga miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*).

- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2017, PG DJATIROTO melaporkan berakhirnya masa pemeliharaan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO kepada Direksi PTPN XI berdasarkan Surat Laporan Nomor: 11010-XC/BE/P-B/17.008 yang ditandatangani oleh IBNU HAJAR selaku Manager Pengolahan PG DJATIROTO, BINARDI SOENARTO selaku Kepala Divisi Teknis dan DEDDY SATRIO selaku Kepala Divisi Pengadaan yang memberitahukan bahwa masa pemeliharaan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) unit Pengadaan dan Pemasangan *Six Roll Mill* Lengkap Penggerak Elektromotor serta Gearbox Speed Reducer untuk gilingan PG DJATIROTO telah diterima dengan kondisi baik dengan masa garansi 2 (dua) kali masa giling.
- Kemudian pada tanggal 22 Desember 2016, PTPN XI melakukan pembayaran PPn 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak sebesar Rp7.254.500.000,00 (*tujuh miliar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) dengan rincian:
 - a. Pembayaran PPn ke KPP sebesar Rp6.953.955.471,00 (*enam miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah*);



- b. Pembayaran ke PT WDM sebagai sisa PPn pada bulan Agustus sebesar Rp300.544.529,00 (*tiga ratus juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah*).
- Selanjutnya PTPN XI melakukan pembayaran atas penahanan biaya garansi 5% (lima perseratus) dari nilai Invoice dan faktur pajak kepada PT WDM melalui rekening PT WDM pada Bank Jatim Nomor Rekening 0651003598 sebesar Rp3.627.250.000,00 (*tiga miliar enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan rincian:
- a. Tanggal 30 Nopember 2017, pembayaran uang muka biaya garansi sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
- b. Tanggal 29 Desember 2017, pembayaran sisa biaya garansi sebesar Rp3.127.250.000,00 (*tiga miliar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- Bahwa PTPN XI telah merealisasikan pembayaran kepada PT WDM atas pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Lot Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor Serta Gearbox Speed Reducer Untuk Gilingan PG DJATIROTO sebesar Rp72.088.291.285,00 (*tujuh puluh dua miliar delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah*).
- Bahwa PT WDM telah merealisasikan pengeluaran dana atas pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Lot Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor Serta Gearbox Speed Reducer Untuk Gilingan PG DJATIROTO sebesar Rp56.916.307.783,10 (*lima puluh enam miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah koma sepuluh sen*) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai
1.	Biaya pembelian material mesin	Rp 51.041.617.428,10
2.	Biaya pembelian konstruksi	Rp 3.230.000.000,00
3.	Biaya operasional lapangan	Rp 832.854.938,00
4.	Biaya Jasa	-
5.	Biaya Bunga Pinjamam	Rp 1.811.835.417,00
Jumlah		Rp 56.916.307.783,10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Produksi PTPN XI bersama-sama dengan ARIF HENDRAWAN selaku Direktur PT WDM yang telah melakukan pengaturan dalam proses lelang dan pelaksanaan Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Lot Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor Serta Gearbox Speed Reducer Untuk Gilingan PG DJATIROTO, bertentangan dengan ketentuan:
 1. Pasal 97 ayat (1) Jo. Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 2. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012;
 3. Pasal 23 Jo. Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012;
 4. Bab I Pendahuluan Angka (1) huruf C-Prinsip Dasar Jo. huruf E-Etika Pengadaan, Bab III Organ Pengadaan Barang/Jasa Huruf B Tugas Pokok dan Fungsi Organ Pengadaan Barang/Jasa Jo. Bab IV Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Huruf D Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Jo. Huruf F Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Angka 7-Evaluasi Penawaran sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PTPN XI Nomor: XX-SURKP/15.307 tanggal 26 Maret 2015 tentang Perubahan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT Perkebunan Nusantara XI Tahun 2015.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ARIF HENDRAWAN tersebut, telah menguntungkan Terdakwa sebesar **USD900**

Halaman 67 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan ratus dollar Amerika) dan **Rp350.000.000,00** (tiga ratus lima puluh juta rupiah), menguntungkan orang lain yaitu pihak-pihak PTPN XI sejumlah **Rp515.000.000,00** (lima ratus lima belas juta rupiah) dan **USD1900** (seribu sembilan ratus dollar Amerika), Pihak PG DJATIROTO dan PG ASEMBAGOES sejumlah **USD1000** (seribu dollar Amerika) dan menguntungkan ARIF HENDRAWAN melalui PT WAHYU DAYA MANDIRI sejumlah **Rp14.257.705.101,90** (empat belas miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu seratus satu rupiah sembilan puluh sen) serta mengakibatkan **kerugian keuangan negara** sejumlah **Rp15.171.983.501,90** (lima belas miliar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus satu rupiah sembilan puluh sen) yang merupakan selisih nilai realisasi pembayaran oleh PTPN XI kepada PT WDM **tidak termasuk pajak** sebesar **Rp72.088.291.285,00** (tujuh puluh dua miliar delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) dikurangi realisasi pengeluaran dana oleh PT WDM untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO sebesar **Rp56.916.307.783,10** (lima puluh enam miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah sepuluh sen) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Tahun 2015 s/d 2017 pada Pabrik Gula DJATIROTO PT Perkebunan Nusantara XI dan Instansi Terkait Lainnya **Nomor: 16/LHP/XXI/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021.**

----- **Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang**

Halaman 68 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Februari 2022 Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **BUDI ADI PRABOWO** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor: 05 /TUT.01.04/24/01/2022 tanggal 11 Januari 2022 telah disusun memenuhi Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby atas nama Terdakwa BUDI ADI PRABOWO tersebut di atas;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 12 Mei 2022 Nomor: 28/TUT.01.06/24/ 05/2022 menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa BUDI ADI PRABOWO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**tindak pidana korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo. Pasal 18** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana **Dakwaan Kedua**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BUDI ADI PRABOWO** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana **denda** sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** subsidiair pidana kurungan pengganti selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan kepada **Terdakwa BUDI ADI PRABOWO** untuk membayar **uang pengganti** sebesar **Rp361.826.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)**, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, **jika tidak mencukupi dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan**.
5. Menyatakan barang bukti:

1.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen SK Direksi No.: XX-S URKP./ 15.152 Tanggal 10 Maret 2015 tentang Mutasi Karyawan atas nama BAMBANG TRI ANGGONO.
2.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen SK Direksi No.:XA-SURKP./ 15.733 Tanggal 21 Desember 2015 tentang Mutasi dan Penetapan Jabatan Karyawan atas nama R. BAMBANG TRI ANGGONO.
3.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Tahapan Peningkatan Kapasitas 10.000TCD UU. JATIROTO TH. 2015, bertuliskan tangan 'alternatif 1' dengan nilai Rp 52.700.000.000.
4.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Tahapan Peningkatan Kapasitas 10.000TCD UU. JATIROTO TH. 2015 bertuliskan tangan 'alternatif 2' dengan nilai Rp 122.700.000.000.
5.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Undangan Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor HA-PESWA/12.126 tanggal 14 Mei 2012 milik PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO).
6.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Penetapan Pekerjaan No



	EG-SPP/15.147 tanggal 11 Desember 2015 milik PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI.
7.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Data Analisis Gilingan Sebelum Six Roll Mill operasi.
8.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Kajian Teknis dan Ekonomis Pengadaan Six Roll Mill untuk Gilingan Akhir.
9.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Pengadaan dan Pemasangan ELMO Lengkap Garbox dan Mill Check 6 Roll Mill untuk Penggerak Gilingan No.6.
10.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Evaluasi Gilingan Tahun 2015 Pabrik Gula Jatiroto Periode: XI (Sebelas) 1 Nopember – 13 Nopember 2015.
11.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Evaluasi Gilingan Tahun 2015 Pabrik Gula Jatiroto Periode: XIII (Tiga Belas) 16 Desember – 13 Desember 2015.
12.	1 (satu) bundel fotokopi Surat tanggal 22 September 2015 dari REAL SOLUPLUS Company Limited sebagai Sub-Kon dari PT INTIDAYA DINAMIKA SEJATI untuk Pengadaan Six Roll Mill Lengkap PTPN XI.
13.	1 (satu) bundel fotokopi Mutasi Rekening Giro Perusahaan Bank Maspion No Rekening: 1232010009 a.n. CV KREASI NEGERI periode Mei - Juli 2016.
14.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Notaris Perseroan Komanditer CV KREASI NEGERI Nomor 474 tanggal 29 Januari 2013 dengan Notaris LUKAS SANTOSO GANI.
15.	a) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen terkait Izin Impor CV KREASI NEGERI yang terdiri dari : a) 1 (satu) lembar fotokopi NPWP Nomor 31.711.274.6-619.000 terdaftar tanggal 11 Maret 2013. b) 1(satu) lembar fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120202971687 ditetapkan tanggal 18 September 2018. c) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor Identitas Kepabean Nomor S-003649/BC.92/RK/2016 tanggal 2 April 2016, dengan terlampir Data Pengguna Jasa dengan nomor NIK: 05.044331. d) 1 (satu) lembar fotokopi No Master Importir CV KREASI NEGERI di Terminal Petikemas Surabaya: 13038 tanggal 7 Juni 2018. e) 1 (satu) bundel fotokopi Angka Pengenal Importir-Umum



	(API-U): 133702165-P a.n. CV KREASI NEGERI tanggal 7 Maret 2016. f) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (Menengah) dengan Nomor 503/3479.A/436.7.17/2018 a.n. CV KREASI NEGERI tanggal 19 Maret 2018. g) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan Nomor 503/3818.B/436.7.17/2018 a.n. CV KREASI NEGERI tanggal 6 April 2018.
16.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Certificate of Origin Nomor: THTCCC0160077376 tanggal 10 Mei 2016 terkait dengan kegiatan impor Mesin Giling Tebu ke-1 dari ALLIED TEK kepada PT WAHYU DAYA MANDIRI tahun 2016. -
17.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Certificate Of Origin Nomor: THTCCC0160073542 tanggal 3 Mei 2016 terkait dengan kegiatan impor Mesin Giling Tebu ke-2 dari ALLIED TEK kepada PT WAHYU DAYA MANDIRI tahun 2016
18.	1 (satu) bundel dokumen nota-nota pembayaran untuk purchasing order No. PO: 256-1/PO/WDM/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk pembelian Supporting Accessories Pemasangan Six Roll Mill senilai Rp 7.926.050.000,00 dengan supplier PT SUENCO NIKO JAYA;
19.	1 (satu) bundel dokumen nota-nota pembayaran untuk Lampiran III Biaya Operasional Lapangan atas Project PG. DJATIROTO tahun 2016 milik PT WAHYU DAYA MANDIRI;
20.	1 (satu) lembar asli surat pernyataan ARIF HENDRAWAN tanggal 19 November 2019 yang berisi dokumen lampiran IV dengan total biaya Rp 5.440.875.000,00 tidak memiliki invoice/purchase order karena pekerjaan dikerjakan oleh Tim Internal Engineering PT WAHYU DAYA MANDIRI
21.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Memo Nomor: XE-KOL/15.042 tanggal 16 September 2015 tentang Undangan Rapat Finalisasi Alokasi Investasi tanggal 18 September 2015. -
22.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Memo Nomor: EG-XA/15.091 tanggal dari Komite Investasi kepada BOD tanggal 18 September 2015 tentang persetujuan Pengalihan Dana Investasi dan Pelaksanaan Pengadaan Barang Tahun 2015.
23.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat No.15.058 kepada Direksi PTPN XI tentang pengadaan Six Roll Mill Lengkap Penggerak Untuk Gilingan No.6 PG DJATIROTO tanggal 21 September 2015.
24.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Evaluasi Giling tahun 2014 UU



	DJATIROTO Periode XI (Sebelas): 16 Oktober – 08 Oktober 2014.
25.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Notulen Minute of Meeting atas Rapat Awal Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap dengan Elektromotor serta Speed Reducer untuk gilingan tanggal 21 September 2015.
26.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Memo Nomor: EG-XL/15.84A tentang usulan metode pelaksanaan pelelangan dari Panitia Lelang kepada Direktur Renbang PTPN XI tanggal 21 September 2015. -
27.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Pembukaan Surat Penawaran tanggal 30 September 2015 atas pengadaan PPH No.PL-0290/15 tanggal 22 September 2015.
28.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Aanwijzing (Penjelasan Pekerjaan) Perihal Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor serta Penggerak tanggal 30 September 2015. -
29.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran tanggal 15 Oktober 2015 atas pengadaan Perihal Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill.
30.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Evaluasi Penawaran Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap Elektromotor dan Penggerak untuk UU Pabrik Gula Djatiroto, Penawaran dibuka tanggal 15 Oktober 2015.
31.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Memo Divisi Pengadaan Nomor: PL-XA/15.0350 kepada Direktur Utama tanggal 8 Desember 2015 mengenai Usulan Pemenang Lelang. -
32.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Pengumuman pemenang pengadaan dan pemasangan six roll mill lengkap penggerak electromotor serta gearbox speed reducer untuk gilingan PG DJATIROTO tanggal 9 September 2015.
33.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga No. 862/BAKNH/XII/15 tanggal 10 Desember 2015.
34.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Penetapan Pekerjaan Nomor: EG-SPP/15.147 tanggal 11 Desember 2015 tetap penunjukkan PT WAHYU DAYA MANDIRI (PT WDM) sebagai pelaksana lelang.
35.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Kerja Nomor: EG-KONTR/15.147 antara PT Perkebunan Nusantara XI dengan PT WAHYU DAYA MANDIRI (PT WDM) tanggal 11 Desember 2015.



36.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Nomor: 003A/WDM-SPM/hn/II/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Surat Permohonan Pengajuan Addendum Kontrak dari PT WDM terkait sanksi/ denda keterlambatan.
37.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Addendum Kontrak I Nomor: XA-ADD/16.000 tanggal 20 Januari 2016 tentang sanksi/ denda keterlambatan.
38.	a. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Pendukung Pengajuan Addendum Kontrak II dari PT WDM terkait kondisi cuaca Eropa yang mempengaruhi proses pengiriman tanggal 20 Maret 2016. Antara lain: a. Surat dari SIEMENS Nomor: 025/III/PDMD/2016 tanggal 29 Maret 2016; b. Surat dari BMKG Kelas 1 Juanda Surabaya Nomor: 09/An/II/0316 tanggal 31 Maret 2016.
39.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Addendum No. XA-ADD/16.001 tanggal 27 April 2016 atas Perjanjian Nomor: EG-KONTR/15.147-Tanggal 11 Desember 2015 antara PTPN XI dengan PT WDM.
40.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Berita Acara Commissioning Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill No.BA-COMS/JAT/VII/16.006 tanggal 31 Juli 2016.
41.	1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. BAST/TEK-JAT/VIII/16.142 tanggal 1 Agustus 2016.
42.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen SK Direksi No.:XX-SURKP./15.399 Tanggal 30 Juni 2015 tentang Mutasi dan Penetapan Jabatan Karyawan atas nama DEDDY SATRIO.
43.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen SK Direksi No.:XA-SURKP./15.759 Tanggal 21 Desember 2015 tentang Mutasi dan Kenaikan Golongan Karyawan atas nama DEDDY SATRIO.
44.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pendirian PT SUENCO NIKO JAYA Nomor: 8 tanggal 14 Maret 2012.
45.	1 (satu) bundel fotokopi Perhitungan Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill – PG DJATIROTO oleh PT SUENCO NIKO JAYA senilai Rp 1.910.000.000,00.
46.	1 (satu) lembar print-out Work Order Nomor: 09/WO-WDM/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 oleh PT WAHYU DAYA MANDIRI dengan Supplier PT SUENCO NIKO JAYA. -
47.	1 (satu) lembar print-out Purchasing Order Nomor 256-1/PO-WDM/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 oleh PT WAHYU DAYA MANDIRI dengan Supplier PT SUENCO NIKO JAYA. -



48.	1 (satu) bundel print-out History Order PT WAHYU DAYA MANDIRI terkait Purchase Order Gear Box untuk Proyek Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap dengan Penggerak di PG DJATIROTO tahun 2015
49.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen SK Direksi No.:XX-SURKP./15.444 Tanggal 12 Agustus 2015 tentang Mutasi Karyawan atas nama AGUNG LISTYANTO;
50.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Keputusan Direksi Nomor XX/-SURKP/13.085 tentang Panitia Lelang Pengadaan Barang / Jasa PTPN XI yang ditetapkan di Surabaya pada tanggal 1 April 2013 oleh ANDI PUNOKO (Direktur Utama)
51.	1 (satu) bundel print-out Surat Keputusan Direksi PTPN XI Nomor XA-SURKP/15.499 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Tim Operasional Pengelolaan Pabrik Gula Milik PT Perkebunan Nusantara IX
52.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Direksi PTPN XI Nomor XX-SURKP/13.085 tanggal 1 April 2013 tentang Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa
53.	1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat Direksi periode Februari 2015 - Desember 2016
54.	1 (satu) lembar fotokopi SK Direksi No.:XA-SURKP./15.861 Tanggal 31 Desember 2015 tentang Kenaikan Golongan Karyawan atas nama DWI ADI SUGIARTO.
55.	3 (tiga) lembar fotokopi Struktur Organisasi & Job Description Divisi Pengadaan Tahun 2016 PT.Perkebunan Nusantara XI
56.	1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Proposal Tender PG. DJATIROTO 2016 PT. WAHYU DAYA MANDIRI.
57.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Berita acara, kontrak dan SPK (Surat Perintah Kerja) PG. DJATIROTO PT. WAHYU DAYA MANDIRI.
58.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Progress Report PG. DJATIROTO 2016 PT. WAHYU DAYA MANDIRI.
59.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Minutes of Meeting PG. DJATIROTO 2016 PT. WAHYU DAYA MANDIRI.
60.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Jalan PG. DJATIROTO PT. WAHYU DAYA MANDIRI.
61.	1 (satu) bundel printout Dokumentasi Proyek PG. DJATIROTO Tahun 2016 PT. WAHYU DAYA MANDIRI.
62.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen PIB Impor PG DJATIROTO tahun 2016 PT. WAHYU DAYA MANDIRI.
63.	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Atas Proyek PG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DJATIROTO tahun 2016 oleh PT WAHYU DAYA MANDIRI.
64.	1 (satu) bundel fotokopi Bukti Bank dan Kas Keluar Proyek PG DJATIROTO tahun 2016 oleh PT WAHYU DAYA MANDIRI.
65.	1 (satu) bundel fotokopi Pembelian Material Mesin Proyek PG DJATIROTO tahun 2016 oleh PT WAHYU DAYA MANDIRI.
66.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Nomor: Ref.1226/GP.MKT.ATK/QU/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 perihal: Sampul II oleh PT GOLDEN PRATAMA GEMILANG pada Kegiatan Pembukaan Penawaran Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor Gear Box Speed Reducer Tahun 2015;
67.	1 (satu) bundel print-out Brosur Presentasi Produk dari REGGIANA RIDOTTORI;
68.	1 (satu) bundel print-out Brosur Presentasi Produk dari SIEMENS
69.	1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Surat Keterangan Kondisi Cuaca Nomor 021/WDM-BMKG/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 oleh ARIF HENDRAWAN (Direktur Utama PT WAHYU DAYA MANDIRI) kepada Pimpinan BMKG Surabaya;
70.	1 (satu) lembar fotokopi catatan disposisi Nomor 021/WDM-BMKG/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 dan nomor agenda 196a/30-03-2016 perihal Permohonan Keterangan Cuaca dengan tulisan tangan "sudah disimpulkan" beserta paraf Kepala TU dan Pimpinan BMKG Juanda Surabaya tanggal 30 Maret 2016;
71.	1 (satu) bundel print out gambar satelit EUMETSAT tanggal 25-27 Maret 2016 yang diakses dari http://weather.us/satellite/europe-afica/satellite-visible-archive.html .
72.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Usulan Nomor S-763/MBU/12/2014 tanggal 11 Desember 2014 dari Kementerian BUMN perihal Usulan Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dalam RAPBN-P TA 2015;
73.	1 (satu) bundel print-out General Specification of Equipments Revitalisasi PG JATIROTO dari 7500TCD menjadi 10.000TCD Exp. 11.000TCD Tahun 2015 s.d. 2017, dengan tulisan tangan 'Hasil Bahas PPB, Teknik, & LPP, Agus A, Binardi, Damanto & LPP Jogja 14 & 15/8 2015';
74.	1 (satu) bundel fotokopi Evaluasi Giling Tahun 2014 Unit Usaha Jatiroto Periode Terakhir (XI/16 Oktober – 8 Oktober 2014).
75.	1 (satu) bundel fotokopi Memo Nomor GI-XE/15.101 tanggal 19 Agustus 2015 dari Divisi PPB kepada Direktur Renbang perihal Perencanaan Revitalisasi PG DJATIROTO dan PG ASSEMBAGOEES dan terlampir 1 (satu) bundel fotokopi Tabel

Halaman 76 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



	Jenis Investasi PG DJATIROTO dan PG ASSEMBAGOES;
76.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Permohonan Nomor 15.058 tanggal 21 September 2015 dari PG DJATIROTO perihal Pengadaan Six Roll Mill Lengkap Penggerak untuk Gilingan No. 6 PG DJATIROTO dan terlampir fotokopi Daftar Permintaan Bahan/Barang Investasi 2015 dan fotokopi Rencana Layout Lokasi Gilingan No. 6 Six Roll Mill;
77.	1 (satu) bundel fotokopi Memo No:XE-KOL/15.042 tanggal 16 September 2015 dari Direktur Renbang perihal Undangan Rapat Finalisasi Alokasi Investasi tanggal untuk 18 September 2015;
78.	1 (satu) lembar fotokopi Memo Nomor EG-XA/15.091 tanggal 18 September 2015 dari Ketua Komite Investasi PTPN XI perihal Persetujuan Pengalihan Dana Investasi dan Pelaksanaan Pengadaan Barang Tahun 2015;
79.	1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat Koordinasi, Agenda Finalisasi Investasi 2015 untuk PG DJATIROTO & PG ASSEMBAGOES tanggal 18 September 2015;
80.	1 (satu) lembar fotokopi Tabel PMN yang Dialihkan Menjadi Investasi Biaya Sendiri Tahun 2015 PG DJATIROTO dan PG ASSEMBAGOES;
81.	1 (satu) lembar fotokopi Rekap Investasi 2015 Sebelum Perubahan RKAP dan Sesudah Perubahan RKAP;
82.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Direksi PTPN XI (Persero) Nomor XX-SURKP/15.221 tanggal 7 Juli 2015 tentang Tim Penyertaan Modal Negara;
83.	1 (satu) bundel fotokopi Daftar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor Gearbox Speed Reducer, serta Peninggian Atap Mill House PG DJATIROTO – PTPN XI dengan total nilai Rp 80.971.765.628,00 (include PPN 10%);
84.	1 (satu) lembar fotokopi Comparison Pressure Feeder Systems;
85.	1 (satu) lembar print-out Hambatan Utama Gil. 2015 dan Upaya Giling 2016 PG DJATIROTO tanggal 22 Juli 2018;
86.	1 (satu) lembar print-out Evaluasi Tahun 2013 dan Program Kerja Tahun 2014 PG DJATIROTO PTPN XI (Persero);
87.	1 (satu) lembar print-out Minute of Meeting Rapat Awal Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap dengan Elektromotor serta Speed Reducer untuk Gilingan tanggal 21 September 2015;
88.	1 (satu) lembar fotokopi Memo Nomor EG-XE/15.84 A tanggal 21 September 2015 dari Panitia Pelelangan tentang Pelaksanaan Pelelangan;



89.	1 (satu) lembar fotokopi Permintaan Penawaran Harga Nomor PL-0290/15 tanggal 22 September 2015 tentang Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Penggerak Elektromotor serta Gearbox Speed Reducer untuk Gilingan PG DJATIROTO;
90.	1 (satu) bundel fotokopi Notulen Aanwijzing tanggal 30 September 2015 Perihal Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Penggerak Elektromotor serta Gearbox Speed Reducer untuk Gilingan PG DJATIROTO;
91.	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran sesuai PPH/PL No. 290/15, tanggal 22 September 2015;\
92.	1 (satu) bundel fotokopi Memo Nomor PL-XA/15.0350 tanggal 8 Desember 2015 dari Divisi Pengadaan kepada Direktur Utama perihal Pelaksanaan Pelelangan Terbatas;
93.	1 (satu) bundel fotokopi Evaluasi Penawaran Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor untuk Unit Usaha Pabrik Gula DJATIROTO;
94.	1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Kepada Rekanan Peserta Lelang tanggal 9 Desember 2015 tentang Pemenang Pelelangan yang menunjuk PT WAHYU DAYA MANDIRI sebagai pemenang lelang Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Penggerak Elektromotor serta Gearbox Speed Reducer untuk Gilingan PG DJATIROTO;
95.	1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor 862/BAKNH/XII/15 tanggal 10 Desember 2015;
96.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Penetapan Pekerjaan atas PT WAHYU DAYA MANDIRI (PT WDM) Nomor: EG-SPP/15.147 tanggal 11 Desember 2015;
97.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Kerja Nomor EG-KONTR/15.147 antara PT Perkebunan Nusantara XI dengan PT WAHYU DAYA MANDIRI (PT WDM) tanggal 11 Desember 2015;
98.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Nomor: 003A/WDM-SPMhn/I/2016 tanggal 07 Januari 2016 dari Direktur PT WDM kepada Dirut PTPN XI terkait Pengajuan Addendum Kontrak dari PT WDM terkait sanksi/ denda keterlambatan;
99.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Addendum Nomor: XA-ADD/16.000 tanggal 20 Januari 2016 terkait sanksi/ denda keterlambatan;
100.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Permohonan Addendum Waktu Penyerahan dari PT WDM Nomor: 02/WDM-PTPNXI/1V 2016



	tanggal 1 April 2016 tentang Pengajuan Addendum Kontrak dari PT WDM terkait kondisi cuaca Eropa yang mempengaruhi proses pengiriman tanggal 20 Maret 2016 dan dokumen Pendukung dari PT SIEMENS INDONESIA dan BMKG Kelas 1 Juanda Surabaya;
101.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Addendum II No. XA-ADD/16.001 tanggal 27 April 2016 atas Perjanjian Nomor EG-KONTR/15.147- Tanggal 11 Desember 2015 antara PTPN XI dengan PT WDM;
102.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Berita Acara Commissioning Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill No.BA-COMS/JAT/VII/16.006 tanggal 31 Juli 2016;
103.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. BAST/TEK-JAT/VIII/16.142 tanggal 1 Agustus 2016 dari PT WDM ke PTPN XI;
104.	1 (satu) bundel fotokopi tulisan tangan Ir. REDA berisi Evaluasi Penawaran dari Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap dengan Penggerak untuk PG DJATIROTO tahun 2015.
105.	1 (satu) bundel Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2015 PT Perkebunan Nusantara XI.
106.	1 (satu) bundel dokumen terkait Pengadaan Six Roll Mill PG. DJATIROTO Tahun 2015.
107.	1 (satu) bundel dokumen terkait Pengadaan Six Roll Mill PG. DJATIROTO Tahun 2015 milik PT. INTIDAYA DINAMIKA SEJATI.
108.	1 (satu) bundel dokumen terkait Pengadaan Six Roll Mill PG. DJATIROTO Tahun 2015 milik PT. GOLDEN PRATAMA GEMILANG.
109.	1 (satu) bundel dokumen terkait Pengadaan Six Roll Mill PG. DJATIROTO Tahun 2015 milik PT. BARATA INDONESIA.
110.	1 (satu) bundel dokumen terkait Pengadaan Six Roll Mill PG. DJATIROTO Tahun 2015 milik PT. HASTACO MULTI SARANA.
111.	1. 1 (satu) bundel fotokopi Akta dan Bukti Bayar (Cek) dari PT WAHYU DAYA MANDIRI dalam pelaksanaan Proyek Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap dengan Penggerak untuk PG DJATIROTO tahun 2015
112.	a. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran milik PT WAHYU DAYA MANDIRI Periode tahun 2016 yang terdiri dari : a. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Jatim Nomor 065-100-359-8 Periode tahun 2016 a.n. PT WAHYU DAYA MANDIRI b. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Mandiri Nomor 142-00-1299900-8 Periode tahun 2016 a.n. PT WAHYU DAYA



	MANDIRI. c. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Mandiri Nomor 142-00-1316137-6 Periode tahun 2016 a.n. PT WAHYU DAYA MANDIRI
113.	a. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran milik PT WAHYU DAYA MANDIRI Periode tahun 2017 yang terdiri dari: a. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Jatim Nomor 065-100-359-8 Periode tahun 2017 a.n. PT WAHYU DAYA MANDIRI. b. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Mandiri Nomor 142-00-1299900-8 Periode tahun 2017 a.n. PT WAHYU DAYA MANDIRI. c. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Mandiri Nomor 142-00-1316137-6 Periode tahun 2017 a.n. PT WAHYU DAYA MANDIRI.
114.	1 (satu) bundel print-out Evaluasi Giling Tahun 2014 Unit Usaha JATIROTO Tahun 2014 Periode I (SATU)/ 9 Mei – 13 Mei 2014.
115.	1 (satu) bundel print-out Evaluasi Giling Tahun 2015 Pabrik Gula JATIROTO Tahun 2015 Periode I (SATU)/ 31 Mei – 15 Juni 2015.
116.	1 (satu) bundel print-out Evaluasi Giling Tahun 2016 Pabrik Gula JATIROTO Tahun 2016 Periode I (SATU)/ 13 Juni – 30 Juni 2016.
117.	1 (satu) bundel print-out Laporan Pabrik 15 Harian PTPN XI PG DJATIROTO Periode XI (tanggal 1 – 13 November 2015).
118.	1 (satu) bundel print-out Laporan Pabrik 15 Harian PTPN XI PG DJATIROTO Periode XIII (tanggal 16 – 31 Desember 2016).
119.	1 (satu) bundel print-out Realisasi Produksi Tahun 2014 – 2015 dan Rencana Jangka Panjang Tahun 2016 – 2019 PG DJATIROTO dengan Sumber Dana PNM.
120.	1 (satu) lembar print-out Audit Kapasitas Peralatan PG JATIROTO Tahun 2015.
121.	1 (satu) lembar print-out Daftar Peralatan Under Capacity & Evaluasi Menuju Kap. 7500 TCD.
122.	1 (satu) lembar print-out SK Direksi Nomor XX-SURKP/15/396 tanggal 30 Juni 2015 berisi pengangkatan MULYONO sebagai Manajer Pengolahan PG JATIROTO PT PTPN XI.
123.	1 (satu) lembar fotokopi Memo Nomor BE-KOL/14.020 tanggal 17 Juni 2014 dari Divisi PPA kepada seluruh Kepala Divisi perihal Penyusunan RKAP 2015.
124.	1 (satu) lembar fotokopi Memo Nomor BE-KOL/14.021 tanggal 18 Juni 2014 dari Divisi PPA kepada seluruh Kepala Divisi perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Konsep Pedoman Penyusunan RKAP Tahun 2015.
125.	1 (satu) lembar fotokopi Memo Nomor BE-AS/14.022 tanggal 18 Juni 2014 dari Kepala Divisi PPA kepada Sekretaris Perusahaan perihal Sasaran dan Strategi Korporat RKAP Tahun 2015. -
126.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktur PTPN XI Nomor BE-11.100/14.010 tanggal 23 Juli 2014 kepada GM Pabrik Gula PTPN XI perihal Format Isian (Modul) SDM RKAP 2015.
127.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktur PTPN XI Nomor BE-11.000/14.011 tanggal 8 Agustus 2014 kepada GM Unit Usaha Manager Distrik PTPN XI perihal Pedoman Penyusunan RKAP Tahun 2015.
128.	1 (satu) lembar fotokopi Memo Nomor BE-KOL/14.030 tanggal 13 Agustus 2014 dari Divisi PPA kepada seluruh Kepala Divisi perihal Pedoman Penyusunan RKAP Tahun 2015.-
129.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktur PTPN XI Nomor BE-11.000/14.014 tanggal 17 September 2014 kepada Manager Distrik Barat, Tengah, dan Timur PTPN XI perihal Pembahasan Teknis RKAP 2015. -----
130.	1 (satu) bundel fotokopi Resume Hasil Pembahasan Teknis RKAP 2015 UU JATIROTO tanggal 22 September 2014.
131.	1 (satu) bundel fotokopi Neraca SDM PG DJATIROTO PTPN XI tanggal 15 Agustus 2014. -
132.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Undangan Nomor 3.00/Hold/X/103/2014 tanggal 6 November 2014 tentang Agenda Pra RUPS RKAP 2015 kepada Direksi PTPN I, II, IV s/d XIV.
133.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Undangan Nomor AH-NUS3/15.000 tanggal 21 Januari 2015 tentang Agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PTPN XI.
134.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Edaran Urusan Anggaran RKAP 2015 untuk PG DJATIROTO Nomor BE-1110/15.001 tanggal 11 Februari 2015. -
135.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Usulan Revisi RKAP Tahun 2015 Nomor KPJAK/Hold/X/154/2015 tanggal 10 Juli 2015.
136.	1 (satu) bundel fotokopi Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2015 PTPN XI.
137.	1 (satu) bundel fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2015 PTPN XI.
138.	1 (satu) bundel fotokopi Pedoman dan Petunjuk Kerja RKAP 2016 PTPN XI.
139.	1 (satu) bundel fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2016 PTPN XI.
140.	1 (satu) lembar fotokopi Memo Nomor EG-XA/15.091 tanggal 18

Halaman 81 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	September 2015 perihal Persetujuan Pengalihan Dana Investasi dan Pelaksanaan Pengadaan Barang Tahun 2015.
141.	1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat Koordinasi tanggal 18 September 2015 tentang Agenda Finalisasi Investasi 2015 untuk PG DJATIROTO dan PG ASSEMBAGOES dengan lampiran Tabel Pengalihan PMN menjadi Investasi Biaya Sendiri Tahun 2015 PG DJATIROTO dan PG ASSEMBAGOES. --
142.	1 (satu) bundel fotokopi Bahan Paparan Rencana Penataan Ulang Pabrik Gula PTPN XI, Kementrian BUMN, tanggal 9 November 2016 dengan 2 (dua) paraf di pojok tiap halaman. -
143.	1 (satu) bundel print-out Dokumen Daftar Pembayaran Pihak Ketiga tanggal 21 Desember 2016 dari PTPN XI kepada PT WAHYU DAYA MANDIRI (WDM) beserta lampiran dengan nilai Rp 300.544.529, dan Rp 6.953.955.471,00.
144.	1 (satu) bundel print-out Dokumen Pembayaran Pihak Ketiga tanggal 29 Desember 2017 terkait bukti pembayaran garansi dari PTPN XI kepada PT WAHYU DAYA MANDIRI (WDM) senilai Rp 3.127.250.000,00 beserta lampiran bukti pembayaran.
145.	1 (satu) bundel print-out Account Statement Bank BRI periode 10 Agustus 2016 No Rek: 0172-01-000775-30-7 atas nama Perkebunan Nusantara terkait dokumen Bukti Pembayaran Nilai Invoice Tanpa PPN dari PTPN XI kepada PT WAHYU DAYA MANDIRI (WDM) senilai Rp 64.762.704.060,00.
146.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor XA-NUS03/16.049 tanggal 19 September 2016 dengan perihal penjelasan Tambahan RKAP Perubahan Tahun 2016.
147.	1 (satu) bundel fotokopi SK Nomor XX-SURKP/15.332 tanggal 20 April 2015 atas nama SURYA WIRAWAN sebagai Anggota Tim Khusus PMN.
148.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Penugasan Nomor AB-PERPG/15.004 tanggal 5 Juni 2015 kepada SURYA WIRAWAN, Unit Usaha Wilayah Timur.
149.	1 (satu) bundel fotokopi SK Nomor XA-SURKP/15.856 tanggal 31 Desember 2015 atas nama SURYA WIRAWAN terkait tugas Pelaksanaan Kemandirian Energi dan Peningkatan Kinerja Pabrik Gula.
150.	1 (satu) bundel fotokopi SK Nomor XA-SURKP/16.096 tanggal 29 April 2016 atas nama SURYA WIRAWAN sebagai Staf Khusus Direksi.
151.	1 (satu) bundel print-out Job Description No Dokumen: JD-SDM-01



	sebagai staf khusus Direksi.
152.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pegawai PTPN XI atas nama SURYA WIRAWAN dengan NIK: 2468039601044.
153.	2 (dua) lembar fotokopi rekening koran BCA KCU HR Muhammad, Surabaya atas nama PT CITRARAYA MANDIRI MOTOR, HONDA CITRA CAKRA dengan nomor rekening 8290937168 periode 30 September 2015 s.d. 31 Oktober 2015.
154.	1 (satu) lembar print out Status SPK Kendaraan dengan nomor SPK 010485 – 23/10/2015 dan dipesan oleh customer Ir. BUDI ADI PRABOWO, MM – IR.-004 berupa All New Accord VTI-L ES (SC) Tipe CP26 Warna Crystal Black Pearl (nomor mesin K24W3-150059 dan nomor rangka MRHCR2640FP510214) seharga Rp 638.250.000,00.
155.	1 (satu) lembar fotokopi permohonan faktur tertanggal 27 Oktober 2015 dengan nomor SPK 412-2015-02519 atas nama DIDI NATAPRATAMA, SE jenis kendaraan Honda (CR26) Accord CR2.4 VTILAT Warna Crystal Black Pearl (nomor mesin K24W3-150059 dan nomor rangka MRHCR2640FP510214) beserta nama pemakai kendaraan sebenarnya Ir. BUDI ADI PRABOWO, MM. -
156.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan Kendaraan (SPK) tanggal 23 Oktober 2015 nomor 010485 dengan nama pembeli Ir. BUDI ADI PRABOWO dan faktur STNK atas nama DIDI NATAPRATAMA, SE untuk pemesanan Accord tahun 2015 Model VTI ES warna SC Hitam (special colour) seharga Rp 663.250.000,00 beserta tanda terima uang jaminan (sementara) sebesar Rp 5.000.000,00. -
157.	1 (satu) lembar fotokopi Persetujuan Penjualan dan Pengiriman dengan nama pemesan Ir. BUDI ADI P. dan STNK atas nama DIDI NATAPRATAMA, SE untuk pemesanan Accord VTIL ES warna Hitam (special colour) ditandatangani oleh WILLIAM (Sales Manager) tanggal 28 Oktober 2015. --
158.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan nomor VDO-15100225 tanggal 27 Oktober 2015 ditujukan kepada Ir BUDI ADI PRABOWO berupa satu kendaraan Honda/CP 26 Accord VTI-L ES 2015 warna crystal black pearl (nomor mesin K24W3-150059 dan nomor rangka MRHCR2640FP510214 nomor kunci L580).
159.	2 (dua) lembar fotokopi kuitansi pembayaran untuk nomor SPK 010485 tanggal 23 Oktober 2015 atas nama Ir. BUDI ADI PRABOWO, MM dengan nomor TTS: VTT-15100404, VTT-



	15100456, VTT-15100492, VTT-15100513.
160.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Transfer Dana tanggal 26 Oktober 2015 atas nama Ir. BUDI ADI PRABOWO sebesar Rp 135.000.000,00 dan Rp 248.250.000,00 untuk SPK nomor 10485.
161.	1 (satu) lembar fotokopi KTP Ir. BUDI ADI PRABOWO, MM (NIK 3576012710580001) dan fotokopi KTP DIDI NATAPRATAMA, SE (NIK 3578020412850001).
162.	1 (satu) lembar asli form gesekan Honda Citra Cakra dengan nomor mesin K24W3-1500599 dan nomor rangka MRHCR2640FP510214. -
163.	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank MANDIRI atas nama CITRARAYA MANDIRI MOTOR dengan nomor rekening 1410019787878 periode 1 Oktober s.d. 31 Oktober 2015.
164.	1 (satu) bundel print-out Lampiran Aanwijzing Six Roll Mill Lengkap dengan Accessories PG DJATIROTO
165.	1 (satu) bundel print-out dokumen penawaran Sugar Cane Mill and Pressure Feeder Gearboxes dari CMD kepada PT CIPTA TEHNIK ABADI tanggal 13 Oktober 2015
166.	1 (satu) bundel print-out dokumen penawaran mesin giling tebu (mill set) dari SUTECH ENGINEERING Co., Ltd. kepada PT CIPTA TEHNIK ABADI tanggal 13 Oktober 2015
167.	1 (satu) bundel print-out dokumen penawaran motor dan inverter dari CPT Drives and Power Public Co., Ltd. kepada PT CIPTA TEHNIK ABADI tanggal 11 Oktober 2015
168.	1 (satu) lembar print-out Purchasing Order PT WAHYU DAYA MANDIRI kepada PT SIEMENS INDONESIA Nomor 186R0/PO-WDM/IX/2015 tanggal 30 September 2015.
169.	1 (satu) bundel print-out Order Confirmation PT SIEMENS INDONESIA untuk PT WAHYU DAYA MANDIRI Nomor IA6-3004516477 tanggal 30 September 2015.
170.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan PT SIEMENS INDONESIA Nomor IDI-160000667 tanggal 17 Mei 2016 kepada PT WAHYU DAYA MANDIRI D/A PG DJATIROTO (PTPN XI).
171.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan PT SIEMENS INDONESIA Nomor IDI-160000684 tanggal 20 Mei 2016 kepada PT WAHYU DAYA MANDIRI D/A PG DJATIROTO (PTPN XI).
172.	1 (satu) bundel print-out Invoice PT SIEMENS INDONESIA Nomor 56605340105312 tanggal 30 Juni 2016 kepada Customer a.n. PT WAHYU DAYA MANDIRI.
173.	1 (satu) lembar print-out Customer Line Item Display No Customer: 40222712 a.n. PT WAHYU DAYA MANDIRI untuk dokumen Nomor



	5340105312 dengan nilai Rp 3.188.375.300,00
174.	1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat Direksi PTPN XI Nomor AH/009/RIS.DIR/XI/2015 tanggal 5 Mei 2015.
175.	1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat Direksi PTPN XI Nomor AH/012/RIS.DIR/XI/2015 tanggal 19 Agustus 2015.
176.	1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat Direksi PTPN XI Nomor AH/014/RIS.DIR/XI/2015 tanggal 1 September 2015.
177.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Surat Keputusan Nomor SK-195/MBU/09/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PTPN XI mengangkat Aris Toharisman sebagai Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PTPN XI.
178.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Direksi Nomor XX-SURKP/15.083 tanggal 9 Februari 2015 tentang Jabatan Anggota-anggota Direksi PTPN XI dimana Aris Toharisman sebagai Direktur Perencanaan dan Pengembangan.
179.	1 (satu) bundel printout laporan cash flow PG. DJATIROTO tahun 2016 yang dimasukkan didalam map plastik warna merah merek BIG goof product.
180.	1 (satu) bundel printout mutasi rekening tahapan Bank BCA nomor rekening 7880084237 atas nama ARIF HENDRAWAN periode bulan Januari 2016 s.d Desember 2016.
181.	1 (satu) bundel printout mutasi rekening tahapan Bank BCA nomor rekening 7880084237 atas nama ARIF HENDRAWAN periode bulan Januari 2015 s.d Desember 2015.
182.	1 (satu) bundel printout dokumen alternative 1 – DDP Site Item To Be Purchased Gearbox Set For Mill Application beserta dokumen lainnya antara lain Alternative 2 – CIF Surabaya Port, 1 lembar tulisan tangan pembayaran Siemens dan dokumen lainnya yang dimasukkan didalam map plastik terbaca merek Super Pop 1.
183.	1 (satu) bundel Alternative 2 – CIF Surabaya Port Gearbox Set For Mill Application.
184.	1 (satu) lembar printout ready stock price yang berisi uraian pekerjaan antara electrick motor dan seterusnya.
185.	3 (tiga) lembar printout daftar aset Arif Hendrawan.
186.	1 (satu) lembar tulisan tangan berisi rincian reward PHI tertanggal 6 November 2017.
187.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta Perusahaan Perseroan Terbatas PT TRISULA ABADI berkedudukan di Surabaya Nomor 07 tanggal 09-06-1982.
188.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Salinan Akta Berita Acara (BA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT TRISULA ABADI berkedudukan di Surabaya Nomor 01 tanggal 1 April 2016.
189.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor 188.4/324/436.6.2/2016 PT TRISULA ABADI tanggal 14 April 2016.
190.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Nomor: 204/TA/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Pelelangan Pengadaan Barang & Jasa PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI atas nama PT TRISULA ABADI.
191.	1 (satu) ordner berwarna hitam bertuliskan BKK Des 2016 (2) yang terdiri dari 1 (satu) bundel Bukti Kas Keluar Nomor 071 sampai dengan nomor 140, tanggal 30 Desember 2016, beserta lampiran nota-nota pengeluaran;
192.	1 (satu) ordner berwarna hitam bertuliskan BKK Des 2016 (3) yang terdiri dari 1 (satu) bundel Bukti Kas Keluar Nomor 141 sampai dengan nomor 150A, tanggal 30 Desember 2016, beserta lampiran nota-nota pengeluaran;
193.	a. 1 (satu) ordner berwarna merah bertuliskan PG. DJATIROTO PTPN XI Pengadaan & Pemasangan Six Roll Mill untuk Gilingan No. 6 Drawing 2016 WDM PT Wahyu Daya Mandiri, yang terdiri dari: a. 1 (satu) bundel dokumen surat jalan; b. 1 (satu) bundel dokumen Kontrak/SPK, BA/Keuangan; c. 1 (satu) bundel dokumen MoM (Minutes of Meeting) 5A; d. 1 (satu) bundel dokumen Progress Report 5A; e. 1 (satu) bundel dokumen Pemberitahuan Impor Barang Nomor 070100 Kantor Pabean KPPBC Tanjung Perak, Nomor Pengajuan 070000-001586-20160509-000071, Pemasok: Allied-Tek Engineering Co., Ltd., Importir: CV. Kreasi Negeri, Pemilik Barang: PT. Wahyu Daya Mandiri; f. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Akhir Penyelidikan Tanah di Lokasi PG. Asembagus Situbondo & PG. Jatiroto Lumajang, Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan, Jurusan Teknik Sipil FTSP – ITS Kampus ITS Keputih; g. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Uji Kuat Tekan Beton Nomor: 052/SNJ/V/JBR/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang dibuat oleh PT. Duta Bangsa Mandiri; h. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Perhitungan Pondasi

Halaman 86 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor beserta Gearbox Speed Reducer untuk Gilingan, disetujui oleh Ir. REDA selaku Kepala Divisi Teknik, beserta lampiran.
194.	1 (satu) bundel dokumen bertuliskan COO, Commercial Invoice, PIB Import;
195.	1 (satu) bundel dokumen bertuliskan PO;
196.	1 (satu) bundel dokumen bertuliskan Dok. Tender, Proposal
197.	1 (satu) ordner berwarna coklat bertuliskan BKK Maret 2016 yang terdiri dari 1 (satu) bundel Bukti Kas Keluar Nomor 001 tanggal 01/03/2016 sampai dengan nomor 073 tanggal 31/03/2016, beserta lampiran nota-nota pengeluaran;
198.	1 (satu) ordner berwarna hitam bertuliskan BBK April I 2016 yang terdiri dari 1 (satu) bundel Bukti Bank Keluar Nomor 001 tanggal 01/04/2016 sampai dengan nomor 040A tanggal 26/04/2016, beserta lampiran;
199.	1 (satu) ordner berwarna hitam bertuliskan BBK Mandiri Juni 2016 yang terdiri dari 1 (satu) bundel Bukti Bank Keluar Nomor 001 tanggal 01/06/2016 sampai dengan nomor 045 tanggal 17/06/2016, beserta lampiran; -----
200.	1 (satu) ordner berwarna hitam bertuliskan BBK Mandiri Juni 2016 (2) yang terdiri dari 1 (satu) bundel Bukti Bank Keluar Nomor 046 tanggal 17/06/2016 sampai dengan nomor 094 tanggal 30/06/2016, beserta lampiran;
201.	1 (satu) ordner berwarna hitam bertuliskan BKK Nov 2016 yang terdiri dari 1 (satu) bundel Bukti Kas Keluar Nomor 001 tanggal 01/11/2016 sampai dengan nomor 078 tanggal 30/11/2016, beserta lampiran nota-nota pengeluaran
202.	1 (satu) ordner berwarna biru bertuliskan KBS Kasbon Sementara yang berisi 1 (satu) bundel catatan kasbon;
203.	1 (satu) ordner berwarna hitam bertuliskan FP Masukan 2016 yang berisi 1 (satu) bundel Faktur Pajak tahun 2016;
204.	1 (satu) bundel dokumen bertuliskan PG Jatiroto Proyek Rota Pump;
205.	1 (satu) ordner berwarna merah bertuliskan PG. Djatiroto PTPN XI Pengadaan & Pemasangan Six Roll Mill untuk Gilingan No. 6, WP: 30-4-2016;
206.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Permohonan Surat Keterangan Fiskal atas nama Wajib Pajak PT. Wahyu Daya Mandiri, NPWP: 03.329.902.5-606.000 yang ditandatangani oleh Arif Hendrawan

Halaman 87 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	tanggal 9 Januari 2017;
207.	1 (satu) bundel fotokopi berwarna Akta Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Wahyu Daya Mandiri Nomor 51 tanggal 30 Juli 2019;
208.	1 (satu) bundel printout Kas Kecil Per September '15;
209.	1 (satu) bundel printout Kas Kecil Per November 2015;
210.	1 (satu) bundel asli company profile Allied-Tek Group dengan stempel WDM pada bagian bawah-kanan;
211.	1 (satu) bundel asli brosur Integrated Drive System for sugar industry dari Siemens dengan stempel WDM pada bagian bawah-kiri;
212.	1 (satu) bundel dokumen data teknis pengadaan dan pemasangan Six Roll Mill lengkap penggerak electromotor serta gearbox speed reducer untuk gilingan PG. Djatiroto-PTPN XI Nomor Tender: PL-0290/15 dari PT. Fadilah Teknika Energi;
213.	1 (satu) bundel dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pekerjaan Konstruksi Objek Pekerjaan 1 (satu) lot teknis pengadaan dan pemasangan Six Roll Mill lengkap penggerak electromotor serta gearbox speed reducer untuk gilingan untuk PG. Djatiroto dengan stempel PT. Hastaco Multi Sarana di bagian bawah kanan;
214.	1 (satu) bundel dokumen surat dari Real Soluplus kepada PT. Intidaya Dinamika Sejati tanggal 8 Oktober 2015 subject: 6 st Mill 1250 x 2400 MM Expandable to 1300 x 2400 MM (Complete Set), beserta lampiran.
215.	1 (satu) bundel print out makalah Analisis Cuaca Maritim di Perairan Pelabuhan Hamburg, North Sea, English Channel, Celtic Sea, dan Bay of Biscay, 25 – 27 Maret 2016 oleh Dr. ANDRI RAMDHANI.
216.	1 (satu) bundel print out paparan Power Point Laporan Analisis Kondisi Cuaca di Sekitar Perairan Jerman dan Inggris Tanggal 25-27 Maret 2016 oleh Dr. ANDRI RAMDHANI
217.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Penawaran dengan subjek Sets of Drive Train Comprising PG Djatiroto ditujukan kepada ARIF HENDRAWAN tertanggal 22 September 2015.
218.	1 (satu) bundel print-out Scope of Supply atas Sugar Cane Mill Drive dan Sugar Cane Pressure Feeder Drive.
219.	1 (satu) bundel print-out email tanggal 30 September 2015 pukul 19.49 WIB dari DWI RADITA WULANDARI kepada RENDRA NUGRAHA dengan subjek SPR201509253989.
220.	1 (satu) bundel print-out Order Confirmation Nomor IA6-



	3004508364 tanggal 25 September 2015 dengan nomor costumer 40222712 atas nama PT WAHYU DAYA MANDIRI.
221.	1 (satu) bundel print-out Down Payment Request Nomor Invoice 56605340098951 tanggal 9 November 2015 dengan nomor costumer 40222712 atas nama PT WAHYU DAYA MANDIRI.
222.	1 (satu) lembar print-out Customer Payment terkait record system pembayaran down payment atas customer PT WAHYU DAYA MANDIRI sejumlah Rp 1.784.804.120,00 tanggal 28 April 2016.
223.	1 (satu) bundel print-out Invoice Nomor Invoice 56605340104299 tanggal 31 Mei 2016 dengan nomor costumer 40222712 atas nama PT WAHYU DAYA MANDIRI.
224.	1 (satu) bundel print-out Delivery Note Nomor IA6-SI7NC4009871805 tanggarekanl 3 Juni 2016 dengan atas nama PT WAHYU DAYA MANDIRI.
225.	1 (satu) lembar print-out G/L Acc 24110000 tanggal 24 Agustus 2016 terkait record system pembayaran atas customer PT WAHYU DAYA MANDIRI sejumlah Rp 8.924.020.600,00.
226.	1 (satu) bundel fotokopi Purchasing Order PT WAHYU DAYA MANDIRI No. 186R0/PO-WDM/IX/2015 tanggal 30 September 2015.
227.	1 (satu) bundel print-out Order Confirmation Nomor IA6-3004516477 tanggal 30 September 2015 dengan nomor costumer 40222712 atas nama PT WAHYU DAYA MANDIRI.
228.	1 (satu) bundel print-out Down Payment Request Nomor Invoice 56605340099687 tanggal 7 Desember 2015 dengan nomor costumer 40222712 atas nama PT WAHYU DAYA MANDIRI.
229.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Nomor IDI-160000667 tanggal 17 Mei 2016 atas order dengan nomor referensi 186/PO-WDM/IX/2015 ditujukan kepada PT WAHYU DAYA MANDIRI d/a PG DJATIROTO (PTPN XI).
230.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Nomor IDI-160000684 tanggal 20 Mei 2016 atas order dengan nomor referensi 186R0/PO-WDM/IX/2015 ditujukan kepada PT WAHYU DAYA MANDIRI d/a PG DJATIROTO (PTPN XI).
231.	1 (satu) bundel print-out Invoice Nomor Invoice 56605340105312 tanggal 30 Juni 2016 dengan nomor costumer 40222712 atas nama PT WAHYU DAYA MANDIRI.
232.	1 (satu) lembar print-out G/L Acc 24110000 tanggal 31 Agustus 2016 terkait record system pembayaran atas customer PT WAHYU DAYA MANDIRI sejumlah Rp 3.188.375.300,00.
233.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Direksi Nomor XX-



	SURKP/15.083 tentang Penetapan Jabatan Anggota-anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara XI tanggal 9 Februari 2015 yang ditandatangani oleh DOLLY P. PULUNGAN selaku Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara XI;
234.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PTPN III (Persero) selaku pemegang saham PTPN XI Nomor SK-18/MBU/02/2015 – Nomor 3.00/Hold/SKPTS/R/06/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara XI tanggal 6 Februari 2015 yang ditandatangani oleh RINI M. SOEMARNO selaku Menteri BUMN dan BAGAS ANGKASA selaku Dirut PTPN III (Persero).
235.	1 (satu) bundel Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PTPN III (Persero) selaku pemegang saham PTPN XI Nomor SK-151/MBU/07/2016 – Nomor 3.00/SKPTS/R/20/2016 tentang Pemberhentian Anggota-anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara XI tanggal 15 Juli 2016 yang ditandatangani oleh RINI M. SOEMARNO selaku Menteri BUMN dan ELIA MASSA MANIK selaku Dirut PTPN III (Persero).
236.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PTPN III (Persero) selaku pemegang saham PTPN XI Nomor SK-149/MBU/07/2016 – Nomor 3.00/SKPTS/R/18/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara IX tanggal 15 Juli 2016 yang ditandatangani oleh RINI M. SOEMARNO selaku Menteri BUMN dan ELIA MASSA MANIK selaku Dirut PTPN III (Persero).
237.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PTPN III (Persero) selaku pemegang saham PTPN XI Nomor SK-270/MBU/12/2017 – Nomor 3.06/SKPTS/R/135/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara IX tanggal 11 Desember 2017 yang ditandatangani oleh RINI M. SOERMARNO selaku Menteri BUMN dan DASUKI AMSIR selaku Dirut PTPN III (Persero).
238.	1 (satu) lembar printout slip gaji PT WAHYU DAYA MANDIRI (WDM) tanggal 25 May 2015 atas nama FEBRIAN BAGUS PAKERTI jabatan Sales Executive, Departemen Marketing.
239.	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga nomor 3576012812090005 nama kepala keluarga Ir. BUDI ADI PRABOWO, MM, alamat Jl. Nusa Penida no. 8, RT 006 RW 003, Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur



240.	1 (satu) lembar printout Bukti Transaksi Transfer Dana Klik BCA, tanggal: 16/09/2015, tujuan transfer: PT LIEK MOTOR jumlah Rp25.000.000,-, berita: Indent Alphard an PT LMS ke 1;
241.	1 (satu) lembar printout yang berasal dari tangkapan layar (screenshot) Laporan Buku Besar, tanggal 16 September 2015 yang terdapat transaksi dengan keterangan: Pembayaran Titipan SPK PBY/2015/IX/151/MDR – 2015/IX/100/MDR – YESTHA SADHA KUMARA, transaksi kredit sebesar Rp25.000.000,-;
242.	1. 1 (satu) lembar <i>Printscreen</i> / tangkapan layar e-mail tanggal 31 Agustus 2015 pukul 15.50 dari Ir. REDA (redawd26@yahoo.com) kepada BAMBANG TRI ANGGONO (bambangtri73@yahoo.com) dengan Subject Spec Gil 6;
243.	<i>Printscreen</i> / tangkapan layar email tanggal 1 September 2015 pukul 15.00 dari BINARDI SOENARTO (binardis@yahoo.com) kepada BAMBANG TRI ANGGONO (bambangtri73@yahoo.com) dengan subject : six roller mill djatiroto
244.	1 (satu) bundel asli Surat PT WAHYU DAYA MANDIRI tanggal 22 Januari 2019 perihal Penjelasan atas Pertanyaan pada tanggal 17 Januari 2018 yang ditandatangani oleh ARIF HENDRAWAN selaku Direktur PT WDM.
245.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen dengan judul Penjelasan Pertanyaan Pertama yang berisi Selisih Pembelian Machine for Cane Sugar Mill antara Laporan Cash Flow dengan Lampiran I Pembelian Material Mesin, dengan nilai Total Rp 22.737.609.200,00.
246.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen dengan judul Penjelasan Pertanyaan Kedua yang berisi Selisih (perbedaan nilai atas PT SUENCO NIKO JAYA) Perhitungan Nilai Pekerjaan Supporting Accessories Pemasangan Six Roll Mill yang berisi Bukti Pembayaran dari PT WDM dengan nilai Total Rp 7.952.309.996,00.
247.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen dengan judul Penjelasan Pertanyaan Ketiga yang berisi Bukti Pembayaran Kapal untuk pengiriman Mesin Allied Tek dari Thailand.
248.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen dengan judul Penjelasan Pertanyaan Keempat yang berisi Lampiran IV Perincian Biaya Jasa Atas Project PG. Djatiroto
249.	1 (satu) lembar <i>Printscreen</i> / tangkapan layar e-mail yang dikirim dari email ARIF HENDRAWAN (hendrawan.arif@gmail.com) kepada REDA (redawd26@yahoo.com) dan ditembuskan kepada



	BUDI ADI PRABOWO (budiadiprabowo@gmail.com) tertanggal 23 Agustus 2015 pukul 4:01 AM, dengan Subject : HPS 6 ROLL MILL UNTUK PENGGERAK GILINGAN NO. 2
250.	1 (satu) lembar Printscreen / tangkapan layar e-mail balasan yang dikirim REDA (redawd26@yahoo.com) kepada ARIF HENDRAWAN (hendrawan.arif@gmail.com) pada tanggal 24 Agustus 2015 dengan Subject : Re: HPS 6 ROLL MILL UNTUK PENGGERAK GILINGAN NO 2, berisi, "Terima kasih sgr saya didiskusikan dg Dir.
251.	1 (satu) lembar Printscreen / tangkapan layar e-mail yang dikirim oleh ARIF HENDRAWAN (hendrawan.arif@gmail.com) kepada REDA, (redawd26@yahoo.com) dan di tembuskan kepada BUDI ADI PRABOWO, (budiadiprabowo@gmail.com) pada tanggal 4 September 2015 pukul 9:03 AM dengan Subject: Revisi 2 Spek Teknis dan HPS Gilingan No 6 Six Roll Mill PG. DJATIROTO.
252.	1 (satu) lembar Printscreen / tangkapan layar e-mail yang dikirim oleh ARIF HENDRAWAN (hendrawan.arif@gmail.com) pada tanggal 15 Oktober 2015 pukul 9:02 PM dengan Subject: Merit Poin, kepada REDA, (redawd26@gmail.com), dengan tembusan ke BUDI ADI PRABOWO, (budiadiprabowo@gmail.com, dan budiadi_1st@yahoo.com).
253.	1 (satu) lembar Printscreen / tangkapan layar e-mail balasan yang dikirim oleh REDA, (redawd26@gmail.com) kepada ARIF HENDRAWAN (hendrawan.arif@gmail.com) tanggal 21 Oktober 2015 pukul 5:50 PM dengan Subject: RE: Surat Pemberitahuan Dukungan Siemens berisi "Ya, Barata tdk ada surat dukungan Siemen Yang lain tampaknya pakai merek lain".
254.	1 (satu) lembar Printscreen / tangkapan layar e-mail balasan yang dikirim oleh ARIF HENDRAWAN (hendrawan.arif@gmail.com) kepada REDA, (redawd26@gmail.com) pada tanggal 24 Oktober 2015 pukul 2:12 PM dengan Subject: Re :, berisi informasi bahwa kami dan tim sedang menyusun kelebihan dan kekurangan dari masing-masing competitors yang mengikuti lelang proyek Six Roll Mill
255.	1 (satu) lembar Printscreen / tangkapan layar e-mail yang dikirim oleh ARIF HENDRAWAN (hendrawan.arif@gmail.com) kepada BUDI ADI PRABOWO, (budiadiprabowo@gmail.com) pada tanggal 25 Oktober 2015 pukul 12:41 PM dengan Subject: Komparasi Six Roll Mill tender PG. Djatiroto.



256.	1 (satu) lembar <i>Printscreen</i> / tangkapan layar <i>e-mail</i> yang dikirim oleh REDA, (redawd26@yahoo.com) kepada ARIF HENDRAWAN (hendrawan.arif@gmail.com_tanggal 21 Desember 2015 pukul 12:55 PM tertulis No Subject, berisi pertanyaan terkait draft LO dari REDA
257.	1 (satu) lembar <i>Printscreen</i> / tangkapan layar <i>e-mail</i> yang dikirim oleh ARIF HENDRAWAN (hendrawan.arif@gmail.com_ kepada REDA, (redawd26@yahoo.com) tanggal 21 Desember 2015 pukul 4:05 PM dengan No Subject, berisi pertanyaan terkait draft LO dari REDA, dan dibalas oleh REDA melalui <i>e-mail</i> pada tanggal 21 Desember 2015 pukul 4:45 PM
258.	1 (satu) lembar fotokopi buku tulis dengan tulisan tangan “Tanda Terima Pengambilan STNK” dan di-highlight berwarna hijau pada tulisan “L 11 DP, STNK, Plat, Didi Natapratama, ACC KTP= 50.000, Prog 2 = 2.270.000” dan terdapat stempel basah dengan tulisan “PT CITRARAYA MANDIRI MOTOR SURABAYA”;
259.	1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima dengan kop PT CITRARAYA MANDIRI MOTOR atas nama DIDI NATAPRATAMA, SE, kendaraan: Honda Accord VTI-L ES 2015, warna: Crystal Black Pearl, No. Polisi: L 11 DP, tanggal 24/11/2015 dan terdapat stempel basah dengan tulisan “PT CITRARAYA MANDIRI MOTOR SURABAYA”;
260.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Pengambilan BPKB dari pemberi kuasa DIDI NATAPRATAMA kepada FEBRIAN BAGUS PAKERTI untuk mengambil dan menerima BPKB dari PT. CITRARAYA MANDIRI MOTOR kendaraan Honda Accord, type VTIL, warna hitam, nomor polisi L 11 DP dan terdapat stempel basah dengan tulisan “PT CITRARAYA MANDIRI MOTOR SURABAYA”;
261.	1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama DIDI NATAPRATAMA, NIK: 3578020412850001 dan FEBRIAN BAGUS PAKERTI NIK: 1607056706860003 dan terdapat stempel basah dengan tulisan “PT CITRARAYA MANDIRI MOTOR SURABAYA”;
262.	1 (satu) lembar fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: M-02367446, nama pemilik: DIDI NATAPRATAMA, SE, Nomor Registrasi: L 11 DP, Merk: Honda, Type: Accord CR2 2.4 VTIL AT, dan terdapat stempel basah dengan tulisan “PT CITRARAYA MANDIRI MOTOR SURABAYA”;
263.	1 (satu) lembar printout foto berwarna dua orang laki-laki yang



	berdiri di depan mobil berjenis sedan berwarna hitam dengan logo Honda, dan terdapat stempel basah dengan tulisan "PT CITRARAYA MANDIRI MOTOR SURABAYA".
264.	1 (satu) lembar Printscreen / tangkapan layar e-mail yang dikirim oleh ARIF HENDRAWAN (hendrawan.arif@gmail.com) pada tanggal 15 Oktober 2015 pukul 9:02 PM dengan Subject: Merit Poin, kepada REDA, (redawd26@gmail.com), dengan tembusan ke BUDI ADI PRABOWO, (budiadiprabowo@gmail.com, dan budiadi_1st@yahoo.com) ;
265.	1 (satu) lembar Printscreen / tangkapan layar e-mail yang dikirim oleh BUDI ADIPRABOWO (budiadiprabowo@gmail.com) pada tanggal 26 Oktober 2015 pukul 3:01 WIB kepada REDA (redawd26@yahoo.com) yang merupakan forward email dari ARIF HENDRAWAN (hendrawan.arif@gmail.com) dengan subject: Fwd: Hasil Komparasi, Kelebihan, Kekurangan & Perbandingan Technical Speck PG Djatiroto;
266.	1 (satu) lembar Printscreen / tangkapan layar e-mail tanggal 7 Oktober 2015 pukul 08.58 WIB dari Ir REDA (redawd26@yahoo.com) kepada BAMBANG TRI ANGGONO (bambangtri73@yahoo.com) dan CATUR BUDI P. (caturbudip@gmail.com) dengan Subject : (No Subject);
267.	1 (satu) lembar Printscreen / tangkapan layar e-mail tanggal 25 Oktober 2015 pukul 09.56 WIB dari Teknik PG DJATIROTO (teknikpgjatiroto@gmail.com) kepada Ir REDA (redawd26@yahoo.com) dengan Subject : HPS dan Skope Pekerjaan Six Roll Mill invest 2016 PG. Jatiroto;
268.	1 (satu) lembar Printscreen / tangkapan layar e-mail tanggal 2 November 2015 pukul 7.48 WIB dari Ir REDA (redawd26@yahoo.com) kepada BAMBANG TRI ANGGONO (bambangtri73@yahoo.com) dengan Subject : HPS gil 6 ;
269.	1 (satu) lembar Printscreen / tangkapan layar e-mail tanggal 20 November 2015 pukul 8.07 WIB dari BAMBANG TRI ANGGONO (bambangtri73@yahoo.com) kepada Ir REDA (redawd26@yahoo.com) dengan Subject : Re: Kajian Ekonomis Pemasangan Six Roll Mill;
270.	1 (satu) lembar Printscreen / tangkapan layar e-mail tanggal 16 Mei 2016 pukul 11.26 WIB dari Teknik PG DJATIROTO (teknikpgjatiroto@gmail.com) kepada Ir REDA (redawd26@yahoo.com) dengan Subject : Kedatangan barang PT.



	WDM (Six Roll Mill) di PG. Jatiroto.
271.	1 (satu) bundel fotokopi SK Menteri BUMN dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PTPN III selaku Para Pemegang Saham PTPN XI Nomor SK-05/MBU/1/2015 dan Nomor 300/Hold/N.X11/SKPTS/R/03/2015 Tanggal 12 Januari 2015 tentang Pemberhentian Pengangkatan Direktur Utama PTPN XI.
272.	1 (satu) bundel fotokopi Petikan Anggaran Dasar PTPN XI Tahun 2015 Pasal 11 tentang Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi PTPN XI.
273.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Direksi PTPN XI Nomor XX-SURKP/13.085 tentang Panitia Lelang Pengadaan Barang / Jasa tertanggal 1 April 2013.
274.	1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: AH/000/RIS.DIR/XI/2015 tanggal 9 Februari 2015 periode 9 Februari – 26 Agustus 2015.
275.	2 (dua) lembar printout invoice SIEMENS AG Germany kepada PT SIEMENS Indonesia nomor 7411PM50227264 tanggal 30 Maret 2016 untuk produk Gear Box type P3NZ size : 38,1 sebesar EUR 262.224,85, yang dibubuhi paraf INDAH ELECTRIN HUTAGAOL.
276.	2 (dua) lembar printout invoice SIEMENS AG Germany kepada PT SIEMENS Indonesia nomor 7411PM50228137 tanggal 4 April 2016 untuk produk Gear Box type P2SZ size : 30 sebesar EUR 125.000,- yang dibubuhi paraf INDAH ELECTRIN HUTAGAOL.
277.	1 (satu) lembar printout db-direct Internet Deutsche Bank AG credit account number 3467002 atas nama PT SIEMENS INDONESIA tanggal 28 April 2016 sebesar Rp1.784.804.120,00 pembayaran RTGS dari WAHYU DAYA MANDIRI, yaitu pembayaran terkait pembayaran <i>Down Payment</i> (DP) oleh PT WDM kepada PT SIEMENS INDONESIA atas PO nomor : 180/PO-WDM/IX/2015, dibubuhi paraf INDAH ELECTRIN HUTAGAOL -
278.	1 (satu) lembar printout <i>posting</i> penerimaan uang pada system keuangan PT SIEMENS INDONESIA nomor 1400051736 posting date 29 April 2016 dengan nominal Rp1.784.804.120,00, terkait <i>Down Payment Request Nomor Invoice</i> 56605340098951 tanggal 9 November 2015 atas nama PT WAHYU DAYA MANDIRI, yang dibubuhi paraf INDAH ELECTRIN HUTAGAOL -
279.	1 (satu) lembar printout db-direct Internet Deutsche Bank AG credit account number 3467002 atas nama PT SIEMENS INDONESIA tanggal 8 Agustus 2016 sebesar Rp7.139.216.480,- menerima pembayaran RTGS dari PT Bank Jatim cabang HR Muhammad,



	terkait dengan pembayaran <i>Final Payment Request Nomor Invoice</i> 56605340104299 tanggal 31 Mei 2016 atas nama PT WAHYU DAYA MANDIRI, yang dibubuhi paraf INDAH ELECTRIN HUTAGAOL
280.	1 (satu) lembar printout <i>posting</i> penerimaan uang pada system keuangan PT SIEMENS INDONESIA nomor 1400052884 posting date 8 Agustus 2016 dengan nominal Rp7.139.216.480,- terkait <i>Final Payment Request Nomor Invoice</i> 56605340104299 tanggal 31 Mei 2016 atas nama PT WAHYU DAYA MANDIRI, yang dibubuhi paraf INDAH ELECTRIN HUTAGAOL -
281.	1 (satu) lembar printout <i>posting</i> tagihan pabrik dan pembayaran pada system keuangan PT SIEMENS INDONESIA <i>Purchasing Order</i> nomor 186RO/PO-WDM/IX/2015 (item 100), yang dibubuhi paraf INDAH ELECTRIN HUTAGAOL -
282.	1 (satu) lembar printout <i>posting</i> tagihan pabrik dan pembayaran pada system keuangan PT SIEMENS INDONESIA <i>Purchasing Order</i> nomor 186RO/PO-WDM/IX/2015 (item 200 - 400), yang dibubuhi paraf INDAH ELECTRIN HUTAGAOL
283.	1 (satu) lembar printout summary <i>Purchasing Order</i> pada system keuangan PT SIEMENS INDONESIA -
284.	1 (satu) lembar <i>print out</i> warna yang berisi komunikasi tulisan email antara redawd26@yahoo.com dengan budiadiprabowo@gmail.com serta Priambodo.agus@gmail.com, antara lain terdapat tulisan Risalah Rapat;
285.	1 (satu) bundel Urusan Teknik Pendesakan Percepatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Unit Six Roll Mill di PG. JATIROTO HH-KONTR/15.147 tanggal 11 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Setyo Narwanto selaku General Manager tertanggal di Lumajang, 19 Maret 2016 .
286.	1 (satu) bundel printout dokumen Kasbon pembayaran tagihan DPP PT Wahyu Daya Mandiri dengan stempel PT.Perkebunan Nusantara XI salinan sesuai dengan aslinya ditandatangani SUBAGIYO selaku SEVP Business Support PTPN XI;
287.	1 (satu) bundel printout dokumen Kasbon pembayaran tagihan PPN PT Wahyu Daya Mandiri dengan stempel PT.Perkebunan Nusantara XI salinan sesuai dengan aslinya ditandatangani SUBAGIYO selaku SEVP Business Support PTPN XI;
288.	1 (satu) bundel printout dokumen Kasbon pembayaran tagihan Garansi PT Wahyu Daya Mandiri dengan stempel PT.Perkebunan Nusantara XI salinan sesuai dengan aslinya ditandatangani



	SUBAGIYO selaku SEVP Business Support PTPN XI;
289.	1 (satu) bundel printout dokumen Kasbon Pengembalian Tagihan Garansi PT Wahyu Daya Mandiri dengan stempel PT.Perkebunan Nusantara XI salinan sesuai dengan aslinya ditandatangani SUBAGIYO selaku SEVP Business Support PTPN XI;
290.	1 (satu) bundel printout dokumen Kasbon Pembayaran Akomodasi Penginapan Study Banding ke India, Filipina dan Thailand tahun 2015 dengan stempel PT.Perkebunan Nusantara XI salinan sesuai dengan aslinya ditandatangani SUBAGIYO selaku SEVP Business Support PTPN XI;
291.	1 (satu) bundel printout dokumen pembayaran study banding ke Thailand tahun 2016;
292.	1 (satu) bundel printout dokumen pembayaran study banding ke India tahun 2016;
293.	1 (satu) bundel printout dokumen salinan akta notaris NANDA FAUZ IWAN, SH, M.KN nomor 31 tanggal 23 Oktober 2014;
294.	1 (satu) bundel printout dokumen salinan akta notaris NANDA FAUZ IWAN, SH, M.KN nomor 12 tanggal 14 Maret 2016;
295.	1 (satu) bundel printout dokumen salinan akta notaris NANDA FAUZ IWAN, SH, M.KN nomor 15 tanggal 25 Juli 2019;
296.	1 (satu) lembar printout dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (Besar) nomor : 503/5229.A/436.6.11/2015 tanggal 15 Mei 2015;
297.	1 (satu) lembar printout dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) nomor : 13.01.1.46.10542 tanggal 5 Juni 2015 berlaku sampai dengan 18 September 2016;
298.	1 (satu) lembar printout dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) nomor : 13.01.1.46.10542 tanggal 18 Agustus 2016 berlaku sampai dengan 16 September 2021;
299.	1 (satu) lembar printout dokumen Memo dari Direktur SDM & Umum nomor : XD-KOL/15.087 tanggal 13 Oktober 2015 kepada para kepala Divisi melakukan monitoring kepatuhan LHKPN.
300.	2 (dua) lembar printout dokumen Surat Direksi PTPN III (Persero) nomor 3.00/X/736/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
301.	1 (satu) bundel printout dokumen akta Notaris NURUL SURYANINGSIH, S.H nomor 1 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat.
302.	1 (satu) bundel printout dokumen akta Notaris NURUL SURYANINGSIH, S.H nomor 2 tanggal 9 September 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat.
303.	1 (satu) bundel printout dokumen akta Notaris NURUL



	SURYANINGSIH, S.H nomor 1 tanggal 5 Januari 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat.
304.	1 (satu) bundel printout dokumen akta Notaris ERNA ANGGRAINI HUTABARAT, S,H, Msi nomor 9 tanggal 24 Februari 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat.
305.	1 (satu) bundel printout dokumen akta Notaris NURUL SURYANINGSIH, S.H nomor 2 tanggal 23 Januari 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat.
306.	1 (satu) bundel printout dokumen akta Notaris NURUL SURYANINGSIH, S.H nomor 1 tanggal 1 Juli 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat.
307.	1 (satu) bundel printout dokumen akta Notaris NURUL SURYANINGSIH, S.H nomor 1 tanggal 4 Agustus 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat.
308.	2 (dua) lembar fotokopi dokumen surat Direktur Utama PTPN XI nomor : AA-11000/15.025 tanggal 23 April 2015 kepada General Manager Pabrik Gula/Pasa, General Manager PK Rosella Baru tentang pelaporan LHKPN bagi Pejabat yang menduduki jabatan struktural di PT Perkebunan Nusantara XI, stempel salinan sesuai dengan aslinya;
309.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen surat Direktur SDM dan Umum PTPN XI nomor : AA-11000/16.007 tanggal 27 Januari 2016 kepada General Manager Pabrik Gula/PK Rosella Baru PTP Nusantara XI tentang pelaporan Harta Kekayaan untuk 3 (tiga) level jabatan (Laporan LHKPN), stempel salinan sesuai dengan aslinya;
310.	1 (satu) bundel printout dokumen buku keluar kas / bank Perkebunan Nusantara XI nomor perkiraan 110.23 tanggal 23 November 2016 dengan uraian pengembalian denda keterlambatan WAHYU DAYA MANDIRI sebesar Rp.3.698.337.225 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima rupiah), berikut lampirannya bukti masuk kas / Bank dan slip pengiriman uang, stempel salinan sesuai dengan aslinya;
311.	1 (satu) bundel printout dokumen Memo Kepala Divisi Pengadaan nomor : EG-XD/16.123 tanggal 4 Oktober 2016 kepada Direktur Komersial tentang koreksi denda, berikut lampirannya notulen rapat tanggal 9 Agustus 2016, Perjanjian kontrak nomor EG-KONTR/15.147, Addendum nomor XA-ADD/16.000, stempel



	salinan sesuai dengan aslinya;
312.	2 (dua) lembar fotokopi dokumen Minutes of Meeting hari Rabu, 20 Januari 2016 topik Permasalahan multitafsir proporsional pembayaran di ruang rapat Divisi Pengadaan PT Perkebunan Nusantara XI, stempel salinan sesuai dengan aslinya;
313.	1 (satu) lembar printout dokumen faktur pajak PT Wahyu Daya Mandiri nomor seri faktur pajak : 010.001-16.12369413 tanggal 8 Agustus 2016, stempel salinan sesuai dengan aslinya;
314.	1 (satu) lembar printout dokumen surat Direktur PT WAHYU DAYA MANDIRI nomor : 121/WDM-SPmhn/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 kepada Direktur Komersial PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI tentang permohonan keberatan untuk membayar terlebih dahulu ke kantor Pajak, stempel salinan sesuai dengan aslinya;
315.	1 (satu) lembar printout dokumen surat pengumuman Direktur PT. Perkebunan Nusantara XI nomor : BH-PENGU/14.031 tanggal 8 Oktober 2014 kepada Para rekanan PT. Perkebunan Nusantara XI, stempel salinan sesuai dengan aslinya;
316.	1 (satu) lembar printout dokumen surat Direktur PTPN XI nomor : BB-PESWA/16.006 tanggal 6 Desember 2016 kepada PT Wahyu Daya Mandiri tentang Pembayaran PPN, stempel salinan sesuai dengan aslinya;
317.	1 (satu) lembar printout dokumen daftar pembayaran pihak ketiga PT Perkebunan Nusantara XI tanggal 29 Desember 2017, stempel salinan sesuai dengan aslinya;
318.	1 (satu) lembar printout dokumen daftar pembayaran pihak ketiga PT Perkebunan Nusantara XI tanggal 21 Desember 2018, stempel salinan sesuai dengan aslinya;
319.	1 (satu) bundel printout dokumen Accoun Statement Bank BRI rekening nomor : 0172-01-000775-30-7 atas nama PT Perkebunan Nusantara XI periode 1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Desember 2017, stempel salinan sesuai dengan aslinya;
320.	1 (satu) lembar printout dokumen rekening koran BNI cabang Tanjung Perak rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan nomor : 0050566566 atas nama PT PERKEBUNAN NUSANTARA periode 1 Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, stempel salinan sesuai dengan aslinya
321.	1 (satu) lembar surat PG. Jatiroto no. 15.058 tanggal 04 September 2015 tentang Pengadaan Six Roll Mill lengkap penggerak untuk Gilingan no. 6 PG. Jatiroto berikut lampirannya;
322.	1 (satu) lembar surat PG. Jatiroto no. 15.058 tanggal 21



	September 2015 tentang Pengadaan Six Roll Mill lengkap penggerak untuk Gilingan no. 6 PG. Jatiroto berikut lampirannya;
323.	1 (satu) bundel data produksi (realisasi 2014 dan RJP 2015 s/d 2019) ;
324.	1 (satu) bundel data equipment design capacity calculation for milling tandem dan power calculation WEF : 01/01/2016;
325.	1 (satu) lembar data certificate of origin issued by The Thai Chamber of Commerce Bangkok, Thailand no certificate THTCCCO160073542;
326.	1 (satu) bundel data foto kondisi pondasi mesin bubut baru;
327.	1 (satu) bundel surat jalan PT. WDM tanggal 03 April 2017;
328.	1 (satu) bundel surat jalan PT WDM tanggal 25, 27, 28 April 2017;
329.	1 (satu) lembar surat PT WDM no 069/SPJ-WDM/VII/2016 tentang permohonan commissioning tanggal 20 Juli 2016;
330.	1 (satu) lembar surat PG. Jatiroto no. 11010-PESWA/16.027 tanggal 22 Juli 2016 tentang balasan permohonan commisioning Six Roll Mill di PG. Jatiroto
331.	1 (satu) lembar Berita Acara no. BA-COMS/JAT/VII/16.006 tanggal 31 Juli 2016 tentang Commissioning pengadaan dan pemasangan Six Roll lengkap penggerak elektromotor serta gearbox speed reducer untuk gilingan PG. Jatiroto;
332.	1 (satu) lembar Berita Acara no. BAST/TEK-JAT/VIII/16.142 tanggal 01 Agustus 2016 tentang serah terima pekerjaan pengadaan dan pemasangan Six Roll lengkap penggerak elektromotor serta gearbox speed reducer untuk gilingan PG. Jatiroto ;
333.	1 (satu) bundel Berita Acara penerimaan barang no. 0076 /TEK-BA/X/ 2017 tanggal 11 Oktober 2017;
334.	1 (satu) bundel surat PG. Jatiroto no. 11010 – PESWA/P-S/17.027 tanggal 18 September 2017 tentang laporan kerusakan plat dasar IMC 5;
335.	1 (satu) bundel Mechanical Drawing Six Roll;
336.	1 (satu) lembar Laporan harian khusus PG. Jatiroto tanggal 13 Juni 2021;
337.	1 (satu) bundel Struktur Organisasi PG. Jatiroto tahun 2015;
338.	1 (satu) bundel Gambaran umum perusahaan PG. Jatiroto;
339.	1 (satu) lembar Surat no. XE-PESWA/16.099 tanggal 26 Mei 2016 tentang Pendesakan penyelesaian atas pengadaan dan pemasangan Six Roll Mill di PG. Jatiroto;
340.	1 (satu) bundel Surat no. CE-00011/17.035 tanggal 07 Januari 2017 tentang Evaluasi peralatan dan permohonan perbaikan



	peralatan Six Roll Mill untuk giling tahun 2017 (termasuk lampiran);
341.	1 (satu) bundel Surat no. CE-00011/16.162 tanggal 29 Oktober 2016 tentang Laporan kerusakan Variable Speed Drive (VSD) Pressure Feeder Six Roll Mill Gilingan no, 6 PG. Jatiroto (termasuk lampiran);
342.	1 (satu) lembar Tanda Terima Handbook dan drawing tanggal 06 Oktober 2016;
343.	1 (satu) lembar Tanda Terima Barang (Engkol Setelan Chuck bubutan Gilingan) tanggal 23 Desember 2016;
344.	1 (satu) lembar surat no. 11010-XC/BE/P-B/17.008 tanggal 14 November 2017 tentang Laporan penyelesaian masa pemeliharaan.
345.	1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Mandiri no rekening 1410007874829 Periode Transaksi 1 Nov 2016-30 Nov 2016;
346.	1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Mandiri no rekening 1410007874829 Periode Transaksi 1 Sep 2016-30 Sep 2016;
347.	1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Mandiri no rekening 1410007874829 Periode Transaksi 1 Jun 2017-30 Jun 2017;
348.	1 (satu) bundel print out SO (Sales Order) Per Customer- Detail PT Efod Cipta Solusindo Periode 01/01/2010 s/d 30/06/2021.
349.	1 (satu) bundel printout dokumen Register Pembelian Project PG.DJATIROTO – Six Roll Mill berikut lampirannya berupa printout dokumen Purchase Order PT WAHYU DAYA MANDIRI (WDM) atas pembelian barang pada tahun 2015 sampai dengan 2017
350.	1 (satu) lembar Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan 070000-001586-20160509-000071, pemasok ALLIED-TEK ENGINEERING CO.,LTD. Importir CV. KREASI NEGERI. Pemilik barang PT. WAHYU DAYA MANDIRI. Pelabuhan muat Laem Chabang , pelabuhan bongkar Tanjung Perak. Jumlah nilai CIF 805,000. Ditandatangani CV KREASI NEGERI an. MICHAEL WINOKAN di Surabaya tanggal 10-05-2016
351.	1 (satu) lembar salinan invoice CV DUTA PERKASA kepada PT WAHYU DAYA MANDIRI nomor 010.031-16.53785937 tanggal 20 April 2016, nomor PO : 115R1/PO-WDM/IV/2016 nama barang 1 (satu) set Flugo Centrifugal Pump Open Impeller type FP125-350 (310), harga Rp69.080.000,00 (include PPN);
352.	1 (satu) lembar salinan invoice CV DUTA PERKASA kepada PT WAHYU DAYA MANDIRI nomor 010.031-16.53785936 tanggal 20 April 2016, nomor PO : 22R1/PO-WDM/IV/2016 nama barang 1 (satu) set Flugo Centrifugal Pump Open Impeller type FP125-350



	(310), harga Rp69.080.000,00 (include PPN);
353.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen mutasi rekening giro Bank BCA atas nama CV DUTA PERKASA nomor rekening : 4683824138 halaman 8/9 periode 30 April 2016 sd 31 Mei 2016.
354.	1 (satu) lembar printout faktur pajak CV DUTA PERKASA nomor 010.031-16.53785937 nama barang kena pajak Flugo Centrifugal Pump Open Impeller FP125-350 C/W AY3H 4P – 18.5 KW + Coupling FCL -180, harga jual Rp62.800.000,00 dan PPN 10% sebesar Rp6.280.000.
355.	1 (satu) lembar printout faktur pajak CV DUTA PERKASA nomor 010.031-16.53785936 nama barang kena pajak Flugo Centrifugal Pump Open Impeller FP125-350 C/W AY3H 4P – 18.5 KW + Coupling FCL -180, harga jual Rp62.800.000,00 dan PPN 10% sebesar Rp6.280.000.
356.	1 (satu) bundel Purchasing Order supplier PT SIMENTARI ABDHI BINA, project : PG. CAMING (PTPN X). NO PO : 026/PO-WDM/II/2017 Tanggal 1 Maret 2017. Dengan deskripsi SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT SM 321, OPTICALLY ISOLATED 32DI, 24 V DC,1X40 PIN Ref: 6ES7321-1BL00-0AA0. Yang ditandatangani oleh ADI SUJANTO. Berikut lampirannya;
357.	1 (satu) bundel Purchasing Order supplier PT SIMENTARI ABDHI BINA, project: PG. CAMING (PTPN X). NO PO: 025R1/PO-WDM/II/2017 Tanggal 1 Maret 2017. Yang ditandatangani oleh ADI SUJANTO. Berikut lampirannya;
358.	1 (satu) lembar rekening koran Bank OCBC NISP cabang Kantor Pemuda Surabaya dengan nomor rekening 050800022449 Periode 1 April 2017 – 30 April 2017 milik PT Simentari Abdhi Bina yang memuat uraian adanya transfer uang masuk dari PT Wahyu Daya Mandiri sebesar Rp. 30,534,900.00;
359.	1 (satu) lembar rekening koran Bank OCBC NISP cabang Kantor Pemuda Surabaya dengan nomor rekening 050800022449 Periode 1 Januari 2016 – 31 Januari 2016 milik PT Simentari Abdhi Bina yang memuat uraian adanya transfer uang masuk dari PT Wahyu Daya Mandiri sebesar Rp. 10,450,000.00;
360.	1 (satu) bundel rekening koran Bank OCBC NISP cabang Kantor Pemuda Surabaya dengan nomor rekening 050800022449 Periode 1 Juni 2016 – 30 Juni 2016 milik PT Simentari Abdhi Bina yang memuat uraian adanya transfer uang masuk dari PT Wahyu Daya Mandiri sebesar Rp. 23,771,000.00;
361.	1 (satu) lembar rekening koran Bank OCBC NISP cabang Kantor



	Pemuda Surabaya dengan nomor rekening 050800022449 Periode 1 Agustus 2016 – 31 Agustus 2016 milik PT Simentari Abdhi Bina yang memuat uraian adanya transfer uang masuk dari PT Wahyu Daya Mandiri.
362.	1 (satu) lembar rekening koran Bank OCBC NISP cabang Kantor Pemuda Surabaya dengan nomor rekening 050800022449 Periode 1 September 2016 – 30 September 2016 milik PT Simentari Abdhi Bina yang memuat uraian adanya transfer uang masuk dari PT Wahyu Daya Mandiri sebesar Rp. 12,177,000.00;
363.	1 (satu) lembar rekening koran Bank OCBC NISP cabang Kantor Pemuda Surabaya dengan nomor rekening 050800022449 Periode 1 Oktober 2016 – 31 Oktober 2016 milik PT Simentari Abdhi Bina yang memuat uraian adanya transfer uang masuk dari PT Wahyu Daya Mandiri sebesar Rp. 1.012.000.00;
364.	1 (satu) lembar rekening koran Bank OCBC NISP cabang Kantor Pemuda Surabaya dengan nomor rekening 050800022449 Periode 1 Desember 2016 – 31 Desember 2016 milik PT Simentari Abdhi Bina yang memuat uraian adanya transfer uang masuk dari PT Wahyu Daya Mandiri sebesar Rp. 7,931,000.00;
365.	1 (satu) bundel Purchasing Order yang diterbitkan oleh PT Wahyu Daya Mandiri, supplier PT SIMENTARI ABDHI BINA, project : PG. Djatiroto Six Roll (PTPN XI). NO PO: 192/PO-WDM/VI/2016 Tanggal 16 Mei 2016. Yang ditandatangani oleh ADI SUJANTO. Berikut lampirannya;
366.	1 (satu) bundel Purchasing Order yang diterbitkan oleh PT Wahyu Daya Mandiri, supplier PT SIMENTARI ABDHI BINA, project : PG. Djatiroto Six Roll (PTPN XI). NO PO : 225/PO-WDM/VI/2016 Tanggal 8 Juni 2016. Yang ditandatangani oleh ADI SUJANTO. Berikut lampirannya;
367.	1 (satu) bundel Purchasing Order yang diterbitkan oleh PT Wahyu Daya Mandiri, supplier PT SIMENTARI ABDHI BINA, project : PG. Djatiroto Six Roll (PTPN XI). NO PO : 216/PO-WDM/VI/2016 Tanggal 1 Juni 2016. Yang ditandatangani oleh ADI SUJANTO. Berikut lampirannya;
368.	1 (satu) bundel Purchasing Order yang diterbitkan oleh PT Wahyu Daya Mandiri, supplier PT SIMENTARI ABDHI BINA, project : PG. Djatiroto Six Roll (PTPN XI). NO PO : 209/PO-WDM/VI/2016 Tanggal 30 Mei 2016. Yang ditandatangani oleh ADI SUJANTO. Berikut lampirannya.



369.	1 (satu) lembar Fotokopi dokumen rekening koran PERMATA BANK Periode laporan 01 AGS 2016 – 31 AGS 2016, Tanggal laporan 01 SEPTEMBER 2016 . No CIF B552471. Yang pada tabel kolom tgl trx. 05/08 dengan uraian TRF DARI WDM BANK MANDIRI dengan kredit 365.610.000,00 di stabilo kuning.
370.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen rekening giro BCA nomor rekening : 1030238938 atas nama PT MENTARI TIMUR PRIMA PERKASA periode 31 Mei 2016 s.d 30 Juni 2016
371.	1 (satu) lembar Laporan Transaksi yang diterbitkan oleh Bank CIMB Niaga untuk PT SIEMENSTECHNO DRIVE INDONESIA tanggal laporan 30 April 2016 untuk periode 01 Apr 2016 – 30 Apr 2016 dengan nilai nominal kredit 40,150,000.00.
372.	1 (satu) lembar Laporan Transaksi yang diterbitkan oleh Bank CIMB Niaga untuk PT SIEMENSTECHNO DRIVE INDONESIA tanggal laporan 31 May 2016 untuk periode 01 May 2016 – 31 May 2016 dengan nilai nominal kredit 9,900,000.00.
373.	1 (satu) lembar printout dokumen rekening Permata Bank nomor rekening : 2901150713 atas nama PT PISON CATURKARSA LIBRATAMA periode 1 Mei 2017 s.d 31 Mei 2017
374.	1 (satu) Bundel print out fotokopi Rekening Giro Bank BCA KCP Sepanjang no rekening 2710798888 Periode Maret 2016 an. SINAR SURABAYASAKTI PT berikut lampirannya berupa invoice transaksi dengan PT WDM terkait Down Payment; -
375.	1 (satu) Bundel print out fotokopi Laporan Keuangan Bank Maybank KC Pemuda Surabaya no rekening 00052613812-002-072882 Periode 30/06/2016 an. SINAR SURABAYASAKTI PT berikut lampirannya berupa invoice transaksi dengan PT WDM no PO : 89/PO-EDM/III/2016;
376.	1 (satu) Bundel print out fotokopi Rekening Giro Bank BCA KCP Sepanjang no rekening 2710798888 Periode Agustus 2016 an. SINAR SURABAYASAKTI PT berikut lampirannya berupa invoice transaksi dengan PT WDM no PO : 223/PO-WDM/VI/2016;
377.	1 (satu) Bundel print out fotokopi Rekening Giro Bank BCA KCP Sepanjang no rekening 2710798888 Periode September 2016 an. SINAR SURABAYASAKTI PT berikut lampirannya berupa invoice transaksi dengan PT WDM no PO : 279/PO-WDM/VIII/2016
378.	1 (satu) lembar Fotokopi Rekening Giro Bank BCA KCP Kedoya Baru no rekening 3091286899 atas nama PT Indotara Persada Periode 31-07-16 s/d 31-08-16;
379.	1 (satu) lembar Fotokopi Sales Invoice dengan nomor



	SI16/06/0174 tanggal 13 Juni 2016 yang diterbitkan oleh PT Indotara Persada dengan nilai total IDR 13,200,000;
380.	1 (satu) lembar Fotokopi Sales Order dengan nomor SO16/06/0052 tanggal 03 Juni 2016 yang diterbitkan oleh PT Indotara Persada dengan nilai total IDR 82,800,000.00
381.	1 (satu) lembar printout dokumen rekening koran bank Mandiri nomor rekening : 1420012332515 atas nama VIKTORI PROFINDO AUT periode 1 April 2016 s.d 30 April 2016
382.	1 (satu) lembar printout yang terdiri dari Faktur Penjualan dari CV. VARTEK INDO PRATAMA nomor : 160401/PJ/0529 tanggal 09 Mei 2016 dan Surat Jalan nomor 160509/SJ/0011 dengan no PO : 170/PO-WDM/V/2016 berikut lampirannya berupa selemba faktur pajak;
383.	1 (satu) lembar printout yang terdiri dari Faktur Penjualan dari CV. VARTEK INDO PRATAMA nomor : 160603/PJ/0674 tanggal 08 Jun 2016 dan Surat Jalan nomor 160603/SJ/0024 dengan no PO : 222/PO-WDM/VI/2016 berikut lampirannya berupa selemba faktur pajak;
384.	1 (satu) lembar printout yang terdiri dari Faktur Penjualan dari CV. VARTEK INDO PRATAMA nomor : 160603/PJ/0673 tanggal 08 Jun 2016 dan Surat Jalan nomor 160608/SJ/0025 dengan no PO : 221/PO-WDM/VI/2016 berikut lampirannya berupa selemba faktur pajak;
385.	1 (satu) lembar printout yang terdiri dari Faktur Penjualan dari CV. VARTEK INDO PRATAMA nomor : 160503/PJ/0620 tanggal 27 Mei 2016 dan Surat Jalan nomor 160527/SJ/0093 dengan no PO : 201/PO-WDM/V/2016 berikut lampirannya berupa selemba faktur pajak;
386.	1 (satu) lembar printout yang terdiri dari Faktur Penjualan dari CV. VARTEK INDO PRATAMA nomor : 160401/PJ/0567 tanggal 13 Mei 2016 dan Surat Jalan nomor 160513/SJ/0042 dengan no PO : 187R1/PO-WDM/V/2016 berikut lampirannya berupa selemba faktur pajak;
387.	1 (satu) lembar printout yang terdiri dari Faktur Penjualan dari CV. VARTEK INDO PRATAMA nomor : 160205/PJ/0152 tanggal 05 Feb 2016 dan Surat Jalan nomor 160205/SJ/0019 dengan no PO : 017/020/PO-WDM/II/2016 berikut lampirannya berupa selemba faktur pajak;
388.	1 (satu) lembar printout yang terdiri dari Faktur Penjualan dari CV. VARTEK INDO PRATAMA nomor : 160401/PJ/0444 tanggal 11 Apr



	2016 dan Surat Jalan dengan no PO : 95/PO-WDM/III/2016 berikut lampirannya berupa selemba faktur pajak;
389.	1 (satu) lembar printout yang terdiri dari Faktur Penjualan dari CV. VARTEK INDO PRATAMA nomor : 160218/PJ/0215 tanggal 18 Feb 2016 dan Surat Jalan tanggal 19 / 02/ 201 berikut lampirannya berupa selemba faktur pajak;
390.	1 (satu) lembar printout yang terdiri dari Faktur Penjualan dari CV. VARTEK INDO PRATAMA nomor : 160206/PJ/0187 tanggal 11 Feb 2016 berikut lampirannya berupa dua halaman faktur pajak;
391.	1 (satu) lembar printout yang terdiri dari Faktur Penjualan dari CV. VARTEK INDO PRATAMA nomor : 160121/PJ/0129 tanggal 28 Jan 2016 dan Surat Jalan dengan no PO : 017/PO-WDM/II/2016 berikut lampirannya berupa selemba faktur pajak;
392.	1 (satu) lembar printout yang terdiri dari Faktur Penjualan dari CV. VARTEK INDO PRATAMA nomor : 160113/PJ/0064 tanggal 22 Jan 2016 dan Surat Jalan dengan no PO : 08/PO/WDM/II/2016 berikut lampirannya berupa selemba faktur pajak;
393.	1 (satu) lembar printout yang terdiri dari Faktur Penjualan dari CV. VARTEK INDO PRATAMA nomor : 160729/PJ/0825 tanggal 29 Jul 2016 dan Surat Jalan nomor 160729/SJ/0060 dengan no PO : POAF/01419 berikut lampirannya berupa selemba faktur pajak;
394.	1 (satu) lembar printout yang terdiri dari Faktur Penjualan dari CV. VARTEK INDO PRATAMA nomor : 160603/PJ/0759 tanggal 13 Jul 2016 dan Surat Jalan nomor 160713/SJ/0004 dengan no PO : 248/PO-WDM/VII/2016 berikut lampirannya berupa selemba faktur pajak;
395.	1 (satu) lembar printout yang terdiri dari Faktur Penjualan dari CV. VARTEK INDO PRATAMA nomor : 160401/PJ/0419 tanggal 06 Apr 2016 dan Surat Jalan nomor 160406/SJ/0019 dengan no PO : 112/PO-WDM/III/2016 berikut lampirannya berupa selemba faktur pajak;
396.	1 (satu) lembar printout yang terdiri dari Faktur Penjualan dari CV. VARTEK INDO PRATAMA nomor : 160323/PJ/0377 tanggal 28 Mar 2016 dan Surat Jalan nomor 160328/SJ/0083 dengan no PO : 98/PO-WDM/III/2016 berikut lampirannya berupa selemba faktur pajak;
397.	1 (satu) lembar fotokopi rekening giro KCU Indrapura SBY dengan nomor rekening 4688297999 atas nama VARTEK INDO PRATAMA CV Periode 31-05-16 s/d 30-06-16 ;
398.	1 (satu) lembar fotokopi laporan transaksi bank CIMB Niaga



	dengan nomor rekening 8120100002007 atas nama CV. VARTEK INDO PRATAMA Periode 01 Mar 2016 – 31 Mar 2016;
399.	1 (satu) lembar fotokopi laporan transaksi bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 8120100002007 atas nama CV. VARTEK INDO PRATAMA Periode 01 Aug 2016 – 31 Aug 2016;
400.	1 (satu) lembar fotokopi rekening giro KCU Indrapura SBY dengan nomor rekening 4688297999 atas nama VARTEK INDO PRATAMA CV Periode 30-04-16 s/d 31-05-16
401.	1 (satu) bundel dokumen printout rekening koran bank Mandiri nomor 1410015095409 atas nama PT SUENCO NIKO JAYA periode 1 Februari 2016 s/d 20 Januari 2017
402.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2015 PT.Perkebunan Nusantara XI, sesuai Surat Keputusan Direksi nomor XA-SURKP/15.834 tentang perubahan pedoman pedoman pengadaan barang/jasa tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015
403.	1 (satu) bundel asli dokumen Bukti Bank Keluar No : 001 tanggal 1 Juli 2016, dengan uraian Tunai untuk kas GU 978397 jumlah Rp1.500.000.000, yang dibubuhi tandatangan pada kolom mengetahui dan kasir, dengan lampiran berupa fotokopi Cek Bank Mandiri Cabang Surabaya Nomor GU978397 tanggal 01-07-2016 sebesar Rp1.500.000.000, dan daftar nama, jabatan dan sejumlah nominal pihak PTPN XI;
404.	1 (satu) bundel asli dokumen Bukti Bank Keluar No : 022 tanggal 12 Agustus 2016, dengan uraian Pembayaran hutang (Sumbangan NXI) ke/ BP Yestha jumlah Rp250.000.000, yang dibubuhi tandatangan pada kolom mengetahui dan kasir, dengan lampiran berupa fotokopi Cek Bank Mandiri Cabang Surabaya Nomor GU979989 tanggal 12-08-2016 sebesar Rp250.000.000,00
405.	a. 1 (satu) Bundel (26 lembar) screenshot pembicaraan whatsapp antara BUDI ADI PRABOWO dan YESTHA REKANAN yaitu : a. Screenshot dengan tulisan tangan no 5, terdapat capture tanggal 10/8/2015; b. Screenshot dengan tulisan tangan no 11, terdapat capture tanggal 10/24/2015 dan 10/25/2015; c. Screenshot dengan tulisan tangan no 19, terdapat capture tanggal 10/25/2015 dan terdapat foto dokumen HONDA;



	<p>d. Screenshoot dengan tulisan tangan no 1, terdapat capture tanggal 10/26/2015 dan foto kuitansi HONDA;</p> <p>e. Screenshoot dengan tulisan tangan no 16, terdapat capture tanggal 10/26/2015;</p> <p>f. Screenshoot dengan tulisan tangan no 2, terdapat capture tanggal 10/26/2015;</p> <p>g. Screenshoot dengan tulisan tangan no 17, terdapat capture tanggal 10/26/2015;</p> <p>h. Screenshoot dengan tulisan tangan no 9, terdapat capture tanggal 12/21/2015;</p> <p>i. Screenshoot dengan tulisan tangan no 12, terdapat capture tanggal 12/21 /2015;</p> <p>j. Screenshoot dengan tulisan tangan no 22, terdapat capture tanggal 12/21 /2015 dan 12/22/2015;</p> <p>k. Screenshoot dengan tulisan tangan no 4, terdapat capture tanggal 12/21/2015 dan 12/22/2015;</p> <p>l. Screenshoot dengan tulisan tangan no 21, terdapat capture tanggal 12/22/2015;</p> <p>m. Screenshoot dengan tulisan tangan no 3, terdapat capture tanggal 12/22/2015 dan 12/23/2015;</p> <p>n. Screenshoot dengan tulisan tangan no 8, terdapat capture tanggal 2/1/2016;</p> <p>n. Screenshoot dengan tulisan tangan no 18, terdapat capture tanggal 2/1/2016;</p> <p>o. Screenshoot dengan tulisan tangan no 25, terdapat capture tanggal 2/1/2016 dan 2/6/2016;</p> <p>p. Screenshoot dengan tulisan tangan no 6, terdapat capture tanggal 2/1/2016 dan 2/7/2016;</p> <p>q. Screenshoot dengan tulisan tangan no 7, terdapat capture tanggal 2/13/2016;</p> <p>r. Screenshoot dengan tulisan tangan no 24, terdapat capture tanggal 2/13/2016;</p> <p>s. Screenshoot dengan tulisan tangan no 15, terdapat capture tanggal 2/13/2016;</p> <p>t. Screenshoot dengan tulisan tangan no 26, terdapat capture tanggal 2/13/2016;</p> <p>u. Screenshoot dengan tulisan tangan no 13, terdapat</p>
--	--



	<p>capture tanggal 2/13/2016;</p> <p>v. Screenshoot dengan tulisan tangan no 23, terdapat capture tanggal 2/13/2016;</p> <p>w. Screenshoot dengan tulisan tangan no 14, terdapat capture tanggal 2/13/2016 dan 2/15/2016;</p> <p>x. Screenshoot dengan tulisan tangan no 10, terdapat capture tanggal 2/16/2016 dan 2/27/2016;</p> <p>y. Screenshoot dengan tulisan tangan no 20, terdapat capture tanggal 2/27/2016.</p>
406.	2 (dua) lembar fotokopi dokumen Struktur Organisasi Pabrik Gula Jatiroto periode Januari s.d Juni tahun 2016 dan periode Juli s.d Desember tahun 2016, stempel PT Perkebunan Nusantara XI dan ditandatangani Ir. Gampil Dwi Susanto, MM selaku General Manager;
407.	2 (dua) lembar fotokopi dokumen Jaminan Penawaran (Surety Bond) Syariah Jamkrindo tanggal 15 Oktober 2015 dengan nilai jaminan : Rp2.125.000.0000, sebagai pihak terjamin PT Wahyu Daya Mandiri dan pihak Penjamin PT Jamkrindo Syariah nama ARI PERDANA GANDHI, stempel sesuai dengan aslinya, berikut lampiran cek Bank Mandiri Cabang Surabaya Pemuda Nomor GL 216120 sebesar Rp1.198.000.000;
408.	3 (tiga) lembar fotokopi dokumen surat dari Direktur Utama PTPN XI kepada Dewan Komisaris PTPN XI nomor AH-DEKOM/15.012 tanggal 23 Juli 2015 perihal Revisi RKAP tahun 2015, stempel sesuai dengan aslinya;
409.	2 (dua) lembar dokumen fotokopi Surat Dewan Komisaris PTPN XI kepada Menteri BUMN dan Direktur Utama PTPN III selaku pemegang saham PTPN XI nomor DK-NUS11/15.038 tanggal 10 Agustus 2015 perihal Rekomendasi Tertulis atas Usulan Revisi RKAP tahun 2015 PTPN XI, stempel sesuai dengan aslinya;
410.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Standard Operational Procedure (SOP) Direktorat Keuangan PTPN XI, stempel sesuai dengan aslinya;
411.	1 (satu) lembar printout Faksimil dari Direksi PTPN XI kepada Administratur PG JATIROTO dan PG ASEMBAGUS PTPN XI nomor AC-F/15.027 tanggal 18 Maret 2015
412.	1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA Nomor Rekening 07220083131 atas nama REDA IR Periode 01-2016 s/d 06-2016;
413.	1 (satu) bundel dokumen berjudul Pengadaan dan pemasangan



	Elmo Lengkap Gearbox dan Mill Check 6 Roll Mill untuk penggerak gilingan No. 6 PG Jatiroto – PTPN XI (berupa skope pekerjaan) yang dicetak dan merupakan lampiran email yang dikirimkan oleh ARIF HENDRAWAN kepada BUDI ADI PRABOWO dan di forward kepada Reda.
414.	1 (satu) bundel dokumen berjudul Pengadaan dan pemasangan Elmo Lengkap Gearbox dan Mill Check 6 Roll Mill untuk penggerak gilingan No. 6 PG Jatiroto – PTPN XI (berupa skope pekerjaan dan HPS) yang sudah dicantumkan harga dan telah yang dicetak dan merupakan lampiran email yang dikirimkan oleh ARIF HENDRAWAN kepada BUDI ADI PRABOWO dan di forward kepada Reda
415.	1 (satu) bundel dokumen berjudul Pengadaan dan pemasangan Six Roll Mill Lengkap penggerak Elektromotor Gearbox Speed Reducer serta Peninggian Atap Mill House PG Djatiroto – PTPN XI, dan ada tulisan tangan Perbandingan HPS dan Paraf yang dibuat oleh Sdr. Reda sebagai perbandingan harga dan skope dengan membandingkan dokumen yang di buat oleh PG Jatiroto dengan yang dikirim oleh PT. WDM
416.	1 (satu) bundel dokumen Akta Notaris Perjanjian Kredit Modal Kerja PT WAHYU DAYA MANDIRI dengan PT. BANK JATIM nomor 124.- tanggal 22 April 2016
417.	<p>10 (sepuluh) lembar print out tangkapan layar surat elektronik (email) yang berasal dari email budiadiprabowo@gmail.com, dengan judul masing-masing sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Email Budi Adi Prabowo - Kunjungan LN 15 Maret 2015.2. Email dari Arif Hendrawan - Draft Edendum 23 April 2016.3. Email dari Arif Hendrawan di tembuskan kepada Budi Adi Prabowo -HPS 6 Roll Mill Gil No. 2 23 Agustus 2015.4. Email dari Arif Hendrawan kepada Budi Adi Prabowo – Data Pabrik PG Djatiroto 25 September 2015.5. Email dari Arif Hendrawan di tembuskan kepada Budi Adi Prabowo – Merit Poin 15 Oktober 2015.6. Email Budi Adi Prabowo – Hasil Komparasi, Kelebihan, kekurangan Kompetitor 26 Oktober 2015.7. Email dari Arif Hendrawan kepada Budi Adi Prabowo - Draft Addendum Revisi 23 April 2016.8. Email Budi Adi Prabowo - Draft Adendum Revisi 2 23 April



	2016; 9. Email dari Arif Hendrawan kepada Budi Adi Prabowo - Pengajuan Addendum 2 Mei 2016. 10. Email Budi Adi Prabowo dari Febrian Bagus – Surat Perjanjian PT. Andaru 8 Feb 2015.
418.	3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI nomor : XX-SURKP/15.300 tentang Komite Investasi PT Perkebunan Nusantara XI tanggal 17 Maret 2015
419.	1 (satu) buah flashdisk bertuliskan TOSHIBA 8GB berwarna putih tanpa tutup berisikan 1 (satu) buah file excel berjudul PL-0290-15 Merit sys Gil 6 Jat.xlsx beserta print-outnya.
420.	1 (satu) keping dvd, merk : Verbatim, kapasitas : 4.7GB, nomor kode : MFP626TF13 062059, dengan tulisan tangan "DATA PC CAHYO" ditanda tangani oleh Dwi pada tanggal 16 Desember
421.	1 (satu) satu buah DVD Merk Verbatim berisi Dokumen elektronik dengan nama "redawd26@yahoo.com.zip" dengan nilai hash MD5: 3ddcaa8c0ed974163ad9df88b0d65110 dan SHA1: e4d05bc223f67eb6ee113f042df8e7c0f6d726d4 merupakan hasil export email dari akun redawd26@yahoo.com
422.	1 (satu) buah Flashdisk merek Kingston kapasitas 8 GB berwarna putih biru dengan label Attachmen berisi 18 file sebagai berikut: 1) 6SL3710-2GH41-4AA3-Z_D02+G60+L19+L23+L26+L45+L57+M23+M90_datasheet_en.pdf 2) 6354741c1_2.pdf 3) Architectur Diagram PG Djatiroto - PTPNXI - Gilingan No 2.pdf 4) HPS dan Skope Pekerjaan Six Roll Mill Invest 2016.pdf 5) HPS GIL 6 JAT.xlsx 6) HPS PG Djatiroto_Gilingan No 2.pdf 7) HPS PG Djatiroto_Gilingan No 6_Rev1.pdf 8) HPS PG Djatiroto_Gilingan No 6_Rev2.pdf 9) INV 16 JAT.xlsx 10) INV 16 SEM.xlsx 11) Komparasi Technical Speck Tender Six Roll Mill PG Djatiroto.xls 12) MERIT SYSTEMS PG DJATIROTO_For PTPNXI.xls 13) NXAIR_Flexible in Application, Consistent in Safety_EN_2.pdf 14) Oil System_OWGE.pdf 15) Speck Teknis PG Djatiroto_Gilingan No 6_Rev1.xls



	16) Speck Teknis_Gilingan No 2.xls 17) SPESIFIKASI DRIVE UNIT PROJECT PG DJATIROTO.pdf 18) Surat Dukungan SIEMENS - PT WDM.pdf
423.	a. Uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan KPK nomor : 8844202105510052 pada bank BNI tanggal 24 Agustus 2021; b. 1 (satu) lembar asli tindasan bukti setoran tunai uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan KPK nomor : 8844202105510052 pada Bank BNI tanggal 24 Agustus 2021, stempel Bank BNI Situbondo serta dibubuhi paraf teller.
424.	a. Uang senilai USD 500,00 (lima ratus dollar amerika) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan KPK nomor : 8882202105510052 pada bank Mandiri tanggal 24 Mei 2021; b. 1 (satu) lembar asli tindasan bukti setoran tunai uang sejumlah USD 500,00 (lima ratus dollar amerika) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan KPK nomor : 8882202105510052 pada bank Mandiri tanggal 24 Mei 2021, stempel PT Bank Mandiri (Pesero), Tbk serta dibubuhi paraf.
425.	a. Uang senilai USD 900,00 (sembilan ratus dollar amerika) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan KPK nomor : 8882202105510052 pada bank Mandiri tanggal 25 Mei 2021; b. 1 (satu) lembar asli tindasan bukti setoran tunai uang sejumlah USD 900,00 (sembilan ratus dollar amerika) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan KPK nomor : 8882202105510052 pada bank Mandiri tanggal 25 Mei 2021, stempel PT Bank Mandiri (Pesero), Tbk serta dibubuhi paraf.
426.	a. Uang sebesar USD 500 (lima ratus US Dolar) yang telah disetorkan oleh EDI PANGESTU (085236549129) ke rekening no 8844202105510052 dengan nama Rekening Penampungan KPK Perkara PTPN XI pada tanggal 16 Agustus 2021 b. 2 lembar (1 lembar print out dan 1 lembar tindasan) bukti setor ke rekening no 8882202105510052 dengan nama Rekening Penampungan KPK Perkara PTPN XI sebesar USD 500 pada tanggal 16 Agustus 2021, yang disetorkan oleh EDI PANGESTU (085236549129).
427.	a. Uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang disetorkan oleh FLORA PUDJI LESTARI ke BNI pada tanggal



	<p>30 Agustus 2021 jam 08:59:54 ke rekening Penampungan KPK perkara PT dengan nomor rekening 8844202105510052</p> <p>b. 1 lembar asli tindasan Bukti Setor Tunai BNI pada tanggal 30 Agustus 2021 jam 08:59:54 ke rekening Penampungan KPK perkara PT dengan nomor rekening 8844202105510052, uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang disetorkan oleh FLORA PUDJI LESTARI.</p>
428.	<p>a. Uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), yang disetorkan oleh YOSEP S, KTP No : 3578222803810001 setor BNI pada tanggal 30 Agustus 2021 jam 09:13:12 ke rekening Penampungan KPK perkara PT dengan nomor rekening 8844202105510052;</p> <p>b. 1 lembar asli tindasan Bukti Setor Tunai BNI pada tanggal 30 Agustus 2021 jam 09:13:12 ke rekening Penampungan KPK perkara PT dengan nomor rekening 8844202105510052, uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), yang disetorkan oleh YOSEP S, KTP No : 3578222803810001</p>
429.	<p>a. Uang sejumlah Rp 25.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang disetorkan tunai ke BNI pada tanggal 30 Agustus 2021 jam 10:14:36 ke rekening Penampungan KPK perkara PT dengan nomor rekening 8844202105510052, yang disetorkan oleh R BAMBANG TRI ANGGONO, KTP No : 3514110610730003</p> <p>b. 1 lembar asli tindasan Bukti Setor Tunai BNI pada tanggal 30 Agustus 2021 jam 10:14:36 ke rekening Penampungan KPK perkara PT dengan nomor rekening 8844202105510052, uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang disetorkan oleh R BAMBANG TRI ANGGONO, KTP No : 3514110610730003. - Ada pun setoran tunai tersebut dilakukan terkait penerimaan uang di perkara PTPN XI</p>
430.	<p>Uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditansfer ATM Link secara bertahap 5 kali dengan No Kartu : 522184..7901 Nama: SURYA WIRAWAN, Kepada BANK BNI; Nama : REK PENAMPUNGAN KPK PERKA; Rekening: 8844202105510052</p> <p>Ada pun setoran tunai tersebut dilakukan terkait penerimaan uang di perkara PTPN XI. Total yang dikembalikan ke rekening Penampungan KPK untuk perkara PTPN XI nomor rekening 8844202105510052 pada uraian penerimaan di atas adalah 5 x Rp</p>



	<p>10.000.000,-= RP 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu:</p> <p>a. 1 (satu) lembar asli slip transfer ATM BRI tanggal 25 Agustus 2021 Waktu 11:18:06 No kartu : 522184..7901 Nama : SURYA WIRAWAN, Kepada BANK BNI; Nama : REK PENAMPUNGAN KPK PERKA; Rekening : 8844202105510052; jumlah : Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);</p> <p>b. 1 (satu) lembar asli slip transfer ATM Link tanggal 26 Agustus 2021 Waktu 06:57:17 No kartu : 522184..7901 Nama : SURYA WIRAWAN, Kepada BANK BNI; Nama : REK PENAMPUNGAN KPK PERKA; Rekening : 8844202105510052; jumlah : Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Admin Bank Rp 4.000,- Total Rp 10.004.000,-;</p> <p>c. 1 (satu) lembar asli slip transfer ATM Link tanggal 27 Agustus 2021 Waktu 06:51:12 No kartu : 522184..7901 Nama : SURYA WIRAWAN, Kepada BANK BNI; Nama : REK PENAMPUNGAN KPK PERKA; Rekening : 8844202105510052; jumlah : Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Admin Bank Rp 4.000,- Total Rp 10.004.000,-;</p> <p>d. 1 (satu) lembar asli slip transfer ATM BRI tanggal 28 Agustus 2021 Waktu 08:28:14 No kartu : 522184..7901 Nama : SURYA WIRAWAN, Kepada BANK BNI; Nama : REK PENAMPUNGAN KPK PERKA; Rekening : 8844202105510052; jumlah : Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);</p> <p>e. 1 (satu) lembar asli slip transfer ATM Link tanggal 29 Agustus 2021 Waktu 06:26:55 No kartu : 522184..7901 Nama : SURYA WIRAWAN, Kepada BANK BNI; Nama : REK PENAMPUNGAN KPK PERKA; Rekening : 8844202105510052; jumlah : Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Admin Bank Rp 4.000,- Total Rp 10.004.000,-;</p>
431.	<p>a. Uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah disetorkan tunai ke BNI pada tanggal 27 Agustus 2021 14:41:02 Nama penyetor AGUS WIDODO, Tujuan Rekening : 8844202105510052 Nama : REK PENAMPUNGAN KPK PERKARA PT;</p> <p>b. 1 (satu) lembar asli slip Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 27 Agustus 2021 14:41:02 Nama penyetor AGUS WIDODO, Tujuan Rekening : 8844202105510052 Nama : REK</p>



	PENAMPUNGAN KPK PERKARA PT; jumlah : Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
432.	a. Uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah disetorkan tunai ke BNI tanggal 31 Agustus 2021 13:15:11 Nama penyetor WINARSONO, Tujuan Rekening : 8844202105510052 Nama : REK PENAMPUNGAN KPK PERKARA PT; b. 1 (satu) lembar asli slip Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 31 Agustus 2021 13:15:11 Nama penyetor WINARSONO, Tujuan Rekening : 8844202105510052 Nama : REK PENAMPUNGAN KPK PERKARA PT; jumlah : Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
433.	a. Uang sejumlah : Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah disetorkan tunai pada tanggal 2 September 2021 08:31:24 Nama penyetor KURNIAWAN EKO S, ditansfer ke Tujuan Rekening : 8844202105510052 Nama : REK PENAMPUNGAN KPK PERKARA PTPN; b. 1 (satu) lembar asli slip Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 2 September 2021 08:31:24 Nama penyetor KURNIAWAN EKO S, Tujuan Rekening : 8844202105510052 Nama : REK PENAMPUNGAN KPK PERKARA PTPN; jumlah : Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
434.	a. Uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah); b. 1 (satu) lembar print out slip Transfer ATM Bank BNI, uang sejumlah Rp. 2.000.000,- ke Rek BNI Nomor 8844202105510052, Rek Penampungan KP tertanggal 26/10/21 jam 12:49:56 Lokasi ZLIT-CRM SPBU COCO JUANDA
435.	a. Uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). b. 1 (satu) lembar slip Transfer ATM Link, uang sejumlah Rp. 1.000.000,- dan biaya adm Rp. 4.000,- Dari Bank BRI an. NINIK UTARI, S.Sos ke Rek Penampungan KPK Perkara PTPN XI dengan nomor Rekening BNI Virtual Account 8844202105510052 tertanggal 22/10/21 jam 09:11:13 Lokasi UNPM – Dharmawangsa.
436.	a. Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah ditransfer oleh DEDDY SATRIO pada tanggal 27 Oktober 2021 jam 16:04 ke rekening Penampungan KPK perkara PTPN XI di Bank BNI dengan nomor rekening 8844202105510052, yang dilakukan di ATM Bersama di Indomaret Jalan



	Dharmawangsa Kota Surabaya b. 1 (lembar) lembar foto copy Rekening Koran / Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an. DEDY SATRIO periode 27/10/21 – 28/10/21 yang dikeluarkan BRI Cabang Rajawali Surabaya, berisi catatan transaksi transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening BRI Nomor 009001040658507 an. DEDDY SATRIO ke Bank BNI Nomor Rekening 8844202105510052 tertanggal 27/10/21 jam 16.04 Wlb. -
437.	a. Uang senilai USD 500,00 (lima ratus dollar amerika) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan KPK nomor : 8882202105510052 pada bank Mandiri tanggal 28 Oktober 2021; b. 1 (satu) lembar asli tindasan bukti setoran tunai uang sejumlah USD 500,00 (lima ratus dollar amerika) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan KPK nomor : 8882202105510052 pada bank Mandiri tanggal 28 Oktober 2021, stempel PT Bank Mandiri (Persero) KC Jember seta dibubuhi paraf.
438.	a. Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah disetor tunai oleh REDA pada tanggal 17 November 2021 ke rekening Penampungan KPK perkara PTPN XI di Bank BNI dengan nomor rekening 8844202105510052, yang dilakukan di Bank BNI Cabang Malang b. 1 (satu) lembar tindasan bukti Setoran Tunai Bank BNI an. REDA tanggal 17/11/2021 yang dikeluarkan BNI Cabang Malang, bertuliskan transaksi setor tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke Bank BNI Nomor Rekening 8844202105510052. Dengan berita: 8844202105510052 Rek Penampungan KPK Perkara PTPN.

Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 438 dipergunakan dalam perkara ARIF HENDRAWAN.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Mei 2022 Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 116 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



1. Menyatakan **Terdakwa BUDI ADI PRABOWO** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**tindak pidana korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo. Pasal 18** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPP* sebagaimana **Dakwaan Kedua;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 6 (Enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan;
3. Menghukum **Terdakwa BUDI ADI PRABOWO** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp361.826.000,00 (*tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah*), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

1.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen SK Direksi No.:XX-SURKP./15.152 Tanggal 10 Maret 2015 tentang Mutasi Karyawan atas
----	---



	nama BAMBANG TRI ANGGONO.
1.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen SK Direksi No.:XA-SURKP./15.733 Tanggal 21 Desember 2015 tentang Mutasi dan Penetapan Jabatan Karyawan atas nama R. BAMBANG TRI ANGGONO.
2.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Tahapan Peningkatan Kapasitas 10.000TCD UU. JATIROTO TH. 2015, bertuliskan tangan 'alternatif 1' dengan nilai Rp 52.700.000.000.
3.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Tahapan Peningkatan Kapasitas 10.000TCD UU. JATIROTO TH. 2015 bertuliskan tangan 'alternatif 2' dengan nilai Rp 122.700.000.000.
4.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Undangan Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor HA-PESWA/12.126 tanggal 14 Mei 2012 milik PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO).
5.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Penetapan Pekerjaan No EG-SPP/15.147 tanggal 11 Desember 2015 milik PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI.
6.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Data Analisis Gilingan Sebelum Six Roll Mill operasi.
7.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Kajian Teknis dan Ekonomis Pengadaan Six Roll Mill untuk Gilingan Akhir.
8.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Pengadaan dan Pemasangan ELMO Lengkap Garbox dan Mill Check 6 Roll Mill untuk Penggerak Gilingan No.6.
9.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Evaluasi Gilingan Tahun 2015 Pabrik Gula Jatiroto Periode: XI (Sebelas) 1 Nopember – 13 Nopember 2015.
10.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Evaluasi Gilingan Tahun 2015 Pabrik Gula Jatiroto Periode: XIII (Tiga Belas) 16 Desember – 13 Desember 2015.
11.	1 (satu) bundel fotokopi Surat tanggal 22 September 2015 dari REAL SOLUPLUS Company Limited sebagai Sub-Kon dari PT INTIDAYA DINAMIKA SEJATI untuk Pengadaan Six Roll Mill Lengkap PTPN XI.
12.	1 (satu) bundel fotokopi Mutasi Rekening Giro Perusahaan Bank Maspion No Rekening: 1232010009 a.n. CV KREASI NEGERI periode Mei - Juli 2016.
13.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Notaris Perseroan Komanditer CV KREASI NEGERI Nomor 474 tanggal 29 Januari 2013 dengan Notaris LUKAS SANTOSO GANI.
14.	a) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen terkait Izin Impor CV KREASI NEGERI yang terdiri dari : a) 1 (satu) lembar fotokopi NPWP Nomor 31.711.274. 6-



	<p>619.000 terdaftar tanggal 11 Maret 2013.</p> <p>b) 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120202971687 ditetapkan tanggal 18 September 2018.</p> <p>c) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor Identitas Kepabean Nomor S-003649/BC.92/RK/2016 tanggal 2 April 2016, dengan terlampir Data Pengguna Jasa dengan nomor NIK: 05.044331.</p> <p>d) 1 (satu) lembar fotokopi No Master Importir CV KREASI NEGERI di Terminal Petikemas Surabaya: 13038 tanggal 7 Juni 2018.</p> <p>e) 1 (satu) bundel fotokopi Angka Pengenal Importir-Umum (API-U): 133702165-P a.n. CV KREASI NEGERI tanggal 7 Maret 2016.</p> <p>f) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (Menengah) dengan Nomor 503/3479.A/436.7.17/2018 a.n. CV KREASI NEGERI tanggal 19 Maret 2018.</p> <p>g) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan Nomor 503/3818.B/436.7.17/2018 a.n. CV KREASI NEGERI tanggal 6 April 2018.</p>
15.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Certificate of Origin Nomor: THTCCC0160077376 tanggal 10 Mei 2016 terkait dengan kegiatan impor Mesin Giling Tebu ke-1 dari ALLIED TEK kepada PT WAHYU DAYA MANDIRI tahun 2016. -
16.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Certificate Of Origin Nomor: THTCCC0160073542 tanggal 3 Mei 2016 terkait dengan kegiatan impor Mesin Giling Tebu ke-2 dari ALLIED TEK kepada PT WAHYU DAYA MANDIRI tahun 2016
17.	1 (satu) bundel dokumen nota-nota pembayaran untuk purchasing order No. PO: 256-1/PO/WDM/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk pembelian Supporting Acessories Pemasangan Six Roll Mill senilai Rp 7.926.050.000,00 dengan supplier PT SUENCO NIKO JAYA;
18.	1 (satu) bundel dokumen nota-nota pembayaran untuk Lampiran III Biaya Operasional Lapangan atas Project PG. DJATIROTO tahun 2016 milik PT WAHYU DAYA MANDIRI;
19.	1 (satu) lembar asli surat pernyataan ARIF HENDRAWAN tanggal 19 November 2019 yang berisi dokumen lampiran IV dengan total biaya Rp 5.440.875.000,00 tidak memiliki invoice/purchase order karena pekerjaan dikerjakan oleh Tim Internal Engineering PT WAHYU DAYA MANDIRI
20.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Memo Nomor: XE-KOL/15.042 tanggal 16 September 2015 tentang Undangan Rapat Finalisasi Alokasi Investasi tanggal 18 September 2015. -
21.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Memo Nomor: EG-XA/15.091



	tanggal dari Komite Investasi kepada BOD tanggal 18 September 2015 tentang persetujuan Pengalihan Dana Investasi dan Pelaksanaan Pengadaan Barang Tahun 2015.
22.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat No.15.058 kepada Direksi PTPN XI tentang pengadaan Six Roll Mill Lengkap Penggerak Untuk Gilingan No.6 PG DJATIROTO tanggal 21 September 2015.
23.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Evaluasi Giling tahun 2014 UU DJATIROTO Periode XI (Sebelas): 16 Oktober – 08 Oktober 2014.
24.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Notulen Minute of Meeting atas Rapat Awal Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap dengan Elektromotor serta Speed Reducer untuk gilingan tanggal 21 September 2015.
25.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Memo Nomor: EG-XL/15.84A tentang usulan metode pelaksanaan pelelangan dari Panitia Lelang kepada Direktur Renbang PTPN XI tanggal 21 September 2015. -
26.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Pembukaan Surat Penawaran tanggal 30 September 2015 atas pengadaan PPH No.PL-0290/15 tanggal 22 September 2015.
27.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Aanwijzing (Penjelasan Pekerjaan) Perihal Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor serta Penggerak tanggal 30 September 2015. -
28.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran tanggal 15 Oktober 2015 atas pengadaan Perihal Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill.
29.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Evaluasi Penawaran Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap Elektromotor dan Penggerak untuk UU Pabrik Gula Djatiroto, Penawaran dibuka tanggal 15 Oktober 2015.
30.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Memo Divisi Pengadaan Nomor: PL-XA/15.0350 kepada Direktur Utama tanggal 8 Desember 2015 mengenai Usulan Pemenang Lelang. -
31.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Pengumuman pemenang pengadaan dan pemasangan six roll mill lengkap penggerak electromotor serta gearbox speed reducer untuk gilingan PG DJATIROTO tanggal 9 September 2015.
32.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga No. 862/BAKNH/XII/15 tanggal 10 Desember 2015.
33.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Penetapan Pekerjaan Nomor: EG-SPP/15.147 tanggal 11 Desember 2015 tetap penunjukkan PT WAHYU DAYA MANDIRI (PT WDM) sebagai pelaksana lelang.



34.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Kerja Nomor: EG-KONTR/15.147 antara PT Perkebunan Nusantara XI dengan PT WAHYU DAYA MANDIRI (PT WDM) tanggal 11 Desember 2015.
35.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Nomor: 003A/WDM-SPM/hn/II/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Surat Permohonan Pengajuan Addendum Kontrak dari PT WDM terkait sanksi/ denda keterlambatan.
36.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Addendum Kontrak I Nomor: XA-ADD/16.000 tanggal 20 Januari 2016 tentang sanksi/ denda keterlambatan.
37.	a. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Pendukung Pengajuan Addendum Kontrak II dari PT WDM terkait kondisi cuaca Eropa yang mempengaruhi proses pengiriman tanggal 20 Maret 2016. Antara lain: a. Surat dari SIEMENS Nomor: 025/III/PDMD/2016 tanggal 29 Maret 2016; b. Surat dari BMKG Kelas 1 Juanda Surabaya Nomor: 09/An/II/0316 tanggal 31 Maret 2016.
38.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Addendum No. XA-ADD/16.001 tanggal 27 April 2016 atas Perjanjian Nomor: EG-KONTR/15.147- Tanggal 11 Desember 2015 antara PTPN XI dengan PT WDM.
39.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Berita Acara Commissioning Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill No.BA-COMS/JAT/VII/16.006 tanggal 31 Juli 2016.
40.	1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. BAST/TEK-JAT/VIII/16.142 tanggal 1 Agustus 2016.
41.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen SK Direksi No.:XX-SURKP/15.399 Tanggal 30 Juni 2015 tentang Mutasi dan Penetapan Jabatan Karyawan atas nama DEDDY SATRIO.
42.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen SK Direksi No.:XA-SURKP/15.759 Tanggal 21 Desember 2015 tentang Mutasi dan Kenaikan Golongan Karyawan atas nama DEDDY SATRIO.
43.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pendirian PT SUENCO NIKO JAYA Nomor: 8 tanggal 14 Maret 2012.
44.	1 (satu) bundel fotokopi Perhitungan Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill – PG DJATIROTO oleh PT SUENCO NIKO JAYA senilai Rp 1.910.000.000,00.
45.	1 (satu) lembar print-out Work Order Nomor: 09/WO-WDM/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 oleh PT WAHYU DAYA MANDIRI dengan Supplier PT SUENCO NIKO JAYA. -
46.	1 (satu) lembar print-out Purchasing Order Nomor 256-1/PO-WDM/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 oleh PT WAHYU DAYA MANDIRI dengan Supplier PT SUENCO NIKO JAYA. -
47.	1 (satu) bundel print-out History Order PT WAHYU DAYA



	MANDIRI terkait Purchase Order Gear Box untuk Proyek Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap dengan Penggerak di PG DJATIROTO tahun 2015
48.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen SK Direksi No.:XX-SURKP./15.444 Tanggal 12 Agustus 2015 tentang Mutasi Karyawan atas nama AGUNG LISTYANTO;
49.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Keputusan Direksi Nomor XX-/SURKP/13.085 tentang Panitia Lelang Pengadaan Barang / Jasa PTPN XI yang ditetapkan di Surabaya pada tanggal 1 April 2013 oleh ANDI PUNOKO (Direktur Utama)
50.	1 (satu) bundel print-out Surat Keputusan Direksi PTPN XI Nomor XA-SURKP/15.499 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Tim Operasional Pengelolaan Pabrik Gula Milik PT Perkebunan Nusantara IX
51.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Direksi PTPN XI Nomor XX-SURKP/13.085 tanggal 1 April 2013 tentang Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa
52.	1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat Direksi periode Februari 2015 - Desember 2016
53.	1 (satu) lembar fotokopi SK Direksi No.:XA-SURKP./15.861 Tanggal 31 Desember 2015 tentang Kenaikan Golongan Karyawan atas nama DWI ADI SUGIARTO.
54.	3 (tiga) lembar fotokopi Struktur Organisasi & Job Description Divisi Pengadaan Tahun 2016 PT.Perkebunan Nusantara XI
55.	1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Proposal Tender PG. DJATIROTO 2016 PT. WAHYU DAYA MANDIRI.
56.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Berita acara, kontrak dan SPK (Surat Perintah Kerja) PG. DJATIROTO PT. WAHYU DAYA MANDIRI.
57.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Progress Report PG. DJATIROTO 2016 PT. WAHYU DAYA MANDIRI.
58.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Minutes of Meeting PG. DJATIROTO 2016 PT. WAHYU DAYA MANDIRI.
59.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Jalan PG. DJATIROTO PT. WAHYU DAYA MANDIRI.
60.	1 (satu) bundel printout Dokumentasi Proyek PG. DJATIROTO Tahun 2016 PT. WAHYU DAYA MANDIRI.
61.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen PIB Impor PG DJATIROTO tahun 2016 PT. WAHYU DAYA MANDIRI.
62.	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Atas Proyek PG DJATIROTO tahun 2016 oleh PT WAHYU DAYA MANDIRI.
63.	1 (satu) bundel fotokopi Bukti Bank dan Kas Keluar Proyek PG DJATIROTO tahun 2016 oleh PT WAHYU DAYA MANDIRI.
64.	1 (satu) bundel fotokopi Pembelian Material Mesin Proyek PG



	DJATIROTO tahun 2016 oleh PT WAHYU DAYA MANDIRI.
65.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Nomor: Ref.1226/GP.MKT.ATK/QU/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 perihal: Sampul II oleh PT GOLDEN PRATAMA GEMILANG pada Kegiatan Pembukaan Penawaran Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor Gear Box Speed Reducer Tahun 2015;
66.	1 (satu) bundel print-out Brosur Presentasi Produk dari REGGIANA RIDUTTORI;
67.	1 (satu) bundel print-out Brosur Presentasi Produk dari SIEMENS
68.	1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Surat Keterangan Kondisi Cuaca Nomor 021/WDM-BMKG/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 oleh ARIF HENDRAWAN (Direktur Utama PT WAHYU DAYA MANDIRI) kepada Pimpinan BMKG Surabaya;
69.	1 (satu) lembar fotokopi catatan disposisi Nomor 021/WDM-BMKG/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 dan nomor agenda 196a/30-03-2016 perihal Permohonan Keterangan Cuaca dengan tulisan tangan "sudah disimpulkan" beserta paraf Kepala TU dan Pimpinan BMKG Juanda Surabaya tanggal 30 Maret 2016;
70.	1 (satu) bundel print out gambar satelit EUMETSAT tanggal 25-27 Maret 2016 yang diakses dari http://weather.us/satellite/europe-afica/satellite-visible-archive.html
71.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Usulan Nomor S-763/MBU/12/2014 tanggal 11 Desember 2014 dari Kementerian BUMN perihal Usulan Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dalam RAPBN-P TA 2015;
72.	1 (satu) bundel print-out General Specification of Equipments Revitalisasi PG JATIROTO dari 7500TCD menjadi 10.000TCD Exp. 11.000TCD Tahun 2015 s.d. 2017, dengan tulisan tangan 'Hasil Bahas PPB, Teknik, & LPP, Agus A, Binardi, Damanto & LPP Jogja 14 & 15/8 2015';
73.	1 (satu) bundel fotokopi Evaluasi Giling Tahun 2014 Unit Usaha Jatiroto Periode Terakhir (XI/16 Oktober – 8 Oktober 2014).
74.	1 (satu) bundel fotokopi Memo Nomor GI-XE/15.101 tanggal 19 Agustus 2015 dari Divisi PPB kepada Direktur Renbang perihal Perencanaan Revitalisasi PG DJATIROTO dan PG ASSEMBAGOES dan terlampir 1 (satu) bundel fotokopi Tabel Jenis Investasi PG DJATIROTO dan PG ASSEMBAGOES;
75.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Permohonan Nomor 15.058 tanggal 21 September 2015 dari PG DJATIROTO perihal Pengadaan Six Roll Mill Lengkap Penggerak untuk Gilingan No. 6 PG DJATIROTO dan terlampir fotokopi Daftar Permintaan Bahan/Barang Investasi 2015 dan fotokopi Rencana Layout Lokasi Gilingan No. 6 Six Roll Mill;
76.	1 (satu) bundel fotokopi Memo No:XE-KOL/15.042 tanggal 16



	September 2015 dari Direktur Renbang perihal Undangan Rapat Finalisasi Alokasi Investasi tanggal untuk 18 September 2015;
77.	1 (satu) lembar fotokopi Memo Nomor EG-XA/15.091 tanggal 18 September 2015 dari Ketua Komite Investasi PTPN XI perihal Persetujuan Pengalihan Dana Investasi dan Pelaksanaan Pengadaan Barang Tahun 2015;
78.	1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat Koordinasi, Agenda Finalisasi Investasi 2015 untuk PG DJATIROTO & PG ASSEMBAGOES tanggal 18 September 2015;
79.	1 (satu) lembar fotokopi Tabel PMN yang Dialihkan Menjadi Investasi Biaya Sendiri Tahun 2015 PG DJATIROTO dan PG ASSEMBAGOES;
80.	1 (satu) lembar fotokopi Rekap Investasi 2015 Sebelum Perubahan RKAP dan Sesudah Perubahan RKAP;
81.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Direksi PTPN XI (Persero) Nomor XX-SURKP/15.221 tanggal 7 Juli 2015 tentang Tim Penyertaan Modal Negara;
82.	1 (satu) bundel fotokopi Daftar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor Gearbox Speed Reducer, serta Peninggian Atap Mill House PG DJATIROTO – PTPN XI dengan total nilai Rp 80.971.765.628,00 (include PPN 10%);
83.	1 (satu) lembar fotokopi Comparison Pressure Feeder Systems;
84.	1 (satu) lembar print-out Hambatan Utama Gil. 2015 dan Upaya Giling 2016 PG DJATIROTO tanggal 22 Juli 2018;
85.	1 (satu) lembar print-out Evaluasi Tahun 2013 dan Program Kerja Tahun 2014 PG DJATIROTO PTPN XI (Persero);
86.	1 (satu) lembar print-out Minute of Meeting Rapat Awal Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap dengan Elektromotor serta Speed Reducer untuk Gilingan tanggal 21 September 2015;
87.	1 (satu) lembar fotokopi Memo Nomor EG-XE/15.84 A tanggal 21 September 2015 dari Panitia Pelelangan tentang Pelaksanaan Pelelangan;
88.	1 (satu) lembar fotokopi Permintaan Penawaran Harga Nomor PL-0290/15 tanggal 22 September 2015 tentang Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Penggerak Elektromotor serta Gearbox Speed Reducer untuk Gilingan PG DJATIROTO;
89.	1 (satu) bundel fotokopi Notulen Aanwijzing tanggal 30 September 2015 Perihal Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Penggerak Elektromotor serta Gearbox Speed Reducer untuk Gilingan PG DJATIROTO;
90.	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran sesuai PPH/PL No. 290/15, tanggal 22 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2015;\
91.	1 (satu) bundel fotokopi Memo Nomor PL-XA/15.0350 tanggal 8 Desember 2015 dari Divisi Pengadaan kepada Direktur Utama perihal Pelaksanaan Pelelangan Terbatas;
92.	1 (satu) bundel fotokopi Evaluasi Penawaran Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor untuk Unit Usaha Pabrik Gula DJATIROTO;
93.	1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Kepada Rekanan Peserta Lelang tanggal 9 Desember 2015 tentang Pemenang Pelelangan yang menunjuk PT WAHYU DAYA MANDIRI sebagai pemenang lelang Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Penggerak Elektromotor serta Gearbox Speed Reducer untuk Gilingan PG DJATIROTO;
94.	1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor 862/BAKNH/XII/15 tanggal 10 Desember 2015;
95.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Penetapan Pekerjaan atas PT WAHYU DAYA MANDIRI (PT WDM) Nomor: EG-SPP/15.147 tanggal 11 Desember 2015;
96.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Kerja Nomor EG-KONTR/15.147 antara PT Perkebunan Nusantara XI dengan PT WAHYU DAYA MANDIRI (PT WDM) tanggal 11 Desember 2015;
97.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Nomor: 003A/WDM-SPMhn/I/2016 tanggal 07 Januari 2016 dari Direktur PT WDM kepada Dirut PTPN XI terkait Pengajuan Addendum Kontrak dari PT WDM terkait sanksi/ denda keterlambatan;
98.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Addendum Nomor: XA-ADD/16.000 tanggal 20 Januari 2016 terkait sanksi/ denda keterlambatan;
99.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Permohonan Addendum Waktu Penyerahan dari PT WDM Nomor: 02/WDM-PTPNXI/1V 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pengajuan Addendum Kontrak dari PT WDM terkait kondisi cuaca Eropa yang mempengaruhi proses pengiriman tanggal 20 Maret 2016 dan dokumen Pendukung dari PT SIEMENS INDONESIA dan BMKG Kelas 1 Juanda Surabaya;
100.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Addendum II No. XA-ADD/16.001 tanggal 27 April 2016 atas Perjanjian Nomor EG-KONTR/15.147- Tanggal 11 Desember 2015 antara PTPN XI dengan PT WDM;
101.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Berita Acara Commissioning Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill No.BA-COMS/JAT/VII/16.006 tanggal 31 Juli 2016;
102.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. BAST/TEK-JAT/VIII/16.142 tanggal 1 Agustus 2016 dari PT WDM ke PTPN XI;
103.	1 (satu) bundel fotokopi tulisan tangan Ir. REDA berisi Evaluasi

Halaman 125 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



	Penawaran dari Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap dengan Penggerak untuk PG DJATIROTO tahun 2015.
104.	1 (satu) bundel Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2015 PT Perkebunan Nusantara XI.
105.	1 (satu) bundel dokumen terkait Pengadaan Six Roll Mill PG. DJATIROTO Tahun 2015.
106.	1 (satu) bundel dokumen terkait Pengadaan Six Roll Mill PG. DJATIROTO Tahun 2015 milik PT. INTIDAYA DINAMIKA SEJATI.
107.	1 (satu) bundel dokumen terkait Pengadaan Six Roll Mill PG. DJATIROTO Tahun 2015 milik PT. GOLDEN PRATAMA GEMILANG.
108.	1 (satu) bundel dokumen terkait Pengadaan Six Roll Mill PG. DJATIROTO Tahun 2015 milik PT. BARATA INDONESIA.
109.	1 (satu) bundel dokumen terkait Pengadaan Six Roll Mill PG. DJATIROTO Tahun 2015 milik PT. HASTACO MULTI SARANA.
110.	1. 1 (satu) bundel fotokopi Akta dan Bukti Bayar (Cek) dari PT WAHYU DAYA MANDIRI dalam pelaksanaan Proyek Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap dengan Penggerak untuk PG DJATIROTO tahun 2015
111.	a. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran milik PT WAHYU DAYA MANDIRI Periode tahun 2016 yang terdiri dari : a. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Jatim Nomor 065-100-359-8 Periode tahun 2016 a.n. PT WAHYU DAYA MANDIRI; b. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Mandiri Nomor 142-00-1299900-8 Periode tahun 2016 a.n. PT WAHYU DAYA MANDIRI. c. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Mandiri Nomor 142-00-1316137-6 Periode tahun 2016 a.n. PT WAHYU DAYA MANDIRI
112.	a. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran milik PT WAHYU DAYA MANDIRI Periode tahun 2017 yang terdiri dari: a. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Jatim Nomor 065-100-359-8 Periode tahun 2017 a.n. PT WAHYU DAYA MANDIRI. b. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Mandiri Nomor 142-00-1299900-8 Periode tahun 2017 a.n. PT WAHYU DAYA MANDIRI. c. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Mandiri Nomor 142-00-1316137-6 Periode tahun 2017 a.n. PT WAHYU DAYA MANDIRI.
113.	1 (satu) bundel print-out Evaluasi Giling Tahun 2014 Unit Usaha JATIROTO Tahun 2014 Periode I (SATU)/ 9 Mei – 13 Mei 2014.
114.	1 (satu) bundel print-out Evaluasi Giling Tahun 2015 Pabrik Gula



	JATIROTO Tahun 2015 Periode I (SATU)/ 31 Mei – 15 Juni 2015.
115.	1 (satu) bundel print-out Evaluasi Giling Tahun 2016 Pabrik Gula JATIROTO Tahun 2016 Periode I (SATU)/ 13 Juni – 30 Juni 2016.
116.	1 (satu) bundel print-out Laporan Pabrik 15 Harian PTPN XI PG DJATIROTO Periode XI (tanggal 1 – 13 November 2015).
117.	1 (satu) bundel print-out Laporan Pabrik 15 Harian PTPN XI PG DJATIROTO Periode XIII (tanggal 16 – 31 Desember 2016).
118.	1 (satu) bundel print-out Realisasi Produksi Tahun 2014 – 2015 dan Rencana Jangka Panjang Tahun 2016 – 2019 PG DJATIROTO dengan Sumber Dana PNM.
119.	1 (satu) lembar print-out Audit Kapasitas Peralatan PG JATIROTO Tahun 2015.
120.	1 (satu) lembar print-out Daftar Peralatan Under Capacity & Evaluasi Menuju Kap. 7500 TCD.
121.	1 (satu) lembar print-out SK Direksi Nomor XX-SURKP/15/396 tanggal 30 Juni 2015 berisi pengangkatan MULYONO sebagai Manajer Pengolahan PG JATIROTO PT PTPN XI.
122.	1 (satu) lembar fotokopi Memo Nomor BE-KOL/14.020 tanggal 17 Juni 2014 dari Divisi PPA kepada seluruh Kepala Divisi perihal Penyusunan RKAP 2015.
123.	1 (satu) lembar fotokopi Memo Nomor BE-KOL/14.021 tanggal 18 Juni 2014 dari Divisi PPA kepada seluruh Kepala Divisi perihal Konsep Pedoman Penyusunan RKAP Tahun 2015.
124.	1 (satu) lembar fotokopi Memo Nomor BE-AS/14.022 tanggal 18 Juni 2014 dari Kepala Divisi PPA kepada Sekretaris Perusahaan perihal Sasaran dan Strategi Korporat RKAP Tahun 2015. -
125.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktur PTPN XI Nomor BE-11.100/14.010 tanggal 23 Juli 2014 kepada GM Pabrik Gula PTPN XI perihal Format Isian (Modul) SDM RKAP 2015.
126.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktur PTPN XI Nomor BE-11.000/14.011 tanggal 8 Agustus 2014 kepada GM Unit Usaha Manager Distrik PTPN XI perihal Pedoman Penyusunan RKAP Tahun 2015.
127.	1 (satu) lembar fotokopi Memo Nomor BE-KOL/14.030 tanggal 13 Agustus 2014 dari Divisi PPA kepada seluruh Kepala Divisi perihal Pedoman Penyusunan RKAP Tahun 2015.-
128.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktur PTPN XI Nomor BE-11.000/14.014 tanggal 17 September 2014 kepada Manager Distrik Barat, Tengah, dan Timur PTPN XI perihal Pembahasan Teknis RKAP 2015. -----
129.	1 (satu) bundel fotokopi Resume Hasil Pembahasan Teknis RKAP 2015 UU JATIROTO tanggal 22 September 2014.
130.	1 (satu) bundel fotokopi Neraca SDM PG DJATIROTO PTPN XI tanggal 15 Agustus 2014. -



131.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Undangan Nomor 3.00/Hold/X/103/2014 tanggal 6 November 2014 tentang Agenda Pra RUPS RKAP 2015 kepada Direksi PTPN I, II, IV s/d XIV.
132.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Undangan Nomor AH-NUS3/15.000 tanggal 21 Januari 2015 tentang Agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PTPN XI.
133.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Edaran Urusan Anggaran RKAP 2015 untuk PG DJATIROTO Nomor BE-1110/15.001 tanggal 11 Februari 2015. -
134.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Usulan Revisi RKAP Tahun 2015 Nomor KPJAK/Hold/X/154/2015 tanggal 10 Juli 2015.
135.	1 (satu) bundel fotokopi Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2015 PTPN XI.
136.	1 (satu) bundel fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2015 PTPN XI.
137.	1 (satu) bundel fotokopi Pedoman dan Petunjuk Kerja RKAP 2016 PTPN XI.
138.	1 (satu) bundel fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2016 PTPN XI.
139.	1 (satu) lembar fotokopi Memo Nomor EG-XA/15.091 tanggal 18 September 2015 perihal Persetujuan Pengalihan Dana Investasi dan Pelaksanaan Pengadaan Barang Tahun 2015.
140.	1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat Koordinasi tanggal 18 September 2015 tentang Agenda Finalisasi Investasi 2015 untuk PG DJATIROTO dan PG ASSEMBAGOES dengan lampiran Tabel Pengalihan PMN menjadi Investasi Biaya Sendiri Tahun 2015 PG DJATIROTO dan PG ASSEMBAGOES. --
141.	1 (satu) bundel fotokopi Bahan Paparan Rencana Penataan Ulang Pabrik Gula PTPN XI, Kementerian BUMN, tanggal 9 November 2016 dengan 2 (dua) paraf di pojok tiap halaman. -
142.	1 (satu) bundel print-out Dokumen Daftar Pembayaran Pihak Ketiga tanggal 21 Desember 2016 dari PTPN XI kepada PT WAHYU DAYA MANDIRI (WDM) beserta lampiran dengan nilai Rp 300.544.529, dan Rp 6.953.955.471,00.
143.	1 (satu) bundel print-out Dokumen Pembayaran Pihak Ketiga tanggal 29 Desember 2017 terkait bukti pembayaran garansi dari PTPN XI kepada PT WAHYU DAYA MANDIRI (WDM) senilai Rp 3.127.250.000,00 beserta lampiran bukti pembayaran.
144.	1 (satu) bundel print-out Account Statement Bank BRI periode 10 Agustus 2016 No Rek: 0172-01-000775-30-7 atas nama Perkebunan Nusantara terkait dokumen Bukti Pembayaran Nilai Invoice Tanpa PPN dari PTPN XI kepada PT WAHYU DAYA MANDIRI (WDM) senilai Rp 64.762.704.060,00.
145.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor XA-NUS03/16.049 tanggal



	19 September 2016 dengan perihal penjelasan Tambahan RKAP Perubahan Tahun 2016.
146.	1 (satu) bundel fotokopi SK Nomor XX-SURKP/15.332 tanggal 20 April 2015 atas nama SURYA WIRAWAN sebagai Anggota Tim Khusus PMN.
147.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Penugasan Nomor AB-PERPG/15.004 tanggal 5 Juni 2015 kepada SURYA WIRAWAN, Unit Usaha Wilayah Timur.
148.	1 (satu) bundel fotokopi SK Nomor XA-SURKP/15.856 tanggal 31 Desember 2015 atas nama SURYA WIRAWAN terkait tugas Pelaksanaan Kemandirian Energi dan Peningkatan Kinerja Pabrik Gula.
149.	1 (satu) bundel fotokopi SK Nomor XA-SURKP/16.096 tanggal 29 April 2016 atas nama SURYA WIRAWAN sebagai Staf Khusus Direksi.
150.	1 (satu) bundel print-out Job Description No Dokumen: JD-SDM-01 sebagai staf khusus Direksi.
151.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pegawai PTPN XI atas nama SURYA WIRAWAN dengan NIK: 2468039601044.
152.	2 (dua) lembar fotokopi rekening koran BCA KCU HR Muhammad, Surabaya atas nama PT CITRARAYA MANDIRI MOTOR, HONDA CITRA CAKRA dengan nomor rekening 8290937168 periode 30 September 2015 s.d. 31 Oktober 2015.
153.	1 (satu) lembar print out Status SPK Kendaraan dengan nomor SPK 010485 – 23/10/2015 dan dipesan oleh customer Ir. BUDI ADI PRABOWO, MM – IR.-004 berupa All New Accord VTI-L ES (SC) Tipe CP26 Warna Crystal Black Pearl (nomor mesin K24W3-150059 dan nomor rangka MRHCR2640FP510214) seharga Rp 638.250.000,00.
154.	1 (satu) lembar fotokopi permohonan faktur tertanggal 27 Oktober 2015 dengan nomor SPK 412-2015-02519 atas nama DIDI NATAPRATAMA, SE jenis kendaraan Honda (CR26) Accord CR2.4 VTILAT Warna Crystal Black Pearl (nomor mesin K24W3-150059 dan nomor rangka MRHCR2640FP510214) beserta nama pemilik kendaraan sebenarnya Ir. BUDI ADI PRABOWO, MM. -
155.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan Kendaraan (SPK) tanggal 23 Oktober 2015 nomor 010485 dengan nama pembeli Ir. BUDI ADI PRABOWO dan faktur STNK atas nama DIDI NATAPRATAMA, SE untuk pemesanan Accord tahun 2015 Model VTI ES warna SC Hitam (special colour) seharga Rp 663.250.000,00 beserta tanda terima uang jaminan (sementara) sebesar Rp 5.000.000,00. -
156.	1 (satu) lembar fotokopi Persetujuan Penjualan dan Pengiriman dengan nama pemesan Ir. BUDI ADI P. dan STNK atas nama DIDI NATAPRATAMA, SE untuk pemesanan Accord VTIL ES warna



	Hitam (special colour) ditandatangani oleh WILLIAM (Sales Manager) tanggal 28 Oktober 2015. --
157.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan nomor VDO-15100225 tanggal 27 Oktober 2015 ditujukan kepada Ir BUDI ADI PRABOWO berupa satu kendaraan Honda/CP 26 Accord VTI-L ES 2015 warna crystal black pearl (nomor mesin K24W3-150059 dan nomor rangka MRHCR2640FP510214 nomor kunci L580).
158.	2 (dua) lembar fotokopi kuitansi pembayaran untuk nomor SPK 010485 tanggal 23 Oktober 2015 atas nama Ir. BUDI ADI PRABOWO, MM dengan nomor TTS: VTT-15100404, VTT-15100456, VTT-15100492, VTT-15100513.
159.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Transfer Dana tanggal 26 Oktober 2015 atas nama Ir. BUDI ADI PRABOWO sebesar Rp 135.000.000,00 dan Rp 248.250.000,00 untuk SPK nomor 10485.
160.	1 (satu) lembar fotokopi KTP Ir. BUDI ADI PRABOWO, MM (NIK 3576012710580001) dan fotokopi KTP DIDI NATAPRATAMA, SE (NIK 3578020412850001).
161.	1 (satu) lembar asli form gesekan Honda Citra Cakra dengan nomor mesin K24W3-1500599 dan nomor rangka MRHCR2640FP510214. -
162.	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank MANDIRI atas nama CITRARAYA MANDIRI MOTOR dengan nomor rekening 1410019787878 periode 1 Oktober s.d. 31 Oktober 2015.
163.	1 (satu) bundel print-out Lampiran Aanwijzing Six Roll Mill Lengkap dengan Accessories PG DJATIROTO
164.	1 (satu) bundel print-out dokumen penawaran Sugar Cane Mill and Pressure Feeder Gearboxes dari CMD kepada PT CIPTA TEHNIK ABADI tanggal 13 Oktober 2015
165.	1 (satu) bundel print-out dokumen penawaran mesin giling tebu (mill set) dari SUTech ENGINEERING Co., Ltd. kepada PT CIPTA TEHNIK ABADI tanggal 13 Oktober 2015
166.	1 (satu) bundel print-out dokumen penawaran motor dan inverter dari CPT Drives and Power Public Co., Ltd. kepada PT CIPTA TEHNIK ABADI tanggal 11 Oktober 2015
167.	1 (satu) lembar print-out Purchasing Order PT WAHYU DAYA MANDIRI kepada PT SIEMENS INDONESIA Nomor 186R0/PO-WDM/IX/2015 tanggal 30 September 2015.
168.	1 (satu) bundel print-out Order Confirmation PT SIEMENS INDONESIA untuk PT WAHYU DAYA MANDIRI Nomor IA6-3004516477 tanggal 30 September 2015.
169.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan PT SIEMENS INDONESIA Nomor IDI-160000667 tanggal 17 Mei 2016 kepada PT WAHYU DAYA MANDIRI D/A PG DJATIROTO (PTPN XI).
170.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan PT SIEMENS INDONESIA



	Nomor IDI-160000684 tanggal 20 Mei 2016 kepada PT WAHYU DAYA MANDIRI D/A PG DJATIROTO (PTPN XI).
171.	1 (satu) bundel print-out Invoice PT SIEMENS INDONESIA Nomor 56605340105312 tanggal 30 Juni 2016 kepada Customer a.n. PT WAHYU DAYA MANDIRI.
172.	1 (satu) lembar print-out Customer Line Item Display No Customer: 40222712 a.n. PT WAHYU DAYA MANDIRI untuk dokumen Nomor 5340105312 dengan nilai Rp 3.188.375.300,00
173.	1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat Direksi PTPN XI Nomor AH/009/RIS.DIR/XI/2015 tanggal 5 Mei 2015.
174.	1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat Direksi PTPN XI Nomor AH/012/RIS.DIR/XI/2015 tanggal 19 Agustus 2015.
175.	1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat Direksi PTPN XI Nomor AH/014/RIS.DIR/XI/2015 tanggal 1 September 2015.
176.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Surat Keputusan Nomor SK-195/MBU/09/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PTPN XI mengangkat Aris Toharisman sebagai Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PTPN XI.
177.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Direksi Nomor XX-SURKP/15.083 tanggal 9 Februari 2015 tentang Jabatan Anggota-anggota Direksi PTPN XI dimana Aris Toharisman sebagai Direktur Perencanaan dan Pengembangan.
178.	1 (satu) bundel printout laporan cash flow PG. DJATIROTO tahun 2016 yang dimasukkan didalam map plastik warna merah merek BIG goof product.
179.	1 (satu) bundel printout mutasi rekening tahapan Bank BCA nomor rekening 7880084237 atas nama ARIF HENDRAWAN periode bulan Januari 2016 s.d Desember 2016.
180.	1 (satu) bundel printout mutasi rekening tahapan Bank BCA nomor rekening 7880084237 atas nama ARIF HENDRAWAN periode bulan Januari 2015 s.d Desember 2015.
181.	1 (satu) bundel printout dokumen alternative 1 – DDP Site Item To Be Purchased Gearbox Set For Mill Application beserta dokumen lainnya antara lain Alternative 2 – CIF Surabaya Port, 1 lembar tulisan tangan pembayaran Siemens dan dokumen lainnya yang dimasukkan didalam map plastik terbaca merek Super Pop 1.
182.	1 (satu) bundel Alternative 2 – CIF Surabaya Port Gearbox Set For Mill Application.
183.	1 (satu) lembar printout ready stock price yang berisi uraian pekerjaan antara electrick motor dan seterusnya.
184.	3 (tiga) lembar printout daftar aset Arif Hendrawan.
185.	1 (satu) lembar tulisan tangan berisi rincian reward PHI tertanggal 6 November 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta Perusahaan Perseroan Terbatas PT TRISULA ABADI berkedudukan di Surabaya Nomor 07 tanggal 09-06-1982.
187.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Salinan Akta Berita Acara (BA) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT TRISULA ABADI berkedudukan di Surabaya Nomor 01 tanggal 1 April 2016.
188.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor 188.4/324/436.6.2/2016 PT TRISULA ABADI tanggal 14 April 2016.
189.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Nomor: 204/TA/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Pelelangan Pengadaan Barang & Jasa PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI atas nama PT TRISULA ABADI.
190.	1 (satu) ordner berwarna hitam bertuliskan BKK Des 2016 (2) yang terdiri dari 1 (satu) bundel Bukti Kas Keluar Nomor 071 sampai dengan nomor 140, tanggal 30 Desember 2016, beserta lampiran nota-nota pengeluaran;
191.	1 (satu) ordner berwarna hitam bertuliskan BKK Des 2016 (3) yang terdiri dari 1 (satu) bundel Bukti Kas Keluar Nomor 141 sampai dengan nomor 150A, tanggal 30 Desember 2016, beserta lampiran nota-nota pengeluaran;
192.	<p>a. 1 (satu) ordner berwarna merah bertuliskan PG. DJATIROTO PTPN XI Pengadaan & Pemasangan Six Roll Mill untuk Gilingan No. 6 Drawing 2016 WDM PT Wahyu Daya Mandiri, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. 1 (satu) bundel dokumen surat jalan;b. 1 (satu) bundel dokumen Kontrak/SPK, BA/Keuangan;c. 1 (satu) bundel dokumen MoM (Minutes of Meeting) 5A;d. 1 (satu) bundel dokumen Progress Report 5A;e. 1 (satu) bundel dokumen Pemberitahuan Impor Barang Nomor 070100 Kantor Pabean KPPBC Tanjung Perak, Nomor Pengajuan 070000-001586-20160509-000071, Pemasok: Allied-Tek Engineering Co., Ltd., Importir: CV. Kreasi Negeri, Pemilik Barang: PT. Wahyu Daya Mandiri;f. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Akhir Penyelidikan Tanah di Lokasi PG. Asembagus Situbondo & PG. Jatiroto Lumajang, Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan, Jurusan Teknik Sipil FTSP – ITS Kampus ITS Keputih;g. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Uji Kuat Tekan Beton Nomor: 052/SNJ/V/JBR/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang dibuat oleh PT. Duta Bangsa Mandiri;h. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Perhitungan Pondasi Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor beserta Gearbox Speed Reducer untuk Gilingan, disetujui oleh Ir. REDA selaku Kepala

Halaman 132 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Divisi Teknik, beserta lampiran.
193.	1 (satu) bundel dokumen bertuliskan COO, Commercial Invoice, PIB Import;
194.	1 (satu) bundel dokumen bertuliskan PO;
195.	1 (satu) bundel dokumen bertuliskan Dok. Tender, Proposal
196.	1 (satu) ordner berwarna coklat bertuliskan BKK Maret 2016 yang terdiri dari 1 (satu) bundel Bukti Kas Keluar Nomor 001 tanggal 01/03/2016 sampai dengan nomor 073 tanggal 31/03/2016, beserta lampiran nota-nota pengeluaran;
197.	1 (satu) ordner berwarna hitam bertuliskan BBK April I 2016 yang terdiri dari 1 (satu) bundel Bukti Bank Keluar Nomor 001 tanggal 01/04/2016 sampai dengan nomor 040A tanggal 26/04/2016, beserta lampiran;
198.	1 (satu) ordner berwarna hitam bertuliskan BBK Mandiri Juni 2016 yang terdiri dari 1 (satu) bundel Bukti Bank Keluar Nomor 001 tanggal 01/06/2016 sampai dengan nomor 045 tanggal 17/06/2016, beserta lampiran; -----
199.	1 (satu) ordner berwarna hitam bertuliskan BBK Mandiri Juni 2016 (2) yang terdiri dari 1 (satu) bundel Bukti Bank Keluar Nomor 046 tanggal 17/06/2016 sampai dengan nomor 094 tanggal 30/06/2016, beserta lampiran;
200.	1 (satu) ordner berwarna hitam bertuliskan BKK Nov 2016 yang terdiri dari 1 (satu) bundel Bukti Kas Keluar Nomor 001 tanggal 01/11/2016 sampai dengan nomor 078 tanggal 30/11/2016, beserta lampiran nota-nota pengeluaran
201.	1 (satu) ordner berwarna biru bertuliskan KBS Kasbon Sementara yang berisi 1 (satu) bundel catatan kasbon;
202.	1 (satu) ordner berwarna hitam bertuliskan FP Masukan 2016 yang berisi 1 (satu) bundel Faktur Pajak tahun 2016;
203.	1 (satu) bundel dokumen bertuliskan PG Jatiroto Proyek Rota Pump;
204.	1 (satu) ordner berwarna merah bertuliskan PG. Djatiroto PTPN XI Pengadaan & Pemasangan Six Roll Mill untuk Gilingan No. 6, WP: 30-4-2016;
205.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Permohonan Surat Keterangan Fiskal atas nama Wajib Pajak PT. Wahyu Daya Mandiri, NPWP: 03.329.902.5-606.000 yang ditandatangani oleh Arif Hendrawan tanggal 9 Januari 2017;
206.	1 (satu) bundel fotokopi berwarna Akta Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Wahyu Daya Mandiri Nomor 51 tanggal 30 Juli 2019;
207.	1 (satu) bundel printout Kas Kecil Per September '15;
208.	1 (satu) bundel printout Kas Kecil Per November 2015;

Halaman 133 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



209.	1 (satu) bundel asli company profile Allied-Tek Group dengan stempel WDM pada bagian bawah-kanan;
210.	1 (satu) bundel asli brosur Integrated Drive System for sugar industry dari Siemens dengan stempel WDM pada bagian bawah-kiri;
211.	1 (satu) bundel dokumen data teknis pengadaan dan pemasangan Six Roll Mill lengkap penggerak electromotor serta gearbox speed reducer untuk gilingan PG. Djatiroto-PTPN XI Nomor Tender: PL-0290/15 dari PT. Fadilah Teknika Energi;
212.	1 (satu) bundel dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pekerjaan Konstruksi Objek Pekerjaan 1 (satu) lot teknis pengadaan dan pemasangan Six Roll Mill lengkap penggerak electromotor serta gearbox speed reducer untuk gilingan untuk PG. Djatiroto dengan stempel PT. Hastaco Multi Sarana di bagian bawah kanan;
213.	1 (satu) bundel dokumen surat dari Real Soluplus kepada PT. Intidaya Dinamika Sejati tanggal 8 Oktober 2015 subject: 6 st Mill 1250 x 2400 MM Expandable to 1300 x 2400 MM (Complete Set), beserta lampiran.
214.	1 (satu) bundel print out makalah Analisis Cuaca Maritim di Perairan Pelabuhan Hamburg, North Sea, English Channel, Celtic Sea, dan Bay of Biscay, 25 – 27 Maret 2016 oleh Dr. ANDRI RAMDHANI.
215.	1 (satu) bundel print out paparan Power Point Laporan Analisis Kondisi Cuaca di Sekitar Perairan Jerman dan Inggris Tanggal 25-27 Maret 2016 oleh Dr. ANDRI RAMDHANI
216.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Penawaran dengan subjek Sets of Drive Train Comprising PG Djatiroto ditujukan kepada ARIF HENDRAWAN tertanggal 22 September 2015.
217.	1 (satu) bundel print-out Scope of Supply atas Sugar Cane Mill Drive dan Sugar Cane Pressure Feeder Drive.
218.	1 (satu) bundel print-out email tanggal 30 September 2015 pukul 19.49 WIB dari DWI RADITA WULANDARI kepada RENDRA NUGRAHA dengan subjek SPR201509253989.
219.	1 (satu) bundel print-out Order Confirmation Nomor IA6-3004508364 tanggal 25 September 2015 dengan nomor costumer 40222712 atas nama PT WAHYU DAYA MANDIRI.
220.	1 (satu) bundel print-out Down Payment Request Nomor Invoice 56605340098951 tanggal 9 November 2015 dengan nomor costumer 40222712 atas nama PT WAHYU DAYA MANDIRI.
221.	1 (satu) lembar print-out Customer Payment terkait record system pembayaran down payment atas customer PT WAHYU DAYA MANDIRI sejumlah Rp 1.784.804.120,00 tanggal 28 April 2016.
222.	1 (satu) bundel print-out Invoice Nomor Invoice 56605340104299



	tanggal 31 Mei 2016 dengan nomor costumer 40222712 atas nama PT WAHYU DAYA MANDIRI.
223.	1 (satu) bundel print-out Delivery Note Nomor IA6-SI7NC4009871805 tanggarekanl 3 Juni 2016 dengan atas nama PT WAHYU DAYA MANDIRI.
224.	1 (satu) lembar print-out G/L Acc 24110000 tanggal 24 Agustus 2016 terkait record system pembayaran atas customer PT WAHYU DAYA MANDIRI sejumlah Rp 8.924.020.600,00.
225.	1 (satu) bundel fotokopi Purchasing Order PT WAHYU DAYA MANDIRI No. 186R0/PO-WDM/IX/2015 tanggal 30 September 2015.
226.	1 (satu) bundel print-out Order Confirmation Nomor IA6-3004516477 tanggal 30 September 2015 dengan nomor costumer 40222712 atas nama PT WAHYU DAYA MANDIRI.
227.	1 (satu) bundel print-out Down Payment Request Nomor Invoice 56605340099687 tanggal 7 Desember 2015 dengan nomor costumer 40222712 atas nama PT WAHYU DAYA MANDIRI.
228.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Nomor IDI-160000667 tanggal 17 Mei 2016 atas order dengan nomor referensi 186/PO-WDM/IX/2015 ditujukan kepada PT WAHYU DAYA MANDIRI d/a PG DJATIROTO (PTPN XI).
229.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Nomor IDI-160000684 tanggal 20 Mei 2016 atas order dengan nomor referensi 186R0/PO-WDM/IX/2015 ditujukan kepada PT WAHYU DAYA MANDIRI d/a PG DJATIROTO (PTPN XI).
230.	1 (satu) bundel print-out Invoice Nomor Invoice 56605340105312 tanggal 30 Juni 2016 dengan nomor costumer 40222712 atas nama PT WAHYU DAYA MANDIRI.
231.	1 (satu) lembar print-out G/L Acc 24110000 tanggal 31 Agustus 2016 terkait record system pembayaran atas customer PT WAHYU DAYA MANDIRI sejumlah Rp 3.188.375.300,00.
232.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Direksi Nomor XX-SURKP/15.083 tentang Penetapan Jabatan Anggota-anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara XI tanggal 9 Februari 2015 yang ditandatangani oleh DOLLY P. PULUNGAN selaku Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara XI;
233.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PTPN III (Persero) selaku pemegang saham PTPN XI Nomor SK-18/MBU/02/2015 – Nomor 3.00/Hold/SKPTS/R/06/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara XI tanggal 6 Februari 2015 yang ditandatangani oleg RINI M. SOEMARNO selaku Menteri BUMN dan BAGAS ANGKASA selaku Dirut PTPN III (Persero).



234.	1 (satu) bundel Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PTPN III (Persero) selaku pemegang saham PTPN XI Nomor SK-151/MBU/07/2016 – Nomor 3.00/SKPTS/R/20/2016 tentang Pemberhentian Anggota-anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara XI tanggal 15 Juli 2016 yang ditandatangani oleh RINI M. SOEMARNO selaku Menteri BUMN dan ELIA MASSA MANIK selaku Dirut PTPN III (Persero).
235.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PTPN III (Persero) selaku pemegang saham PTPN XI Nomor SK-149/MBU/07/2016 – Nomor 3.00/SKPTS/R/18/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara IX tanggal 15 Juli 2016 yang ditandatangani oleh RINI M. SOEMARNO selaku Menteri BUMN dan ELIA MASSA MANIK selaku Dirut PTPN III (Persero).
236.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PTPN III (Persero) selaku pemegang saham PTPN XI Nomor SK-270/MBU/12/2017 – Nomor 3.06/SKPTS/R/135/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara IX tanggal 11 Desember 2017 yang ditandatangani oleh RINI M. SOEMARNO selaku Menteri BUMN dan DASUKI AMSIR selaku Dirut PTPN III (Persero).
237.	1 (satu) lembar printout slip gaji PT WAHYU DAYA MANDIRI (WDM) tanggal 25 May 2015 atas nama FEBRIAN BAGUS PAKERTI jabatan Sales Executive, Departemen Marketing.
238.	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga nomor 3576012812090005 nama kepala keluarga Ir. BUDI ADI PRABOWO, MM, alamat Jl. Nusa Penida no. 8, RT 006 RW 003, Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur
239.	1 (satu) lembar printout Bukti Transaksi Transfer Dana Klik BCA, tanggal: 16/09/2015, tujuan transfer: PT LIEK MOTOR jumlah Rp25.000.000,-, berita: Indent Alphard an PT LMS ke 1;
240.	1 (satu) lembar printout yang berasal dari tangkapan layar (screenshot) Laporan Buku Besar, tanggal 16 September 2015 yang terdapat transaksi dengan keterangan: Pembayaran Titipan SPK PBY/2015/IX/151/MDR – 2015/IX/100/MDR – YESTHA SADHA KUMARA, transaksi kredit sebesar Rp25.000.000,-;
241.	1. 1 (satu) lembar <i>Printscreen</i> / tangkapan layar e-mail tanggal 31 Agustus 2015 pukul 15.50 dari Ir. REDA (redawd26@yahoo.com) kepada BAMBANG TRI ANGGONO (bambangtri73@yahoo.com) dengan Subject Spec Gil 6;
242.	Printscreen / tangkapan layar email tanggal 1 September 2015 pukul 15.00 dari BINARDI SOENARTO (binardis@yahoo.com) kepada BAMBANG TRI ANGGONO (bambangtri73@yahoo.com) dengan subject : six roller mill djatiroto
243.	1 (satu) bundel asli Surat PT WAHYU DAYA MANDIRI tanggal 22



	Januari 2019 perihal Penjelasan atas Pertanyaan pada tanggal 17 Januari 2018 yang ditandatangani oleh ARIF HENDRAWAN selaku Direktur PT WDM.
244.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen dengan judul Penjelasan Pertanyaan Pertama yang berisi Selisih Pembelian Machine for Cane Sugar Mill antara Laporan Cash Flow dengan Lampiran I Pembelian Material Mesin, dengan nilai Total Rp 22.737.609.200,00.
245.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen dengan judul Penjelasan Pertanyaan Kedua yang berisi Selisih (perbedaan nilai atas PT SUENCO NIKO JAYA) Perhitungan Nilai Pekerjaan Supporting Accessories Pemasangan Six Roll Mill yang berisi Bukti Pembayaran dari PT WDM dengan nilai Total Rp 7.952.309.996,00.
246.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen dengan judul Penjelasan Pertanyaan Ketiga yang berisi Bukti Pembayaran Kapal untuk pengiriman Mesin Allied Tek dari Thailand.
247.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen dengan judul Penjelasan Pertanyaan Keempat yang berisi Lampiran IV Perincian Biaya Jasa Atas Project PG. Djatiroto
248.	1 (satu) lembar Printscreen / tangkapan layar e-mail yang dikirim dari email ARIF HENDRAWAN (hendrawan.arif@gmail.com) kepada REDA (redawd26@yahoo.com) dan ditembuskan kepada BUDI ADI PRABOWO (budiadiprabowo@gmail.com) tertanggal 23 Agustus 2015 pukul 4:01 AM, dengan Subject : HPS 6 ROLL MILL UNTUK PENGGERAK GILINGAN NO. 2
249.	1 (satu) lembar Printscreen / tangkapan layar e-mail balasan yang dikirim REDA (redawd26@yahoo.com) kepada ARIF HENDRAWAN (hendrawan.arif@gmail.com) pada tanggal 24 Agustus 2015 dengan Subject : Re: HPS 6 ROLL MILL UNTUK PENGGERAK GILINGAN NO 2, berisi, "Terima kasih sgr saya didiskusikan dg Dir.
250.	1 (satu) lembar Printscreen / tangkapan layar e-mail yang dikirim oleh ARIF HENDRAWAN (hendrawan.arif@gmail.com) kepada REDA, (redawd26@yahoo.com) dan di tembuskan kepada BUDI ADI PRABOWO, (budiadiprabowo@gmail.com) pada tanggal 4 September 2015 pukul 9:03 AM dengan Subject: Revisi 2 Spek Teknis dan HPS Gilingan No 6 Six Roll Mill PG. DJATIROTO.
251.	1 (satu) lembar Printscreen / tangkapan layar e-mail yang dikirim oleh ARIF HENDRAWAN (hendrawan.arif@gmail.com) pada tanggal 15 Oktober 2015 pukul 9:02 PM dengan Subject: Merit Poin, kepada REDA, (redawd26@gmail.com), dengan tembusan ke BUDI ADI PRABOWO, (budiadiprabowo@gmail.com, dan budiadi_lst@yahoo.com).
252.	1 (satu) lembar Printscreen / tangkapan layar e-mail balasan yang



	dikirim oleh REDA, (redawd26@gmail.com) kepada ARIF HENDRAWAN (hendrawan.arif@gmail.com) tanggal 21 Oktober 2015 pukul 5:50 PM dengan Subject: RE: Surat Pemberitahuan Dukungan Siemens berisi "Ya, Barata tdk ada surat dukungan Siemen Yang lain tampaknya pakai merek lain".
253.	1 (satu) lembar Printscreen / tangkapan layar e-mail balasan yang dikirim oleh ARIF HENDRAWAN (hendrawan.arif@gmail.com) kepada REDA, (redawd26@gmail.com) pada tanggal 24 Oktober 2015 pukul 2:12 PM dengan Subject: Re :, berisi informasi bahwa kami dan tim sedang menyusun kelebihan dan kekurangan dari masing-masing competitors yang mengikuti lelang proyek Six Roll Mill
254.	1 (satu) lembar Printscreen / tangkapan layar e-mail yang dikirim oleh ARIF HENDRAWAN (hendrawan.arif@gmail.com) kepada BUDI ADI PRABOWO, (budiadiprabowo@gmail.com) pada tanggal 25 Oktober 2015 pukul 12:41 PM dengan Subject: Komparasi Six Roll Mill tender PG. Djatiroto.
255.	1 (satu) lembar Printscreen / tangkapan layar e-mail yang dikirim oleh REDA, (redawd26@yahoo.com) kepada ARIF HENDRAWAN (hendrawan.arif@gmail.com) tanggal 21 Desember 2015 pukul 12:55 PM tertulis No Subject, berisi pertanyaan terkait draft LO dari REDA
256.	1 (satu) lembar Printscreen / tangkapan layar e-mail yang dikirim oleh ARIF HENDRAWAN (hendrawan.arif@gmail.com) kepada REDA, (redawd26@yahoo.com) tanggal 21 Desember 2015 pukul 4:05 PM dengan No Subject, berisi pertanyaan terkait draft LO dari REDA, dan dibalas oleh REDA melalui e-mail pada tanggal 21 Desember 2015 pukul 4:45 PM
257.	1 (satu) lembar fotokopi buku tulis dengan tulisan tangan "Tanda Terima Pengambilan STNK" dan di-highlight berwarna hijau pada tulisan "L 11 DP, STNK, Plat, Didi Natapratama, ACC KTP= 50.000, Prog 2 = 2.270.000" dan terdapat stempel basah dengan tulisan "PT CITRARAYA MANDIRI MOTOR SURABAYA";
258.	1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima dengan kop PT CITRARAYA MANDIRI MOTOR atas nama DIDI NATAPRATAMA, SE, kendaraan: Honda Accord VTI-L ES 2015, warna: Crystal Black Pearl, No. Polisi: L 11 DP, tanggal 24/11/2015 dan terdapat stempel basah dengan tulisan "PT CITRARAYA MANDIRI MOTOR SURABAYA";
259.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Pengambilan BPKB dari pemberi kuasa DIDI NATAPRATAMA kepada FEBRIAN BAGUS PAKERTI untuk mengambil dan menerima BPKB dari PT. CITRARAYA MANDIRI MOTOR kendaraan Honda Accord, type VTIL, warna hitam, nomor polisi L 11 DP dan terdapat stempel basah dengan tulisan "PT CITRARAYA MANDIRI MOTOR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SURABAYA”;
260.	1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama DIDI NATAPRATAMA, NIK: 3578020412850001 dan FEBRIAN BAGUS PAKERTI NIK: 1607056706860003 dan terdapat stempel basah dengan tulisan “PT CITRARAYA MANDIRI MOTOR SURABAYA”;
261.	1 (satu) lembar fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: M-02367446, nama pemilik: DIDI NATAPRATAMA, SE, Nomor Registrasi: L 11 DP, Merk: Honda, Type: Accord CR2 2.4 VTIL AT, dan terdapat stempel basah dengan tulisan “PT CITRARAYA MANDIRI MOTOR SURABAYA”;
262.	1 (satu) lembar printout foto berwarna dua orang laki-laki yang berdiri di depan mobil berjenis sedan berwarna hitam dengan logo Honda, dan terdapat stempel basah dengan tulisan “PT CITRARAYA MANDIRI MOTOR SURABAYA”.
263.	1 (satu) lembar Printscreen / tangkapan layar e-mail yang dikirim oleh ARIF HENDRAWAN hendrawan.arif@gmail.com) pada tanggal 15 Oktober 2015 pukul 9:02 PM dengan Subject: Merit Poin, kepada REDA, (redawd26@gmail.com), dengan tembusan ke BUDI ADI PRABOWO, (budiadiprabowo@gmail.com, dan budiadi_1st@yahoo.com) ;
264.	1 (satu) lembar Printscreen / tangkapan layar e-mail yang dikirim oleh BUDI ADIPRABOWO (budiadiprabowo@gmail.com) pada tanggal 26 Oktober 2015 pukul 3:01 WIB kepada REDA (redawd26@yahoo.com) yang merupakan forward email dari ARIF HENDRAWAN (hendrawan.arif@gmail.com) dengan subject: Fwd: Hasil Komparasi, Kelebihan, Kekurangan & Perbandingan Technical Speck PG Djatiroto;
265.	1 (satu) lembar Printscreen / tangkapan layar e-mail tanggal 7 Oktober 2015 pukul 08.58 WIB dari Ir REDA (redawd26@yahoo.com) kepada BAMBANG TRI ANGGONO (bambangtri73@yahoo.com) dan CATUR BUDI P. (caturbudip@ymail.com) dengan Subject : (No Subject);
266.	1 (satu) lembar Printscreen / tangkapan layar e-mail tanggal 25 Oktober 2015 pukul 09.56 WIB dari Teknik PG DJATIROTO (teknikpgjatiroto@gmail.com) kepada Ir REDA (redawd26@yahoo.com) dengan Subject : HPS dan Skope Pekerjaan Six Roll Mill invest 2016_PG. Jatiroto;
267.	1 (satu) lembar Printscreen / tangkapan layar e-mail tanggal 2 November 2015 pukul 7.48 WIB dari Ir REDA (redawd26@yahoo.com) kepada BAMBANG TRI ANGGONO (bambangtri73@yahoo.com) dengan Subject : HPS gil 6 ;
268.	1 (satu) lembar Printscreen / tangkapan layar e-mail tanggal 20 November 2015 pukul 8.07 WIB dari BAMBANG TRI ANGGONO (bambangtri73@yahoo.com) kepada Ir REDA (redawd26@yahoo.com) dengan Subject : Re: Kajian Ekonomis

Halaman 139 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



	Pemasangan Six Roll Mill;
269.	1 (satu) lembar Printscreen / tangkapan layar e-mail tanggal 16 Mei 2016 pukul 11.26 WIB dari Teknik PG DJATIROTO (teknikpgjatiroto@gmail.com) kepada Ir REDA (redawd26@yahoo.com) dengan Subject : Kedatangan barang PT. WDM (Six Roll Mill) di PG. Jatiroto.
270.	1 (satu) bundel fotokopi SK Menteri BUMN dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PTPN III selaku Para Pemegang Saham PTPN XI Nomor SK-05/MBU/1/2015 dan Nomor 300/Hold/N.X11/SKPTS/R/03/2015 Tanggal 12 Januari 2015 tentang Pemberhentian Pengangkatan Direktur Utama PTPN XI.
271.	1 (satu) bundel fotokopi Petikan Anggaran Dasar PTPN XI Tahun 2015 Pasal 11 tentang Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi PTPN XI.
272.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Direksi PTPN XI Nomor XX-SURKP/13.085 tentang Panitia Lelang Pengadaan Barang / Jasa tertanggal 1 April 2013.
273.	1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: AH/000/RIS.DIR/XI/2015 tanggal 9 Februari 2015 periode 9 Februari – 26 Agustus 2015.
274.	2 (dua) lembar printout invoice SIEMENS AG Germany kepada PT SIEMENS Indonesia nomor 7411PM50227264 tanggal 30 Maret 2016 untuk produk Gear Box type P3NZ size : 38,1 sebesar EUR 262.224,85, yang dibubuhi paraf INDAH ELECTRIN HUTAGAOL
275.	2 (dua) lembar printout invoice SIEMENS AG Germany kepada PT SIEMENS Indonesia nomor 7411PM50228137 tanggal 4 April 2016 untuk produk Gear Box type P2SZ size : 30 sebesar EUR 125.000,- yang dibubuhi paraf INDAH ELECTRIN HUTAGAOL.
276.	1 (satu) lembar printout db-direct Internet Deutsche Bank AG credit account number 3467002 atas nama PT SIEMENS INDONESIA tanggal 28 April 2016 sebesar Rp1.784.804.120,00 pembayaran RTGS dari WAHYU DAYA MANDIRI, yaitu pembayaran terkait pembayaran <i>Down Payment</i> (DP) oleh PT WDM kepada PT SIEMENS INDONESIA atas PO nomor : 180/PO-WDM/IX/2015, dibubuhi paraf INDAH ELECTRIN HUTAGAOL -
277.	1 (satu) lembar printout <i>posting</i> penerimaan uang pada system keuangan PT SIEMENS INDONESIA nomor 1400051736 posting date 29 April 2016 dengan nominal Rp1.784.804.120,00, terkait <i>Down Payment Request Nomor Invoice</i> 56605340098951 tanggal 9 November 2015 atas nama PT WAHYU DAYA MANDIRI, yang dibubuhi paraf INDAH ELECTRIN HUTAGAOL -
278.	1 (satu) lembar printout db-direct Internet Deutsche Bank AG credit account number 3467002 atas nama PT SIEMENS INDONESIA tanggal 8 Agustus 2016 sebesar Rp7.139.216.480,-



	menerima pembayaran RTGS dari PT Bank Jatim cabang HR Muhammad, terkait dengan pembayaran <i>Final Payment Request Nomor Invoice 56605340104299</i> tanggal 31 Mei 2016 atas nama PT WAHYU DAYA MANDIRI, yang dibubuhi paraf INDAH ELECTRIN HUTAGAOL
279.	1 (satu) lembar printout <i>posting</i> penerimaan uang pada system keuangan PT SIEMENS INDONESIA nomor 1400052884 <i>posting date 8 Agustus 2016</i> dengan nominal Rp7.139.216.480,- terkait <i>Final Payment Request Nomor Invoice 56605340104299</i> tanggal 31 Mei 2016 atas nama PT WAHYU DAYA MANDIRI, yang dibubuhi paraf INDAH ELECTRIN HUTAGAOL -
280.	1 (satu) lembar printout <i>posting</i> tagihan pabrik dan pembayaran pada system keuangan PT SIEMENS INDONESIA <i>Purchasing Order</i> nomor 186RO/PO-WDM/IX/2015 (item 100), yang dibubuhi paraf INDAH ELECTRIN HUTAGAOL -
281.	1 (satu) lembar printout <i>posting</i> tagihan pabrik dan pembayaran pada system keuangan PT SIEMENS INDONESIA <i>Purchasing Order</i> nomor 186R0/PO-WDM/IX/2015 (item 200 - 400), yang dibubuhi paraf INDAH ELECTRIN HUTAGAOL
282.	1 (satu) lembar printout <i>summary Purchasing Order</i> pada system keuangan PT SIEMENS INDONESIA -
283.	1 (satu) lembar <i>print out</i> warna yang berisi komunikasi tulisan email antara redawd26@yahoo.com dengan budiadiprabowo@gmail.com serta Priambodo.agus@gmail.com, antara lain terdapat tulisan Risalah Rapat;
284.	1 (satu) bundel Urusan Teknik Pendesakan Percepatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Unit Six Roll Mill di PG. JATIROTO HH-KONTR/15.147 tanggal 11 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Setyo Narwanto selaku General Manager tertanggal di Lumajang, 19 Maret 2016 .
285.	1 (satu) bundel printout dokumen Kasbon pembayaran tagihan DPP PT Wahyu Daya Mandiri dengan stempel PT.Perkebunan Nusantara XI salinan sesuai dengan aslinya ditandatangani SUBAGIYO selaku SEVP Business Support PTPN XI;
286.	1 (satu) bundel printout dokumen Kasbon pembayaran tagihan PPN PT Wahyu Daya Mandiri dengan stempel PT.Perkebunan Nusantara XI salinan sesuai dengan aslinya ditandatangani SUBAGIYO selaku SEVP Business Support PTPN XI;
287.	1 (satu) bundel printout dokumen Kasbon pembayaran tagihan Garansi PT Wahyu Daya Mandiri dengan stempel PT.Perkebunan Nusantara XI salinan sesuai dengan aslinya ditandatangani SUBAGIYO selaku SEVP Business Support PTPN XI;
288.	1 (satu) bundel printout dokumen Kasbon Pengembalian Tagihan Garansi PT Wahyu Daya Mandiri dengan stempel PT.Perkebunan Nusantara XI salinan sesuai dengan aslinya ditandatangani



	SUBAGIYO selaku SEVP Business Support PTPN XI;
289.	1 (satu) bundel printout dokumen Kasbon Pembayaran Akomodasi Penginapan Study Banding ke India, Filipina dan Thailand tahun 2015 dengan stempel PT.Perkebunan Nusantara XI salinan sesuai dengan aslinya ditandatangani SUBAGIYO selaku SEVP Business Support PTPN XI;
290.	1 (satu) bundel printout dokumen pembayaran study banding ke Thailand tahun 2016;
291.	1 (satu) bundel printout dokumen pembayaran study banding ke India tahun 2016;
292.	1 (satu) bundel printout dokumen salinan akta notaris NANDA FAUZ IWAN, SH, M.KN nomor 31 tanggal 23 Oktober 2014;
293.	1 (satu) bundel printout dokumen salinan akta notaris NANDA FAUZ IWAN, SH, M.KN nomor 12 tanggal 14 Maret 2016;
294.	1 (satu) bundel printout dokumen salinan akta notaris NANDA FAUZ IWAN, SH, M.KN nomor 15 tanggal 25 Juli 2019;
295.	1 (satu) lembar printout dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (Besar) nomor : 503/5229.A/436.6.11/2015 tanggal 15 Mei 2015;
296.	1 (satu) lembar printout dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) nomor : 13.01.1.46.10542 tanggal 5 Juni 2015 berlaku sampai dengan 18 September 2016;
297.	1 (satu) lembar printout dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) nomor : 13.01.1.46.10542 tanggal 18 Agustus 2016 berlaku sampai dengan 16 September 2021;
298.	1 (satu) lembar printout dokumen Memo dari Direktur SDM & Umum nomor : XD-KOL/15.087 tanggal 13 Oktober 2015 kepada para kepala Divisi melakukan monitoring kepatuhan LHKPN.
299.	2 (dua) lembar printout dokumen Surat Direksi PTPN III (Persero) nomor 3.00/X/736/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
300.	1 (satu) bundel printout dokumen akta Notaris NURUL SURYANINGSIH, S.H nomor 1 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat.
301.	1 (satu) bundel printout dokumen akta Notaris NURUL SURYANINGSIH, S.H nomor 2 tanggal 9 September 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat.
302.	1 (satu) bundel printout dokumen akta Notaris NURUL SURYANINGSIH, S.H nomor 1 tanggal 5 Januari 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat.
303.	1 (satu) bundel printout dokumen akta Notaris ERNA ANGGRAINI HUTABARAT, S.H, Msi nomor 9 tanggal 24 Februari 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat.
304.	1 (satu) bundel printout dokumen akta Notaris NURUL



	SURYANINGSIH, S.H nomor 2 tanggal 23 Januari 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat.
305.	1 (satu) bundel printout dokumen akta Notaris NURUL SURYANINGSIH, S.H nomor 1 tanggal 1 Juli 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat.
306.	1 (satu) bundel printout dokumen akta Notaris NURUL SURYANINGSIH, S.H nomor 1 tanggal 4 Agustus 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat.
307.	2 (dua) lembar fotokopi dokumen surat Direktur Utama PTPN XI nomor : AA-11000/15.025 tanggal 23 April 2015 kepada General Manager Pabrik Gula/Pasa, General Manager PK Rosella Baru tentang pelaporan LHKPN bagi Pejabat yang menduduki jabatan struktural di PT Perkebunan Nusantara XI, stempel salinan sesuai dengan aslinya;
308.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen surat Direktur SDM dan Umum PTPN XI nomor : AA-11000/16.007 tanggal 27 Januari 2016 kepada General Manager Pabrik Gula/PK Rosella Baru PTP Nusantara XI tentang pelaporan Harta Kekayaan untuk 3 (tiga) level jabatan (Laporan LHKPN), stempel salinan sesuai dengan aslinya;
309.	1 (satu) bundel printout dokumen buku keluar kas / bank Perkebunan Nusantara XI nomor perkiraan 110.23 tanggal 23 November 2016 dengan uraian pengembalian denda keterlambatan WAHYU DAYA MANDIRI sebesar Rp.3.698.337.225 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima rupiah), berikut lampirannya bukti masuk kas / Bank dan slip pengiriman uang, stempel salinan sesuai dengan aslinya;
310.	1 (satu) bundel printout dokumen Memo Kepala Divisi Pengadaan nomor : EG-XD/16.123 tanggal 4 Oktober 2016 kepada Direktur Komersial tentang koreksi denda, berikut lampirannya notulen rapat tanggal 9 Agustus 2016, Perjanjian kontrak nomor EG-KONTR/15.147, Addendum nomor XA-ADD/16.000, stempel salinan sesuai dengan aslinya;
311.	2 (dua) lembar fotokopi dokumen Minutes of Meeting hari Rabu, 20 Januari 2016 topik Permasalahan multitafsir proporsional pembayaran di ruang rapat Divisi Pengadaan PT Perkebunan Nusantara XI, stempel salinan sesuai dengan aslinya;
312.	1 (satu) lembar printout dokumen faktur pajak PT Wahyu Daya Mandiri nomor seri faktur pajak : 010.001-16.12369413 tanggal 8 Agustus 2016, stempel salinan sesuai dengan aslinya;
313.	1 (satu) lembar printout dokumen surat Direktur PT WAHYU DAYA MANDIRI nomor : 121/WDM-SPmhn/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 kepada Direktur Komersial PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI tentang permohonan keberatan untuk membayar



	terlebih dahulu ke kantor Pajak, stempel salinan sesuai dengan aslinya;
314.	1 (satu) lembar printout dokumen surat pengumuman Direktur PT. Perkebunan Nusantara XI nomor : BH-PENGU/14.031 tanggal 8 Oktober 2014 kepada Para rekanan PT. Perkebunan Nusantara XI, stempel salinan sesuai dengan aslinya;
315.	1 (satu) lembar printout dokumen surat Direktur PTPN XI nomor : BB-PESWA/16.006 tanggal 6 Desember 2016 kepada PT Wahyu Daya Mandiri tentang Pembayaran PPN, stempel salinan sesuai dengan aslinya;
316.	1 (satu) lembar printout dokumen daftar pembayaran pihak ketiga PT Perkebunan Nusantara XI tanggal 29 Desember 2017, stempel salinan sesuai dengan aslinya;
317.	1 (satu) lembar printout dokumen daftar pembayaran pihak ketiga PT Perkebunan Nusantara XI tanggal 21 Desember 2018, stempel salinan sesuai dengan aslinya;
318.	1 (satu) bundel printout dokumen Accoun Statement Bank BRI rekening nomor : 0172-01-000775-30-7 atas nama PT Perkebunan Nusantara XI periode 1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Desember 2017, stempel salinan sesuai dengan aslinya;
319.	1 (satu) lembar printout dokumen rekening koran BNI cabang Tanjung Perak rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan nomor : 0050566566 atas nama PT PERKEBUNAN NUSANTARA periode 1 Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, stempel salinan sesuai dengan aslinya
320.	1 (satu) lembar surat PG. Jatiroto no. 15.058 tanggal 04 September 2015 tentang Pengadaan Six Roll Mill lengkap penggerak untuk Gilingan no. 6 PG. Jatiroto berikut lampirannya;
321.	1 (satu) lembar surat PG. Jatiroto no. 15.058 tanggal 21 September 2015 tentang Pengadaan Six Roll Mill lengkap penggerak untuk Gilingan no. 6 PG. Jatiroto berikut lampirannya;
322.	1 (satu) bundel data produksi (realisasi 2014 dan RJP 2015 s/d 2019) ;
323.	1 (satu) bundel data equipment design capacity calculation for milling tandem dan power calculation WEF : 01/01/2016;
324.	1 (satu) lembar data certificate of origin issued by The Thai Chamber of Commerce Bangkok, Thailand no certificate THTCCCO160073542;
325.	1 (satu) bundel data foto kondisi pondasi mesin bubut baru;
326.	1 (satu) bundel surat jalan PT. WDM tanggal 03 April 2017;
327.	1 (satu) bundel surat jalan PT WDM tanggal 25, 27, 28 April 2017;
328.	1 (satu) lembar surat PT WDM no 069/SPJ-WDM/VII/2016 tentang permohonan commissioning tanggal 20 Juli 2016;
329.	1 (satu) lembar surat PG. Jatiroto no. 11010-PESWA/16.027



	tanggal 22 Juli 2016 tentang balasan permohonan commissioning Six Roll Mill di PG. Jatiroto
330.	1 (satu) lembar Berita Acara no. BA-COMS/JAT/VII/16.006 tanggal 31 Juli 2016 tentang Commissioning pengadaan dan pemasangan Six Roll lengkap penggerak elektromotor serta gearbox speed reducer untuk gilingan PG. Jatiroto;
331.	1 (satu) lembar Berita Acara no. BAST/TEK-JAT/VIII/16.142 tanggal 01 Agustus 2016 tentang serah terima pekerjaan pengadaan dan pemasangan Six Roll lengkap penggerak elektromotor serta gearbox speed reducer untuk gilingan PG. Jatiroto ;
332.	1 (satu) bundel Berita Acara penerimaan barang no. 0076 /TEK-BA/X/ 2017 tanggal 11 Oktober 2017;
333.	1 (satu) bundel surat PG. Jatiroto no. 11010 – PESWA/P-S/17.027 tanggal 18 September 2017 tentang laporan kerusakan plat dasar IMC 5;
334.	1 (satu) bundel Mechanical Drawing Six Roll;
335.	1 (satu) lembar Laporan harian khusus PG. Jatiroto tanggal 13 Juni 2021;
336.	1 (satu) bundel Struktur Organisasi PG. Jatiroto tahun 2015;
337.	1 (satu) bundel Gambaran umum perusahaan PG. Jatiroto;
338.	1 (satu) lembar Surat no. XE-PESWA/16.099 tanggal 26 Mei 2016 tentang Pendesakan penyelesaian atas pengadaan dan pemasangan Six Roll Mill di PG. Jatiroto;
339.	1 (satu) bundel Surat no. CE-00011/17.035 tanggal 07 Januari 2017 tentang Evaluasi peralatan dan permohonan perbaikan peralatan Six Roll Mill untuk giling tahun 2017 (termasuk lampiran);
340.	1 (satu) bundel Surat no. CE-00011/16.162 tanggal 29 Oktober 2016 tentang Laporan kerusakan Variable Speed Drive (VSD) Pressure Feeder Six Roll Mill Gilingan no, 6 PG. Jatiroto (termasuk lampiran);
341.	1 (satu) lembar Tanda Terima Handbook dan drawing tanggal 06 Oktober 2016;
342.	1 (satu) lembar Tanda Terima Barang (Engkol Setelan Chuck bubutan Gilingan) tanggal 23 Desember 2016;
343.	1 (satu) lembar surat no. 11010-XC/BE/P-B/17.008 tanggal 14 November 2017 tentang Laporan penyelesaian masa pemeliharaan.
344.	1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Mandiri no rekening 1410007874829 Periode Transaksi 1 Nov 2016-30 Nov 2016;
345.	1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Mandiri no rekening 1410007874829 Periode Transaksi 1 Sep 2016-30 Sep



	2016;
346.	1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Mandiri no rekening 1410007874829 Periode Transaksi 1 Jun 2017-30 Jun 2017;
347.	1 (satu) bundel print out SO (Sales Order) Per Customer- Detail PT Efod Cipta Solusindo Periode 01/01/2010 s/d 30/06/2021.
348.	1 (satu) bundel printout dokumen Register Pembelian Project PG.DJATIROTO – Six Roll Mill berikut lampirannya berupa printout dokumen Purchase Order PT WAHYU DAYA MANDIRI (WDM) atas pembelian barang pada tahun 2015 sampai dengan 2017
349.	1 (satu) lembar Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan 070000-001586-20160509-000071 , pemasok ALLIED-TEK ENGINEERING CO.,LTD. Importir CV. KREASI NEGERI. Pemilik barang PT. WAHYU DAYA MANDIRI. Pelabuhan muat Laem Chabang , pelabuhan bongkar Tanjung Perak. Jumlah nilai CIF 805,000. Ditandatangani CV KREASI NEGERI an. MICHAEL WINOKAN di Surabaya tanggal 10-05-2016
350.	1 (satu) lembar salinan invoice CV DUTA PERKASA kepada PT WAHYU DAYA MANDIRI nomor 010.031-16.53785937 tanggal 20 April 2016, nomor PO : 115R1/PO-WDM/IV/2016 nama barang 1 (satu) set Flugo Centrifugal Pump Open Impeller type FP125-350 (310), harga Rp69.080.000,00 (include PPN);
351.	1 (satu) lembar salinan invoice CV DUTA PERKASA kepada PT WAHYU DAYA MANDIRI nomor 010.031-16.53785936 tanggal 20 April 2016, nomor PO : 22R1/PO-WDM/IV/2016 nama barang 1 (satu) set Flugo Centrifugal Pump Open Impeller type FP125-350 (310), harga Rp69.080.000,00 (include PPN);
352.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen mutasi rekening giro Bank BCA atas nama CV DUTA PERKASA nomor rekening : 4683824138 halaman 8/9 periode 30 April 2016 sd 31 Mei 2016.
353.	1 (satu) lembar printout faktur pajak CV DUTA PERKASA nomor 010.031-16.53785937 nama barang kena pajak Flugo Centrifugal Pump Open Impeller FP125-350 C/W AY3H 4P – 18.5 KW + Coupling FCL -180, harga jual Rp62.800.000,00 dan PPN 10% sebesar Rp6.280.000.
354.	1 (satu) lembar printout faktur pajak CV DUTA PERKASA nomor 010.031-16.53785936 nama barang kena pajak Flugo Centrifugal Pump Open Impeller FP125-350 C/W AY3H 4P – 18.5 KW + Coupling FCL -180, harga jual Rp62.800.000,00 dan PPN 10% sebesar Rp6.280.000.
355.	1 (satu) bundel Purchasing Order supplier PT SIMENTARI ABDHI BINA, project : PG. CAMING (PTPN X). NO PO : 026/PO-WDM/III/2017 Tanggal 1 Maret 2017. Dengan deskripsi SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT SM 321, OPTICALLY ISOLATED 32DI,



	24 V DC,1X40 PIN Ref: 6ES7321-1BL00-0AA0. Yang ditandatangani oleh ADI SUJANTO. Berikut lampirannya;
356.	1 (satu) bundel Purchasing Order supplier PT SIMENTARI ABDHI BINA, project : PG. CAMING (PTPN X). NO PO : 025R1/PO-WDM/II/2017 Tanggal 1 Maret 2017. Yang ditandatangani oleh ADI SUJANTO. Berikut lampirannya;
357.	1 (satu) lembar rekening koran Bank OCBC NISP cabang Kantor Pemuda Surabaya dengan nomor rekening 050800022449 Periode 1 April 2017 – 30 April 2017 milik PT Simentari Abdhi Bina yang memuat uraian adanya transfer uang masuk dari PT Wahyu Daya Mandiri sebesar Rp. 30,534,900.00;
358.	1 (satu) lembar rekening koran Bank OCBC NISP cabang Kantor Pemuda Surabaya dengan nomor rekening 050800022449 Periode 1 Januari 2016 – 31 Januari 2016 milik PT Simentari Abdhi Bina yang memuat uraian adanya transfer uang masuk dari PT Wahyu Daya Mandiri sebesar Rp. 10,450,000.00;
359.	1 (satu) bundel rekening koran Bank OCBC NISP cabang Kantor Pemuda Surabaya dengan nomor rekening 050800022449 Periode 1 Juni 2016 – 30 Juni 2016 milik PT Simentari Abdhi Bina yang memuat uraian adanya transfer uang masuk dari PT Wahyu Daya Mandiri sebesar Rp. 23,771,000.00;
360.	1 (satu) lembar rekening koran Bank OCBC NISP cabang Kantor Pemuda Surabaya dengan nomor rekening 050800022449 Periode 1 Agustus 2016 – 31 Agustus 2016 milik PT Simentari Abdhi Bina yang memuat uraian adanya transfer uang masuk dari PT Wahyu Daya Mandiri.
361.	1 (satu) lembar rekening koran Bank OCBC NISP cabang Kantor Pemuda Surabaya dengan nomor rekening 050800022449 Periode 1 September 2016 – 30 September 2016 milik PT Simentari Abdhi Bina yang memuat uraian adanya transfer uang masuk dari PT Wahyu Daya Mandiri sebesar Rp. 12,177,000.00;
362.	1 (satu) lembar rekening koran Bank OCBC NISP cabang Kantor Pemuda Surabaya dengan nomor rekening 050800022449 Periode 1 Oktober 2016 – 31 Oktober 2016 milik PT Simentari Abdhi Bina yang memuat uraian adanya transfer uang masuk dari PT Wahyu Daya Mandiri sebesar Rp. 1.012.000.00;
363.	1 (satu) lembar rekening koran Bank OCBC NISP cabang Kantor Pemuda Surabaya dengan nomor rekening 050800022449 Periode 1 Desember 2016 – 31 Desember 2016 milik PT Simentari Abdhi Bina yang memuat uraian adanya transfer uang masuk dari PT Wahyu Daya Mandiri sebesar Rp. 7,931,000.00;
364.	1 (satu) bundel Purchasing Order yang diterbitkan oleh PT Wahyu Daya Mandiri, supplier PT SIMENTARI ABDHI BINA, project : PG. Djatiroto Six Roll (PTPN XI). NO PO : 192/PO-WDM/V/2016 Tanggal 16 Mei 2016. Yang ditandatangani oleh ADI SUJANTO.



	Berikut lampirannya;
365.	1 (satu) bundel Purchasing Order yang diterbitkan oleh PT Wahyu Daya Mandiri, supplier PT SIMENTARI ABDHI BINA, project : PG. Djatiroto Six Roll (PTPN XI). NO PO : 225/PO-WDM/VI/2016 Tanggal 8 Juni 2016. Yang ditandatangani oleh ADI SUJANTO. Berikut lampirannya;
366.	1 (satu) bundel Purchasing Order yang diterbitkan oleh PT Wahyu Daya Mandiri, supplier PT SIMENTARI ABDHI BINA, project : PG. Djatiroto Six Roll (PTPN XI). NO PO : 216/PO-WDM/VI/2016 Tanggal 1 Juni 2016. Yang ditandatangani oleh ADI SUJANTO. Berikut lampirannya;
367.	1 (satu) bundel Purchasing Order yang diterbitkan oleh PT Wahyu Daya Mandiri, supplier PT SIMENTARI ABDHI BINA, project : PG. Djatiroto Six Roll (PTPN XI). NO PO : 209/PO-WDM/V/2016 Tanggal 30 Mei 2016. Yang ditandatangani oleh ADI SUJANTO. Berikut lampirannya.
368.	1 (satu) lembar Fotokopi dokumen rekening koran PERMATA BANK Periode laporan 01 AGS 2016 – 31 AGS 2016, Tanggal laporan 01 SEPTEMBER 2016 . No CIF B552471. Yang pada tabel kolom tgl trx. 05/08 dengan uraian TRF DARI WDM BANK MANDIRI dengan kredit 365.610.000,00 di stabilo kuning.
369.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen rekening giro BCA nomor rekening : 1030238938 atas nama PT MENTARI TIMUR PRIMA PERKASA periode 31 Mei 2016 s.d 30 Juni 2016
370.	1 (satu) lembar Laporan Transaksi yang diterbitkan oleh Bank CIMB Niaga untuk PT SIEMENSTECHNO DRIVE INDONESIA tanggal laporan 30 April 2016 untuk periode 01 Apr 2016 – 30 Apr 2016 dengan nilai nominal kredit 40,150,000.00.
371.	1 (satu) lembar Laporan Transaksi yang diterbitkan oleh Bank CIMB Niaga untuk PT SIEMENSTECHNO DRIVE INDONESIA tanggal laporan 31 May 2016 untuk periode 01 May 2016 – 31 May 2016 dengan nilai nominal kredit 9,900,000.00.
372.	1 (satu) lembar printout dokumen rekening Permata Bank nomor rekening : 2901150713 atas nama PT PISON CATURKARSA LIBRATAMA periode 1 Mei 2017 s.d 31 Mei 2017
373.	1 (satu) Bundel print out fotokopi Rekening Giro Bank BCA KCP Sepanjang no rekening 2710798888 Periode Maret 2016 an. SINAR SURABAYASAKTI PT berikut lampirannya berupa invoice transaksi dengan PT WDM terkait Down Payment; -
374.	1 (satu) Bundel print out fotokopi Laporan Keuangan Bank Maybank KC Pemuda Surabaya no rekening 00052613812-002-072882 Periode 30/06/2016 an. SINAR SURABAYASAKTI PT berikut lampirannya berupa invoice transaksi dengan PT WDM no PO : 89/PO-EDM/III/2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

375.	1 (satu) Bundel print out fotokopi Rekening Giro Bank BCA KCP Sepanjang no rekening 2710798888 Periode Agustus 2016 an. SINAR SURABAYASAKTI PT berikut lampirannya berupa invoice transaksi dengan PT WDM no PO : 223/PO-WDM/VI/2016;
376.	1 (satu) Bundel print out fotokopi Rekening Giro Bank BCA KCP Sepanjang no rekening 2710798888 Periode September 2016 an. SINAR SURABAYASAKTI PT berikut lampirannya berupa invoice transaksi dengan PT WDM no PO : 279/PO-WDM/VIII/2016
377.	1 (satu) lembar Fotokopi Rekening Giro Bank BCA KCP Kedoya Baru no rekening 3091286899 atas nama PT Indotara Persada Periode 31-07-16 s/d 31-08-16;
378.	1 (satu) lembar Fotokopi Sales Invoice dengan nomor SI16/06/0174 tanggal 13 Juni 2016 yang diterbitkan oleh PT Indotara Persada dengan nilai total IDR 13,200,000;
379.	1 (satu) lembar Fotokopi Sales Order dengan nomor SO16/06/0052 tanggal 03 Juni 2016 yang diterbitkan oleh PT Indotara Persada dengan nilai total IDR 82,800,000.00
380.	1 (satu) lembar printout dokumen rekening koran bank Mandiri nomor rekening : 1420012332515 atas nama VIKTORI PROFINDO AUT periode 1 April 2016 s.d 30 April 2016
381.	1 (satu) lembar printout yang terdiri dari Faktur Penjualan dari CV. VARTEK INDO PRATAMA nomor : 160401/PJ/0529 tanggal 09 Mei 2016 dan Surat Jalan nomor 160509/SJ/0011 dengan no PO : 170/PO-WDM/V/2016 berikut lampirannya berupa selemba faktur pajak;
382.	1 (satu) lembar printout yang terdiri dari Faktur Penjualan dari CV. VARTEK INDO PRATAMA nomor : 160603/PJ/0674 tanggal 08 Jun 2016 dan Surat Jalan nomor 160603/SJ/0024 dengan no PO : 222/PO-WDM/VI/2016 berikut lampirannya berupa selemba faktur pajak;
383.	1 (satu) lembar printout yang terdiri dari Faktur Penjualan dari CV. VARTEK INDO PRATAMA nomor : 160603/PJ/0673 tanggal 08 Jun 2016 dan Surat Jalan nomor 160608/SJ/0025 dengan no PO : 221/PO-WDM/VI/2016 berikut lampirannya berupa selemba faktur pajak;
384.	1 (satu) lembar printout yang terdiri dari Faktur Penjualan dari CV. VARTEK INDO PRATAMA nomor : 160503/PJ/0620 tanggal 27 Mei 2016 dan Surat Jalan nomor 160527/SJ/0093 dengan no PO : 201/PO-WDM/V/2016 berikut lampirannya berupa selemba faktur pajak;
385.	1 (satu) lembar printout yang terdiri dari Faktur Penjualan dari CV. VARTEK INDO PRATAMA nomor : 160401/PJ/0567 tanggal 13 Mei 2016 dan Surat Jalan nomor 160513/SJ/0042 dengan no PO : 187R1/PO-WDM/V/2016 berikut lampirannya berupa selemba faktur pajak;

Halaman 149 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



386.	1 (satu) lembar printout yang terdiri dari Faktur Penjualan dari CV. VARTEK INDO PRATAMA nomor : 160205/PJ/0152 tanggal 05 Feb 2016 dan Surat Jalan nomor 160205/SJ/0019 dengan no PO : 017/020/PO-WDM/I/2016 berikut lampirannya berupa selemba faktur pajak;
387.	1 (satu) lembar printout yang terdiri dari Faktur Penjualan dari CV. VARTEK INDO PRATAMA nomor : 160401/PJ/0444 tanggal 11 Apr 2016 dan Surat Jalan dengan no PO : 95/PO-WDM/III/2016 berikut lampirannya berupa selemba faktur pajak;
388.	1 (satu) lembar printout yang terdiri dari Faktur Penjualan dari CV. VARTEK INDO PRATAMA nomor : 160218/PJ/0215 tanggal 18 Feb 2016 dan Surat Jalan tanggal 19 / 02/ 201 berikut lampirannya berupa selemba faktur pajak;
389.	1 (satu) lembar printout yang terdiri dari Faktur Penjualan dari CV. VARTEK INDO PRATAMA nomor : 160206/PJ/0187 tanggal 11 Feb 2016 berikut lampirannya berupa dua halaman faktur pajak;
390.	1 (satu) lembar printout yang terdiri dari Faktur Penjualan dari CV. VARTEK INDO PRATAMA nomor : 160121/PJ/0129 tanggal 28 Jan 2016 dan Surat Jalan dengan no PO : 017/PO-WDM/I/2016 berikut lampirannya berupa selemba faktur pajak;
391.	1 (satu) lembar printout yang terdiri dari Faktur Penjualan dari CV. VARTEK INDO PRATAMA nomor : 160113/PJ/0064 tanggal 22 Jan 2016 dan Surat Jalan dengan no PO : 08/PO/WDM/I/2016 berikut lampirannya berupa selemba faktur pajak;
392.	1 (satu) lembar printout yang terdiri dari Faktur Penjualan dari CV. VARTEK INDO PRATAMA nomor : 160729/PJ/0825 tanggal 29 Jul 2016 dan Surat Jalan nomor 160729/SJ/0060 dengan no PO : POAF/01419 berikut lampirannya berupa selemba faktur pajak;
393.	1 (satu) lembar printout yang terdiri dari Faktur Penjualan dari CV. VARTEK INDO PRATAMA nomor : 160603/PJ/0759 tanggal 13 Jul 2016 dan Surat Jalan nomor 160713/SJ/0004 dengan no PO : 248/PO-WDM/VII/2016 berikut lampirannya berupa selemba faktur pajak;
394.	1 (satu) lembar printout yang terdiri dari Faktur Penjualan dari CV. VARTEK INDO PRATAMA nomor : 160401/PJ/0419 tanggal 06 Apr 2016 dan Surat Jalan nomor 160406/SJ/0019 dengan no PO : 112/PO-WDM/III/2016 berikut lampirannya berupa selemba faktur pajak;
395.	1 (satu) lembar printout yang terdiri dari Faktur Penjualan dari CV. VARTEK INDO PRATAMA nomor : 160323/PJ/0377 tanggal 28 Mar 2016 dan Surat Jalan nomor 160328/SJ/0083 dengan no PO : 98/PO-WDM/III/2016 berikut lampirannya berupa selemba faktur pajak;
396.	1 (satu) lembar fotokopi rekening giro KCU Indrapura SBY dengan nomor rekening 4688297999 atas nama VARTEK INDO



	PRATAMA CV Periode 31-05-16 s/d 30-06-16 ;
397.	1 (satu) lembar fotokopi laporan transaksi bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 8120100002007 atas nama CV. VARTEK INDO PRATAMA Periode 01 Mar 2016 – 31 Mar 2016;
398.	1 (satu) lembar fotokopi laporan transaksi bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 8120100002007 atas nama CV. VARTEK INDO PRATAMA Periode 01 Aug 2016 – 31 Aug 2016;
399.	1 (satu) lembar fotokopi rekening giro KCU Indrapura SBY dengan nomor rekening 4688297999 atas nama VARTEK INDO PRATAMA CV Periode 30-04-16 s/d 31-05-16
400.	1 (satu) bundel dokumen printout rekening koran bank Mandiri nomor 1410015095409 atas nama PT SUENCO NIKO JAYA periode 1 Februari 2016 s/d 20 Januari 2017
401.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2015 PT.Perkebunan Nusantara XI, sesuai Surat Keputusan Direksi nomor XA-SURKP/15.834 tentang perubahan pedoman pedoman pengadaan barang/jasa tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015
402.	1 (satu) bundel asli dokumen Bukti Bank Keluar No : 001 tanggal 1 Juli 2016, dengan uraian Tunai untuk kas GU 978397 jumlah Rp1.500.000.000, yang dibubuhi tandatangan pada kolom mengetahui dan kasir, dengan lampiran berupa fotokopi Cek Bank Mandiri Cabang Surabaya Nomor GU978397 tanggal 01-07-2016 sebesar Rp1.500.000.000, dan daftar nama, jabatan dan sejumlah nominal pihak PTPN XI;
403.	1 (satu) bundel asli dokumen Bukti Bank Keluar No : 022 tanggal 12 Agustus 2016, dengan uraian Pembayaran hutang (Sumbangan NXI) ke/ BP Yestha jumlah Rp250.000.000, yang dibubuhi tandatangan pada kolom mengetahui dan kasir, dengan lampiran berupa fotokopi Cek Bank Mandiri Cabang Surabaya Nomor GU979989 tanggal 12-08-2016 sebesar Rp250.000.000,00
404.	a. 1 (satu) Bundel (26 lembar) screenshot pembicaraan whatsapp antara BUDI ADI PRABOWO dan YESTHA REKANAN yaitu : a. Screenshot dengan tulisan tangan no 5, terdapat capture tanggal 10/8/2015; b. Screenshot dengan tulisan tangan no 11, terdapat capture tanggal 10/24/2015 dan 10/25/2015; c. Screenshot dengan tulisan tangan no 19, terdapat capture tanggal 10/25/2015 dan terdapat foto dokumen HONDA; d. Screenshot dengan tulisan tangan no 1, terdapat capture tanggal 10/26/2015 dan foto kuitansi HONDA e. Screenshot dengan tulisan tangan no 16, terdapat capture tanggal 10/26/2015;



	<p>f. Screenshoot dengan tulisan tangan no 2, terdapat capture tanggal 10/26/2015;</p> <p>g. Screenshoot dengan tulisan tangan no 17, terdapat capture tanggal 10/26/2015;</p> <p>h. Screenshoot dengan tulisan tangan no 9, terdapat capture tanggal 12/21/2015;</p> <p>i. Screenshoot dengan tulisan tangan no 12, terdapat capture tanggal 12/21 /2015;</p> <p>j. Screenshoot dengan tulisan tangan no 22, terdapat capture tanggal 12/21 /2015 dan 12/22/2015;</p> <p>k. Screenshoot dengan tulisan tangan no 4, terdapat capture tanggal 12/21/2015 dan 12/22/2015;</p> <p>l. Screenshoot dengan tulisan tangan no 21, terdapat capture tanggal 12/22/2015;</p> <p>m. Screenshoot dengan tulisan tangan no 3, terdapat capture tanggal 12/22/2015 dan 12/23/2015;</p> <p>n. Screenshoot dengan tulisan tangan no 8, terdapat capture tanggal 2/1/2016;</p> <p>o. Screenshoot dengan tulisan tangan no 18, terdapat capture tanggal 2/1/2016;</p> <p>p. Screenshoot dengan tulisan tangan no 25, terdapat capture tanggal 2/1/2016 dan 2/6/2016;</p> <p>q. Screenshoot dengan tulisan tangan no 6, terdapat capture tanggal 2/1/2016 dan 2/7/2016;</p> <p>r. Screenshoot dengan tulisan tangan no 7, terdapat capture tanggal 2/13/2016;</p> <p>s. Screenshoot dengan tulisan tangan no 24, terdapat capture tanggal 2/13/2016;</p> <p>t. Screenshoot dengan tulisan tangan no 15, terdapat capture tanggal 2/13/2016;</p> <p>u. Screenshoot dengan tulisan tangan no 26, terdapat capture tanggal 2/13/2016;</p> <p>v. Screenshoot dengan tulisan tangan no 13, terdapat capture tanggal 2/13/2016;</p> <p>w. Screenshoot dengan tulisan tangan no 23, terdapat capture tanggal 2/13/2016;</p> <p>x. Screenshoot dengan tulisan tangan no 14, terdapat capture tanggal 2/13/2016 dan 2/15/2016;</p> <p>y. Screenshoot dengan tulisan tangan no 10, terdapat capture tanggal 2/16/2016 dan 2/27/2016;</p> <p>z. Screenshoot dengan tulisan tangan no 20, terdapat capture tanggal 2/27/2016.</p>
405.	2 (dua) lembar fotokopi dokumen Struktur Organisasi Pabrik Gula Jatiroto periode Januari s.d Juni tahun 2016 dan periode Juli s.d Desember tahun 2016, stempel PT Perkebunan Nusantara XI dan ditandatangani Ir. Gampil Dwi Susanto, MM selaku General



	Manager;
406.	2 (dua) lembar fotokopi dokumen Jaminan Penawaran (Surety Bond) Syariah Jamkrindo tanggal 15 Oktober 2015 dengan nilai jaminan : Rp2.125.000.0000, sebagai pihak terjamin PT Wahyu Daya Mandiri dan pihak Penjamin PT Jamkrindo Syariah nama ARI PERDANA GANDHI, stempel sesuai dengan aslinya, berikut lampiran cek Bank Mandiri Cabang Surabaya Pemuda Nomor GL 216120 sebesar Rp1.198.000.000;
407.	3 (tiga) lembar fotokopi dokumen surat dari Direktur Utama PTPN XI kepada Dewan Komisaris PTPN XI nomor AH-DEKOM/15.012 tanggal 23 Juli 2015 perihal Revisi RKAP tahun 2015, stempel sesuai dengan aslinya;
408.	2 (dua) lembar dokumen fotokopi Surat Dewan Komisaris PTPN XI kepada Menteri BUMN dan Direktur Utama PTPN III selaku pemegang saham PTPN XI nomor DK-NUS11/15.038 tanggal 10 Agustus 2015 perihal Rekomendasi Tertulis atas Usulan Revisi RKAP tahun 2015 PTPN XI, stempel sesuai dengan aslinya;
409.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Standard Operational Procedure (SOP) Direktorat Keuangan PTPN XI, stempel sesuai dengan aslinya;
410.	1 (satu) lembar printout Faksimil dari Direksi PTPN XI kepada Administratur PG JATIROTO dan PG ASEMBAGUS PTPN XI nomor AC-F/15.027 tanggal 18 Maret 2015
411.	1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA Nomor Rekening 07220083131 atas nama REDA IR Periode 01-2016 s/d 06-2016;
412.	1 (satu) bundel dokumen berjudul Pengadaan dan pemasangan Elmo Lengkap Gearbox dan Mill Check 6 Roll Mill untuk penggerak gilingan No. 6 PG Jatiroto – PTPN XI (berupa skope pekerjaan) yang dicetak dan merupakan lampiran email yang dikirimkan oleh ARIF HENDRAWAN kepada BUDI ADI PRABOWO dan di forward kepada Reda.
413.	1 (satu) bundel dokumen berjudul Pengadaan dan pemasangan Elmo Lengkap Gearbox dan Mill Check 6 Roll Mill untuk penggerak gilingan No. 6 PG Jatiroto – PTPN XI (berupa skope pekerjaan dan HPS) yang sudah dicantumkan harga dan telah yang dicetak dan merupakan lampiran email yang dikirimkan oleh ARIF HENDRAWAN kepada BUDI ADI PRABOWO dan di forward kepada Reda
414.	1 (satu) bundel dokumen berjudul Pengadaan dan pemasangan Six Roll Mill Lengkap penggerak Elektromotor Gearbox Speed Reducer serta Peninggian Atap Mill House PG Djatiroto – PTPN XI, dan ada tulisan tangan Perbandingan HPS dan Paraf yang dibuat oleh Sdr. Reda sebagai perbandingan harga dan skoope dengan membandingkan dokumen yang di buat oleh PG Jatiroto dengan yang dikirim oleh PT. WDM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

415.	1 (satu) bundel dokumen Akta Notaris Perjanjian Kredit Modal Kerja PT WAHYU DAYA MANDIRI dengan PT. BANK JATIM nomor 124.- tanggal 22 April 2016
416.	10 (sepuluh) lembar print out tangkapan layar surat elektronik (email) yang berasal dari email budiadiprabowo@gmail.com, dengan judul masing-masing sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">1. Email Budi Adi Prabowo - Kunjungan LN 15 Maret 2015.2. Email dari Arif Hendrawan - Draft Edendum 23 April 2016.3. Email dari Arif Hendrawan di tembuskan kepada Budi Adi Prabowo -HPS 6 Roll Mill Gil No. 2 23 Agustus 2015.4. Email dari Arif Hendrawan kepada Budi Adi Prabowo – Data Pabrik PG Djatiroto 25 September 2015.5. Email dari Arif Hendrawan di tembuskan kepada Budi Adi Prabowo – Merit Poin 15 Oktober 2015.6. Email Budi Adi Prabowo – Hasil Komparasi, Kelebihan, kekurangan Kompetitor 26 Oktober 2015.7. Email dari Arif Hendrawan kepada Budi Adi Prabowo - Draft Addendum Revisi 23 April 2016.8. Email Budi Adi Prabowo - Draft Adendum Revisi 2 23 April 2016.9. Email dari Arif Hendrawan kepada Budi Adi Prabowo - Pengajuan Addendum 2 Mei 2016.10. Email Budi Adi Prabowo dari Febrian Bagus – Surat Perjanjian PT. Andaru 8 Feb 2015.
417.	3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI nomor : XX-SURKP/15.300 tentang Komite Investasi PT Perkebunan Nusantara XI tanggal 17 Maret 2015
418.	1 (satu) buah flashdisk bertuliskan TOSHIBA 8GB berwarna putih tanpa tutup berisikan 1 (satu) buah file excel berjudul PL-0290-15 Merit sys Gil 6 Jat.xlsx beserta print-outnya.
419.	1 (satu) keping dvd, merk : Verbatim, kapasitas : 4.7GB, nomor kode : MFP626TF13 062059, dengan tulisan tangan "DATA PC CAHYO" ditanda tangani oleh Dwi pada tanggal 16 Desember
420.	<u>1 (satu) satu buah DVD Merk Verbatim berisi Dokumen elektronik dengan nama "redawd26@yahoo.com.zip" dengan nilai hash MD5: 3ddcaa8c0ed974163ad9df88b0d65110 dan SHA1: e4d05bc223f67eb6ee113f042df8e7c0f6d726d4 merupakan hasil export email dari akun redawd26@yahoo.com</u>
421.	1 (satu) buah Flashdisk merek Kingston kapasitas 8 GB berwarna putih biru dengan label Attachmen berisi 18 file sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">1) 6SL3710-2GH41-4AA3-Z_D02+G60+L19+L23+L26+L45+L57+M23+M90_datasheet_en.pdf2) 6354741c1_2.pdf3) Architectur Diagram PG Djatiroto - PTPNXI - Gilingan No

Halaman 154 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>2.pdf</p> <p>4) HPS dan Skope Pekerjaan Six Roll Mill Invest 2016.pdf</p> <p>5) HPS GIL 6 JAT.xlsx</p> <p>6) HPS PG Djatiroto_Gilingan No 2.pdf</p> <p>7) HPS PG Djatiroto_Gilingan No 6_Rev1.pdf</p> <p>8) HPS PG Djatiroto_Gilingan No 6_Rev2.pdf</p> <p>9) INV 16 JAT.xlsx</p> <p>10) INV 16 SEM.xlsx</p> <p>11) Komparasi Technical Speck Tender Six Roll Mill PG Djatiroto.xls</p> <p>12) MERIT SYSTEMS PG DJATIROTO_For PTPNXI.xls</p> <p>13) NXAIR_Flexible in Application, Consistent in Safety_EN_2.pdf</p> <p>14) Oil System_OWGE.pdf</p> <p>15) Speck Teknis PG Djatiroto_Gilingan No 6_Rev1.xls</p> <p>16) Speck Teknis_Gilingan No 2.xls</p> <p>17) SPESIFIKASI DRIVE UNIT PROJECT PG DJATIROTO.pdf</p> <p>18) Surat Dukungan SIEMENS - PT WDM.pdf</p>
422.	<p>a. Uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan KPK nomor : 8844202105510052 pada bank BNI tanggal 24 Agustus 2021;</p> <p>b. 1 (satu) lembar asli tindasan bukti setoran tunai uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan KPK nomor : 8844202105510052 pada Bank BNI tanggal 24 Agustus 2021, stempel Bank BNI Situbondo serta dibubuhi paraf teller.</p>
423.	<p>a. Uang senilai USD 500,00 (lima ratus dollar amerika) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan KPK nomor : 8882202105510052 pada bank Mandiri tanggal 24 Mei 2021;</p> <p>b. 1 (satu) lembar asli tindasan bukti setoran tunai uang sejumlah USD 500,00 (lima ratus dollar amerika) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan KPK nomor : 8882202105510052 pada bank Mandiri tanggal 24 Mei 2021, stempel PT Bank Mandiri (Pesero), Tbk serta dibubuhi paraf.</p>
424.	<p>a. Uang senilai USD 900,00 (sembilan ratus dollar amerika) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan KPK nomor : 8882202105510052 pada bank Mandiri tanggal 25 Mei 2021;</p> <p>b. 1 (satu) lembar asli tindasan bukti setoran tunai uang sejumlah USD 900,00 (sembilan ratus dollar amerika) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan KPK nomor : 8882202105510052 pada bank Mandiri tanggal 25 Mei 2021, stempel PT Bank Mandiri (Pesero), Tbk serta dibubuhi paraf.</p>
425.	<p>a. Uang sebesar USD 500 (lima ratus US Dolar) yang telah disetorkan oleh EDI PANGESTU (085236549129) ke rekening no 8844202105510052 dengan nama Rekening Penampungan KPK Perkara PTPN XI pada tanggal 16</p>



	<p>Agustus 2021</p> <p>b. 2 lembar (1 lembar print out dan 1 lembar tindasan) bukti setor ke rekening no 8882202105510052 dengan nama Rekening Penampungan KPK Perkara PTPN XI sebesar USD 500 pada tanggal 16 Agustus 2021, yang disetorkan oleh EDI PANGESTU (085236549129).</p>
426.	<p>a. Uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang disetorkan oleh FLORA PUDJI LESTARI ke BNI pada tanggal 30 Agustus 2021 jam 08:59:54 ke rekening Penampungan KPK perkara PT dengan nomor rekening 8844202105510052</p> <p>b. 1 lembar asli tindasan Bukti Setor Tunai BNI pada tanggal 30 Agustus 2021 jam 08:59:54 ke rekening Penampungan KPK perkara PT dengan nomor rekening 8844202105510052, uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang disetorkan oleh FLORA PUDJI LESTARI.</p>
427.	<p>a. Uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), yang disetorkan oleh YOSEP S, KTP No : 3578222803810001 setor BNI pada tanggal 30 Agustus 2021 jam 09:13:12 ke rekening Penampungan KPK perkara PT dengan nomor rekening 8844202105510052;</p> <p>b. 1 lembar asli tindasan Bukti Setor Tunai BNI pada tanggal 30 Agustus 2021 jam 09:13:12 ke rekening Penampungan KPK perkara PT dengan nomor rekening 8844202105510052, uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), yang disetorkan oleh YOSEP S, KTP No : 3578222803810001</p>
428.	<p>a. Uang sejumlah Rp 25.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang disetorkan tunai ke BNI pada tanggal 30 Agustus 2021 jam 10:14:36 ke rekening Penampungan KPK perkara PT dengan nomor rekening 8844202105510052, yang disetorkan oleh R BAMBANG TRI ANGGONO, KTP No : 3514110610730003</p> <p>b. 1 lembar asli tindasan Bukti Setor Tunai BNI pada tanggal 30 Agustus 2021 jam 10:14:36 ke rekening Penampungan KPK perkara PT dengan nomor rekening 8844202105510052, uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang disetorkan oleh R BAMBANG TRI ANGGONO, KTP No : 3514110610730003. - Ada pun setoran tunai tersebut dilakukan terkait penerimaan uang di perkara PTPN XI</p>
429.	<p>Uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditansfer ATM Link secara bertahap 5 kali dengan No Kartu : 522184..7901 Nama: SURYA WIRAWAN, Kepada BANK BNI; Nama : REK PENAMPUNGAN KKP PERKA; Rekening: 8844202105510052</p> <p>Ada pun setoran tunai tersebut dilakukan terkait penerimaan uang di perkara PTPN XI. Total yang dikembalikan ke rekening Penampungan KPK untuk perkara PTPN XI nomor rekening</p>



	<p>8844202105510052 pada uraian penerimaan di atas adalah 5 x Rp 10.000.000,- = Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu:</p> <p>a. 1 (satu) lembar asli slip transfer ATM BRI tanggal 25 Agustus 2021 Waktu 11:18:06 No kartu : 522184..7901 Nama : SURYA WIRAWAN, Kepada BANK BNI; Nama : REK PENAMPUNGAN KPK PERKA; Rekening : 8844202105510052; jumlah : Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);</p> <p>b. 1 (satu) lembar asli slip transfer ATM Link tanggal 26 Agustus 2021 Waktu 06:57:17 No kartu : 522184..7901 Nama : SURYA WIRAWAN, Kepada BANK BNI; Nama : REK PENAMPUNGAN KPK PERKA; Rekening : 8844202105510052; jumlah : Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Admin Bank Rp 4.000,- Total Rp 10.004.000,-;</p> <p>c. 1 (satu) lembar asli slip transfer ATM Link tanggal 27 Agustus 2021 Waktu 06:51:12 No kartu : 522184..7901 Nama : SURYA WIRAWAN, Kepada BANK BNI; Nama : REK PENAMPUNGAN KPK PERKA; Rekening : 8844202105510052; jumlah : Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Admin Bank Rp 4.000,- Total Rp 10.004.000,-;</p> <p>d. 1 (satu) lembar asli slip transfer ATM BRI tanggal 28 Agustus 2021 Waktu 08:28:14 No kartu : 522184..7901 Nama : SURYA WIRAWAN, Kepada BANK BNI; Nama : REK PENAMPUNGAN KPK PERKA; Rekening : 8844202105510052; jumlah : Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);</p> <p>e. 1 (satu) lembar asli slip transfer ATM Link tanggal 29 Agustus 2021 Waktu 06:26:55 No kartu : 522184..7901 Nama : SURYA WIRAWAN, Kepada BANK BNI; Nama : REK PENAMPUNGAN KPK PERKA; Rekening : 8844202105510052; jumlah : Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Admin Bank Rp 4.000,- Total Rp 10.004.000,-;</p>
430.	<p>a. Uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah disetorkan tunai ke BNI pada tanggal 27 Agustus 2021 14:41:02 Nama penyetor AGUS WIDODO, Tujuan Rekening : 8844202105510052 Nama : REK PENAMPUNGAN KPK PERKARA PT;</p> <p>b. 1 (satu) lembar asli slip Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 27 Agustus 2021 14:41:02 Nama penyetor AGUS WIDODO, Tujuan Rekening : 8844202105510052 Nama : REK PENAMPUNGAN KPK PERKARA PT; jumlah : Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).</p>
431.	<p>a. Uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah disetorkan tunai ke BNI tanggal 31 Agustus 2021 13:15:11 Nama penyetor WINARSONO, Tujuan Rekening : 8844202105510052 Nama: REK PENAMPUNGAN KPK PERKARA PT;</p>



	b. 1 (satu) lembar asli slip Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 31 Agustus 2021 13:15:11 Nama penyetor WINARSONO, Tujuan Rekening : 8844202105510052 Nama : REK PENAMPUNGAN KPK PERKARA PT; jumlah : Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
432.	a. Uang sejumlah : Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah disetorkan tunai pada tanggal 2 September 2021 08:31:24 Nama penyetor KURNIAWAN EKO S, ditansfer ke Tujuan Rekening : 8844202105510052 Nama : REK PENAMPUNGAN KPK PERKARA PTPN; b. 1 (satu) lembar asli slip Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 2 September 2021 08:31:24 Nama penyetor KURNIAWAN EKO S, Tujuan Rekening : 8844202105510052 Nama : REK PENAMPUNGAN KPK PERKARA PTPN; jumlah : Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
433.	a. Uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah); b. 1 (satu) lembar print out slip Transfer ATM Bank BNI, uang sejumlah Rp. 2.000.000,- ke Rek BNI Nomor 8844202105510052, Rek Penampungan KP tertanggal 26/10/21 jam 12:49:56 Lokasi ZLIT-CRM SPBU COCO JUANDA
434.	a. Uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). b. 1 (satu) lembar slip Transfer ATM Link, uang sejumlah Rp. 1.000.000,- dan biaya adm Rp. 4.000,- Dari Bank BRI an. NINIK UTARI, S.Sos ke Rek Penampungan KPK Perkara PTPN XI dengan nomor Rekening BNI Virtual Account 8844202105510052 tertanggal 22/10/21 jam 09:11:13 Lokasi UNPM – Dharmawangsa;
435.	a. Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah ditransfer oleh DEDDY SATRIO pada tanggal 27 Oktober 2021 jam 16:04 ke rekening Penampungan KPK perkara PTPN XI di Bank BNI dengan nomor rekening 8844202105510052, yang dilakukan di ATM Bersama di Indomaret Jalan Dharmawangsa Kota Surabaya b. 1 (lembar) lembar foto copy Rekening Koran / Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an. DEDDY SATRIO periode 27/10/21 – 28/10/21 yang dikeluarkan BRI Cabang Rajawali Surabaya, berisi catatan transaksi transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening BRI Nomor 009001040658507 an. DEDDY SATRIO ke Bank BNI Nomor Rekening 8844202105510052 tertanggal 27/10/21 jam 16.04 Wib. -
436.	a. Uang senilai USD 500,00 (lima ratus dollar amerika) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan KPK nomor : 8882202105510052 pada bank Mandiri tanggal 28 Oktober 2021;



	b. 1 (satu) lembar asli tindasan bukti setoran tunai uang sejumlah USD 500,00 (lima ratus dollar amerika) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan KPK nomor : 8882202105510052 pada bank Mandiri tanggal 28 Oktober 2021, stempel PT Bank Mandiri (Persero) KC Jember seta dibubuhi paraf.
437.	a. Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah disetor tunai oleh REDA pada tanggal 17 November 2021 ke rekening Penampungan KPK perkara PTPN XI di Bank BNI dengan nomor rekening 8844202105510052, yang dilakukan di Bank BNI Cabang Malang b. 1 (satu) lembar tindasan bukti Setoran Tunai Bank BNI an. REDA tanggal 17/11/2021 yang dikeluarkan BNI Cabang Malang, bertuliskan transaksi setor tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke Bank BNI Nomor Rekening 8844202105510052. Dengan berita: 8844202105510052 Rek Penampungan KPK Perkara PTPN.

Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 438 dipergunakan dalam perkara ARIF HENDRAWAN;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding Nomor: 41Pid.Sus.TPK.Bdg/2022/PN Sb y jo Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby, atas nama Terdakwa Budi Adi Prabowo, tanggal 2 Juni 2022 ditandatangani Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa Yulian, SH., (Penasihat Hukum Terdakwa) mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 30 Mei 2022, Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby atas nama Terdakwa Budi Adi Prabowo;
2. Surat Nomor: W.14.U.1/11300/Hk.07/6/2022 ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor tanggal 3 Juni 2022, perihal: permintaan bantuan pemberitahuan adanya banding perkara Tipikor No. 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby atas nama Terdakwa Budi Adi Prabowo yang ditujukan ke

Halaman 159 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



pada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jl. Ampera Raya No. 133, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan yakni meminta bantuan untuk memerintahkan kepada salah seorang Jurusita/Jurusit a Pengganti guna melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang beralamat di Jl. Kuningan Persada No. 2 RT.1/RW.6, Guntur, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, bahwa Yulian, SH., (Penasihat Hukum Terdakwa) pada tanggal 2 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Mei 2022 Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby;

3. Tanda Terima Memori Banding (Penasihat Hukum Terdakwa) No. 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby atas nama Terdakwa Budi Adi Prabowo yang ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Juni 2022, bahwa Yulian, SH., (Penasihat Hukum Terdakwa) telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 29 Juni 2022, sehubungan dengan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Mei 2022 Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, atas nama Terdakwa Budi Adi Prabowo;
4. Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Budi Adi Prabowo terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 4/Pid-Sus-TPK/2022/PN.Sby, tanggal 30 Mei 2022;
5. Relas penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, atas nama Terdakwa Budi Adi Prabowo, yang ditandatangani oleh Jurusita Pegganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 05 Juli 2022, atas perintah K etua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri tersebut, ditunjuk un



tuk menjalankan pekerjaan ini guna memberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang beralamat di Jalan Kuningan Persada No. 2, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, bahwa Yulian, SH., (Penasihat Hukum Terdakwa) telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Juni 2022, yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Juni 2022 dalam perkara Tipikor Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby;

6. Surat Nomor: W.14.U.1/11304/HK.07/6/2022 tanggal 06 Juni 2022 perihal: Permintaan Relas bantuan untuk memeriksa berkas Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, atas nama Terdakwa Budi Adi Prabowo yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Bungur Besar Raya No. 24 Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, yang ditandatangani oleh Panitera atas nama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Ub. Panitera Muda Tipikor, diminta bantuan untuk memerintahkan kepada salah seorang Jurusita/Jurusita Pengganti guna melaksanakan tugas kejurusitaan kepada: Yulian, SH., (Penasihat Hukum Terdakwa) yang beralamat di Building LPMI Kawasan Tugu Proklamasi Soekarno Hatta, Jl. Panataran No. 10, Menteng Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa berkas perkara Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/Pn.Sby, telah selesai diminutasi (*geminuteerd*), maka ia/kuasanya yang sah dalam waktu 7 (tujuh) hari tehitung sejak menerima peberitahuan ini, diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
7. Surat Nomor: W.14.U.1/11303/HK.07/6/2022 tanggal 06 Juni 2022, perihal: Permintaan Relas bantuan untuk memeriksa berkas Nomor:



4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby atas nama Terdakwa Budi Adi Prabowo yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jalan Ampera Raya No. 133, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh Panitera, atas nama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Ub. Panitera Muda Tipikor, diminta bantuan untuk memerintahkan kepada salah seorang Jurusita/Jurusita Pengganti guna melaksanakan tugas kejurusitaan kepada: Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang beralamat di Jl. Kuningan Persada No. 2, RT.1/RW.6, Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menerangkan bahwa berkas perkara Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/Pn.Sby, telah selesai diminutasi (*geminuteerd*), maka ia/kuasanya yang sah dalam waktu 7 (tujuh) hari tehitung sejak menerima peberitahuan ini, diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

8. Surat Nomor: W.14.U1/11194/HK.07/6/2022 tanggal 2 Juni 2022, Perihal: Laporan permohonan Banding atas nama Terdakwa Budi Adi Prabowo perkara Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya.
9. Surat Nomor: W14.U/5043/HK.07/7/2022 tanggal 18 Juli 2022, perihal: Pengiriman Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum atas nama Terdakwa Budi Adi Prabowo perkara Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2022/ PT Sby jo Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, ditujukan kepada Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Arjuna No. 16-18 Surabaya, yang ditandatangani



oleh Panitera Muda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding dalam perkara Tipikor Nomor 40/PID.SUS-TPK/2022/PT. SBY jo Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby atas nama Terdakwa Budi Adi Prabowo di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan suratnya tanggal 15 Juli 2022 dan diterima di Kepaniteraan Tipikor tanggal 15 Juli 2022 dengan permintaan agar saudara memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memberitahukan dan menyerahkan salinan resmi Kontra Memori Banding tersebut kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

10. Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 30 Mei 2022 atas nama Terdakwa Budi Adi Prabowo;
11. Putusan Sela Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, tanggal 10 Februari 2022 atas nama Terdakwa Budi Adi Prabowo;
12. Putusan Akhir Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tanggal 30 Mei 2022 atas nama Terdakwa Budi Adi Prabowo;
13. Surat Kuasa Khusus Nomor: 006-SP/LO.YTR/II/2022, tanggal 22 Februari 2022 Adi Prabowo, MM., kepada Yulian, T. SH., Tony Agustin Sitompul, SH.,MH.,CLA, para Advokat di LAW OFFICE YTR & PATNERS, ADVOCATE, MEDIATOR & LEGAL CONSULTANT yang beralamat di Building LPMI Kawasan Tugu Proklamasi Soekarno Hatta Jalan Panataran Nomor: 10, Menteng, Jakarta Pusat - 10320 Indonesia yang didaftarkan di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri i Surabaya tanggal 16 Maret 2022 Nomor: 56/HK.07/3/2022;



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Budi Adi Prabowo telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 2 Juni 2022 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 41/Pid.Sus.TPK.Bdg/2022/PN.Sby jo Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Mei 2022 Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Budi Adi Prabowo mengajukan Memori Banding pada tanggal 29 Juni 2022, dan diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Khusus Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Juni 2022 Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan Banding pada pokoknya sebagai berikut:

A. Alasan-alasan keberatan terhadap isi dan pertimbangan hukum

***Judex Factie* Tingkat Pertama.**

- Bahwa dengan mengesampingkan peranan tugas dan tanggung jawab para pejabat terkait PTPN XI, maupun pihak dari G.M.PG.Jatiroto yang nyata telah melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang serta tanggung jawab mulai dari proses awal perencanaan, mengusulkan peningkatan produksi PG. ASSEMBAGOES dan PG. JATIROTO sampai dengan menetapkan terbentuknya Team Panitia lelang pengadaan barang dan jasa Six Roll Mill yang dikeluarkan oleh Dolly Parlagutan Pulungan selaku Direktur Utama PTPN XI telah membentuk Komite Investasi PTPN XI melalui SK Direksi Nomor: XX-SURKP/15.300. Bulan Maret 2015, putusan halaman 84, dan Putusan halaman 85, dan membentuk Panitia Lelang Pengadaan Barang/ Jasa

Halaman 164 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



PTPN XI berdasarkan Keputusan Direksi PTPN XI Nomor XX/-SURKP/13.085 tanggal 1 April 2015, Putusan halaman 89, yang melibatkan semua Pejabat termasuk pegawai PTPN XI maupun dari pihak GM PG.Jatiroto yang ikut serta dan bertanggung jawab karena manajemen dan administrator BUMN PTPN XI tunduk dan berpedoman berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan, diantaranya salah satu yaitu seorang Dirut mempunyai wewenang dan otoritas penuh termasuk membuat keputusan dan kebijakan;

- Bahwa terkait pertimbangan Judex Factie putusan halaman 108 dan putusan halaman 109 Dolly Parlagutan Pulungan (saksi urutan ke 1) sebelum menjabat sebagai Dirut PTPN XI, menjabat sebagai Direktur Keuangan di PTPN X pada tahun 2014 sudah kenal baik dengan Sdr. Arif Hendrawan, setelah menjabat sebagai Dirut PTPN XI pada bulan Januari 2015 berkenalan dengan Arif Hendrawan tetap berlanjut dan sering berinteraksi yang dalam interaksi tersebut juga melibatkan Sdr. Aris Toharisman Direktur Perencanaan dan Pengembangan PTPN XI bahwa Arif Hendrawan berkeinginan untuk mengikuti pengadaan Six Roll Mill di PG.Djatiroto terhubung dengan putusan halaman 366, 367, Arif Hendrawan (saksi urutan ke 32) pasca rencana pengadaan barang dan jasa pemasangan Six Roll Mill PG.Djatiroto. Arif Hendrawan melalui referensi Yesta Sada Kumara (alm) yang memang sudah dekat dan bersahabat dengan Dolly Parlagutan Pulungan untuk lebih dekat dengan Dolly Parlagutan Pulungan Dirut PTPN XI;
- Bahwa peranan Dolly Parlagutan Pulungan selaku Dirut PTPN XI tentang proyek pengadaan dan jasa pemasangan Six Roll Mill PG.Djatiroto mulai dari melakukan perencanaan sampai terbentuknya Komite Investasi pada PTPN XI melalui SK Direksi Nomor: XX-SURKP/15.300 tanggal 17 Maret 2015 yang melibatkan semua pejabat

Halaman 165 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



terkait PTPN XI termasuk melakukan kebijakan melalui Direktur Renbang Aris Toharisman melaksanakan studi banding ke luar negeri diantaranya negara tujuan Thailand dengan didampingi calon peserta lelang PT WDM dan perusahaan Allied Tek dan Sutech;

- Bahwa adanya perbuatan pelanggaran hukum antara rombongan oknum pejabat PTPN XI dengan Arif Hendrawan selaku Direktur PT WDM putusan halaman 359, 360, 361, 362, 363, 364, M. Lukman Hidayat (saksi urutan ke 31) Arif Hendrawan selaku Direktur PT WDM telah membagi-bagikan uang, sementara uang yang dibagi-bagikan tersebut sangat bertentangan dan dilarang sebagaimana uraian kami tersebut diatas angka 1 huruf a, b, dan c.
- Bahwa pengembalian uang ke rekening KPK yang dilakukan oleh saksi-saksi rombongan PTPN XI ke Thailand:

1. Aris Toharisman Direktur Perencanaan dan Pengembangan (saksi urutan ke 26);
2. Donisius Yusmanto (alm) Kadiv Renbang (gugur demi hukum);
3. Reda Wakil Ketua Investasi (saksi urutan ke 5);
4. M. Lukman Hidayat GM PG.Asembagoes (saksi urutan ke 31);
5. Edi Pangestu GM PG.Djatiroto (saksi urutan ke 28);
6. Junaidi (alm) Kadiv Pengolahan (gugur demi hukum);

Sangat tidak relevan dan melanggar kaidah-kaidah hukum dan tidak bisa menjadikan alasan untuk menghentikan tuntutan dan atau sanksi pidana;

- Apalagi dikaitkan dengan kedudukan dan jabatan semua oknum diatas terikat dengan ketentuan Keputusan Direksi PTPN XI Nomor XX-SURKP/15.307 tanggal 26 Maret 2015 tentang Perubahan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT Perkebunan Nusantara XI Tahun 2015, Bab I Huruf Etika Pengadaan Angka 8 yang berbunyi tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau



menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/ jasa. Keputusan Direksi PTPN XI Nomor XX-SURKP/15.307 tanggal 26 Maret 2015 tentang Perubahan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT Perkebunan Nusantara XI Tahun 2015, Bab I Huruf E, Etika Pengadaan menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi Angka 8 yang berbunyi tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika diantaranya:

- Angka 3, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat.
- Angka 5, menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/ jasa (*conflict of interest*).
- Angka 7, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan perusahaan.
- Angka 8, tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut di duga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. putusan halaman 533, dan putusan halaman 534.
- Masih seputar pengembalian uang yang dibagi-bagikan oleh Arif Hendrawan pasca menjelang lebaran tahun 2016 semua tidak dapat



dibenarkan karena uang yang diterima, mengendap beberapa waktu ditangan masing-masing penerima, dan amplop sudah tidak utuh lagi karena amplop yang tertutup telah dibuka oleh masing-masing penerima dengan cara menghitung nominal jumlah uang tersebut. Apalagi pengembalian uang sebanyak itu tidak cukup hanya dengan keterangan dan pengakuan lisan saja karena tidak ada satupun saksi yang mendukung tentang pengembalian uang tersebut malah saksi Arif Hendrawan berkeberatan dan menyatakan tidak pernah menerima pengembalian uang tersebut, yang didengar langsung oleh PEMOHON BANDING/Terdakwa termasuk kami para penasehat hukum dalam sidang lanjutan hari Kamis tanggal 28 April 2022 yaitu agenda mendengarkan kesaksian Arif Hendrawan vs Budi Adi Prabowo yang tidak dimuat kedalam putusan perkara a quo. Karena pengembalian tersebut sangat tidak jelas simpangsiur dari tangan para penerima jatuh kepada Anang Qoyum jabatan Direktur Keuangan PTPN XI selanjutnya berpindah tangan kepada Dolly Parlagutan Pulungan selaku Direktur Utama PTPN XI selanjutnya berpindah tangan kepada Yesta Sadha Kumara (alm) karena Yesta Sadha Kumara telah meninggal sehingga untuk melacak pengembalian uang tersebut menjadi tertutup dan tidak ada satupun alat bukti yang kuat berupa surat tertulis yang dapat dijadikan bukti autentik sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena jumlah uang tersebut cukup besar dan banyak bahwa pengembalian uang benar-benar utuh dan diterima oleh Arif Hendrawan.

- Bahwa temuan penyidik KPK yang diuraikan dalam BAP yang menjadi dasar dakwaan dan tuntutan JPU KPK yang telah diuji melalui persidangan-persidangan yang cukup panjang memang dari sejak awal hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK sudah tidak relevan karena mengajukan perkara ini hanya sepotong-sepotong dengan



mengabaikan fakta-fakta nyata temuan penyidik dimaksud yaitu mengesampingkan para saksi-saksi baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah ikut serta berdasarkan peraturan cara kerja merupakan kolektif kolegal yang tak terbantahkan.

- Bahwa rumusan angka 1 diatas Pasal 97 ayat (1) Jo. Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (putusan halaman 78) tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan implementasi dari BAB VII Direksi dan Dewan Komisaris Bagian Kesatu Direksi, secara utuh tidak dapat dipisah-pisahkan Pasal 92, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat 1, 2, 3, dan 4, Pasal 100 ayat 1, ayat 2. Bagian Kedua Dewan Komisaris Pasal 108 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan 4, Pasal 111, Pasal 114, Pasal 116. Terdapat ada 3 (tiga) komponen yang berwenang yaitu: 1. Direksi 2. RUPS 3. Dewan Komisaris.
- Bahwa sebagaimana rumusan angka 3, angka 3.1, 3.2 , dan angka 3.3 diatas kami uraikan berdasarkan fakta persidangan secara terang dan jelas dilanggar dan berbenturan oleh pihak-pihak pejabat PTPN XI maupun pejabat dari PG Djatiroto terbukti melakukan penyimpangan-penyimpangan telah ikut serta dan bertanggung jawab mulai dari perencanaan pengadaan six roll mill, pra lelang dan pelaksanaan lelang pengadaan six roll mill PG Djatiroto baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri adalah Aris Toharisman Direktur Renbang PTPN XI, Subagiyo sebagai Ketua Panitia Lelang, Reda sebagai Wakil Ketua I, Junaidi sebagai Wakil ketua II, Imam Cipto sebagai Wakil Ketua III, Agung Listyanto sebagai Sekretaris panitia lelang pengadaan Six Roll Mill PG Djatiroto, dan Dolly Parlagutan Pulungan DIRUT PTPN XI selaku pejabat pembuat komitmen (putusan halaman 89). Seolah-olah tidak terjangkau dan kebal terhadap hukum.



- Apalagi dikaitkan dengan keterangan Aris Toharisman (saksi urutan ke 26) putusan halaman 329 yang menjelaskan yang menjadi penanggung jawab panitia lelang adalah terdakwa suatu pernyataan yang sangat menyesatkan kontroversi karena panitia lelang memiliki otoritas khusus dasar Keputusan Direksi PTPN XI Nomor XXI/-SURKP/13.085 tanggal 1 April 2013 adalah independent dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Renbang dalam hal ini Aris Toharisman dan Direktur Utama PTPN XI Dolly Parlagutan Pulungan.

**B. KEBERATAN TERKAIT DENGAN PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE
DALAM TINGKAT PERTAMA TENTANG UNSUR PASAL 3 JO PASAL 18
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999;**

1. Unsur Setiap Orang;

Bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa dahulu dalam nota pembelaan tanggal 18 Mei 2022 halaman 135 dihubungkan dengan fakta-fakta hukum persidangan yang terungkap dalam perkara a quo TERDAKWA/PEMOHON BANDING membenarkan identitasnya sebagai yang tercantum dalam Surat Dakwaan. TERDAKWA/PEMOHON BANDING juga mengerti apa yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan akan tetapi apakah TERDAKWA/PEMOHON BANDING selaku subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) atas perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK? terlebih dahulu haruslah dibuktikan semua unsur-unsur yang terkandung didalamnya. Dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 yang merumuskan bahwa unsur “setiap orang” hanya mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur lain. Maka, secara hukum unsur “setiap orang” hanya dapat dibuktikan apabila unsur-unsur lain dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi

Halaman 170 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



dalam perkara aquo untuk menentukan batas kapasitas atau yang dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana, harus dibuktikan dahulu unsur yang lain yang dirumuskan dalam pasal tersebut;

2. Unsur “Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”

Bahwa pada pertimbangan Judex Factie tingkat pertama dalam halaman 525 menyebutkan “bahwa pada tanggal 26 Oktober 2015, Terdakwa BUDI ADI PRABOWO menerima sejumlah uang Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari ARIF HENDRAWAN melalui YESTHA SADHA KUMARA sebagai uang muka atau down payment (DP) dalam melakukan pembelian mobil Honda New Accord VTI-L ES tipe: CP26 warna Crystal Black Pearl dengan STNK dan BPKB atas nama DIDI NATAPRATAMA dengan harga sebesar Rp. 638.250.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai melalui IMAM SUBEKAN selaku sales pada perusahaan Honda Citra Cakra Surabaya dengan rincian pembayaran sebagai berikut:

- a. Uang tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2015;
- b. Tanggal 26 Oktober 2015 melalui transfer dari rekening BCA an. YESTHA SADHA KUMARA ke rekening bank BCA an. PT. CITRA RAYA MOTOR sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dananya berasal dari ARIF HENDRAWAN selaku Direktur PT. WDM;
- c. Tanggal 26 oktober 2015 melalui transfer dari rekening BRI an. Ir. BUDI ADI PRABOWO (terdakwa) sebesar Rp. 135.030.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah);



d. Setor tunai dari Bank BRI ke Bank Mandiri PT. CITRARAYA MANDIRI MOTOR sebesar Rp. 248.250.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pemberian uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari ARIF HENDRAWAN melalui YESTHA SADHA KUMARA (alm) kepada terdakwa BUDI ADI PRABOWO untuk uang muka atau down payment (DP) pembelian mobil Honda New Accord tersebut **bertujuan untuk memuluskan PT WDM dalam mendapat Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO di PTPN XI;**

Bahwa pertimbangan hakim judex factie tingkat pertama pada Putusan halaman 527, menyebutkan bahwa bahwa pada tanggal 1 Juli 2016 ARIF HENDRAWAN menandatangani CEK BANK MANDIRI cabang Surabaya Nomor: GU978397 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), selanjutnya ARIF HENDRAWAN dan YESTHA SUDHA KUMARA mencairkan cek tersebut untuk pemnberian THR Lebaran kepada TERDAKWA BUDI ADI PRABOWO dan pihak-pihak di PTPN XI sesuai dengan list daftar nama, jabatan dan besaran nominal uang untuk pihak-pihak PTPN XI. Kemudian beberapa hari sebelum lebaran Hari Raya Idulfitri bulan Juli 2016 bertempat di PTPN XI, ARIF HENDRAWAN memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) kepada TERDAKWA BUDI ADI PRABOWO dan kepada pihak-pihak di PTPN XI sesuai dengan list daftar nama tersebut diantaranya ARIS TOHARISMAN dan MOHAMAD CHOLID yang menerima sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) REDA menerima sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta pihak-pihak PTPN XI dengan total pemberian sejumlah Rp. 834.500.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu



rupiah). Pemberian sesuai dengan daftar list Penerima Uang Pihak PTPN XI dibawah ini:

PTPN XI				
No	DIREKSI	Nama	Jabatan	Sub Total
1	Dirut		Dolly Pulungan	
2	DireProd		Budi Adi Prabowo	Rp 100.000.000
3	DirRenbang		Aris Toharisman	Rp 100.000.000
4	DirSDM		Cholidi	Rp 100.000.000
5	DirKeu		Anang Qouyum	Rp 150.000.000
6	Kadiv Teknik		Surya Irawan	Rp 50.000.000
	Ex Kadiv Teknik		Reda	Rp 25.000.000
	Kaur Teknik		Bagio	Rp 5.000.000
	Staff Teknik		Tarno	Rp 5.000.000
	Staff Teknik		Nanik	Rp 1.000.000
7	Kadiv Pengadaan		Bambang Tri	Rp 50.000.000
	Kaur Pengadaan		Dedy	Rp 5.000.000
	Para staff Pengadaan			Rp 5.000.000
8	Kadiv Akuntansi		Bu Fero	Rp 15.000.000
	Kadiv Keuangan			Rp 15.000.000
	Kaur Keuangan			Rp 3.000.000
	Staff keuangan			Rp 3.000.000
9	Kadiv Renbang		Yusmanto	Rp 50.000.000
	Staff Renbang			Rp 5.000.000
10	GM PG Djatiroto		Imam	Rp 50.000.000
	Manager Instalasi		Catur	Rp 25.000.000
	Waka Instalasi		Agus	Rp 15.000.000
	RC Gilingan		Kurniawan	Rp 5.000.000
	RC Listrik			Rp 2.500.000
	Staff Gilingan			Rp 5.000.000
	Manager Pengolahan			Rp 15.000.000
	Waka Pengolahan		Yoseph	Rp 10.000.000
	Staf Pengolahan			Rp 3.000.000
	Manager QC			Rp 10.000.000
	RC QC			Rp 5.000.000
	Logistic			Rp 2.000.000
				Rp 147.500.000
				Rp 834.500.000

Terkait hal ini PEMOHON BANDING/TERDAKWA keberatan dengan dengan pertimbangan judex factie tingkat pertama dengan disebutkannya rincian dana yang diserahkan kepada Pihak PTPN X dan PTPN XI jelas dan layaklah para pihak penerima dimintai pertanggungjawaban dan terkait dengan dana-dana tersebut tidak ada kaitnya dengan PEMOHON BANDING/TERDAKWA, bahwa PEMOHON BANDING/TERDAKWA tidak pernah menyuruh, meminta atau menerima sesuatu dari ARIF HENDRAWAN dan sama sekali tidak ada tindakan PEMOHON BANDING/TERDAKWA yang dapat dikategorikan sebagai tindakan menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi.

3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan”;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie pada tingkat pertama terkait dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan dari halaman 535



sampai dengan halaman 557 dalam putusan tingkat pertama nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN SBY, PEMOHON BANDING berkeberatan dengan alasan **bahwa ada pihak -pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan PIHAK YANG PALING BERWENANG terkait dengan pelaksanaan tehnik PENGADAAN SIX ROLL MILL di PTPN XI namun dalam persidangan tingkat pertama pertanggungjawaban dibebankan sepenuhnya kepada PEMOHON BANDING/TERDAKWA.**

4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”;

Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Factie* pada tingkat pertama dalam halaman 564 Putusan menyebutkan:

Menimbang, bahwa Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO tersebut di atas, dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Lot *Six Roll Mill* Lengkap Penggerak Elektromotor serta *Gearbox Speed Reducer* Untuk Gilingan Pabrik Gula (PG) DJATIROTO Tahun 2015 s/d 2017 berdasarkan bukti yang cukup, kompeten dan relevan;

Menimbang, bahwa Pengadaan dan Pemasangan *Six Roll Mill* Lengkap Penggerak Elektromotor serta *Gearbox Speed Reducer* Untuk Gilingan Pabrik Gula (PG) DJATIROTO Tahun 2015 s/d 2017 **telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp15.171.983.501,90** (*lima belas miliar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus satu rupiah koma sembilan puluh sen*) dan **telah menguntungkan** Terdakwa BUDI ADI PRABOWO dan Pihak-Pihak di PTPN XI serta menguntungkan ARIF HENDRAWAN yaitu:

Halaman 174 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



1. Telah menguntungkan Terdakwa BUDI ADI PRABOWO dengan total sebesar **Rp361.826.000,00** (*tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah*).
2. Telah menguntungkan pihak-pihak di PTPN XI sebesar **Rp734.500.000,00** (*tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*).
3. Telah menguntungkan ARIF HENDRAWAN sebesar **Rp.14.044.121.501,90** (*empat belas miliar empat puluh empat juta*).

Dalam pertimbangan hukum judex Factie menyimpulkan telah terjadi Kerugian Keuangan Negara dalam Pengadaan dana Pemasangan 1 (satu) Lot Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor serta Gearbox Speed Reducer untuk gilingan Pabrik Gula (PG) Djatiroto tahun 2015 s/d 2017 sebesar Rp. 15.171.983.501,90 *lima belas miliar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus satu rupiah koma sembilan puluh sen*);

Bahwa atas pertimbangan hukum Judex Factie diatas PEMOHON BANDING/KEBERATAN dengan alasan Bahwa mengacu pada pada keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PTPN III Nomor: SK-151/MBU/07/2016 Tentang Pemberhentian Anggota-Anggota Direksi PTPN XI tertanggal 15 Juli 2016, PEMOHON BANDING/ TERDAKWA telah diberhentikan dengan hormat dari Anggota Direksi PTPN XI pada Juli 2016 berdasarkan Keputusan Nomor: SK-151/MBU/07/2016 dan Nomor: 3.00/SKPTS/R/20/2016 tertanggal 15 Juli 2016. Dengan demikian PEMOHON BANDING/TERDAKWA tidak ada lagi kepentingan, kewenangan terkait realisasi pembayaran pengadaan di PTPN XI tersebut.

5. Unsur”Pasal 55 ayat (1) ke-1 tentang Penyertaan (Deelneming);

Halaman 175 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* pada tingkat pertama terkait dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 tentang Penyertaan (*Deelneming*) pada halaman 578 sampai dengan halaman 608 Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN. SBY;

Terhadap pertimbangan ini PEMOHON BANDING/TERDAKWA keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam pertimbangan dan fakta-fakta persidangan secara keseluruhan hanya mengaitkan jabatan PEMOHON BANDING/TERDAKWA sebagai Direktur Produksi PTPN XI sehingga seolah-olah memiliki kewenangan yang sangat luar biasa dan atau dapat mengatur mengarahkan dalam proses Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Lot Six Roll Mill lengkap Pengerak Elektromotor serta Gearbox Speed Recuder untuk Gilingan PG DJATIRORO untuk memenangkan PT WDM dan dalam fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama PEMOHON BANDING/TERDAKWA BUKAN PALING BERWENANG (INTELLECTUAL DADER/MASTERMIND) DALAM PENGADAAN SIX ROLL MILL maka PEMOHON BANDING/TERDAKWA tidak memenuhi unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke – KUHP tentang Penyertaan (*Deelneming*);

C. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM MENILAI DAN MENYIMPULKAN FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DI DEPAN PERSIDANGAN

1. Bahwa **Majelis Hakim Tingkat Pertama** telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 3 *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU

Halaman 176 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



Tipikor) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (sebagaimana Dakwaan Kedua), karena pada faktanya **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** tidak memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan merugikan keuangan negara; Karena yang paling berwenang dan memiliki otoritas untuk menentukan sebagai pengambil keputusan adalah Direktur Utama PTPN XI yaitu Dolly Parlagutan Pulungan (putusan halaman 97). Yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor: EG-KONTR/15.147 antara PT Perkebunan Nusantara XI dengan PT WAHYU DAYA MANDIRI tentang Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Lot Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor Serta Gearbox Speed Reduce Untuk Gilingan PG DJATIROTO dengan nilai kontrak sebesar Rp.79.799.500.000 (*tujuh puluh Sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*);

2. Bahwa **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** keberatan dan tidak sependapat dengan **Majelis Hakim Tingkat Pertama**, yang menjadikan fakta hukum dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan. Bahwa fakta hukum yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum **Majelis Hakim Tingkat Pertama**, sebagian besar persis sama dengan uraian Surat Dakwaannya. Uraian fakta dalam pertimbangan hukum **Majelis Hakim Tingkat Pertama** sangat tidak jelas sumbernya, tidak menguraikan saksi yang menerangkan fakta tersebut dan apakah fakta itu juga berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya, tidak pernah dikonstatir oleh **Majelis Hakim Tingkat Pertama**. **Majelis Hakim Tingkat Pertama** juga tidak pernah merangkaikan dan menyambung-



hubungkan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya serta alat bukti lainnya.

3. Bahwa **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** keberatan dan tidak sependapat dengan fakta yang dinyatakan oleh **Majelis Hakim Tingkat Pertama** sebagai fakta hukum, karena fakta hukum tersebut telah dimanipulasi oleh **Majelis Hakim Tingkat Pertama**. Padahal di depan persidangan, **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** telah menyatakan keberatan dan menolak sebagian beberapa keterangan saksi dari fakta hukum tersebut, namun oleh **Majelis Hakim Tingkat Pertama** tetap diterima sebagai fakta hukum.
4. Bahwa **Majelis Hakim Tingkat Pertama** tidak mempertimbangkan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) Pengadaan Barang dan Jasa Strategis dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Surabaya kepada Direktur PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI dengan Nomor B-6395/O.5/ Gs.2/ 12/2015 tertanggal 23 Desember 2015 yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan *Six Roll Mill* di PG DJATIROTO tahun 2015, bahwa dalam Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dari Jaksa Pengacara Negara tersebut tidak menyatakan adanya penyimpangan-penyimpangan dalam Pengadaan *Six Roll Mill* dan hanya meminta memenuhi kekurangan yang ada sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Keputusan Direksi No: XX-/SURKP/ 15.307 tentang Perubahan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Perkebunan Nusantara XI tahun 2015. Sehingga kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya untuk mempertimbangkan hal tersebut.
5. Bahwa kami menolak dan tidak sependapat dengan dalil **Tim Penuntut Umum pada KPK** dalam Surat Tuntutan pada halaman 770 pada pokoknya menyatakan bahwa **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA**:

Halaman 178 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni menguntungkan **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** dengan total sebesar Rp. 361.826.000 (*tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah*) dengan rincian:
 - a. Penerimaan **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** sebesar **USD900** (*sembilan ratus dollar Amerika*) pada saat studi banding di Thailand tanggal 22 Maret 2015.
 - b. Penerimaan **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** sebesar **Rp. 250.000.000** (*dua ratus lima puluh juta*) sebagai pemberian uang muka atau *Down Payment* (DP) pembelian mobil Honda New Accord VTI-L ES Tipe: CP26 Warna: *Crystal Black Pearl* milik **TERDAKWA** tanggal 26 Oktober 2015.
 - c. Penerimaan **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** sebesar **Rp. 100.000.000** (*seratus juta rupiah*) sebagai pemberian uang sebelum lebaran Idul Fitri Tahun 2016;
- Telah menguntungkan **pihak-pihak PTPN XI** sebesar **Rp. 734.500.000,00** (*tujuh ratus tiga puluh empat lima ratus ribu rupiah*);
- Telah menguntungkan **ARIS TOHARISMAN** selaku Direktur Perencanaan dan Pengembangan PTPN XI sebesar **USD900** (*sembilan ratus dollar Amerika*);
- Telah menguntungkan **EDI PANGESTU** selaku **GM PG DJATIROTO** sebesar **USD500** (*lima ratus dollar Amerika*);
- Telah menguntungkan **M LUKMAN HIDAYAT** selaku **GM PG ASEMBAGOES** sebesar **USD500** (*lima ratus dollar Amerika*);
- Telah menguntungkan **DONISIUS YUSMANTO** selaku Ketua Komite Investasi PTPN XI sebesar **USD500** (*lima ratus dollar Amerika*) dan

Halaman 179 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah menguntungkan **ARIF HENDRAWAN** melalui PT WDM sejumlah **Rp. 14.044.121.501,90** (*empat belas miliar empat puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus satu rupiah sembilan puluh sen*).

Bahwa kemudian dalil tersebut dijadikan pertimbangan hukum oleh **Majelis Hakim Tingkat Pertama** yang menyatakan :

“Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan barang bukti yang telah disita dalam perkara a quo, Pihak-pihak PTPN XI telah mengakui menerima uang dan telah mengembalikannya ke rekening penampungan KPK antara lain: **ARIS TOHARISMAN** selaku Direktur Perencanaan dan Pengembangan PTPN XI telah menerima pemberian uang dari **ARIF HENDRAWAN sebesar USD900 (sembilan ratus dollar Amerika)** pada saat studi banding di Thailand dan **menerima sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** sebagai uang THR Lebaran Idul Fitri pada bulan Juli 2016. **REDA** selaku Kepala Divisi Teknik PTPN XI telah menerima pemberian uang dari **ARIF HENDRAWAN sebesar USD500** pada saat studi banding di Thailand dan menerima **sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)** sebagai uang THR Lebaran Idul Fitri pada bulan Juli 2016. **EDI PANGESTU** selaku General Manager PG DJATIROTO telah menerima pemberian uang dari **ARIF HENDRAWAN sebesar USD500** pada saat studi banding di Thailand. Atas pemberian uang dari **ARIF HENDRAWAN** tersebut, **M LUKMAN HIDAYAT** selaku General Manager PG ASEBAGOES telah menerima pemberian uang dari **ARIF HENDRAWAN sebesar USD500** pada saat studi banding di Thailand. **R BAMBANG TRI ANGGONO** selaku Manager Teknik PG DJATIROTO telah menerima pemberian uang dari **ARIF HENDRAWAN sebesar**



Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang THR Lebaran Idul Fitri pada bulan Juli 2016, **IMAM CIPTO SUYITNO** telah menyetor uang senilai **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**. **FLORA PUDJI LESTARI** telah menyetor uang sejumlah **Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)**, **YOSEP SOEPARDJI** telah menyetor uang sejumlah **Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah)**, **SURYA WIRAWAN** telah menyetor uang sejumlah **Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** yang ditransfer ATM Link secara bertahap 5 kali **AGUS WIDODO** telah menyetor uang sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** yang telah disetorkan tunai ke BNI pada tanggal 27 Agustus 2021 14:41:02 Nama penyetor **AGUS WIDODO**, Tujuan Rekening: 8844202105510052 Nama: **REK PENAMPUNGAN KPK PERKARA PT** dengan bukti 1 (satu) lembar asli slip Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 27 Agustus 2021 14:41:02 Nama penyetor **AGUS WIDODO**, Tujuan Rekening: 8844202105510052 Nama : **REK PENAMPUNGAN KPK PERKARA PT**; jumlah: **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)**, **WINARSONO** telah menyetor uang sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)**, **KURNIAWAN EKO SAPUTRO**, telah menyetor uang sejumlah : **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)**, **DJOKO MARTONO** telah menyetor uang sejumlah **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)**, **NINIK UTARI** telah menyetor uang sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)**, **DEDDY SATRIO** telah menyetor uang tunai sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).**”

Bahwa **Majelis Hakim Tingkat Pertama** melakukan kekeliruan yang nyata karena tidak mempertimbangkan adanya fakta bahwa penerimaan uang oleh pihak-pihak tersebut diatas sama sekali tidak ada kaitannya dengan perbuatan **PEMOHON BANDING/semula**



TERDAKWA. Baik pada saat studi banding di Thailand sebesar **USD900** maupun pada saat menjelang Idul Firi 2016 sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**, serta bagaimana **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri **hanya pengakuan sepihak dari ARIF HENDRAWAN atau PT WDM.** Melainkan hanya pengakuan 1 (satu) pihak saja. Bahwa keterangan saksi yang diuraikan oleh **Tim Penuntut Umum pada KPK** dalam poin 8 halaman 417, saksi **ARIF HENDRAWAN** menyatakan memberikan uang saku kepada **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA**. Kemudian dalam poin 49 halaman 642, saksi **ARIF HENDRAWAN** menyatakan menyerahkan uang THR untuk **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** di kantor PTPN XI, namun apabila dilihat secara keseluruhan dalam poin keterangan saksi-saksi yang diuraikan oleh **Tim Penuntut Umum pada KPK** tersebut tidak ada saksi lain yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut, sehingga sudah sangat jelas keterangan saksi **ARIF HENDRAWAN** tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian, hal ini didasarkan pada Pasal 185 ayat (2) yang mengatur bahwa:

“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

6. Bahwa kemudian **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** mengakui setelah mengunjungi **PG ASEMBAGOES**, **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** menginap di Hotel Rosali Situbondo dimana pada saat itu **ARIF HENDRAWAN** datang ke kamarnya dengan menyerahkan amplop coklat berbentuk kotak yang patut diduga berisi uang, **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** tidak mengetahui secara pasti isi dalam amplop karena sengaja tidak mau membukanya dan seketika langsung keluar menghampiri **ARIF HENDRAWAN** untuk



mengembalikan amplop tersebut, setelah kejadian tersebut **ARIF HENDRAWAN** tidak pernah berani membicarakan apalagi memberikan uang kepada **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA**.

Bahwa **Tim Penuntut Umum pada KPK** dalam Surat Tuntutan pada poin 33 halaman 528 menyatakan “Bahwa pemberian uang sebesar **Rp. 250.000.000** (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari **ARIF HENDRAWAN** melalui **YESTHA SADHA KUMARA (Alm)** kepada **TERDAKWA** untuk pembelian mobil Honda New Accord tersebut bertujuan untuk meluluskan PT WDM dalam mendapatkan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO di PTPN XI.” Bahwa kemudian pertimbangan **Majelis Hakim Tingkat Pertama** dalam Poin 39 halaman 497 menyatakan “Bahwa pemberian uang sebesar **Rp.250.000.000,00** (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari **ARIF HENDRAWAN** melalui **YESTHA SADHA KUMARA (Alm)** kepada **Terdakwa BUDI ADI PRABOWO** untuk uang muka atau Down Payment (DP) pembelian mobil Honda New Accord tersebut **bertujuan untuk memuluskan PT WDM dalam mendapatkan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO di PTPN XI.**”

Bahwa **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum oleh **Majelis Hakim Tingkat Pertama** tersebut, karena sebagian besar sama persis dengan uraian **Tim Penuntut Umum pada KPK** dan tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya yang terungkap di depan persidangan.

Bahwa perlu diluruskan mengenai uang sebesar **Rp250.000.000,00** (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut didapatkan dari hasil penjualan mobil CR-V RE1 2WD 2.0 MT CKD dengan No. Rangka **MHRRE1740CJ10480**, No. Mesin **R20A1-5816749**, Nomor Polisi **S 99 BD** berwarna Hitam Mutiara keluaran tahun 2012 kepada **Alm. YESTHA SADHA KUMARA**.



Bahwa **sangat menyesatkan** uraian pertimbangan hukum **Majelis Hakim Tingkat Pertama** pada halaman 580 yang menyatakan “*Bahwa mengenai uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) didapatkan dari hasil penjualan mobil CR-V RE12WD 2.0 MT CKD kepada Yesta Kumara dan tidak ada hubungannya dengannya dengan perkara aquo, dan keterangan Terdakwa yang tidak mengakui telah menerima uang muka atau Down Payment sebesar 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidaklah dapat diterima dan dinyatakan ditolak.*”

Uraian tersebut tidak benar dan merupakan hasil rekayasa karena sebagaimana keterangan **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** dipersidangan telah mengakui bahwa memang uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** terima dari **YESTHA SADHA KUMARA**, namun perlu ditegaskan kembali uang tersebut murni hasil penjualan mobil CRV Warna Hitam Mutiara tahun 2012, dengan Nomor Rangka: MHRRE1740CJ100480 dan Nomor Mesin : R20A1-5816749 milik **TERDAKWA** dibeli oleh **YESTHA SADHA KUMARA**. Selanjutnya uang hasil penjualan mobil CRV sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut digunakan oleh **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** untuk melunasi pembelian mobil Honda New Accord VTI-L ES Tipe: CP26 Warna: Crystal Black Pearl dengan STNK dan BPKB atas nama DIDI NATAPRATAMA secara tunai dengan harga sebesar Rp. 638.250.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

7. Bahwa uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah murni hasil jual mobil yang tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo* karena merupakan perbuatan perdata, hal ini terungkap dalam persidangan menurut keterangan **PEMOHON**



BANDING/semula TERDAKWA yang menyatakan uang tersebut memang benar-benar hasil penjualan mobil, keterangan tersebut didukung dan diperkuat dengan keterangan saksi:

DIDI NATAPRATAMA:

- Bahwa saksi mengetahui **TERDAKWA** pernah menjual mobil CRV seharga Rp. 250 juta karena diceritakan oleh FEBRIAN BAGUS PAKERTI yang merupakan anak dari **TERDAKWA**.
- Bahwa saksi mengetahui mobil CRV tersebut dijual kepada YESTHA namun saksi tidak mengetahui orang tersebut;

IMAM SUBEKAN:

- Bahwa ada pembayaran sebesar Rp. 250.000.000,00,- tanggal 26 Oktober 2015 dilakukan secara transfer e-banking ke rekening BCA dengan nomor rekening 8290937168 an. PT CITRARAYA MANDIRI MOTOR oleh seseorang bernama YESTHA SADHA KUMARA;
- Bahwa pada waktu itu saksi mendapat telfon dari **TERDAKWA** yang mengatakan sudah melakukan transfer dan tidak jadi membeli secara kredit karena mobil miliknya sudah terjual, sehingga pembayarannya sudah bisa langsung lunas;
- Bahwa pembelian mobil tersebut atas nama DIDI NATAPRATAMA selaku teman FEBRIAN BAGUS PAKERTI (putra dari **TERDAKWA**) karena KTP milik **TERDAKWA** merupakan KTP Mojokerto;

Bahwa saksi membenarkan terdapat ketentuan dari PT CITRARAYA MANDIRI MOTOR (Dealer HONDA CITRA CAKRA) yang mewajibkan / mempersyaratkan pihak pembeli harus memiliki domisili KTP yang sesuai dengan wilayah/kota dealer berada;

ARIF HENDRAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan YESTHA pernah membeli mobil CR-V yang dilakukan sekitar tahun 2015 dan mobil Toyota Camry Hybrid seharga Rp. 500 juta ke **TERDAKWA** namun saksi tidak ingat persis pembelian mobil tersebut, saksi pernah melihat mobil tersebut di kantor YESTHA, saksi tidak ingat nomor polisi mobil tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui mobil Toyota Camry Hybrid tersebut dibeli YESTHA seharga Rp. 500 juta;
- Bahwa saksi mengetahui YESTHA memiliki usaha jual beli mobil, kantor di Deltasari banyak sekali mobil-mobil bekas;
- Bahwa atas permintaan YESTHA, saksi pernah melakukan pencairan cek sebesar Rp. 250 juta untuk pembayaran pengeluaran yang dilakukan YESTHA yaitu untuk penggantian uang pembayaran kendaraan Mobil Honda Accord warna Black Pearl yang dibayarkan terlebih dahulu kepada Dealer mobil Honda Citra Cakra;
- Bahwa saksi pernah memberikan pinjaman uang kepada YESTHA sebesar Rp. 500 juta untuk pembelian mobil Camry Hybrid milik **TERDAKWA**, pinjaman tersebut sudah dikembalikan oleh YESTHA dengan cara mencicil.

ARI ADRIAN, S.Kom.

- Bahwa pada bulan November 2015, Ayah saksi bernama EMMAD pernah membeli mobil CRV warna hitam tahun 2012 dengan Nomor Polisi S 99 BD dari YESTHA SADHA KUMARA seharga Rp. 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta).
- Bahwa selanjutnya sekitar interval 10 (sepuluh) bulan setelah pembelian, saksi pernah berinisiatif mendatangi rumah **TERDAKWA** sesuai alamat yang tertera di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan tujuan untuk balik nama karena mobil

Halaman 186 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CRV tersebut masih atas nama **TERDAKWA**, karena saat itu Alm. YESTHA tidak memenuhi janji untuk membantu proses balik nama. Bahwa keterangan saksi-saksi diatas jelas membuktikan bahwa adanya jual beli mobil antara **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** dengan Alm. YESTHA SADHA KUMARA, yang kemudian uang hasil penjualan tersebut dipergunakan oleh **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** untuk membayar pembelian mobil baru Honda Accord di Honda Citra Surabaya, sehingga pada saat itu Alm. YESTHA SADHA KUMARA melakukan pembayaran secara transfer langsung ke rekening Honda Citra Surabaya. Dengan demikian, keterangan yang diberikan **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** tidak berdiri sendiri karena didukung oleh alat bukti lainnya.

Bahwa hal ini juga dikuatkan dengan keterangan dari saksi yang meringankan **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** yaitu Saudara ARI ANDRIAN, S. Kom. putra dari Bapak EMMAD yang pernah bersama-sama membeli mobil Honda CRV Warna Hitam Mutiara tahun 2012, dengan Nomor Rangka: MHRRE1740CJ100480 dan Nomor Mesin: R20A1-5816749 dari Alm. YESTHA SADHA KUMARA pada awal bulan November 2015 di salah satu Showroom mobil bekas di daerah Mulyosari, Kota Surabaya seharga Rp 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai di showroom tersebut. Mobil tersebut adalah bekas mobil **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** yang pernah di jual kepada Alm. YESTHA SADHA KUMARA pada akhir bulan Oktober 2015 seharga Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan dengan transfer bank dari rekeningnya di Bank BCA ke rekening milik PT. CITRARAYA MANDIRI MOTOR di Bank BCA pada tanggal

Halaman 187 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



26 Oktober 2015 sebagai pembayaran Uang Muka pembelian mobil *Honda New Accord VTI-L ES Tipe : CP26 warna Crystal Black Pearl.*

Bahwa karena **Alm. YESTHA SADHA KUMARA** tidak melakukan balik nama atas mobil tersebut maka selanjutnya pada tahun 2016 **Bapak EMMAD** dan putranya yakni **Saudara ARI ANDRIAN, S. Kom.** datang ke rumah **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** di Mojokerto dan bertemu dengan isteri dari **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** bernama **UTAMI** dengan maksud meminjam KTP **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** untuk proses mutasi dan balik nama mobil tersebut. Selanjutnya isteri dari **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** memberikan Foto Copy KTP **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** dan kemudian dilakukan proses mutasi dan balik nama mobil tersebut dari Nopol: S 99 BD atas nama **BUDI ADI PRABOWO, IR. MM.,** menjadi Nopol: L 1549 CU atas nama **EMMAD** yang beralamat di Jl. Kapas Lor Kulon 2-C/15 Surabaya. Setelah sekitar 3 – 3,5 (tiga sampai tiga setengah) tahun mobil tersebut dipakai kemudian dijual ke showroom dan saat ini menjadi atas nama **HERMAN SETIABUDI** yang beralamat di Jl. Endrosono 5-B/9-A RT. 005 /RW. 002 Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya dengan nomor polisi yang masih sama L 1549 CU.

8. Bahwa memang keterangan dari **Saudari ENNY KUSUMA** isteri dari **Alm. YESTHA SADHA KUMARA** mengatakan jika almarhum suaminya tidak punya usaha showroom dan tidak pernah membeli mobil CRV tahun 2012 dari **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA**. Hal ini tidak benar dan bertolak belakang dengan keadaan yang sebenarnya hanya merupakan tipu muslihat dari istri Yesta Sadha Kumara (Alm) untuk menghindar agar tidak terlalu jauh



terlibat mengingat kedudukan suaminya juga sebagai komisaris PT WDM dan yang diakui oleh **ARIF HENDRAWAN** dalam kesaksiannya mengakui bahwa **Alm. YESTHA SADHA KUMARA** juga memiliki usaha jual beli mobil bekas dan terbukti pula dari keterangan saksi yang meringankan yaitu **Saudara ARI ANDRIAN, S. Kom.** putra dari **Bapak EMMAD** yang pernah bersama-sama membeli mobil Honda CRV Warna Hitam Mutiara tahun 2012, dengan Nomor Rangka: MHRRE1740CJ100480 dan Nomor Mesin: R20A1-5816749 dari **Alm. YESTHA SADHA KUMARA** pada awal bulan November 2015 di salah satu Showroom mobil bekas di daerah Mulyosari, Kota Surabaya seharga Rp 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai di showroom tersebut. Dan tidak dianggap oleh *Judex Factie Tingkat Pertama* tidak dianggap, padahal pentransferan uang sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sangat berkaitan dengan jual-beli mobil **CRV Hitam Mutiara Tahun 2012 Nopol S 99 BD** atas nama **BUDI ADI PRABOWO, IR. MM.**

9. Bahwa bertanya kepada vendor bukanlah hal yang menyalahi aturan, karena *six roll mill* merupakan alat yang sangat baru dan belum pernah dipasang di Indonesia, hal tersebut guna mendapatkan referensi dalam penyusunan Spesifikasi Teknis tersebut. Bahwa hal ini bersesuaian dengan keterangan Ahli **Prof.Dr. Y. SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum** merupakan Ahli dibidang **Hukum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Hukum Perseroan** yang menyatakan apabila Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan *survey* dan meminta informasi, baik kepada pabrik maupun vendor tidaklah masalah, sepanjang tidak dalam rangka memenangkan merek tertentu. Kemudian menurut Ahli **ACHMAD ZIKRULLAH, ST, MSE, MSc** dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) menyatakan seharusnya membuat



HPS melihat perbandingannya dari hasil studi banding serta bisa juga dari informasi yang didapat dari produsen (pabrik/ distributor);

Bahwa ternyata atas inisiatif Sdr.REDA sendiri melakukan pertemuan dengan ARIF HENDRAWAN di Plaza Surabaya untuk meminta bantuan kepada ARIF HENDRAWAN dalam proses penyusunan Spesifikasi Teknis dan HPS pengadaan *six roll mill* di PG DJATIROTO. Selanjutnya ARIF HENDRAWAN memenuhi permintaan Sdr. REDA tersebut dengan mengirimkan Spesifikasi Teknis dan HPS melalui email kepada Sdr REDA yang ditembuskan kepada PEMOHON BANDING/ semula TERDAKWA, PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA beranggapan mendapat email tersebut sebagai informasi, karena sebelumnya PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA tidak pernah berdiskusi dengan ARIF HENDRAWAN berkaitan dengan isi email tersebut. Bahwa karena email yang diterima berhubungan dengan pengadaan, PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA langsung mem-forward ke Ir.REDA dan ARIS TOHARISMAN karena bukan domain PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi DOLLY PULUNGAN selaku Direktur Utama PTPN XI menyatakan bahwa mempercayakan seluruh proses lelang kepada ARIS TOHARISMAN selaku Direktur Perencanaan dan Pengembangan sebagai PIC pengadaan karena sangat baik dalam pengadaan, dan DOLLY PULUNGAN juga menerangkan bahwa yang bertanggung jawab untuk membuat spek dan HPS adalah ARIS TOHARISMAN, serta keterangan tersebut didukung dengan keterangan saksi SUBAGIYO yang menerangkan bahwa Tim Pengadaan ini berada dibawah Direktur Perencanaan dan Pengembangan;

10. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, karena tidak mempertimbangkan adanya fakta sebagai berikut:

Halaman 190 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



Bahwa mengenai sistem penilaian pengadaan *six roll mill* di PG DJATIROTO, didasarkan pada **Minutes of Meeting** Rapat Awal Pengadaan dan Pemasangan *Six Roll Mill* Lengkap dengan Elektromotor serta *Speed Reducer* untuk Gilingan tanggal 21 September 2015 yang telah **ditandatangani oleh Tim Pratender yaitu Ir. REDA, SUBAGIO, SUTARNO, SUBAGIYO, AGUNG LISTIYANTO, DJOKO MARTONO (vide Bukti PU KPK No. 87)** yang pada **poin 4** disebutkan:

*“System penilaian menggunakan Merit System dengan maksud mendapatkan barang yang benar-benar **berkualitas baik** dan harga yang kompetitif.”*

Bahwa dalam *Minutes of Meeting* Rapat Awal Pengadaan dan Pemasangan *Six Roll Mill* tanggal 21 September 2015 tersebut juga **telah mencantumkan Harga Pekiraan Sendiri (HPS)** tertera dalam **poin 2** disebutkan:

*“Metode Pelelangan yang digunakan : memakai metode pelelangan terbuka karena **HPS (Harga Pekiraan Sendiri)** nilainya **Rp. 73.610.696.000,- (Exclusive PPN 10%)**.”*

Bahwa kemudian berdasarkan keterangan **ARIF HENDRAWAN**, penerapan *Merit Point* yang dikirimkan oleh **ARIF HENDRAWAN** dengan komposisi yaitu 70% penilaian teknis dan 30% penilaian harga tidak digunakan, sebagaimana ternyata di dalam MEMO Nomor: EG-XE/15.84A tanggal 21 September 2015 tentang Usulan Metode Pelelangan dari Panitia Lelang yang **ditandatangani oleh SUBAGIYO** selaku Ketua Panitia Pelelangan/Kepala Divisi Pengadaan kepada Direktur Perencanaan dan Pengembangan (Dir Renbang) (**vide Bukti PU KPK No. 26**) yang pada **poin 3** disebutkan:

*“Metode Evaluasi yang yang digunakan adalah Merit System dengan **penilaian teknis sebesar 30%** bagi yang telah dinyatakan*



*lulus dengan passing grade dan evaluasi **penilaian harga dengan bobot nilai 70%** dengan nilai mutlak didasarkan atas HPS, karena yang diminta oleh User adalah barang kualitas premium."*

Bahwa selanjutnya Memo tersebut **disetujui oleh ARIS TOHARISMAN** selaku Direktur Perencanaan dan Pengembangan (Dir Renbang) pada tanggal 22 September 2015 dengan catatan tangan di bagian bawah "**setuju selama sesuai SOP**". Dengan demikian **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** sama sekali tidak terlibat dalam menentukan, menyetujui serta menandatangani *Minutes of Meeting dan Memo Usulan Metode Pelelangan* dari Panitia Lelang yang menetapkan sistem penilaian menggunakan *Merrit System* dengan maksud mendapatkan barang berkualitas baik dan harga kompetitif, Sehingga sudah terang dan jelas yang memiliki kewenangan dalam hal tersebut adalah Tim Pratender dan Direktur Renbang.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, **REDA** melakukan perbuatan secara aktif tanpa arahan dari **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA**, yakni dengan meminta bantuan kepada **ARIF HENDRAWAN** yang merupakan salah satu peserta lelang dalam pengadaan *six roll mill*. Bahwa **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** tidak memiliki niat jahat (*mens rea*) dan tidak melakukan perbuatan pidana (*actus reus*), hal ini terlihat dari diteruskannya email dari **ARIF HENDRAWAN** kepada **REDA** dan **ARIS TOHARISMAN** oleh **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** dikarenakan **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** merasa tidak berkepentingan. Hal ini juga diakui oleh saksi **ARIF HENDRAWAN** bahwa semua email tidak ada yang dijawab oleh **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA**, kecuali hanya sebatas merespon akan diteruskan kepada yang bersangkutan.

Halaman 192 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



Bahwa **sangat keliru dan menyesatkan** fakta hukum yang diuraikan **Majelis Hakim Tingkat Pertama** yang kemudian dikutip ulang dan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan yang menyatakan:

*"Menimbang, bahwa untuk memenangkan PT WDM, kemudian Terdakwa BUDI ADI PRABOWO memberikan arahan kepada REDA untuk **menambah persyaratan khusus** pada saat evaluasi teknis sebagai unsur penambahan penilaian berupa:*

- 1. Waktu penyerahan penyelesaian pada 30 April 2016 akan mendapatkan bobot penilaian tertinggi;*
- 2. Syarat kriteria kualitas barang yang meliputi negara asal eropa dan surat dukungan pabrik akan mendapatkan penilaian tertinggi.*
- 3. Pengalaman dalam mengerjakan Six Roll Mill akan mendapatkan bobot penilaian tertinggi."*

Bahwa uraian tersebut **hanya didasarkan dari keterangan 1 (satu) pihak saja** yaitu sdr. REDA. Bahwa pada fakta yang terungkap di persidangan **sdr. REDA sendiri yang melakukan penambahan syarat, penilaian Evaluasi Teknis dan pembobotan tersebut, dan telah diakui sendiri oleh saksi REDA penambahan syarat tersebut bahkan tanpa koordinasi dengan saksi SUBAGIYO selaku atasannya di Divisi Pengadaan/Tim Pelelangan, juga tidak pernah ada koordinasi tentang hal tersebut kepada PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** karena hal itu juga bukan kewenangan dari **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA**.

- 11.** Bahwa pertimbangan **Majelis Hakim Tingkat Pertama** tidak dikonstatir dengan keterangan saksi lainnya, bahwa telah terungkap fakta di persidangan berdasarkan **keterangan saksi SUBAGIYO bahwa yang mengusulkan syarat-syarat khusus yang diterapkan pada Evaluasi Teknis adalah sdr. REDA**, begitu pula mengenai pembobotan nilai



atas Syarat Khusus yang tidak disampaikan dalam RKS maupun pada saat *Aanwijzing* diakui oleh sdr. REDA di persidangan yang menyatakan dirinya yang menentukan bobot penilaiannya yaitu 20 poin apabila waktu penyerahan <7 (kurang dari tujuh) bulan, 10 poin bila waktu penyerahan = 7 (sama dengan tujuh) bulan, dan 5 poin apabila waktu penyerahan >7 (lebih dari tujuh) bulan. Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** tidak terlibat dalam penentuan syarat khusus maupun bobot penilaian, namun dalam perkara *a quo* dibuat seolah-olah **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** berperan dalam mengatur untuk memenangkan PT WDM yang tidak jelas dasar hukumnya dan kami tegaskan bahwa **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** tidak memiliki kewenangan dalam mengatur Pengadaan dan Pemasangan *Six Roll Mill* tersebut.

12. Bahwa kemudian Ahli Prof. Dr. Y. SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum merupakan Ahli dibidang **Hukum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Hukum Perseroan** menjelaskan mengenai Pasal tersebut sebagai berikut:

- Bahwa apabila mencermati UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 92 ayat (1) yang mengatur Direksi bertanggung jawab melakukan pengurusan perseroan sesuai maksud dan tujuan perseroan.
- Bahwa dalam Pasal 92 ayat (5) menyebutkan jika Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka pembagian tugas masing-masing Direksi ditetapkan oleh RUPS, jika RUPS tidak menetapkan, maka Direksi melakukan rapat direksi.
- Bahwa kemudian Pasal 97 ayat (1) yaitu Direksi bertanggung jawab melakukan pengurusan perseroan;



- Bahwa Pasal 97 ayat (2) pengurusan perseroan oleh Direksi dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- Bahwa Pasal 97 ayat (3) menyebutkan Direksi bertanggung jawab secara pribadi terhadap perseroan apabila mengalami kerugian akibat kesalahan direksi tersebut.
- **Bahwa Pasal 97 ayat (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setia anggota Direksi;**

13. Bahwa Ahli Prof. Dr. Y. SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum menyimpulkan *jika dalam suatu Perseroan Terbatas terdapat lebih dari 1 (satu) orang direksi dan perseroan mengalami kerugian akibat kesalahan yang dilakukan oleh 1 (satu) orang maka dia bertanggung jawab secara pribadi tetapi **jika ada beberapa anggota Direksi, maka semuanya bertanggung jawab secara tanggung renteng.*** Bahwa terkait penetapan lelang, Direksi tidak tahu detail atau teknis evaluasinya seperti apa, dan apabila sudah ada usulan dari Panitia Lelang, perlu dilihat aturan internal apakah dalam **penetapan pemenang memerlukan persetujuan dari masing-masing anggota Direksi**, kalau begitu aturannya sebelum Direktur Utama tanda tangan, adalah **tanggung jawab bersama.**

Bahwa kemudian Ahli menambahkan *terkait pertanggungjawaban Direksi, **jika ada forum rapat Direksi kemudian tindakan didasarkan pada rapat direksi maka merupakan keputusan kolegal dan semua bertanggung jawab.*** Bahwa **jika Direktur melakukan instruksi untuk menambah syarat, ahli ragu apakah Direktur yang bersangkutan mempunyai kewenangan**, bagi Ahli jika apa yang dilakukan oleh Direktur tersebut berangkat dari rapat Direksi maka menjadi tanggung jawab direksi secara kolegal sebagaimana Pasal 97



ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. bersesuaian dengan keterangan Ahli **ACHMAD ZIKRULLAH, ST, MSE, MSc** menerangkan **berdasarkan aturan cara kerja panitia merupakan kolektif kolegial tetapi apabila ada salah seorang panitia pengadaan yang bekerja seorang diri dan dominan berarti orang tersebut melanggar etika pengadaan maka semua panitia turut bertanggung jawab secara bersama-sama (tanggung renteng).**

Bahwa Undang-Undang Perseroan menyerahkan sepenuhnya *Ultra Vires* dan *Intra Vires* kepada pengaturan di dalam Anggaran Dasar, seperti disebutkan dalam **Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Perseroan 2007**, bahwa Direksi berwenang menjalankan pengurusan PT sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau Anggaran Dasar. Sehingga apabila kelalaian atau kesalahan tersebut dilakukan oleh salah seorang anggota Direksi maka anggota Direksi tersebut bertanggungjawab secara pribadi atas setiap kerugian perseroan yang ditimbulkannya. Sedangkan dalam hal **pengadaan Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor Serta Gearbox Speed Reducer Untuk Gilingan PG DJATIROTO** ini merupakan tanggung jawab secara bersama-sama **(tanggung renteng)** seluruh Direksi, karena seluruh Direksi secara bersama-sama ikut menandatangani Lembar Persetujuan yang telah menyetujui PT. WDM sebagai penyedia barang/jasa dengan nilai sejumlah Rp. 79.799.500.000 (tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa dengan demikian seharusnya tanggung jawab dalam perkara *a quo* merupakan tanggung jawab bersama atau tanggung renteng pada setiap anggota Direksi yang turut tanda tangan Lembar Persetujuan, sehingga berdasarkan pada Pasal 97 Undang-Undang Perseroan,



bukan hanya di tanggung oleh PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA selaku Direksi Produksi (perwakilan kolegal) saja melainkan ditanggung secara tanggung renteng (kolektif kolegal) oleh setiap anggota Direksi PTPN XI tahun 2015 sampai dengan 2016 karena Direksi mengambil keputusan secara bersama-sama dan seluruh Direksi ikut menandatangani Lembar Persetujuan menetapkan PT WDM sebagai pemenang.

14. Bahwa PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA menolak dan tidak sependapat dengan uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dengan didukung oleh alat bukti perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- SIAPAKAH PIHAK YANG PALING BERTANGGUNG JAWAB DAN BERWENANG (Intellectual Dader/Mastermind) MEMBAWAHI LANGSUNG PANITIA LELANG PENGADAAN BARANG/JASA PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO) yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PTPN XI Nomor XXI-SURKP/13.307 tanggal 26 Maret 2015?
- SIAPAKAH PIHAK YANG PALING BERWENANG DAN BERTANGGUNG JAWAB (Intellectual Dader/Mastermind) DALAM PENGADAAN SIX ROLL MILL LENGKAP PENGGERAK ELEKTROMOTOR SERTA GEARBOX SPEED REDUCER UNTUK GILINGAN PG DJATIROTO?
- SIAPAKAH PIHAK YANG PALING BERWENANG DAN BERTANGGUNG JAWAB (Intellectual Dader/Mastermind) DALAM PELAKSANAAN/TEKNIS PENGADAAN SIX ROLL MILL LENGKAP PENGGERAK ELEKTROMOTOR SERTA GEARBOX SPEED REDUCER UNTUK GILINGAN PG DJATIROTO MULAI DARI PRA-LELANG, PROSES LELANG, PENENTUAN SYARAT



**DAN PENAMBAHAN SYARAT KHUSUS, PENENTUAN
SKORING, DAN PEMENANG LELANG?**

Bahwa **Majelis Hakim Tingkat Pertama** tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap sebagai berikut:

- Bahwa terkait Pengadaan Barang dan Jasa di PTPN XI, terdapat **Komite Investasi dan Tim Pelelangan berdiri secara independen dan bertanggung jawab kepada Direktur Perencanaan PTPN XI**. Bahwa Tim Pelelangan diketuai oleh SUBAGIYO dan Komite Investasi diketuai oleh Alm. DONISIUS YUSMANTO.
- Bahwa menurut SOP yang bertanggung jawab untuk merumuskan mengenai Investasi dan sebagainya adalah Tim Komite Investasi;
- Bahwa yang berkoordinasi secara aktif atau intens dengan PT WDM adalah Sdr REDA selaku Wakil Ketua Pelelangan.
- Bahwa yang menentukan persyaratan-persyaratan untuk menjadi peserta lelang, menentukan diterapkannya *merit system* dalam evaluasi penilaian, presentase *skoring* Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga pengadaan *Six Roll Mill* di PG DJATIROTO adalah Tim Pelelangan.
- Bahwa saksi DOLLY PULUNGAN menerangkan tidak pernah mendengar bahwa ada pihak tertentu termasuk Direktur Produksi telah mencoba untuk mempengaruhi independensi dari Tim Pengadaan Lelang dengan memasukkan aturan-aturan khusus tambahan yang bertujuan memenangkan salah satu pihak atau pihak tertentu;
- Bahwa terkait Addendum yang *in charge* langsung adalah Direktur Renbang;



- Bahwa **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** selaku Direktur Produksi tidak ikut terlibat didalam persetujuan atau mengusulkan Addendum, karena sesuai SOP berada dibawah Direktur Renbang.

Bahwa sangat penting dipertimbangkan pertanggungjawaban dari **PIHAK YANG PALING BERWENANG**, karena sangat mengherankan **BAGAIMANA PERBUATAN ORANG LAIN YANG TIDAK DILAKUKAN OLEH PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA TETAPI DIBEBAHKAN PERTANGGUNGJAWABANNYA KEPADA PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA?** Dengan demikian, **PERLU DIUJI PERANAN, KEWENANGAN SERTA PERBUATAN PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA YANG MANA YANG BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBAN HUKUMNYA?**

Bahwa dengan demikian, sangat TERANG dan JELAS bahwa unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam Dakwaan Tim Penuntut Umum pada KPK sebagaimana dimaksud **TIDAK TERPENUHI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MENURUT HUKUM.** Karena dari awal penyidik KPK sudah tidak relevan yang mengabaikan fakta-fakta temuannya tentang keterlibatan pihak-pihak terkait pejabat PTPN XI.

15. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA MELAKUKAN KEKELIRUAN YANG NYATA, DALAM MEMPERTIMBANGKAN ADANYA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA.

Bahwa yang dimaksud dengan kata “dapat” dalam perkembangannya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 telah menghapuskan kata “dapat” dalam frasa “merugikan keuangan



Negara” yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Perubahan ketentuan ini berimplikasi yuridis yaitu setiap upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor **diwajibkan** sudah harus memiliki perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari auditor Negara.

Bahwa yang dimaksud “kerugian negara” yang terdapat dalam beberapa undang-undang, antara lain adalah sebagai berikut:

Dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (“UU BPK”):

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Dalam Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (“UU Perbendaharaan Negara”):

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”):

“Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”

Bahwa yang dimaksud dengan “Keuangan Negara” dalam UU TIPIKOR adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala



bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan *Six Roll Mill* Tahun 2015 s/d 2017 pada Pabrik Gula DJATIROTO PT Perkebunan Nusantara XI dan Instansi Terkait Lainnya Nomor: 16/LHP/XXI/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 terjadi kerugian negara pada PTPN XI sebesar Rp. 15.171.983.501,90 yang merupakan **selisih nilai realisasi pembayaran** oleh PTPN XI kepada PT WDM.

Bahwa kerugian keuangan negara sebagaimana diuraikan oleh **Tim Penuntut Umum Pada KPK** yang selanjutnya dijadikan dasar



pertimbangan hukum oleh **Majelis Hakim Tingkat Pertama** belum terjadi secara riil/nyata atau dengan kata lain belum ada pembayaran serupiah pun ketika **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** masih menjabat sebagai Direktur Produksi di PTPN XI, karena kontrak pengadaan dilakukan dengan sistem Kontrak Terima Jadi (**Turn Key Project**) yang pembayarannya dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam Kontrak sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan. Bahwa serah terima hasil pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor serta Gearbox Speed Reducer untuk gilingan PG DJATIROTO berdasarkan Berita Acara Serah Terima pekerjaan Nomor: BAST/TEK-JAT/VIII/16.142 baru dilakukan pada 1 Agustus 2016.

Bahwa mengacu pada Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PTPN III Nomor: SK-151/MBU/07/2016 tentang Pemberhentian Anggota-Anggota Direksi PTPN XI tertanggal 15 Juli 2016, **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** sudah diberhentikan dengan hormat dari Anggota Direksi PTPN XI pada 15 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PTPN III dengan Surat Nomor SK-151/MBU/07/2016 dan Nomor 3.00/SKPTS/R/20/2016 tertanggal 15 Juli 2016. Dengan demikian, **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** tidak ada lagi kepentingan maupun kewenangan terkait realisasi pembayaran pengadaan di **PTPN XI** tersebut.;

16. Bahwa uraian **Majelis Hakim Tingkat Pertama** tersebut jelas merupakan kesimpulan yang didasarkan dengan asumsi semata tanpa mempertimbangkan fakta-fakta secara keseluruhan yang terungkap dipersidangan, terlihat **Majelis Hakim Tingkat Pertama** hanya mengkait-kaitkan jabatan **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** sebagai Direktur Produksi PTPN XI sehingga seolah-olah memiliki kewenangan mengatur dan mengarahkan dalam



proses Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) *Lot Six Roll Mill* Lengkap Penggerak Elektromotor serta *Gearbox Speed Recuder* untuk Gilingan PG DJATIROTO untuk memenangkan PT WDM. Bahwa **sangat menyesatkan dan memutarbalikkan** fakta oleh karena yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa bukan **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** yang paling berwenang (*Intellectual dader/Mastermind*) dalam Pengadaan *Six Roll Mill*.

Bahwa dalam rangka mempersiapkan dan mensukseskan rencana kegiatan Investasi pada RKAP PTPN XI Tahun 2015 tersebut, Direktur Utama PTPN XI yakni DOLLY PARLAGUTAN PULUNGAN **membentuk Komite Investasi PTPN XI** melalui SK Direksi Nomor: XX-SURKP/15.300, dengan menunjuk Alm. DONISIUS YUSMANTO sebagai Ketua Komite Investasi PTPN XI dan SUBAGIYO selaku Kepala Divisi Pengadaan sebagai Sekretaris serta Anggota Komite Investasi yang terdiri dari seluruh Kepala Divisi di PTPN XI, Tim Khusus Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Kepala Urusan di PTPN XI yang memiliki tugas antara lain dapat menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dapat terlibat menentukan spesifikasi atas barang investasi, dapat terlibat melakukan pemeriksaan dan *commissioning* terhadap barang dan bahan investasi serta membuat laporan perkembangan investasi secara periodik tiap bulan kepada Direksi PTPN XI khususnya investasi terkait Penyertaan Modal Negara.

Bahwa **Panitia Pelelangan** berasal dari kantor pusat PTPN XI dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi PTPN XI Nomor XX-SURKP/13.307 tanggal 26 Maret 2015 tentang Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI (Persero) yaitu SUBAGIYO sebagai Ketua Panitia Pelelangan, REDA sebagai Wakil Ketua I Panitia Pelelangan, JUNAIDI sebagai Wakil Ketua II Panitia Pelelangan, IMAM CIPTO sebagai Wakil Ketua III Panitia Pelelangan, AGUNG

Halaman 203 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



LISTYANTO sebagai Sekretaris, yang bertugas menyiapkan dokumen lelang sampai dengan menyampaikan hasil pengadaan kepada pejabat yang berwenang.

Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, dalam rangka melaksanakan **Pengadaan Six Roll Mill** dibentuk Tim secara independen, sehingga pihak luar yang tidak berwenang tidak dapat melakukan intervensi karena segala keputusan Tim dilakukan perumusan oleh internal Tim itu sendiri. Dengan demikian, **pengadaan Six Roll Mill** merupakan kewenangan dari Komite Investasi dan Panitia Pelelangan yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah tanggung jawab Direktur Perencanaan dan Pengembangan PTPN XI yakni ARIS TOHARISMAN.

17. Bahwa **Majelis Hakim Tingkat Pertama** telah keliru dalam mempertimbangkan ***persamaan kehendak (meeting of mind)*** atau *perbuatan secara bersama-sama* tersebut, karena tidak dapat dibuktikan secara jelas dan pasti bahwa **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** berkoordinasi dengan PT WDM yang bertujuan untuk memenangkan PT WDM dalam Pengadaan ***Six Roll Mill*** di PG DJATIROTO. Bahwa lagipula **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** sama sekali tidak terlibat dalam proses pengaturan untuk memenangkan PT WDM karena jika dihubungkan dengan fakta persidangan, yang memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian dan menentukan PT WDM sebagai pemenang bukanlah **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA**. Bahwa **Majelis Hakim Tingkat Pertama** dalam uraian pertimbangan hukum tidak mengklasifikasikan pihak-pihak yang berperan sebagai *pleger, doen plegen, medeplegen, uitloking* yang merupakan unsur-unsur dari Pasal 55 ayat (1) KUHP. Bahwa orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut



serta melakukan jika bertitik tolak pada Pasal 55 ayat (1) KUHP maka pelaku (*dader*) adalah:

- a) Mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*pleger*);
- b) Mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (*doen plegen*);
- c) Mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (*medeplegen*);
- d) Mereka yang dengan sengaja menganjurkan perbuatan pidana (*uitloking*).

**D. PERBUATAN PENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN KARENA JABATAN
ATAU KEDUDUKANNYA SEBAGAI DIREKTUR PRODUKSI PTPN XI;**

18. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum pada halaman 575 yang menguraikan:

*"Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang **Penyertaan (Deelneming)**, maka terbukti Terdakwa BUDI ADI PRABOWO telah melakukan perbuatan penyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukannya sebagai Direktur Produksi PTPN XI bersama-sama ARIF HENDRAWAN terkait Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor serta Gearbox Speed Reducer untuk Gilingan PG DJATIROTO sehingga dimenangkan oleh PT WDM yang merupakan perusahaan milik ARIF HENDRAWAN dan perbuatan tindak pidana korupsi tersebut telah menguntungkan Terdakwa BUDI ADI PRABOWO, Pihak-Pihak di PTPN XI dan ARIF HENDRAWAN serta mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan."*

Halaman 205 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



Bahwa tidak berdasar dan tidak terbukti bahwa adanya perbuatan yang dilakukan **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** bersama dengan **ARIF HENDRAWAN** untuk saling melengkapi terwujudnya suatu tindak pidana oleh karena tidak satupun perbuatan **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** yang memenuhi unsur-unsur delik yang dirumuskan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR). Sehingga tidak terbukti bahwa **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** turut serta secara bersama-sama melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Bahwa dengan demikian unsur “**Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan**” **TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MENURUT HUKUM.**

Bahwa berdasarkan uraian sanggahan terhadap Pertimbangan Hukum **Majelis Hakim Tingkat Pertama** dalam menguji terpenuhinya Unsur-unsur Pasal 3 diatas, dengan demikian **Majelis Hakim Tingkat Pertama** telah **salah dan keliru** dalam membuktikan perbuatan **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan cara **mengarahkan Panitia Pelelangan, Komite Investasi PTPN XI dan Divisi-Divisi pada PTPN XI** agar berkoordinasi dengan pihak perusahaan yang akan dimenangkan yaitu PT WDM dalam hal penyusunan HPS dan Spesifikasi Teknis yang mengarah pada merek atau produk perusahaan tertentu, menambah Syarat Khusus pada saat Evaluasi Teknis, memenangkan perusahaan yang memasukkan

Halaman 206 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



penawaran harga yang lebih tinggi mendekati nilai HPS, memberikan saran dan masukan terhadap Addendum kontrak yang dibuat tanggal mundur (*backdate*), meminta agar membantu mempercepat penyelesaian pekerjaan dan pembayaran serta menerima sesuatu oleh karena fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang memiliki kewenangan dalam Pengadaan *Six Roll Mill* adalah Komite Investasi berdasarkan SK Direksi Nomor: XX-SURKP/15.300 dan Panitia Pelelangan berdasarkan Keputusan Direksi PTPN XI Nomor XX/SURKP/13.085 yang dibentuk secara independen dan dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan ARIS TOHARISMAN selaku Direktur Perencanaan dan Pengembangan PTPN XI. Bahwa penambahan syarat khusus tersebut dilakukan oleh Tim Panitia Lelang atau REDA selaku Wakil Ketua I Tim Panitia Lelang, sedangkan PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA tidak memiliki kewenangan dalam mengatur lelang maupun melakukan intervensi kepada Tim Panitia Lelang. Bahwa PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA juga sama sekali tidak terlibat dalam perumusan, pembahasan maupun pengesahan Addendum. Bahwa tidak ada bukti penyerahan ataupun penerimaan uang dari ARIF HENDRAWAN kepada PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA, tidak ada pula bukti pendukung yang diajukan untuk memperkuat atau mendukung dalil Tim Penuntut Umum pada KPK melainkan hanya pengakuan 1 (satu) pihak saja yakni ARIF HENDRAWAN. Sehingga keterangan tersebut berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, maka haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak memiliki kekuatan pembuktian.

19. Bahwa dalam perkara *a quo* Tim Panitia Lelang memiliki kewenangan dalam hal menentukan sistem lelang, menentukan syarat-syarat umum maupun khusus, menyusun spesifikasi teknis, menyusun Harga



Perkiraan Sendiri (HPS), evaluasi penawaran, evaluasi teknis, penilaian terhadap calon pemenang lelang dan mengusulkan calon pemenang lelang kepada Direksi, sehingga **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** sebagai Direktur Produksi tidak memiliki kewenangan untuk mengatur lelang Pengadaan dan Pemasangan *Six Roll Mill* tersebut. Bahwa fakta hukum tersebut didukung oleh keterangan- keterangan saksi-saksi di persidangan di bawah sumpah, yaitu:

- a. **Keterangan saksi DOLLY PARLAGUTAN PULUNGAN** yang pada pokoknya menerangkan *"Panitia dan Direktur Perencanaan yang bertanggung jawab untuk melakukan skoring menentukan pemenang, kemudian diajukan kepada saksi sesuai dengan skoring yang paling tinggi yang menjadi pemenang"*;
- b. **Keterangan saksi R. BAMBANG TRIANGGONO** yang pada pokoknya menerangkan *"perubahan angka HPS itu dapat usulan dari REDA"*;
- c. **Keterangan saksi Ir. REDA** yang pada pokoknya menerangkan *"yang berwenang menentukan syarat-syarat khusus adalah dari Pengadaan, tetapi tidak dibuat dari awal"*;
- d. **Keterangan saksi SUBAGIYO** yang pada pokoknya menerangkan *"pembagian tugas secara job desk panitia tidak disebutkan, secara umum panitia lelang bertugas menyiapkan dokumen penawaran sampai dengan usulan"*;
- e. **Keterangan ahli Prof. Dr. Y. SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum** yang pada pokoknya menerangkan *"secara umum PPK memiliki 3 kewajiban, yakni menyusun spektek, menyusun HPS, mempunyai kewajiban memberikan syarat-syarat umum kontrak/syarat-syarat khusus kontrak"*;



20. Bahwa dalam pertimbangan **Majelis Hakim Tingkat Pertama** menguraikan “seakan-akan” **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** melakukan intervensi melalui REDA yang merupakan bawahannya secara struktural merupakan hal yang tidak relevan, karena faktanya REDA menjadi bawahan **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** hanyalah berkaitan dengan Divisi Teknik yang tugasnya mempersiapkan pabrik gula dapat siap giling pada setiap musim giling, melakukan pengawasan terhadap proses giling dan menerima laporan terkait dengan kendala-kendala rutin dalam proses penggilingan, sedangkan **REDA selaku Wakil Anggota I Tim Panitia Lelang** bertanggungjawab kepada **SUBAGIYO** selaku Ketua Tim Panitia Lelang yang juga bertanggungjawab kepada **ARIS TOHARISMAN** selaku **Direktur Perencanaan dan Pengembangan** serta kepada **DOLLY PARLAGUTAN PULUNGAN** selaku **Direktur Utama** karena pembentukan Tim Panitia Lelang tersebut dibentuk berdasarkan keputusan Direktur utama. Bahwa fakta hukum tersebut didukung oleh keterangan-keterangan saksi-saksi di persidangan di bawah sumpah, yaitu :

- a. **Keterangan saksi DOLLY PARLAGUTAN PULUNGAN** yang pada pokoknya menerangkan “*panitia lelang itu dari PTPN XI, yang di komando oleh pak ARIS TOHARISMAN selaku Direktur yang berkaitan dengan pengadaan, yang diketuai pak SUBAGIYO*”;
- b. **Keterangan saksi ARIS TOHARISMAN** pada pokoknya menerangkan “*sesuai SOP pengadaan diatas 1 miliar tanggungjawab ada di Dirut dengan membentuk Tim Lelang*”;
- c. **Keterangan saksi SUBAGIYO** yang pada pokoknya menerangkan “*bahwa panitia lelang untuk pengadaan diatas 1 miliar diketuai oleh Kepala Divisi Pengadaan dalam hal ini SUBAGIYO sendiri dan*



Wakil Ketua I adalah Kepala Divisi Teknik dalam hal ini adalah REDA”;

- d. **Keterangan saksi Ir.REDA** yang pada pokoknya menerangkan “sebagai Wakil Ketua Pengadaan bertanggung-jawab kepada Ketua Pengadaan yaitu SUBAGIYO, sedangkan SUBAGIYO sebagai Ketua Pengadaan bertanggungjawab kepada Dir Renbang” dan pada pokoknya menerangkan “apabila **TERDAKWA** mengusulkan melalui saksi maka ARIS TOHARISMAN selaku Dir Renbang berwenang menolak usulan itu”;

Bahwa pada rapat Komite Investasi tanggal 18 September 2015 **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** bukanlah pemimpin rapat, melainkan sebagai undangan. Bahwa pada faktanya **rapat dibuka oleh ARIS TOHARISMAN selaku Direktur Perencanaan dan Pengembangan**, karena pada rapat yang mengirimkan undangan adalah ARIS TOHARISMAN dan kemudian **rapat tersebut dilanjutkan dan dipimpin oleh Alm. DONISIUS YUSMANTO selaku Ketua Tim Komite Investasi**. Bahwa fakta hukum tersebut didukung oleh keterangan-keterangan saksi-saksi di persidangan di bawah sumpah, yaitu:

- a. **Keterangan saksi R. BAMBANG TRIANGGONO** yang pada pokoknya menerangkan “yang membuka rapat adalah ARIS TOHARISMAN, kemudian proses selanjutnya yang memimpin rapat tersebut lebih banyak Pak YUSMANTO sebagai Kepala Komite Investasi dan **TERDAKWA** bersifat pasif, tidak banyak memberikan masukan ide-ide atau usulan”;
- b. **Keterangan saksi M. LUKMAN HIDAYAT** yang pada pokoknya menerangkan “Alm. YUSMANTO sebagai Ketua Komite Investasi yang memimpin rapat dan menampilkan presentasi



tersebut kepada para peserta rapat serta yang menyusun angka-angka atau nilai-nilai tersebut”;

- c. **Keterangan saksi SUBAGIYO** yang pada pokoknya menerangkan “pada saat rapat yang memimpin adalah Ketua Tim Komite Investasi YUSMANTO dan **TERDAKWA** serta **ARIS TOHARISMAN** bersifat memberi masukan”;

21. Bahwa pada faktanya yang memiliki wewenang untuk menambahkan syarat khusus adalah Tim Panitia Lelang, penambahan syarat khusus tersebut dilakukan oleh REDA selaku Wakil Ketua I Tim Panitia Lelang, sedangkan **PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA** tidak memiliki kewenangan dalam mengatur lelang serta tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi Tim Panitia Lelang. Bahwa fakta hukum tersebut didukung oleh keterangan-keterangan saksi-saksi di persidangan di bawah sumpah, yaitu:

- a. **Keterangan saksi DOLLY PARLAGUTAN PULUNGAN** yang pada pokoknya menerangkan “saksi tidak pernah mendengar bahwa **TERDAKWA** memasukkan syarat-syarat tambahan khusus untuk melengkapi persyaratan yang sudah disusun oleh panitia pengadaan”;
- b. **Keterangan saksi DJOKO MARTONO** yang pada pokoknya menerangkan “pembobotan nilai atas syarat – syarat khusus waktu penyerahan, prosesnya semua telah ditentukan oleh Ir. REDA. Sepengetahuan saksi penilaian untuk persyaratan khusus tidak termuat dalam dokumen RKS sehingga saksi tidak menjelaskan hal tersebut pada saat Aanwijzing”;
- c. **Keterangan saksi AGUNG LISTYANTO** yang pada pokoknya menerangkan “mengenai penambahan syarat khusus pada saat evaluasi teknis itu ada yang menjadi poin penilaian dari Pak REDA”;



- d. **Keterangan saksi Ir. REDA** yang pada pokoknya menerangkan
“tidak ada usulan syarat khusus dari Direksi” dan pada pokoknya
menerangkan “yang berwenang menentukan syarat-syarat khusus
adalah dari Pengadaan, tetapi tidak dibuat dari awal”;
- e. **Keterangan saksi SUBAGIYO** yang pada pokoknya menerangkan
“pada saat itu yang mengusulkan syarat khusus adalah Ir. REDA”;
- f. **Keterangan TERDAKWA** yang pada pokoknya menerangkan
“bukan **TERDAKWA** yang memberikan arahan kepada Ir. REDA
untuk penambahan syarat khusus pada saat pembobotan nilai”;

Bahwa pada faktanya REDA selaku Wakil Ketua I Tim Panitia Lelang melakukan tindakan sendiri yaitu berupa evaluasi teknis dan melakukan penilaian terhadap syarat-syarat khusus diantaranya mengenai waktu penyerahan dan menentukan bobot penilaiannya yaitu 20 (dua puluh) poin apabila waktu penyerahan <7 (kurang dari tujuh) bulan, 10 (sepuluh) poin apabila waktu penyerahan 7 (tujuh) bulan, dan 5 (lima) poin apabila waktu penyerahan >7 (lebih dari tujuh) bulan tanpa berkoordinasi dengan SUBAGIYO selaku Ketua Tim Panitia Lelang maupun kepada Direksi PTPN XI. Bahwa fakta hukum tersebut didukung oleh keterangan-keterangan saksi-saksi di persidangan di bawah sumpah, yaitu:

- a. **Keterangan saksi DJOKO MARTONO** yang pada pokoknya menerangkan “penambahan syarat khusus dari Pak REDA mengenai waktu penyerahan barang yang lebih cepat mendapatkan penilaian lebih tinggi sudah ada didalam dokumen AU20”;
- b. **Keterangan saksi Ir. REDA** yang pada pokoknya menerangkan
“yang menentukan skoring nilai 20 poin, 10 poin dan 5 poin adalah saksi sendiri, saksi tidak koordinasi dengan Dir Renbang dan **TERDAKWA**”;



- c. **Keterangan saksi SUBAGIYO** yang pada pokoknya menerangkan
- “saksi menyerahkan semua kepada Bapak REDA terkait perusahaan yang mengajukan penawaran paling tinggi mendapat nilai yang paling tinggi, saat itu Pak REDA menyampaikan hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam penawaran harga”;*

**E. KESIMPULAN ALASAN-ALASAN KEBERATAN TERHADAP SEGALA ISI
DAN PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT
PERTAMA PERKARA NOMOR: 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby TANGGAL
30 MEI 2022 An. Terdakwa BUDI ADI PRABOWO;**

1. **Majelis Hakim Tingkat Pertama** Telah Keliru Dalam Menilai dan Menyimpulkan Fakta Hukum yang Terungkap di Depan Persidangan;
2. Sanggahan Terhadap Pertimbangan Hukum **Majelis Hakim Tingkat Pertama** dalam Menguji Terpenuhinya Unsur-Unsur Pasal 3 UU TIPIKOR *jo.* Pasal 18 UU TIPIKOR *jo.* Pasal 55 ayat (1) KUHP;
3. **Majelis Hakim Tingkat Pertama** Telah Salah dan Keliru dalam Menuangkan “Fakta Hukum” di dalam Pertimbangan-Pertimbangannya yang dijadikan sebagai dasar Pertimbangan Hukum dalam Menguji Terpenuhinya Unsur-Unsur Pasal 3 UU TIPIKOR *jo.* Pasal 18 UU TIPIKOR *jo.* Pasal 55 ayat (1) KUHP; termasuk Pertimbangan Non-Yuridis Yang Tidak Dipertimbangkan Oleh **Majelis Hakim Tingkat Pertama**, yang tertuang dalam putusan Perkara Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 30 Mei 2022 An. Terdakwa BUDI ADI PRABOWO terbukti sangat TIDAK TEPAT dan TIDAK BENAR telah SALAH dan NYATA TIDAK MENERAPKAN HUKUM SECARA UTUH TEPAT dan BENAR karenanya Putusan Perkara Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 30 Mei 2022 An. Terdakwa BUDI ADI PRABOWO dinyatakan batal demi hukum.



Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Penasihat Hukum dalam Memori Bandingnya mengajukan permohonan untuk memutus berupa:

PRIMAIR:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh PEMOHON BANDING;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby diucapkan tanggal 30 Mei 2022.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menyatakan PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA lepas dari segala tuntutan hukum yang diajukan oleh Tim Penuntut Umum KPK sebagaimana dalam DAKWAAN PERTAMA Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP atau DAKWAAN KEDUA Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;
3. Membebaskan PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA dari dakwaan dan tuntutan hukum serta memerintahkan Jaksa Penuntut Umum



Membebaskan Terdakwa BUDI ADI PRABOWO dari Rumah Tahanan Negara;

4. Menyatakan memulihkan Hak PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
5. Atau setidaknya tidaknya meringankan Pidana PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya berkenan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 15 Juli 2022 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun Isi dalam kontra memori banding tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. TANGGAPAN PENUNTUT UMUM ATAS ALASAN MEMORI BANDING TERDAKWA/PEMOHON BANDING;

Bahwa alasan-alasan keberatan pada Memori Banding **Terdakwa BUDI ADI PRABOWO/Pemohon Banding** melalui Penasihat Hukumnya menurut pendapat kami penuntut umum merupakan bentuk pengulangan dari Pembelaan/*Pleedoi* yang sudah pernah diajukan oleh Terdakwa/ Pemohon Banding pada saat persidangan perkara *a quo* di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang mana alasan-alasan keberatan tersebut, oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalam putusan perkara *a quo* dan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya **telah menyatakan menolak dan mengenyampingkan** alasan-alasan pembelaan/*pleedoi* yang diajukan oleh Terdakwa/Pemohon Banding dan Penasihat



Hukumnya di persidangan **karena bertentangan** dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa perlu kami sampaikan, perkara *a quo* atas nama **Terdakwa BUDI ADI PRABOWO/Pemohon Banding** diajukan di persidangan bersama-sama dengan **Terdakwa ARIF HENDRAWAN** selaku Direktur PT WAHYU DAYA MANDIRI (PT WDM), yang mana Terdakwa ARIF HENDRAWAN telah menyatakan menerima putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, sehingga telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya **Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, Tanggal 30 Mei 2022.**

Selanjutnya, Penuntut Umum akan memberikan tanggapan satu-persatu atas alasan-alasan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa/Pemohon Banding melalui Penasihat Hukumnya dengan uraian tanggapan sebagai berikut:

1. **Tanggapan Penuntut Umum atas Keberatan Terdakwa/Pemohon Banding atas pertimbangan hukum terbuktinya unsur “Setiap Orang” sebagaimana Dakwaan Kedua yang terbukti melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan alasan menyatakan Terdakwa/Pemohon Banding selaku Subjek Hukum tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya harus terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi dalam perkara *a quo* untuk menentukan batas kapasitas atau yang dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana atau harus dibuktikan dahulu unsur yang lain yang dirumuskan dalam pasal tersebut.**

Halaman 216 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan keberatan Terdakwa/Pemohon Banding tersebut di atas, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa kata “setiap orang” adalah sepadan dengan kata “barangsiapa” atau “hij” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik. Kata “setiap orang” atau “Barangsiapa” tersebut adalah suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa pada Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni dalam Pasal 1 angka 3 telah mengatur pengertian “setiap orang” yaitu orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dengan demikian dapat dikatakan pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 tersebut merupakan tafsiran autentik terhadap apa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” pada Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa pengertian “orang” sebagai pelaku tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga dalam hal ini pelaku dapat siapa saja, baik itu orang perseorangan ataupun korporasi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu tindak pidana, maka kepada pelakunya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Dengan demikian karena unsur “setiap orang” ini menunjuk kepada subyek tindak pidana atau

Halaman 217 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata “Barangsiapa”, sehingga dimaksudkan hanyalah untuk menentukan agar tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang didakwa dan dituntut (*error in persona*).

- Bahwa menurut format putusan perkara pidana yang disusun oleh Tim Mahkamah Agung yang dapat dipedomani Hakim dalam membuat putusan pidana, ditegaskan bahwa unsur barang siapa pada hakekatnya hanya dipandang sebagai unsur pasal, dan bukan merupakan unsur delik. Pembuktiannya dipandang sudah cukup bila dilakukan dengan cara mencocokkan dengan meneliti identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan. Jika identitas yang ditanyakan kepada Terdakwa ternyata cocok dan sama dengan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan putusan dalam perkara *a quo*, penuntut umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang bernama **BUDI ADI PRABOWO** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta yang bersangkutan menyatakan bersedia diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara yang didakwakan kepadanya, yaitu melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan **ARIF HENDRAWAN** selaku Direktur PT. WAHYU DAYA MANDIRI (PT WDM) yang telah menjadi Terpidana dalam perkara *a quo*.
- Berdasarkan pertimbangan putusan dalam perkara *a quo* pada halaman **522 s/d 523**, telah terungkap fakta hukum dipersidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:
 1. Bahwa benar Terdakwa adalah seseorang yang bernama BUDI ADI PRABOWO, dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan;
 2. Bahwa benar Terdakwa BUDI ADI PRABOWO diangkat selaku Direksi PTPN XI dengan Jabatan Direktur Produksi PTPN XI pada

Halaman 218 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



tanggal 6 Februari 2015, berdasarkan Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PTPN III (Persero) selaku Rapat Umum Pemegang Saham PTPN XI Nomor: SK-18/MBU/02/2015 dan Nomor 3.00/Hold/SKPTS/R/06/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara XI dan Keputusan Direktur Utama PTPN XI Nomor XX-SURKP/15.083 tentang Penetapan Jabatan Anggota-anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara XI tanggal 9 Februari 2015 yang ditandatangani oleh DOLLY P. PULUNGAN selaku Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara XI; Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan ARIF HENDRAWAN selaku Direktur PT WDM (*penuntutan dilakukan terpisah*);

3. Bahwa benar Terdakwa BUDI ADI PRABOWO selama dalam proses pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
4. Bahwa benar Terdakwa BUDI ADI PRABOWO memahami apa yang didakwakan kepadanya dan mampu menjawab dan mengajukan pertanyaan maupun memberikan tanggapan terhadap alat bukti yang diajukan di depan persidangan sehingga tidak terjadi *error in persona*.
5. Bahwa selama proses persidangan, tidak ditemukan bukti atau alasan Terdakwa BUDI ADI PRABOWO adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan/atau tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, sehingga Terdakwa BUDI ADI PRABOWO harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Fakta Hukum dalam pertimbangan putusan perkara *a quo* tersebut di atas, didukung oleh alat bukti keterangan saksi yang sebagian besar mengenal dan mengetahui Terdakwa BUDI ADI PRABOWO selaku Direktur



Produksi PTPN XI yang didukung oleh alat bukti Keterangan Saksi, Surat serta Keterangan Terdakwa BUDI ADI PRABOWO yang membenarkan identitasnya, serta bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tercantum dalam pertimbangan putusan perkara *a quo* tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan **Terdakwa BUDI ADI PRABOWO bersama-sama dengan ARIF HENDRAWAN** dalam masing-masing perbuatannya telah melakukan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan dan Pemasangan 1 (Satu) Lot *Six Roll Mill* Lengkap Penggerak Elektromotor serta *Gearbox Speed Reducer* Untuk Gilingan Pabrik Gula (PG) DJATIROTO Tahun 2015-2016 sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.

Oleh karena itu Terdakwa BUDI ADI PRABOWO/ Pemohon Banding merupakan subjek hukum (orang perorangan) sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara *a quo*, dengan demikian unsur “**setiap orang**” ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka alasan keberatan Terdakwa/Pemohon Banding melalui Penasihat Hukumnya atas terbuktinya unsur “**setiap orang**” sebagaimana tercantum dalam Memori Banding tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

2. Tanggapan Penuntut Umum atas Keberatan Terdakwa/Pemohon Banding atas terbuktinya unsur “*Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi*” sebagaimana dakwaan kedua yang terbukti.

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan keberatan Terdakwa/ Pemohon Banding tersebut di atas dengan uraian sebagai berikut:



- a. Tanggapan Penuntut Umum atas keberatan Terdakwa/ Pemohon Banding melalui Penasihat Hukumnya yang tidak mengakui menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dari ARIF HENDRAWAN (**terpidana dalam perkara terpisah**) melalui YESTHA SADHA KUMARA (Alm) sebagai uang muka atau *Down Payment* (DP) dalam melakukan pembelian mobil Honda *New Accord* VTI-L ES Tipe: CP26 Warna: *Crystal Black Pearl* dengan STNK dan BPKB atas nama DIDI NATAPRATAMA dengan harga sebesar Rp638.250.000,00 (*enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) secara tunai melalui IMAM SUBEKAN selaku Sales pada perusahaan Honda Citra Cakra Surabaya.

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan keberatan Terdakwa/Pemohon Banding tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pertimbangan putusan perkara *a quo* pada **halaman 531 s/d 532**, telah terungkap fakta hukum bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015, bertempat di ruang rapat Divisi Pengadaan PTPN XI Panitia Pelelangan melakukan pembukaan sampul I dan sampul II serta melakukan evaluasi penawaran yaitu evaluasi teknis dan penilaian penawaran harga. Pada saat dilakukan proses lelang evaluasi teknis, Terdakwa BUDI ADI PRABOWO menelpon ARIF HENDRAWAN dan meminta ARIF HENDRAWAN untuk menemui Terdakwa BUDI ADI PRABOWO di **Showroom Honda Citra Cakra di daerah Citra Land Surabaya**, dalam pertemuan itu ARIF HENDRAWAN mengetahui bahwa Terdakwa BUDI ADI PRABOWO sudah ada deal dengan *Showroom* untuk memesan mobil Honda *Accord* dan Terdakwa BUDI ADI PRABOWO meminta agar ARIF HENDRAWAN membantu pembayaran pembelian mobil tersebut.

Halaman 221 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



- Selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2015, Terdakwa BUDI ADI PRABOWO menerima uang sejumlah **Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dari ARIF HENDRAWAN melalui YESTHA SADHA KUMARA sebagai uang muka atau *Down Payment* (DP) dalam melakukan pembelian mobil Honda New Accord VTI-L ES Tipe: CP26 Warna: *Crystal Black Pearl* dengan STNK dan BPKB atas nama DIDI NATAPRATAMA dengan harga sebesar Rp638.250.000,00 (*enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) secara tunai melalui IMAM SUBEKAN selaku Sales pada perusahaan Honda Citra Cakra Surabaya dengan rincian pembayaran sebagai berikut:
 - a. Uang tanda jadi sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) yang telah dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2015.
 - b. Tanggal 26 Oktober 2015 melalui transfer dari rekening Bank BCA an. YESTHA SADHA KUMARA ke rekening Bank BCA an. PT CITRARAYA MANDIRI MOTOR sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) yang dananya berasal dari ARIF HENDRAWAN selaku Direktur PT WDM.
 - c. Tanggal 26 Oktober 2015 melalui transfer dari rekening BRI an. IR. BUDI ADI PRABOWO (Terdakwa) sebesar Rp.135.030.000,- (*seratus tiga puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah*).
 - d. Setor tunai dari Bank BRI ke Bank Mandiri PT CITRARAYA MANDIRI MOTOR sebesar Rp248.250.000,00 (*dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- Bahwa pemberian uang sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dari ARIF HENDRAWAN melalui YESTHA SADHA KUMARA (Alm) kepada Terdakwa BUDI ADI PRABOWO untuk uang muka atau *Down Payment* (DP) pembelian mobil



Honda New Accord tersebut bertujuan untuk memuluskan PT WDM dalam mendapatkan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO di PTPN XI.

- Bahwa alasan keberatan Terdakwa/ Pemohon Banding yang tidak mengakui menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari ARIF HENDRAWAN (**terpidana dalam perkara terpisah**) melalui YESTHA SADHA KUMARA (Alm) sebagai uang muka atau *Down Payment* (DP) dalam melakukan pembelian mobil Honda New Accord VTI-L ES Tipe: CP26 Warna: *Crystal Black Pearl* tersebut **bertentangan dengan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan**, yaitu:
- Bahwa ARIF HENDRAWAN pada saat sebelum pembelian mobil Honda Accord tersebut, sekitar bulan Oktober 2015, pada saat dilakukan proses evaluasi lelang evaluasi teknis, Terdakwa BUDI ADI PRABOWO menelpon ARIF HENDRAWAN untuk menemui Terdakwa BUDI ADI PRABOWO di **Showroom Honda Citra Cakra di daerah Citra Land Surabaya**, dalam pertemuan itu ARIF HENDRAWAN mengetahui Terdakwa BUDI ADI PRABOWO sudah ada deal dengan *Showroom* untuk memesan mobil Honda Accord dan Terdakwa BUDI ADI PRABOWO meminta agar ARIF HENDRAWAN membantu pembayaran pembelian mobil tersebut.
- Bahwa ARIF HENDRAWAN mengakui dipersidangan pernah memberikan uang kepada YESTHA SADHA KUMARA sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) yang dipergunakan sebagai uang muka atau *Down Payment* (DP) untuk pembelian mobil Honda Accord Terdakwa BUDI ADI PRABOWO, Pemberian uang muka atau *Down Payment* (DP) melalui YESTHA SADHA KUMARA karena YESTHA SADHA KUMARA menyampaikan ada permintaan uang sebesar Rp250.000.000,00

Halaman 223 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



(dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa BUDI ADI PRABOWO untuk pembayaran uang muka atau *Down Payment* (DP) pembelian mobil Honda Accord Terdakwa BUDI ADI PRABOWO karena uang untuk pembelian mobil Honda Accord tersebut **masih kurang** atas penjualan Mobil Camry Hybrid milik Terdakwa BUDI ADI PRABOWO yang sebelumnya dibeli oleh YESTHA SADHA KUMARA dengan harga sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa ARIF HENDRAWAN mengakui dipersidangan, pembelian mobil Camry Hybrid milik Terdakwa BUDI ADI PRABOWO oleh YESTHA SADHA KUMARA menggunakan uang milik ARIF HENDRAWAN yang dipinjam oleh YESTHA SADHA KUMARA sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan peminjaman uang tersebut sudah dikembalikan oleh YESTHA SADHA KUMARA dengan cara mencicil kepada ARIF HENDRAWAN.
- Bahwa pemberian uang muka atau *Down Payment* (DP) sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian mobil Honda Accord Terdakwa BUDI ADI PRABOWO pada tanggal 26 Oktober 2015 tersebut **dibuktikan** dengan adanya kesesuaian keterangan Saksi YUNI ANITA SARI selaku *Staff Finance* PT WDM, IMAM SUBEKAN selaku Sales Honda Cakra/ PT Citraraya Mandiri Motor dan ARIF HENDRAWAN dengan Alat bukti Surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan *Six Roll Mill* Tahun 2015 s.d 2017 pada **halaman 63-64** dan di dukung barang bukti dengan uraian sebagai berikut:



- 1) Screenshoot percakapan *WhatsApp* (WA) antara Terdakwa BUDI ADI PRABOWO dengan YESTHA SADHA KUMARA (Alm) Tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan 26 Oktober 2015 (**BB No. 405**), yang diantaranya menyatakan bahwa:
 - Tanggal 10 Agustus 2015, Terdakwa BUDI ADI PRABOWO menyatakan bahwa: *"Pak YESTHA, sy barusan dr PG KTM Lamongan lengkap dengan Direksi yg lain, p Arif tanya gmn bagus pak mesin-2 nya Siemens? Tak jwb kalau mbl nya sdh dtng pasti tak bilang bagus..he..he.. Sdh ada info?"*.
 - Tanggal 24 Oktober 2015, Terdakwa BUDI ADI PRABOWO menyatakan bahwa: *"Tadi saya sudah pesan ke p Arif apa sebaiknya sisa ke honda 250 sy tdk usah kredit? Nanti dihitung pinjaman aja, n **besok diperhitungkan** kalau sdh beres semua...he..he.."*
 - Tanggal 25 Oktober 2015, YESTHA SADHA KUMARA meminta Terdakwa BUDI ADI PRABOWO untuk mengirimkan foto surat pesanan dan Terdakwa BUDI ADI PRABOWO kemudian memenuhinya dengan mengirimkan foto surat dari Dealer Honda.
 - Tanggal 26 Oktober 2015, Terdakwa BUDI ADI PRABOWO menyatakan bahwa: *"Tlng kalau sdh trf bukti trf di WA ke sy. Rasanya email p Arif td mlm sdh ckp u tambahan penjelasan, yang hutang ini jgn diceritakan lho, Bsk sy koord kan dg p Aris, beliaunya msh di jkt, mungkin hal ini jg bisa dibicrkn dg p Pulungan nanti malam."*
- 2) Bukti Transfer BCA tanggal 26 Oktober 2015 dari YESTHA SADHA KUMARA pada Bank BCA Nomor 187-0616666 kepada Citraraya Mandiri Motor pada Bank BCA Nomor 829-



0937168 untuk pembayaran *Accord* a.n. Budi A.P sebesar Rp250.000.000,00.

- 3) Rekening Koran Citraraya Mandiri Motor pada Bank BCA Nomor 829-0937168 tanggal 26 Oktober 2015 diketahui terdapat penerimaan sebesar Rp250.000.000,00 dengan keterangan "Pembayaran *Accord* a.n. Budi AP 010485 YESTHA SADHA KUMARA. **(BB 153);**
- 4) Rekening Koran YESTHA SADHA KUMARA pada Bank BCA Nomor 1870616666 Tanggal 26 Oktober 2015, diketahui terdapat transfer e-banking sebesar Rp250.000.000,00 dengan keterangan "Pembayaran *Accord* a.n. Budi AP 010485 Citraraya Mandiri.
- 5) Pencairan Cek Nomor GU979989 sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) tertanggal 12 Agustus 2016 yang ditandatangani ARIF HENDRAWAN yang dipergunakan untuk mengganti uang muka atau *Down Payment* (DP) pembelian mobil Honda *Accord* milik Terdakwa BUDI ADI PRABOWO yang dibayarkan dahulu oleh YESTHA SADHA KUMARA, hal ini bersesuaian dengan keterangan ARIF HENDRAWAN dan YUNI ANITA SARI selaku *Staff Finance* PT WDM yang menerangkan bahwa pembayaran cek sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) kepada YESTHA SADHA KUMARA digunakan untuk "**pembayaran sumbangan PTPN XI**" yang telah didahulukan pembayarannya oleh YESTHA SADHA KUMARA pada tanggal 26 Oktober 2015. **(BB No. 404);**
- Bahwa ARIF HENDRAWAN mengakui dipersidangan, pemberian uang muka atau *Down Payment* (DP) melalui YESTHA SADHA KUMARA untuk pembelian mobil Honda *Accord* Terdakwa BUDI



ADI PRABOWO tersebut harus dipenuhi oleh ARIF HENDRAWAN, karena jika tidak diberikan, maka ARIF HENDRAWAN khawatir hal tersebut akan menghambat PT WDM sebagai pelaksana pekerjaan di PTPN XI, karena pada saat permintaan uang muka atau *Down Payment* (DP) mobil tersebut sedang dilakukan proses lelang dalam tahap evaluasi penawaran (evaluasi teknis) oleh Panitia Lelang di PTPN XI untuk Pengadaan dan Pemasangan *Six Roll Mill* Lengkap Penggerak Elektromotor serta *Gearbox Speed Reducer* untuk Gilingan PG DJATIROTO, yang mana PT WDM merupakan perusahaan yang termasuk salah satu peserta lelang.

- Bahwa Yestha Sadha Kumara tidak dapat diminta keterangannya sebagai Saksi di persidangan karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia, sehingga sangat mudah sekali bagi Terdakwa Budi Adi Prabowo untuk memberikan keterangan dipersidangan **seolah-olah** uang muka atau *Down Payment* (DP) pembelian mobil *Accord* sebesar Rp250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dari Arif Hendrawan melalui Yestha Sadha Kumara adalah uang hasil jual beli mobil CRV antara Terdakwa Budi Adi Prabowo dengan Yestha Sadha Kumara dengan harga sebesar Rp250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- Bahwa Terdakwa Budi Adi Prabowo dipersidangan menghadirkan **Saksi A de Charge ARI ADRIAN, S.Kom** yang menerangkan dipersidangan dengan disumpah, bahwa pada bulan Nopember 2015, Ayah Saksi bernama EMMAD pernah membeli mobil CRV warna hitam tahun 2012 No. Pol 99 BD dari Yestha Sadha Kumara seharga Rp265.000.000,00 (*dua ratus enam puluh lima juta rupiah*), selanjutnya sekitar interval 10 (sepuluh) bulan, yaitu pada tahun 2016, Saksi pernah mendatangi rumah Terdakwa BUDI ADI PRABOWO dengan tujuan untuk balik nama karena mobil CRV



tersebut masih atas nama Terdakwa BUDI ADI PRABOWO. Atas keterangan saksi *A de Charge* ARI ADRIAN, S.Kom tersebut, penuntut umum berpendapat tidak ada hubungannya antara pembelian mobil CRV tersebut dengan pemberian uang oleh ARIF HENDRAWAN melalui YESTHA SADHA KUMARA sebesar Rp250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) untuk uang muka atau *Down Payment* (DP) pembelian mobil Accord Terdakwa Budi Adi Prabowo, karena apa yang Saksi *A de Charge* terangkan dipersidangan hanya mengenai jual beli antara Yestha Sadha Kumara dengan Ayah Saksi yang bernama EMMAD.

- Bahwa jika dilihat percakapan *WhatsApp* (WA) Terdakwa BUDI ADI PRABOWO dengan YESTHA SADHA KUMARA dari tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan 26 Oktober 2015 sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak ada pembicaraan tentang jual beli mobil CRV milik Terdakwa BUDI ADI PRABOWO dengan YESTHA SADHA KUMARA. (BB 405);

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka alasan keberatan Terdakwa/Pemohon Banding yang tidak mengakui telah menerima uang muka atau *Down Payment* (DP) sebesar Rp.250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) untuk pembelian mobil Honda New Accord VTI-L ES Tipe: CP26 Warna: *Crystal Black Pearl* dengan STNK dan BPKB atas nama DIDI NATAPRATAMA secara tunai dengan harga sebesar Rp638.250.000,00 (*enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) adalah alasan yang tidak dapat diterima dan berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti, oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan.

- b. Tanggapan Penuntut umum atas keberatan Terdakwa/Pemohon Banding melalui Penasihat Hukumnya yang tidak mengakui menerima



uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari ARIF HENDRAWAN pada saat beberapa hari sebelum Lebaran Hari Raya Idul Fitri pada bulan Juli 2016, dan

- c. Tidak mengakui menerima uang sebesar USD900 (*sembilan ratus dollar Amerika Serikat*) pada saat studi banding di Thailand yang diserahkan ARIF HENDRAWAN langsung kepada Terdakwa/ Pemohon Banding pada saat di hotel.

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan keberatan Terdakwa/Pemohon Banding tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pertimbangan putusan perkara *a quo* pada **halaman 534 s/d 535**, telah terungkap fakta hukum bahwa pada tanggal 1 Juli 2016, ARIF HENDRAWAN menandatangani Cek Bank Mandiri Cabang Surabaya Nomor GU978397 sebesar Rp1.500.000.000,- (*satu miliar lima ratus juta rupiah*), selanjutnya ARIF HENDRAWAN dan YESTHA SADHA KUMARA mencairkan cek tersebut **untuk pemberian THR Lebaran kepada Terdakwa BUDI ADI PRABOWO dan pihak-pihak di PTPN XI sesuai dengan List daftar nama, jabatan dan besaran nominal uang untuk pihak-pihak di PTPN XI**. Kemudian beberapa hari sebelum Lebaran Hari Raya Idul Fitri pada bulan Juli 2016, bertempat di PTPN XI, ARIF HENDRAWAN memberikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada Terdakwa BUDI ADI PRABOWO dan kepada pihak-pihak di PTPN XI sesuai dengan List daftar nama tersebut, diantaranya ARIS TOHARISMAN dan MOHAMAD CHOLIDI yang menerima sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), REDA menerima sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) serta pihak-pihak di PTPN XI dengan total pemberian sejumlah **Rp834.500.000,00**

Halaman 229 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



(delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Pemberian ini sesuai dengan Daftar List Penerima Uang Pihak

PTPN XI dibawah ini:

PTPN XI					
No	DIREKSI	Nama	Jabatan	Sub Total	Total
1	Dirut		Dolly Pulungan		
2	DireProd		Budi Adi Prabowo	Rp	100.000.000
3	DirRenbang		Aris Toharisman	Rp	100.000.000
4	DirSDM		Cholidi	Rp	100.000.000
5	DirKeu		Anang Qouyum	Rp	150.000.000
6	Kadiv Teknik		Surya Irawan	Rp	50.000.000
	Ex Kadiv Teknik		Reda	Rp	25.000.000
	Kaur Teknik		Baglo	Rp	5.000.000
	Staff Teknik		Tarno	Rp	5.000.000
	Staff Teknik		Nanik	Rp	1.000.000
7	Kadiv Pengadaan		Bambang Tri	Rp	50.000.000
	Kaur Pengadaan		Dedy	Rp	5.000.000
	Para staff Pengadaan			Rp	5.000.000
8	Kadiv Akuntansi		Bu Fero	Rp	15.000.000
	Kadiv Keuangan			Rp	15.000.000
	Kaur Keuangan			Rp	3.000.000
	Staff keuangan			Rp	3.000.000
9	Kadiv Renbang		Yusmanto	Rp	50.000.000
	Staff Renbang			Rp	5.000.000
10	GM PG Djatiroto		Imam	Rp	50.000.000
	Manager Instalasi		Catur	Rp	25.000.000
	Waka Instalasi		Agus	Rp	15.000.000
	RC Gilingan		Kurniawan	Rp	5.000.000
	RC Listrik			Rp	2.500.000
	Staff Gilingan			Rp	5.000.000
	Manager Pengolahan			Rp	15.000.000
	Waka Pengolahan		Yoseph	Rp	10.000.000
	Staf Pengolahan			Rp	3.000.000
	Manager QC			Rp	10.000.000
	RC QC			Rp	5.000.000
	Logistic			Rp	2.000.000
				Rp	147.500.000
					Rp 834.500.000

- Bahwa berdasarkan pertimbangan putusan perkara *a quo* pada halaman 527 s/d 529, telah terungkap fakta hukum pada tanggal 17 Maret 2015, dalam rangka untuk mempersiapkan dan menyukseskan rencana kegiatan Investasi pada RKAP PTPN XI Tahun 2015 tersebut, DOLLY PARLAGUTAN PULUNGAN selaku Direktur Utama PTPN XI membentuk Komite Investasi PTPN XI melalui SK Direksi Nomor: XX-SURKP/15.300, dengan menunjuk DONISIUS YUSMANTO (*Alm*) selaku Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis (PPB) sebagai **Ketua Komite Investasi PTPN XI** dan SUBAGIYO selaku Kepala Divisi Pengadaan sebagai **Sekretaris** serta Anggota Komite Investasi yang terdiri dari seluruh Kepala Divisi di PTPN XI, Tim Khusus Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Kepala Urusan di PTPN XI.
- Bahwa setelah presentasi produk yang dilakukan oleh ARIF HENDRAWAN melalui PT WDM tersebut, selanjutnya masih dalam bulan Maret 2015, PTPN XI melakukan studi banding ke Thailand

Halaman 230 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



yang diikuti oleh Terdakwa BUDI ADI PRABOWO selaku Direktur Produksi PTPN XI, ARIS TOHARISMAN selaku Direktur Perencanaan dan Pengembangan PTPN XI, DONISIUS YUSMANTO (Alm), REDA selaku Kepala Divisi Teknik, JUNAIDI (Alm) selaku Kepala Divisi Pengolahan (Anggota Komite Investasi), EDIE PANGESTU selaku GM PG DJATIROTO dan M LUKMAN HIDAYAT selaku GM PG ASEBAGOES serta ARIF HENDRAWAN selaku Direktur PT. WDM dan YESTHA SADHA KUMARA (Alm) selaku Komisaris PT WDM dan juga GUNAWAN BAMBANG RIYADI (Alm) dari PT SIEMENS INDONESIA sebagai pihak swasta, dalam kegiatan studi banding tersebut, ARIF HENDRAWAN dan YESTHA SADHA KUMARA (Alm) dari PT. WDM bertindak sebagai pendamping rombongan PTPN XI yang melakukan kunjungan ke ALLIED TEK yang memperlihatkan pekerjaan ALLIED TEK di Pabrik Gula Kebun Tebu Mas Lamongan (KTM Lamongan) dan Pabrik Gula KASET THAI yang menggunakan mesin giling *Six Roll Mill* produk dari PT. SIEMENS. Selanjutnya dalam kegiatan studi banding tersebut, ARIF HENDRAWAN memberikan uang saku saat di hotel kepada Terdakwa BUDI ADI PRABOWO sebesar USD900, ARIS TOHARISMAN sebesar USD900, dan di halaman lobby hotel kepada DONISIUS YUSMANTO sebesar USD500, REDA sebesar USD500, EDI PANGESTU sebesar USD500 dan M LUKMAN HIDAYAT sebesar USD500;

- Bahwa Majelis menilai berbagai gakta hukum ini bersesuaian dengan keterangan Saksi DOLLY PARLAGUTAN PULUNGAN, ARIS TOHARISMAN, REDA, EDI PANGESTU M LUKMAN HIDAYAT, SUBAGIYO, ARIF HENDRAWAN dan Keterangan Terdakwa BUDI ADI PRABOWO serta didukung dengan barang

Halaman 231 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



bukti yang diajukan dan diperlihatkan penuntut umum di persidangan.

Bahwa alasan keberatan Terdakwa/Pemohon Banding yang tidak mengakui menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari ARIF HENDRAWAN pada saat beberapa hari sebelum Lebaran Hari Raya Idul Fitri pada bulan Juli 2016 dan tidak mengakui menerima uang sebesar USD900 (*sembilan ratus dollar Amerika Serikat*) pada saat studi banding di Thailand yang diserahkan ARIF HENDRAWAN langsung kepada Terdakwa/ Pemohon Banding pada saat di hotel tersebut **bertentangan dengan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan**, yaitu:

- Bahwa Terdakwa BUDI ADI PRABOWO berdasarkan Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: XX-SUKRP/15.368 tanggal 01 Juni 2015 Tentang Perubahan Struktur Organisasi PT Perkebunan Nusantara XI memiliki 7 (tujuh) tugas pokok diantaranya menjamin tercapainya sasaran peningkatan produktivitas dan mutu produk dengan biaya seefisien mungkin, sehingga secara tupoksi Terdakwa BUDI ADI PRABOWO selaku Direktur Produksi bertanggungjawab terkait berhasilnya pelaksanaan kegiatan investasi yang akan dilakukan PTPN XI Tahun 2015.
- Bahwa ARIF HENDRAWAN mengetahui dan memahami dalam Pengadaan dan Pemasangan *Six Roll Mill* Lengkap Penggerak Elektromotor serta *Gearbox Speed Reducer* untuk Gilingan PG DJATIROTO tersebut dan mengetahui bahwa Terdakwa BUDI ADI PRABOWO adalah pihak yang paling dominan, hal ini disebabkan karena jabatan Terdakwa BUDI ADI PRABOWO sebagai Direktur Produksi PTPN XI atau sebagai pihak yang bertindak sebagai *user* dan yang bertanggungjawab atas peralatan tersebut, sehingga Terdakwa BUDI ADI PRABOWO sangat menentukan jenis barang/ merek yang dipakai di Pabrik Gula DJATIROTO.



- Bahwa pihak-pihak di PTPN XI telah mengakui adanya pemberian sejumlah uang dari ARIF HENDRAWAN, diantaranya dengan uraian sebagai berikut:

1) **ARIS TOHARISMAN** selaku Direktur Perencanaan dan Pengembangan PTPN XI mengakui dipersidangan telah menerima pemberian uang dari ARIF HENDRAWAN sebesar USD900 (sembilan ratus dollar Amerika) pada saat studi banding di Thailand dan menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) sebagai uang THR Lebaran Idul Fitri pada bulan Juli 2016. Atas pemberian uang dari ARIF HENDRAWAN tersebut, ARIS TOHARISMAN telah mengembalikan uang sebesar USD900 (sembilan ratus dollar Amerika) pada tanggal 25 Mei 2021 ke rekening penampungan KPK pada Bank Mandiri (**BB No. 425**) dan telah mengembalikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) melalui DOLLY PARLAGUTAN PULUNGAN dan MOHAMAD CHOLIDI kepada YESTHA SADHA KUMARA selaku Komisaris PTPN XI.

2) **REDA** selaku Kepala Divisi Teknik PTPN XI mengakui dipersidangan telah menerima pemberian uang dari ARIF HENDRAWAN sebesar USD500 (lima ratus dollar Amerika) pada saat studi banding di Thailand dan menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) sebagai uang THR Lebaran Idul Fitri pada bulan Juli 2016. Atas pemberian uang dari ARIF HENDRAWAN tersebut, REDA telah mengembalikan uang sebesar USD500 (lima ratus dollar Amerika) pada tanggal 24 Mei 2021 ke rekening penampungan KPK pada Bank Mandiri (**BB No. 424**) dan telah mengembalikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) pada tanggal 17 Nopember 2021 ke rekening penampungan KPK pada Bank BNI (**BB No. 438**).



3) **EDI PANGESTU** selaku General Manager PG DJATIROTO mengakui dipersidangan telah menerima pemberian uang dari ARIF HENDRAWAN sebesar USD500 (lima ratus dollar Amerika) pada saat studi banding di Thailand. Atas pemberian uang dari ARIF HENDRAWAN tersebut, EDI PANGESTU telah mengembalikan uang sebesar USD500 (lima ratus dollar Amerika) pada tanggal 16 Agustus 2021 ke rekening penampungan KPK. **(BB No. 426);**

4) **M LUKMAN HIDAYAT** selaku General Manager PG ASEBAGOES mengakui dipersidangan telah menerima pemberian uang dari ARIF HENDRAWAN sebesar USD500 (lima ratus dollar Amerika) pada saat studi banding di Thailand. Atas pemberian uang dari ARIF HENDRAWAN tersebut, M. LUKMAN HIDAYAT telah mengembalikan uang sebesar USD500 (lima ratus dollar Amerika) pada tanggal 28 Oktober 2021 ke rekening penampungan KPK pada Bank Mandiri. **(BB No. 437);**

5) **R BAMBANG TRI ANGGONO** selaku Manager Teknik PG DJATIROTO mengakui dipersidangan telah menerima pemberian uang dari ARIF HENDRAWAN sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) sebagai uang THR Lebaran Idul Fitri pada bulan Juli 2016. Atas pemberian uang dari ARIF HENDRAWAN tersebut, R BAMBANG TRI ANGGONO telah mengembalikan uang sebesar Rp25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) pada tanggal 30 Agustus 2021 ke rekening penampungan KPK pada Bank BNI. **(BB No. 429);**

- Bahwa ARIF HENDRAWAN mengakui dipersidangan **menyerahkan secara langsung** uang sebesar USD900 (*sembilan ratus dollar Amerika*) pada saat studi banding di Thailand kepada Terdakwa BUDI ADI PRABOWO, yang diserahkan ARIF HENDRAWAN kepada BUDI



ADI PRABOWO di kamar hotelnya dan menyerahkan secara langsung uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa BUDI ADI PRABOWO pada saat di ruangan kerja Terdakwa BUDI ADI PRABOWO di PTPN XI.

- Bahwa ARIF HENDRAWAN pada saat menyerahkan uang ketika studi banding di Thailand mengatakan kepada Saksi ARIS TOHARISMAN, REDA, EDI PANGESTU dan M LUKMAN HIDAYAT bahwa semua pihak dan Direksi PTPN XI yang ikut ke Thailand diberikan uang sebagai **uang saku** selama di Thailand.
- Bahwa Terdakwa BUDI ADI PRABOWO mengakui dipersidangan menerima pemberian Madu dari ARIF HENDRAWAN pada saat studi banding di Thailand, sehingga tidak mungkin ARIF HENDRAWAN tidak memberikan uang saku sebesar USD900 (*sembilan ratus dollar Amerika*) kepada Terdakwa BUDI ADI PRABOWO pada saat studi banding di Thailand tersebut.
- Bahwa fakta hukum tersebut di atas, bersesuaian dengan keterangan saksi DOLLY PARLAGUTAN PULUNGAN, MOHAMAD CHOLIDI, ARIS TOHARISMAN, SUBAGIYO, REDA, DJOKO MARTONO, AGUNG LISTYANTO, R. BAMBANG TRI ANGGONO, BINARDI SOENARTO, SUBAGIO, FLORA PUDJI LESTARI ARIES BUDIANTO, YUNI ANITA SARI, YUNARTI, IMAM SUBEKAN, IMAM SUYUTI, DIDI NATAPRATAMA, ARIF HENDRAWAN, Keterangan Ahli BPK RI WOWOK PUDJI PURWOKO, SE, CfrA, AK, CA dan Keterangan Terdakwa BUDI ADI PRABOWO serta bersesuaian dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum dipersidangan;

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dikaitkan dengan unsur **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”**, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa

Halaman 235 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



Pengadaan dan Pemasangan *Six Roll Mill* Lengkap Penggerak Elektromotor serta *Gearbox Speed Reducer* untuk Gilingan PG DJATIROTO telah terdapat selisih harga yang cukup besar antara realisasi pembayaran yang dilakukan oleh PTPN XI kepada ARIF HENDRAWAN melalui PT WDM dengan nilai realisasi pengeluaran yang dikeluarkan PT WDM untuk pekerjaan *Six Roll Mill* Lengkap Penggerak Elektromotor serta *Gearbox Speed Reducer* untuk Gilingan PG DJATIROTO sebesar **Rp15.171.983.501,90** (*lima belas miliar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus satu rupiah sembilan puluh sen*).

Bahwa selisih harga tersebut merupakan **Kerugian Keuangan Negara** sebagaimana yang telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kegiatan Pengadaan dan Pemasangan *Six Roll Mill* Tahun 2015 s/d 2017 pada Pabrik Gula DJATIROTO PT Perkebunan Nusantara XI dan Instansi Terkait Lainnya Nomor 16/LHP/XXI/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021.

Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa BUDI ADI PRABOWO bersama-sama dengan ARIF HENDRAWAN sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan perkara a quo tersebut di atas, telah menguntungkan Terdakwa BUDI ADI PRABOWO sebesar **Rp361.826.000,00** (*tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah*) yang berasal dari **Pertama**, Penerimaan Terdakwa BUDI ADI PRABOWO pada tanggal 22 Maret 2015 sebesar **USD900** (*sembilan ratus dollar Amerika*) atau setara dengan mata uang rupiah sebesar **Rp11.826.000,00** (*sebelas juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah*) pada saat studi banding di Thailand. (berdasarkan kurs Dollar pada tanggal 22 Maret 2015 dengan nilai USD1 (satu dollar Amerika) sebesar Rp13.140,00 (*tiga belas ribu seratus empat puluh rupiah*)). Sumber:



<https://kursdollar.org>) dan keterangan saksi ARIF HENDRAWAN yang menerangkan nilai kurs dollar Amerika saat itu sejumlah tersebut. **Kedua**, Penerimaan Terdakwa BUDI ADI PRABOWO pada tanggal 26 Oktober 2015 sebesar **Rp250.000.000,00** (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) sebagai pemberian uang muka atau *Down Payment* (DP) pembelian mobil Honda New Accord VTI-L ES Tipe: CP26 Warna: *Crystal Black Pearl* milik Terdakwa BUDI ADI PRABOWO, **Ketiga** penerimaan Terdakwa BUDI ADI PRABOWO pada bulan Juli 2016 sebesar **Rp100.000.000,00** (*seratus juta rupiah*) sebagai pemberian uang sebelum lebaran Idul Fitri Tahun 2016.

Bahwa perbuatan Terdakwa BUDI ADI PRABOWO bersama-sama dengan ARIF HENDRAWAN juga telah **menguntungkan pihak-pihak di PTPN XI sebesar Rp734.500.000,00** (*tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) yaitu berdasarkan kurs Dollar pada tanggal 22 Maret 2015 dengan nilai USD1 (satu dollar Amerika) sebesar Rp13.140,00 (*tiga belas ribu seratus empat puluh rupiah*). Sumber: <https://kursdollar.org>) dan keterangan saksi ARIF HENDRAWAN yang menerangkan nilai kurs dollar Amerika saat itu sejumlah tersebut, yakni **ARIS TOHARISMAN** selaku Direktur Perencanaan dan Pengembangan PTPN XI sebesar **USD900** (*sembilan ratus dollar Amerika*) atau setara dengan mata uang rupiah sebesar **Rp11.826.000,00** (*sebelas juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah*) pada saat studi banding di Thailand pada tanggal 22 Maret 2015, **EDI PANGESTU** selaku **General Manager PG DJATIROTO** sebesar **USD500** (*lima ratus dollar Amerika*) atau setara dengan mata uang rupiah sebesar **Rp6.570.000,00** (*enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*) pada saat studi banding di Thailand pada tanggal 22 Maret 2015, **M LUKMAN HIDAYAT** selaku **General Manager PG ASEMBAGOES** sebesar **USD500** (*lima ratus dollar Amerika*) atau setara dengan mata uang rupiah sebesar **Rp6.570.000,00** (*enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*) pada saat studi banding di Thailand pada tanggal 22 Maret 2015,



DONISIUS YUSMANTO (Alm) selaku Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Bisnis (PPB) dan Ketua Komite Investasi PTPN XI sebesar **USD500** (lima ratus dollar Amerika) atau setara dengan mata uang rupiah sebesar **Rp6.570.000,00** (*enam juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*) pada saat studi banding di Thailand pada tanggal 22 Maret 2015.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan barang bukti yang *telah* disita dalam perkara *a quo*, Pihak-Pihak di PTPN XI telah mengakui menerima uang dan telah mengembalikannya ke rekening penampungan KPK, antara lain: **ARIS TOHARISMAN** selaku Direktur Perencanaan dan Pengembangan PTPN XI mengakui dipersidangan telah menerima pemberian uang dari ARIF HENDRAWAN sebesar USD900 (sembilan ratus dollar Amerika) pada saat studi banding di Thailand dan menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) sebagai uang THR Lebaran Idul Fitri pada bulan Juli 2016. **REDA** selaku Kepala Divisi Teknik PTPN XI telah menerima pemberian uang dari ARIF HENDRAWAN sebesar USD500 (lima ratus dollar Amerika) pada saat studi banding di Thailand dan menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) sebagai uang THR Lebaran Idul Fitri pada bulan Juli 2016. **EDI PANGESTU** selaku General Manager PG DJATIROTO telah menerima pemberian uang dari ARIF HENDRAWAN sebesar USD500 (lima ratus dollar Amerika) pada saat studi banding di Thailand. Atas pemberian uang dari ARIF HENDRAWAN tersebut. **M LUKMAN HIDAYAT** selaku General Manager PG ASEBAGOES telah menerima pemberian uang dari ARIF HENDRAWAN sebesar USD500 (lima ratus dollar Amerika) pada saat studi banding di Thailand. **R BAMBANG TRI ANGGONO** selaku Manager Teknik PG DJATIROTO telah menerima pemberian uang dari ARIF HENDRAWAN sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) sebagai uang THR Lebaran Idul Fitri pada bulan Juli 2016. **IMAM CIPTO SUYITNO** telah menyetor uang senilai Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta*



rupiah). **FLORA PUDJI LESTARI** telah menyetor Uang sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*). **YOSEP SOEPARDJI** telah menyetor uang sejumlah Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus rupiah*). **SURYA WIRAWAN** telah menyetor uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang ditransfer secara bertahap 5 kali. **AGUS WIDODO** telah menyetor uang sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) yang telah disetorkan tunai ke BNI pada tanggal 27 Agustus 2021 14:41:02 Nama penyetor AGUS WIDODO, Tujuan Rekening: 8844202105510052 Nama: REK PENAMPUNGAN KPK PERKARA PT dengan bukti 1 (satu) lembar asli slip Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 27 Agustus 2021 14:41:02 Nama penyetor AGUS WIDODO, Tujuan Rekening: 8844202105510052 Nama : REK PENAMPUNGAN KPK PERKARA PT; jumlah: Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*). **WINARSONO** telah menyetor uang sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*). **KURNIAWAN EKO SAPUTRO**, telah menyetor uang sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*). **DJOKO MARTONO** telah menyetor uang sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*). **NINIK UTARI** telah menyetor uang sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dan **DEDDY SATRIO** telah menyetor uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);

Bahwa barang bukti uang yang telah disetor ke rekening penampungan KPK sebagaimana diuraikan di atas jelas dan nyata merupakan hasil tindak pidana korupsi dalam Pengadaan dan Pemasangan *Six Roll Mill* Lengkap Penggerak Elektromotor serta *Gearbox Speed Reducer* untuk Gilingan Pabrik Gula (PG) DJATIROTO yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa BUDI ADI PRABOWO dan ARIF HENDRAWAN.

Bahwa dalam kegiatan Pengadaan dan Pemasangan *Six Roll Mill* Tahun 2015 s/d 2017 pada Pabrik Gula PT DJATIROTO PT Perkebunan Nusantara XI juga telah menguntungkan ARIF HENDRAWAN sebesar



Rp14.044.121.501,90 (*empat belas miliar empat puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus satu rupiah sembilan puluh sen*) Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kegiatan Pengadaan dan Pemasangan *Six Roll Mill* Tahun 2015 s/d 2017 pada Pabrik Gula DJATIROTO PT Perkebunan Nusantara XI dan Instansi Terkait Lainnya Nomor: 16/LHP/XXI/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021.

Bahwa perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa BUDI ADI PRABOWO bersama-sama ARIF HENDRAWAN yang mendapatkan keuntungan dalam Pengadaan dan Pemasangan *Six Roll Mill* Lengkap Penggerak Elektromotor serta *Gearbox Speed Reducer* untuk Gilingan Pabrik Gula (PG) DJATIROTO merupakan perbuatan yang dilarang dan bertentangan aturan hukum yang berlaku sebagaimana telah tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan *Six Roll Mill* Tahun 2015 s/d 2017 pada Pabrik Gula DJATIROTO PT Perkebunan Nusantara XI dan Instansi Terkait Lainnya” Nomor: 16/LHP/XXI/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 dan bersesuaian dengan Keterangan AHLI WOWOK PUDJI PURWOKO selaku Ahli Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Keterangan AHLI LKPP ACHMAD ZIKRULLAH selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa dan Keterangan AHLI A DE CHARGE Prof. YOHANES SOGAR SIMAMORA selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa dan Kontrak.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka alasan Terdakwa/Pemohon Banding yang tidak mengakui telah menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), USD900 (*sembilan ratus dollar Amerika*) dan uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari ARIF HENDRAWAN **adalah alasan yang tidak dapat diterima dan berdiri sendiri tanpa didukung**



oleh alat bukti, oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan.

3. Tanggapan Penuntut Umum atas Keberatan Terdakwa/ Pemohon Banding atas terbuktnya Unsur "*Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan*" dengan menyatakan Bahwa ada pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan pihak yang paling berwenang terkait pelaksanaan teknis Pengadaan Six Roll Mill di PTPN XI namun dalam persidangan tingkat pertama pertanggungjawaban dibebankan sepenuhnya kepada Terdakwa/ Pemohon Banding

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan keberatan Terdakwa/Pemohon Banding tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan putusan perkara *a quo* pada halaman 548 s/d 568, telah terungkap fakta hukum bahwa setelah kegiatan studi banding ke Thailand, ARIF HENDRAWAN melakukan pertemuan dengan Terdakwa BUDI ADI PRABOWO pada saat sebelum proses lelang pemilihan penyedia dalam Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor serta Gearbox Speed Reducer untuk Gilingan PG DJATIROTO dengan uraian sebagai berikut:
- Terdakwa BUDI ADI PRABOWO menelpon ARIF HENDRAWAN dan mengajak bertemu di CAFE ROLAAS, Mall City of Tomorrow Surabaya, di Restoran TEMPO DOELOE sekitar Bandara Juanda yang pada pokoknya dalam pertemuan itu Terdakwa BUDI ADI PRABOWO sepakat dan menyetujui PT WDM yang merupakan perusahaan milik ARIF HENDRAWAN yang akan menjadi pelaksana pemasangan Six Roll Mill di PG DJATIROTO meskipun nantinya



pemilihan pelaksana pekerjaannya tetap akan dilaksanakan dengan proses lelang.

- Bahwa pertemuan yang dilakukan Terdakwa BUDI ADI PRABOWO selaku Direktur Produksi PTPN XI dan ARIF HENDRAWAN, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan pada pokoknya Terdakwa BUDI ADI PRABOWO meminta agar ARIF HENDRAWAN berkoordinasi dengan bawahannya yang bernama REDA selaku Kepala Divisi (Kadiv) Teknik PTPN XI mengenai Spesifikasi Teknis dan Harga Penilaian Sendiri (HPS), karena REDA mengalami kesulitan dalam menyusun Spesifikasi Teknis dan HPS untuk Pengadaan dan Pemasangan *Six Roll Mill* Lengkap Penggerak Elektromotor serta *Gearbox Speed Reducer* untuk Gilingan PG DJATIROTO.
- Bahwa Terdakwa BUDI ADI PRABOWO selaku Direktur PTPNX XI dan ARIF HENDRAWAN melakukan pertemuan di Restoran Galaxy Mall dan Showroom Mobil Honda Citra Cakra di daerah Citra Land Surabaya, dalam pertemuan itu Terdakwa BUDI ADI PRABOWO ada juga membicarakan mengenai rencana pengadaan dan pemasangan *Six Roll Mill* di pG DJATIROTO serta tentang mobil yang diinginkan oleh Terdakwa BUDI ADI PRABOWO, dimana walaupun tidak diucapkan secara langsung tetapi terlihat bahwa saat itu Terdakwa BUDI ADI PRABOWO menginginkan agar ARIF HENDRAWAN membelikan mobil tersebut.
- Bahwa selain berbagai pertemuan tersebut, Terdakwa BUDI ADI PRABOWO menelpon ARIF HENDRAWAN meminta ARIF HENDRAWAN menghadap Terdakwa BUDI ADI PRABOWO di PTPN XI, dalam pertemuan itu bertempat di ruangan kerja Terdakwa BUDI ADI PRABOWO selaku Direktur Produksi, Terdakwa BUDI ADI PRABOWO menyampaikan pembicaraan mengenai teknis lelang dan



meminta ARIF HENDRAWAN agar berkoordinasi dengan bawahan Terdakwa BUDI ADI PRABOWO yaitu REDA selaku Kepala Divisi (Kadiv) Teknik PTPN XI mengenai Spesifikasi Teknis dan Harga Penilaian Sendiri (HPS), karena REDA mengalami kesulitan dalam menyusun Spesifikasi Teknis dan HPS untuk Pengadaan dan Pemasangan *Six Roll Mill* Lengkap Penggerak Elektromotor serta *Gearbox Speed Reducer* untuk Gilingan PG DJATIROTO.

- Bahwa menindaklanjuti arahan Terdakwa BUDI ADI PRABOWO dalam pertemuan sebagaimana dipertimbangkan di atas, kemudian ditindaklanjuti oleh ARIF HENDRAWAN dengan melakukan pertemuan dengan REDA di *Plaza Surabaya* yang membicarakan mengenai hal teknis termasuk REDA meminta ARIF HENDRAWAN untuk membantu menyiapkan data-data Spesifikasi Teknis *Six Roll Mill* dan HPS.
- Bahwa setelah pertemuan dengan Terdakwa BUDI ADI PRABOWO, ARIF HENDRAWA bersama-sama YESTHA SADHA KUMARA melakukan pertemuan dengan Terdakwa BUDI SANTOSO selaku Direktur Utama PT FADILAH TEKNIKA ENERGI di *Cafe Rolaas Mall City Of Tomorrow Surabaya*, dimana saat itu ARIF HENDRAWAN menyampaikan bahwa sesuai rekomendasi Terdakwa BUDI ADI PRABOWO agar PT FADILAH TEKNIKA ENERGI bersedia menjadi perusahaan pendamping PT WDM untuk mengikuti lelang Pengadaan dan Pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO. Selanjutnya Terdakwa BUDI SANTOSO menyetujui permintaan ARIF HENDRAWAN dengan menyerahkan *soft file* Kop Surat Perusahaan dan Kartu Tanda Rekanan kepada ARIF HENDRAWAN, dan untuk pembuatan dokumen lelang akan disiapkan oleh Staf ARIF HENDRAWAN yang bernama IMAM SUYUTI.
- Bahwa ARIF HENDRAWAN mengirim data spesifikasi teknis dan HPS kepada Terdakwa BUDI ADI PRABOWO dan REDA yang kemudian



menjadi dasar bagi Direksi PTPN XI untuk menetapkan pagu anggaran pengadaan Six Roll Mill PG DJATIROTO sekitar Rp80.000.000,000,00 (*delapan puluh miliar rupiah*).

- Bahwa ARIF HENDRAWAN melakukan pemesanan mesin utama Six Roll Mill PG DJATIROTO kepada PT SIEMENS INDONESIA sebelum pengumuman lelang dan pada saat proses lelang (*Aanwizjing*) yang dilakukan tanggal 30 September 2015 dengan menerbitkan *Purchase Order* (PO) Nomor: 180/PO-WDM/IX/2015 tanggal 23 September 2015 dan *Purchase Order* (PO) Nomor: 186RD/PO-WDM/IX/2015 tanggal 30 April 2016.
- Bahwa ARIF HENDRAWAN berkomunikasi dan membantu Panitia Lelang melalui REDA dengan sepengetahuan Terdakwa BUDI ADI PRABOWO pada saat dilakukan Evaluasi Penawaran Harga antara lain sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 23 Agustus 2015, ARIF HENDRAWAN mengirimkan email kepada REDA dengan tembusan kepada Terdakwa BUDI ADI PRABOWO berupa berupa data Spesifikasi Teknis, HPS, *Architecture* dan *Single Line Diagram*, *Data Sheet* dan *Drawing Planetary Gearbox Siemens Flender* untuk *Main Mill* dan *Pressure Feeder* dan *coupling*, *Data Sheet* dan *Drawing Motor Siemens* untuk *Main Mill* dan *Pressure Feeder*, *Data Sheet Inverter Siemens* untuk *Main Mill* dan *Pressure Feeder*, Perhitungan Kelistrikan dan Proposal 6 Roll Allied Tek.
 - b. Selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 2015, REDA membalas email ARIF HENDRAWAN yang ditembuskan kepada Terdakwa BUDI ADI PRABOWO dengan Subject: Re: HPS 6 ROLL MILL UNTUK PENGGERAK GILINGAN NO. 2, email tersebut REDA menyampaikan ucapan terimakasih dan akan mendiskusikannya kepada Terdakwa BUDI ADI PRABOWO dengan balasan email



"Terima kasih sgr saya diskusikan dg Dir", dan Terdakwa BUDI ADI PRABOWO membalas email ARIF HENDRAWAN dengan menyampaikan ucapan terimakasih atas kerjasamanya dengan balasan email "Tks Pak Arif kerjasamanya", Selanjutnya Terdakwa BUDI ADI PRABOWO meminta kepada REDA agar menggunakan data yang dikirim oleh ARIF HENDRAWAN sebagai pedoman dalam penyusunan HPS pengadaan pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO.

- c. Bahwa pada tanggal pada tanggal 31 Agustus 2015, REDA mengirim email data spesifikasi teknis *Six Roll Mill* yang diterima dari ARIF HENDRAWAN kepada BINARDI SOENARTO selaku Kepala Urusan Teknik PTPN XI dan R. BAMBANG TRI ANGGONO, selain itu REDA juga menyampaikan agar mengikuti spesifikasi teknis tersebut sebagai pedoman dalam penyusunan Dokumen AU-20 (daftar permintaan barang yang pengadaannya dilakukan oleh PTPN XI) dalam pengadaan pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO.
- d. Selanjutnya atas arahan dari REDA tersebut, pada tanggal 1 September 2015, BINARDI SOENARTO melalui *email* mengirim kembali data Spesifikasi Teknis *Six Roll Mill* dan *Scope* kepada R. BAMBANG TRI ANGGONO untuk dilakukan pembahasan oleh Bagian Teknik PG DJATIROTO dalam penyusunan Dokumen AU-20 dan HPS pengadaan pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO, kemudian BAMBANG TRI ANGGONO dan Tim Teknis yaitu DARUL BACHTIAR dan KURNIAWAN dengan dibantu oleh BINARDI SOENARTO dalam penyusunan Dokumen AU-20 dan HPS dengan menggunakan data spesifikasi teknis *Six Roll Mill* PG DJATIROTO yang dikirim oleh REDA yang sumbernya dari ARIF HENDRAWAN.



- e. Bahwa pada tanggal 4 September 2015, pukul 9.03 AM ARIF HENDRAWAN mengirim email kembali kepada REDA dan Terdakwa BUDI ADI PRABOWO dengan Subject: Revisi 2 Spek Teknis dan HPS Gilingan No. 6 *Six Roll Mill* PG DJATIROTO, email tersebut mengenai data Spesifikasi Teknis dan HPS pengadaan pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO yang sudah direvisi oleh ARIF HENDRAWAN untuk menyesuaikan dengan kapasitas produksi yang akan dicapai oleh PG DJATIROTO dengan nilai HPS sebesar Rp80.000.000.000,00 (*delapan puluh miliar rupiah*).
- f. Bahwa pada tanggal 18 September 2015, Komite Investasi, Direksi PTPN XI dan perwakilan dari PG DJATIROTO dan PG ASEMBAGOES mengadakan rapat yang dipimpin oleh Terdakwa BUDI ADI PRABOWO, ARIS TOHARISMAN melakukan rapat finalisasi alokasi Investasi PG DJATIROTO dan PG ASEMBAGOES Tahun 2015, dimana dalam rapat tersebut disepakati dana Investasi PG DJATIROTO sebesar Rp125.500.000.000,00 (*seratus dua puluh lima miliar lima ratus juta rupiah*) dan PG ASEMBAGOES sebesar Rp34.000.000.000,00 (*tiga puluh empat miliar rupiah*) dengan alokasi pemanfaatan dana untuk pengadaan pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO **sama dengan nilai HPS** yang dikirim oleh ARIF HENDRAWAN sebesar Rp80.000.000.000,00 (*delapan puluh miliar rupiah*) serta disepakati kegiatan pengadaan *Six Roll Mill* menggunakan dana internal perusahaan dan proses pengadaan barang/ jasa akan dilaksanakan pada tahun 2015.
- g. Bahwa pada saat 2 (dua) hari setelah rapat finalisasi alokasi Investasi PG DJATIROTO dan PG ASEMBAGOES Tahun 2015, tanggal 20 September 2015, Terdakwa BUDI ADI PRABOWO mengirim email kepada REDA yang isi email meminta kepada



REDA agar harga pengadaan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO yang masih tertulis sebesar Rp70 Miliar agar dikoreksi menjadi Rp80 Miliar sesuai hasil rapat finalisasi Investasi PG DJATIROTO dan PG ASEMBAGUES Tahun 2015 yang diadakan tanggal 18 September 2015.

- h. Bahwa pada tanggal 21 September 2015, SETYO NARWANTO selaku General Manager PG DJATIROTO mengirim Surat Nomor: 15.058 tentang Permohonan Pengadaan Pemasangan *Six Roll Mill* Lengkap Penggerak Elektromotor serta *Gearbox Speed Reducer* untuk Gilingan PG DJATIROTO beserta Dokumen final AU-20 kepada Direksi PTPN XI yang diterima Terdakwa BUDI ADI PRABOWO, selanjutnya Terdakwa BUDI ADI PRABOWO meneruskan kepada Divisi Teknik dan Divisi Pengadaan untuk diverifikasi dan disetujui oleh REDA;
- Bahwa pada tanggal 22 September 2015, Panitia Pelelangan mengirim surat Undangan Nomor: PL-0290/15 yang ditandatangani oleh ARIS TOHARISMAN mengenai Permintaan Penawaran Harga untuk Pengadaan dan Pemasangan *Six Roll Mill* Lengkap Penggerak Elektromotor serta *Gearbox Speed Reducer* untuk Gilingan PG DJATIROTO dan pemberitahuan mengikuti acara *Aanwijzing* yang diadakan di PG DJATIROTO tanggal 30 September 2015 kepada 15 (lima belas) perusahaan yaitu PT WAHYU DAYA MANDIRI, PT CIPTA TEKNIK ABADI, PT BARATA INDONESIA, PT GOLDEN PRATAMA GEMILANG, PT FADILAH TEKNIKA ENERGI, PT BOMA BISMA INDRA, PT INTIDAYA DINAMIKA SEJATI, PT MULTINAS INDONESIA, PT SRIKAYA MAS, PT TRISULA ABADI, PT HASTACO MULTI SARANA, PT ENCOXIM, PT BUANA CAHAYATAMA, PT EUROASIATIC HEAT & POV, dan PT OMETRACO ARYA SAMAN.



- Bahwa pada tanggal 25 September 2015, PTPN XI melakukan Pengumuman lelang di papan pengumuman PTPN XI dan kemudian perusahaan yang mendapatkan undangan untuk mengikuti *Aanwijzing* mendapatkannya Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) tanpa disebutkan besaran pagu anggaran untuk Pengadaan dan Pemasangan *Six Roll Mill* Lengkap Penggerak Elektromotor serta *Gearbox Speed Reducer* untuk Gilingan PG DJATIROTO tersebut.
- Bahwa pada tanggal 30 September 2015, bertempat di ruang rapat PG DJATIROTO, dilakukan kegiatan *Aanwijzing* yang dihadiri oleh Panitia Pelelangan dan Divisi Pengadaan PTPN XI, dimana dalam kegiatan *Aanwijzing* dijelaskan kepada peserta undangan mengenai penutupan penawaran harga disepakati tanggal 15 Oktober 2015, penawaran harus dilengkapi *Certificate of Origin (CoO)*, pekerjaan harus selesai pada tanggal 30 April 2016 dan dapat dipakai pada musim giling tahun 2016, sistem evaluasi penilaian menggunakan *Merit Point System* yang berdasarkan nilai penawaran, kelengkapan penawaran, kelengkapan brosur asli, waktu penyelesaian, tata cara pembayaran dan masa garansi dan yang menggugurkan secara administrasi diantaranya adalah tidak ada brosur asli, dukungan perbankan, serta dukungan pabrikan asli untuk *Six Roll Mill*, *Elektromotor* dan *Gearbox*. Kemudian dilakukan peninjauan lokasi pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO serta diakhir kegiatan dilakukan sesi tanya jawab yang dilaksanakan secara tertulis sehingga disepakati untuk komponen *Gearbox*, *Variable Speed Reducer* dan *Electromotor* harus berkualitas premium yaitu produk impor dari negara Amerika Serikat, Jepang, Australia dan negara-negara Eropa.
- Bahwa Panitia Lelang yang akan memproses lelang Pengadaan dan Pemasangan *Six Roll Mill* Lengkap Penggerak Elektromotor serta *Gearbox Speed Reducer* untuk Gilingan PG DJATIROTO Pedoman



Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2015 PTPN XI Nomor XA-SURKP/15.307 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa PT Perkebunan Nusantara XI Tahun 2015 tanggal 26 Maret 2015 adalah Panitia Lelang dari PTPN Pusat, dengan susunan Panitia Pelelangan berdasarkan Keputusan Direksi PTPN XI Nomor XX/-SURKP/13.085 tanggal 1 April 2013 tentang Panitia Lelang Pengadaan Barang/ Jasa PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI (Persero) yaitu SUBAGIYO selaku Kepala Divisi Pengadaan menjabat sebagai **Ketua Panitia Pelelangan**, REDA selaku Kepala Bidang Teknik menjabat sebagai **Wakil Ketua I**, JUNAIDI selaku Kepala Bidang Pengolahan menjabat sebagai **Wakil Ketua II** dan IMAM CIPTO selaku Kepala Bidang Budidaya Tanaman menjabat sebagai **Wakil Ketua III** serta AGUNG LISTYANTO selaku Asisten Kepala Bidang Pengadaan menjabat sebagai **Sekretaris** yang bertugas menyiapkan dokumen lelang sampai dengan menyampaikan hasil pengadaan kepada pejabat yang berwenang.

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015, bertempat di ruang rapat Divisi Pengadaan PTPN XI, diselenggarakan kegiatan pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran pengadaan pemasangan *Six Roll Mill* Lengkap Penggerak *Elektromotor* serta *Gearbox Speed Reducer* untuk Gilingan PG DJATIROTO yang dihadiri oleh 9 (*sembilan*) perusahaan, namun perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran hanya 6 (*enam*) perusahaan yaitu PT WAHYU DAYA MANDIRI, PT INTIDAYA DINAMIKA SEJATI, PT GOLDEN PRATAMA GEMILANG, PT HASTACO MULTI SARANA, PT BARATA INDONESIA dan PT FADILAH TEKNIKA ENERGI. Selanjutnya pada hari yang sama dilakukan pembukaan dokumen penawaran, yaitu pembukaan dokumen Sampul I yang berisi kelengkapan data administrasi dan spesifikasi teknis mesin *Six Roll Mill* PG DJATIROTO, yang mana hasil

Halaman 249 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



pembukaan dokumen Sampul I dinyatakan PT FADILAH TEKNIKA ENERGI yang merupakan perusahaan pendamping PT WDM tidak lulus karena tidak melampirkan surat dukungan bank sehingga Panitia Pelelangan menyatakan hanya 5 (lima) perusahaan yang telah memenuhi persyaratan sah yaitu PT WAHYU DAYA MANDIRI, PT BARATA INDONESIA, PT GOLDEN PRATAMA GEMILANG, PT INTIDAYA DINAMIKA SEJATI dan PT HASTACO MULTI SARANA padahal berdasarkan proses evaluasi kelengkapan administrasi tidak terdapat calon penyedia yang lulus karena 5 (lima) perusahaan tersebut tidak menyampaikan surat dukungan bank maupun referensi dari bank secara benar.

- Bahwa masih pada tanggal 15 Oktober 2015, ARIF HENDRAWAN mengirimkan email kepada REDA dengan tembusan kepada Terdakwa BUDI ADI PRABOWO berupa lampiran perhitungan Merit Point System dengan komposisi 70% Penilaian Teknis dan 30% Penilaian Harga.
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2015, Panitia Pelelangan melakukan kegiatan pembukaan Sampul II yang berisi data penawaran harga secara tertutup tanpa dihadiri oleh PT WAHYU DAYA MANDIRI, PT BARATA INDONESIA, PT GOLDEN PRATAMA GEMILANG, PT INTIDAYA DINAMIKA SEJATI, PT HASTACO MULTI SARANA dan menyatakan semua dokumen penawaran peserta lelang dianggap sah hanya dalam waktu 1 (satu) hari. Selanjutnya data spesifikasi teknis dan data nilai penawaran harga akan diproses Panitia Pelelangan dalam tahapan selanjutnya yaitu kegiatan evaluasi penawaran yang dilakukan dari tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015.
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015, ARIF HENDRAWAN mengirimkan email kepada REDA dengan tembusan kepada Terdakwa BUDI ADI PRABOWO berupa Surat Pemberitahuan Dukungan



Siemens kepada PT WDM. Pada tanggal 24 Oktober 2015, saat Panitia Pelelangan masih melakukan kegiatan proses evaluasi penawaran, ARIF HENDRAWAN mengirim email REDA berupa informasi perbandingan (komparasi) kelebihan dan kekurangan PT WDM dari masing-masing competitors peserta lelang lainnya yang telah memasukkan dokumen penawaran karena REDA mengalami kesulitan mendapatkan informasi tentang *Six Roll Mill* yang merupakan teknologi baru dan REDA juga meminta agar ARIF HENDRAWAN mengirim email komparasi tersebut kepada Terdakwa BUDI ADI PRABOWO.

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2015, ARIF HENDRAWAN mengirim email kepada Terdakwa BUDI ADI PRABOWO berupa Komparasi *Six Roll Mill* Tender PG DJATIROTO atas permintaan REDA. Kemudian pada tanggal 26 Oktober 2015, ARIF HENDRAWAN menerima balasan dari Terdakwa BUDI ADI PRABOWO, yang mana Terdakwa BUDI ADI PRABOWO mengucapkan terimakasih atas email yang telah dikirim ARIF HENDRAWAN dengan menyampaikan sudah memforward email tersebut kepada ARIS TOHARISMAN dan REDA untuk bahan evaluasi dengan isi email "Tks p Arif infonya, sdh sy forward ke p Aris n p Reda u bhn evaluasi. Tks".
- Bahwa untuk memuluskan PT WDM mendapatkan pekerjaan dalam pelelangan Pengadaan dan Pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO, ARIF HENDRAWAN memenuhi permintaan pembelian mobil Terdakwa pada saat pertemuan di Restoran yang berada di *Galaxy Mall* dan *Showroom* Mobil Honda Citra Cakra di Daerah *Citra Land* Surabaya yang disampaikan YESTHA SADHA KUMARA dengan memberi uang muka *Down Payment* (DP) melalui YESTHA SADHA KUMARA sebesar **Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)** untuk pembelian mobil Honda *New Accord* VTI-L ES Tipe: CP26 Warna: *Crystal Black Pearl* Terdakwa BUDI ADI PRABOWO, pada tanggal 26



Oktober 2015, pemberian uang tersebut dilakukan saat Panitia Lelang sedang melakukan proses lelang evaluasi teknis yang mana PT WDM termasuk salah satu peserta lelang.

- Bahwa pemberian uang sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dari ARIF HENDRAWAN melalui YESTHA SADHA KUMARA (Alm) kepada Terdakwa BUDI ADI PRABOWO untuk pembelian mobil Honda New Accord tersebut **bertujuan untuk memuluskan PT WDM dalam mendapatkan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO di PTPN XI.**
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2015, pada saat studi banding di Thailand, ARIF HENDRAWAN memberi uang kepada Terdakwa BUDI ADI PRABOWO sebesar USD900 (sembilan ratus dollar Amerika) yang setara dengan mata uang rupiah sebesar Rp11.826.000,00 (sebelas juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah). Kemudian pada saat sebelum lebaran Idul Fitri bulan Juli 2016, ARIF HENDRAWAN memberi uang secara langsung kepada Terdakwa BUDI ADI PRABOWO diruang kerjanya di PTPN XI sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dan pihak-pihak di PTPN XI dengan total pemberian sebesar Rp834.500.000,00 (*delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*);
- Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2015, REDA mengirim email mengenai perubahan nilai HPS pengadaan pemasangan *Six Roll Mill PG DJATIROTO* sebesar Rp80.971.765.628,00 (*delapan puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*) kepada PG DJATIROTO melalui R BAMBANG TRI ANGGONO untuk disetujui dan di tandatangani dan setelah itu dikirim kembali kepada REDA.
- Bahwa Terdakwa BUDI ADI PRABOWO selaku Direktur Produksi PTPN XI telah mempengaruhi dan mengintervensi Panitia Lelang melalui



bawahannya REDA selaku Kepala Divisi Teknik yang merangkap sebagai Wakil Ketua I Panitia Lelang pada saat sedang dilakukan evaluasi teknis dengan memberikan arahan kepada REDA agar dalam penilaian evaluasi teknis menambahkan syarat khusus sebagai unsur penambahan penilaian berupa waktu penyerahan penyelesaian pekerjaan, syarat kriteria kualitas barang yang meliputi negara asal Eropa dan surat dukungan pabrik serta pengalaman dalam mengerjakan Six Roll Mill yang akan mendapatkan bobot penilaian tertinggi yang sebenarnya tidak tercantum dalam RKS dan tidak pernah pula dijelaskan pada saat kegiatan Aanwizjing di PG DJATIROTO tanggal 30 September 2015. Padahal Terdakwa BUDI ADI PRABOWO selaku Direktur Produksi PTPN XI mengetahui Panitia Lelang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen.

- Bahwa Terdakwa BUDI ADI PRABOWO mengetahui PT WDM merupakan perusahaan milik ARIF HENDRAWAN yang telah diatur sebagai pemenang lelang Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO dan Terdakwa BUDI ADI PRABOWO tetap menandatangani lembar persetujuan penetapan pemenang lelang yang diusulkan oleh Panitia Lelang melalui Divisi Pengadaan PTPN XI bersama-sama dengan Direksi PTPN XI;
- Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2015, REDA mengirim email mengenai perubahan nilai HPS pengadaan pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO sebesar Rp80.971.765.628,00 (delapan puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) kepada PG DJATIROTO melalui R BAMBANG TRI ANGGONO untuk disetujui dan di tandatangani dan setelah itu dikirim kembali kepada REDA;
- Bahwa pada saat Panitia Pelelangan masih melakukan kegiatan proses evaluasi penawaran yaitu saat penilaian evaluasi teknis menggunakan



penilaian *MERIT POINT SYSTEM* dengan komposisi 70% Penilaian Teknis dan 30% Penilaian Harga, penilaian teknis tersebut dilakukan sendiri oleh REDA tanpa melibatkan Panitia Lelang dan hasil penilaian mendapatkan hasil PT WDM mendapatkan nilai evaluasi teknis paling rendah dibandingkan dengan PT INTIDAYA DINAMIKA SEJATI dan PT GOLDEN PRATAMA GEMILANG yaitu PT WDM dengan nilai **53,38**, PT INTIDAYA DINAMIKA SEJATI dengan nilai **55,00** dan PT GOLDEN PRATAMA dengan nilai **55,00**, sedangkan PT BARATA INDONESIA yang sebenarnya memperoleh penilaian maksimal atas penggunaan produk dari Eropa dan PT HASTACO MULTI SARANA dinyatakan gugur karena dinilai tidak memenuhi persyaratan dan tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa untuk memenangkan PT WDM, kemudian Terdakwa BUDI ADI PRABOWO memberikan arahan kepada REDA untuk menambah persyaratan khusus pada saat evaluasi teknis sebagai unsur penambahan penilaian berupa:
 1. Waktu penyerahan penyelesaian pada 30 April 2016 akan mendapatkan bobot penilaian tertinggi;
 2. Syarat kriteria kualitas barang yang meliputi negara asal eropa dan surat dukungan pabrik akan mendapatkan penilaian tertinggi.
 3. Pengalaman dalam mengerjakan *Six Roll Mill* akan mendapatkan bobot penilaian tertinggi;
- Bahwa atas arahan Terdakwa BUDI ADI PRABOWO tersebut, selanjutnya REDA melakukan sendiri penilaian evaluasi teknis dengan memberikan pembobotan penilaian dengan syarat khusus tersebut walaupun REDA mengetahui syarat khusus yang diarahkan oleh Terdakwa BUDI ADI PRABOWO tidak tercantum di RKS dan tidak pernah disampaikan pada saat *Aanwijzing* kepada calon peserta lelang, sehingga berdasarkan hasil penilaian evaluasi teknis yang



dilakukan REDA mendapatkan hasil PT WDM yang saat penilaian awal evaluasi teknis mendapatkan nilai evaluasi teknis paling rendah dibandingkan dengan PT INTIDAYA DINAMIKA SEJATI dan PT GOLDEN PRATAMA GEMILANG menjadi mendapatkan total nilai evaluasi teknis lebih tinggi, yaitu PT WDM dengan total nilai evaluasi **98,38**, PT INTIDAYA DINAMIKA SEJATI dengan nilai **87,00** dan PT GOLDEN PRATAMA GEMILANG dengan nilai **80,00**.

- Bahwa adanya penambahan syarat khusus tersebut, telah memberi penambahan nilai kepada PT WDM yang menawarkan produk dari eropa yaitu produk dari SIEMENS Jerman dan dianggap telah memiliki pengalaman, walaupun sebenarnya PT WDM belum memiliki pengalaman untuk pekerjaan *Six Roll Mill* di PG DJATIROTO tersebut. Disamping itu PT WDM juga mendapatkan penilaian paling tinggi untuk waktu penyelesaian pekerjaan dengan menawarkan waktu penyerahan pekerjaan tanggal 30 April 2016 karena PT WDM ternyata telah melakukan pemesanan lebih dahulu dengan menerbitkan *Purchase Order* (PO) komponen mesin utama pengadaan pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO kepada PT SIEMENS INDONESIA sebelum pengumuman lelang berdasarkan *Purchase Order* (PO) Nomor: 180/PO-WDM/IX/2015 tanggal 23 September 2015 dan melakukan pemesanan produk saat proses lelang berdasarkan *Purchase Order* (PO) Nomor: 186RD/PO-WDM/IX/2015 tanggal 30 September 2015 dengan pengiriman barang tanggal **30 April 2016**.
- Bahwa saat evaluasi penawaran terhadap penilaian penawaran harga, PT WDM memasukkan harga penawaran lebih tinggi mendekati nilai HPS sebesar Rp79.814.257.600,00 (*tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus empat belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*) dibandingkan harga penawaran yang diajukan PT INTIDAYA DINAMIKA SEJATI sebesar Rp57.728.000.000,00 (*lima*

Halaman 255 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah) dan PT GOLDEN PRATAMA GEMILANG sebesar Rp69.324.734.060,00 (*enam puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam puluh rupiah*), namun Panitia Pelelangan memberikan penilaian lebih tinggi kepada PT WDM yang nilai penawarannya mendekati HPS, Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pada Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa PTPN XI Tahun 2015 yang menyebutkan **“calon pemenang adalah yang menawarkan harga terendah, yang sama dengan/atau di bawah HPS”**.

- Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2015, REDA mengirim email mengenai perubahan nilai HPS pengadaan pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO sebesar Rp80.971.765.628,00 (*delapan puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*) kepada PG DJATIROTO melalui R BAMBANG TRI ANGGONO untuk disetujui dan di tandatangani dan setelah itu dikirim kembali kepada REDA untuk melengkapi persyaratan administrasi lelang yang sudah dalam tahap evaluasi penawaran.
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015, berdasarkan hasil penilaian evaluasi teknis dan penilaian penawaran harga, Panitia Lelang melalui Divisi Pengadaan PTPN XI mengirim surat kepada Direktur Utama PTPN XI berupa Memo Nomor PL-XA/15.0350 yang ditandatangani oleh REDA selaku Kepala Divisi Teknik dan AGUNG LISTYANTO selaku Kaur Divisi Pengadaan berserta lampiran berupa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang telah disahkan, Berita acara penjelasan, Berita Acara Pembukaan Penawaran, Berita Acara Evaluasi Penawaran dan Dokumen penawaran dari calon pemenang lelang dengan mengusulkan 3 (tiga) nama perusahaan untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nomor urut sebagai berikut:



1. PT WAHYU DAYA MANDIRI (PT WDM) dengan nilai penawaran sebesar Rp79.814.257.600,00 (*tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus empat belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*);
 2. PT. GOLDEN PRATAMA GEMILANG dengan nilai penawaran sebesar Rp69.324.734.060,00 (*enam puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam puluh rupiah*).
 3. PT INTIDAYA DINAMIKA SEJATI dengan nilai penawaran sebesar Rp57.728.000.000,00 (*lima puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah*);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2015, PTPN XI mengumumkan PT WDM sebagai Pemenang Lelang pengadaan pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO tanpa mencantumkan nama perusahaan yang masuk dalam peringkat 3 (tiga) besar dan tidak mencantumkan nilai penawaran dari perusahaan pemenang lelang.
 - Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015, bertempat di kantor Divisi Pengadaan PTPN XI, Panitia Pelelangan yang diwakili oleh DJOKO MARTONO melakukan klarifikasi dan negosiasi harga dengan Terdakwa selaku Direktur PT WDM agar mendekati dengan nilai HPS, sehingga penawaran harga semula sebesar Rp79.814.257.600,00 (*tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus empat belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*) berubah menjadi sebesar Rp79.799.500.000,00 (*tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) sudah termasuk pajak (PPn 10%), sehingga ada selisih sebesar Rp14.757.600,00 (*empat belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus ribu rupiah*) dengan waktu penyerahan pekerjaan tanggal 30 April 2016 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor



862/BAKNH/XII/15 yang ditandatangani oleh ARIF HENDRAWAN dan DJOKO MARTONO. Selanjutnya Direksi PTPN XI yaitu DOLLY PARLAGUTAN PULUNGAN, Terdakwa BUDI ADI PRABOWO, ANANG ABDUL QOYUM, MUHAMMAD CHOLIDI, dan ARIS TOHARISMAN menandatangani lembar persetujuan Nomor: PL-0290/15 yang menetapkan PT WAHYU DAYA MANDIRI (PT WDM) sebagai pemenang lelang pengadaan pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO dengan nilai sebesar Rp79.799.500.000,00 (*tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*).

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2015, DOLLY PARLAGUTAN PULUNGAN selaku Direktur Utama PTPN XI menandatangani Surat Penetapan PT WDM sebagai pelaksana pengadaan pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO.
- Kemudian DOLLY PARLAGUTAN PULUNGAN selaku Direktur Utama PTPN XI dan ARIF HENDRAWAN selaku Direktur PT WDM menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor: EG-KONTR/15.147 antara PT Perkebunan Nusantara XI dengan PT WAHYU DAYA MANDIRI tentang Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Lot *Six Roll Mill* Lengkap Penggerak Elektromotor Serta *Gearbox Speed Reducer* Untuk Gilingan PG DJATIROTO dengan nilai Kontrak sebesar Rp79.799.500.000,00 (*tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) sudah termasuk PPN 10% dengan jangka waktu penyerahan pekerjaan selama 5 (lima) bulan atau akan diserahkan selambat-lambatnya tanggal 30 April 2016 serta pembayaran dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu pembayaran Tahap I sebesar 95% setelah pekerjaan selesai serta beroperasi dan berfungsi dengan baik dan pembayaran tahap II sebesar 5% setelah masa



garansi terlampaui dengan baik yaitu selama 2x (dua kali) masa giling aktif.

- Bahwa pada tanggal 23 April 2016, Terdakwa BUDI ADI PRABOWO memberikan masukan kepada ARIF HENDRAWAN mengenai Draft Surat Permohonan Penundaan Penyelesaian Pekerjaan dari tanggal 30 April 2016 menjadi tanggal 30 Mei 2016 sebelum musim giling Tahun 2016 dengan alasan karena ada kendala cuaca;
- Bahwa pada tanggal 27 April 2016, ARIF HENDRAWAN mengirim Surat Nomor: 02/WDM-PTPN XI/IV/2016 kepada Direktur Utama PTPN XI perihal Permohonan *Addendum* WP PG DJATIROTO terkait pemunduran waktu penyerahan pekerjaan di PG DJATIROTO yang semula sesuai kontrak tanggal 30 April 2016 berubah menjadi tanggal 30 Mei 2016 dengan alasan seolah-olah terjadi keterlambatan karena kondisi cuaca buruk di Eropa.
- Bahwa masih pada bulan April 2016, bertempat di ruang kerja Terdakwa BUDI ADI PRABOWO di Kantor PTPN XI, Terdakwa BUDI ADI PRABOWO melakukan pertemuan dengan CATUR BUDI PUTRANTO selaku Manager Teknik PG DJATIROTO dan IBNU HAJAR (Alm) selaku Manager Pengolahan PG DJATIROTO dan ARIF HENDRAWAN. Dalam pertemuan tersebut, membahas tentang progress pekerjaan pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO yang **belum selesai** dikerjakan oleh PT WDM, selanjutnya Terdakwa BUDI ADI PRABOWO meminta agar PG DJATIROTO membantu PT WDM untuk mempercepat pekerjaan pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO.
- Kemudian pada tanggal 2 Mei 2016, Terdakwa BUDI ADI PRABOWO menyetujui email yang dikirim ARIF HENDRAWAN yang melaporkan mengenai Draft *Addendum* mengenai jangka waktu penyerahan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO beserta Draft Surat Pendukung dari PT



SIEMENS perihal Pemberitahuan Keterlambatan Barang dan Surat Keterangan dari BMKG perihal Surat Keterangan Kondisi Cuaca yang sudah disetujui oleh ARIS TOHARISMAN. Atas koordinasi ARIF HENDRAWAN dengan Terdakwa BUDI ADI PRABOWO dan ARIS TOHARISMAN mengenai Addendum keterlambatan tersebut, selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2016, DOLLY PARLAGUTAN PULUNGAN selaku Direktur Utama PTPN XI dan ARIF HENDRAWAN selaku Direktur PT WDM menandatangani ADDENDUM yang dibuat tanggal mundur (backdate) tertanggal 27 April 2016;

- Bahwa ARIF HENDRAWAN baru dapat menyelesaikan pekerjaan setelah dilakukan Commisioning pada tanggal 31 Juli 2016 dan pada tanggal 1 Agustus 2016 melaksanakan serah terima hasil pekerjaan 100% secara fisik dan progress tercapai 100% terhadap Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Lot Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor serta Gearbox Speed Reducer Untuk Gilingan PG DJATIROTO dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: BAST/TEK-JAT/VIII/16.142;
- Bahwa atas keterlambatan PT WDM dalam menyelesaikan penyerahan pekerjaan Six Roll Mill DJATIROTO tersebut, PT WDM dikenakan denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) secara proporsional (termasuk PPn 10%) terhadap sisa pekerjaan yang belum selesai dengan denda maksimum sebesar 5% dari total biaya sebagaimana *Pasal 7 ayat (1)*”, yaitu sebesar Rp3.989.975.000,00 (*tiga miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*). Selanjutnya atas denda tersebut ARIF HENDRAWAN merasa keberatan dan mengajukan ADDENDUM denda keterlambatan yang dibuat tanggal mundur (backdate) tertanggal 20 Januari 2016 dengan meminta Stafnya DWI CAHYANINGTYAS selaku Marketing Manager PT WDM



untuk berkoordinasi dengan R BAMBANG TRI ANGGONO dan meminta tandatangan SUBAGIYO, REDA dan DJOKO MARTONO untuk menandatangani dokumen Minutes Of Meeting tertanggal 20 Januari 2016;

- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2016, DOLLY PARLAGUTAN PULUNGAN dan ARIF HENDRAWAN menandatangani ADDENDUM mengenai Denda Keterlambatan yang dibuat tanggal mundur (*backdate*) tertanggal 20 Januari 2016 yang menyebutkan PT WDM hanya dikenakan denda keterlambatan pekerjaan pengadaan dan pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO dihitung secara proporsional terhadap sisa pekerjaan yang belum selesai, sehingga PT WDM hanya membayar denda sebesar Rp291.637.775,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) dan kemudian PTPN XI melakukan pengembalian atas penahanan denda keterlambatan ke rekening PT WDM pada Bank Jatim Nomor rekening: 0051-003-598 sebesar Rp3.698.337.225,00 (*tiga miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*);
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Desember 2016, PTPN XI melakukan pembayaran PPn 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak sebesar Rp7.254.500.000,00 (*tujuh miliar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) dengan rincian:
 - a. Pembayaran PPn ke KPP sebesar Rp6.953.955.471,00 (*enam miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah*);
 - b. Pembayaran ke PT WDM sebagai sisa PPn pada bulan Agustus sebesar Rp300.544.529,00 (*tiga ratus juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah*).



- Bahwa selanjutnya PTPN XI melakukan pembayaran atas penahanan biaya garansi 5% (lima perseratus) dari nilai Invoice dan faktur pajak kepada PT WDM melalui rekening PT WDM pada Bank Jatim Nomor Rekening 0651003598 sebesar Rp3.627.250.000,00 (*tiga miliar enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan rincian:
 - a. Tanggal 30 Nopember 2017, pembayaran uang muka biaya garansi sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
 - b. Tanggal 29 Desember 2017, pembayaran sisa biaya garansi sebesar Rp3.127.250.000,00 (*tiga miliar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- Bahwa PTPN XI telah merealisasikan pembayaran kepada PT WDM atas pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Lot *Six Roll Mill* Lengkap Penggerak Elektromotor Serta *Gearbox Speed Reducer* Untuk Gilingan PG DJATIROTO sebesar Rp72.088.291.285,00 (*tujuh puluh dua miliar delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah*).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kegiatan Pengadaan dan Pemasangan *Six Roll Mill* Tahun 2015 s/d 2017 pada Pabrik Gula DJATIROTO PT Perkebunan Nusantara XI dan Instansi Terkait Lainnya Nomor: 16/LHP/XXI/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021, PT WDM telah merealisasikan pengeluaran dana atas pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Lot *Six Roll Mill* Lengkap Penggerak Elektromotor.
- Bahwa berdasarkan fakta Hukum yang telah dipertimbangkan di atas, perbuatan tindak pidana korupsi berupa **penyalahgunaan kewenangan** yang ada pada Terdakwa BUDI ADI PRABOWO karena j



abatannya selaku Direktur Produksi PTPN XI bersama-sama ARIF HENDRAWAN **telah selesai dilakukan** pada saat DOLLY PARLAGUTAN PULUNGAN selaku Direktur Utama PTPN XI **menandatangani Surat Penetapan** PT WDM sebagai pelaksana Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO dan kemudian DOLLY PARLAGUTAN PULUNGAN dan ARIF HENDRAWAN selaku Direktur PT WDM menandatangani **Surat Perjanjian Kerja** Nomor: EG-KONTR/15.147 antara PT Perkebunan Nusantara XI dengan PT WAHYU DAYA MANDIRI tentang Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Lot Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor Serta Gearbox Speed Reducer Untuk Gilingan PG DJATIROTO dengan nilai Kontrak sebesar **Rp79.799.500.000,00** (*tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*). Hal ini sesuai dengan kesepakatan awal antara Terdakwa BUDI ADI PRABOWO dan ARIF HENDRAWAN pada saat pertemuan di CAFE ROLAAS, **Mall City of Tomorrow Surabaya** dan pertemuan **di Restoran Tempo Doeloe** sekitar Bandara Juanda yang mana dalam pertemuan itu Terdakwa BUDI ADI PRABOWO menyepakati PT WDM yang merupakan perusahaan milik ARIF HENDRAWAN akan dijadikan sebagai pelaksana pekerjaan pada kegiatan Pengadaan dan Pemasangan mesin giling di PG DJATIROTO, meskipun nantinya pemilihan pelaksana pekerjaannya tetap akan dilaksanakan dengan proses lelang;

- Bahwa perbuatan Terdakwa BUDI ADI PRABOWO yang telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Direktur Produksi PTPN XI bersama-sama ARIF HENDRAWAN bersesuaian dengan Keterangan Ahli A De Charge Prof. YOHANES SOGAR SIMAMORA yang memberikan pendapat ahwa didalam pengadaan barang dan jasa ada konsep yang disebut *Post*



Bidding, yaitu jika penawaran sudah masuk dan sudah dibuka oleh Panitia Tender, maka tidak boleh PT A menambah/ merubah penawaran termasuk Panitia Tender tidak boleh menambah/ merubah syarat-syarat pengadaan apabila sudah dibuka penawaran dan sudah masuk tahap evaluasi, namun apabila baru tahap penjelasan pekerjaan (Aanwizjing) boleh-boleh saja dan dibuatkan addendum, namun jika evaluasi sudah berjalan, tidak boleh ditambahkan/ forbidden/ terlarang.

- Bahwa pertemuan-pertemuan antara Terdakwa BUDI ADI PRABOWO dan ARIF HENDRAWAN sebelum proses lelang yang menyepakati PT WDM yang merupakan perusahaan milik ARIF HENDRAWAN sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor serta Gearbox Speed Reducer untuk Gilingan PG DJATIROTO merupakan perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana telah tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Tahun 2015 s/d 2017 pada Pabrik Gula DJATIROTO PT Perkebunan Nusantara XI dan Instansi Terkait Lainnya” Nomor: 16/LHP/XXI/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 dan bersesuaian dengan Keterangan AHLI WOWOK PUDJI PURWOKO selaku Ahli Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Keterangan AHLI ACHMAD ZIKRULLAH selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa serta Keterangan AHLI A DE CHARGE Prof. YOHANES SOGAR SIMAMORA selaku Ahli Pengadaan Barang/ Jasa dan Kontrak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa BUDI ADI PRABOWO bersama-sama ARIF HENDRAWAN yang mengatur dan mengintervensi Panitia Lelang dengan cara ARIF HENDRAWAN dengan sepengetahuan Terdakwa BUDI ADI PRABOWO memberikan masukan pada saat evaluasi teknis kepada REDA selaku Panitia Lelang dan perbuatan Terdakwa BUDI



ADI PRABOWO mengintervensi Panitia Lelang dengan memberikan arahan kepada REDA agar menambahkan syarat khusus pada saat evaluasi teknis sehingga Panitia Lelang memenangkan PT WDM dalam proses lelang yang dilakukan dengan cara Meluluskan PT WDM dan 4 (empat) calon Penyedia lainnya pada tahap evaluasi Administrasi, meskipun tidak memenuhi persyaratan berupa Surat Dukungan Bank yang benar, memberikan penilaian yang berbeda kepada calon Penyedia yang menguntungkan PT WDM serta mendiskriminasi calon Penyedia yang lain dalam Evaluasi Teknis, yang dilakukan dengan cara:

- Menetapkan Syarat-Syarat Khusus-Waktu Penyerahan sebagaimana arahan Terdakwa BUDI ADI PRABOWO, yang dimajukan tanggalnya pada saat pelaksanaan Aanwizjing sehingga hanya dapat dipenuhi oleh PT WDM karena telah memesan komponen utama kepada PT SIEMENS INDONESIA selaku Supplier sebelum pengumuman lelang dan ditetapkannya Pemenang Lelang yaitu pada saat Aanwizjing.
- Tidak menyampaikan informasi mengenai pembobotan nilai atas Syarat Khusus yang akan diterapkan pada saat dilakukan Evaluasi Teknis, baik dalam RKS maupun pada saat dilaksanakan Aanwizjing.
- Tidak memberikan penilaian sehingga PT Barata Indonesia tidak lulus dalam tahap Evaluasi Teknis dengan alasan brosur tidak jelas atas negara asal Motor, VSD dan Planetary pada pemenuhan syarat khusus, meskipun pada persyaratan utama – pekerjaan pengadaan dan pemasangan elektromotor PT Barata Indonesia memperoleh penilaian maksimal atas penggunaan produk dari Eropa;



- Bahwa selain hal itu Evaluasi penawaran harga yang dilakukan oleh Panitia Pelelangan tidak didasarkan kepada pendekatan penawaran yang paling ekonomis atau kompetitif, melainkan didasarkan pada harga penawaran yang paling mendekati nilai HPS, yang mana hanya PT WDM yang mengetahui berapa nilai HPS untuk Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill PG DJATIROTO tersebut. Terdakwa BUDI ADI PRABOWO selaku Direktur Produksi PTPN XI mengetahui proses lelang pengadaan telah diatur untuk memenangkan PT WDM, kemudian menandatangani Lembar Persetujuan Pengadaan yang menetapkan PT WDM sebagai Pemenang Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill pada PG Djatiroto bersama Direksi PTPN XI.
- Bahwa perbuatan Terdakwa BUDI ADI PRABOWO bersama-sama ARIF HENDRAWAN dalam mengatur dan mengintervensi Panitia Lelang serta menandatangani lembar persetujuan yang menetapkan PT WDM sebagai pemenang lelang walaupun Terdakwa BUDI ADI PRABOWO mengetahui PT WDM telah diatur sebagai pemenang lelang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana telah tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Tahun 2015 s/d 2017 pada Pabrik Gula DJATIROTO PT Perkebunan Nusantara XI dan Instansi Terkait Lainnya” Nomor: 16/LHP/XXI/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 dan bersesuaian dengan Keterangan AHLI WOWOK PUDJI PURWOKO selaku Ahli Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan AHLI ACHMAD ZIKRULLAH selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa serta bersesuaian dengan Keterangan AHLI A DE CHARGE Prof. YOHANES SOGAR SIMAMORA selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa dan Kontrak.



- Bahwa perbuatan Terdakwa BUDI ADI PRABOWO selaku Direktur Produksi PTPN XI yang dengan sengaja melakukan persekongkolan dengan ARIF HENDRAWAN dengan cara “secara bersama-sama” mengatur proses pengadaan dan mengintervensi Panitia Lelang agar memenangkan PT WDM yang merupakan perusahaan milik ARIF HENDRAWAN dalam proses lelang Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Lot Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor serta Gearbox Speed Reducer untuk Gilingan PG DJATIROTO merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa BUDI ADI PRABOWO karena jabatan atau kedudukannya selaku Direktur Produksi PTPN XI dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, ARIF HENDRAWAN melalui PT WDM dan Pihak-Pihak di PTPN XI yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa dengan demikian telah jelas dan nyata Terdakwa BUDI ADI PRABOWO telah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukannya selaku Direktur Produksi PTPN XI secara menyimpang, karena Terdakwa BUDI ADI PRABOWO seharusnya menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok yang dimilikinya, yaitu diantaranya menjamin tercapainya sasaran peningkatan produktivitas dan mutu produk dengan biaya seefisien mungkin, sehingga secara tupoksi Terdakwa BUDI ADI PRABOWO selaku Direktur Produksi adalah user kegiatan yang bertanggungjawab terhadap berhasilnya pelaksanaan kegiatan investasi yang akan dilakukan PTPN XI Tahun 2015 dalam kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor serta Gearbox Speed Reducer untuk Gilingan PG DJATIROTO Tahun 2015 – 2016.



- Bahwa sebagaimana fakta hukum telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan dengan pandangan doktrin dan yurisprudensi, maka telah terbukti perbuatan **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**, yang dilakukan oleh Terdakwa BUDI ADI PRABOWO selaku Direktur Produksi PTPN XI bersama-sama dengan ARIF HENDRAWAN selaku Direktur PT WDM dalam Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor serta Gearbox Speed Reducer untuk Gilingan PG DJATIROTO;
- Bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum diatas, majelis menilai, berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka alasan Terdakwa/Pemohon Banding yang Keberatan atas terbuhtinya unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan” adalah alasan yang tidak dapat diterima dan berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti, oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan.

4. **Tanggapan Penuntut Umum atas Keberatan Terdakwa/ Pemohon Banding atas Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” yang telah dinyatakan terbukti dengan menyatakan Terdakwa BUDI ADI PRABOWO/ Pemohon Banding tidak ada lagi kepentingan, kewenangan terkait realisasi pembayaran pengadaan di PTPN XI karena Terdakwa/ Pemohon Banding sudah tidak menjabat lagi sebagai Direktur Produksi PTPNX XI sejak bulan Juli 2016.**



Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan keberatan Terdakwa/Pemohon Banding tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pertimbangan putusan perkara *a quo* pada **halaman 572 s/d 578**, telah terungkap fakta hukum bahwa PTPN XI didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1996, tanggal 14 Februari 1996, yang memiliki Anggaran Dasar PTPN XI berdasarkan Akta Notaris HARUN KAMIL SH, Nomor 44 tanggal 11 Maret 1996, yang telah dilakukan perubahan dan mendapat persetujuan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-21048HT.01.04.Th.2002 tanggal 29 Oktober 2002. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014, tanggal 17 September 2014, tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), maka kepemilikan saham PTPN XI yaitu sebanyak 90% saham dimiliki oleh PTPN III dan 10% saham dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Bahwa oleh karena itu keuangan yang dipergunakan PTPN XI dalam pelaksanaan Pengadaan dan Pemasangan 1 (Satu) Lot Six *Roll Mill* Lengkap Penggerak Elektromotor serta *Gearbox Speed Reducer* Untuk Gilingan Pabrik Gula (PG) DJATIROTO **Masih Dalam Lingkup Keuangan Negara** berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013, tanggal 18 September 2014**, menyatakan: Pada hakekatnya BUMN, BUMD atau nama lain yang sejenisnya yang seluruh atau sebagian besar sahamnya merupakan milik negara adalah merupakan kepanjangan tangan negara, dalam hal ini pemerintah, atau pemerintah daerah dibidang perekonomian yang modal atau sahamnya sebagian atau seluruhnya berasal dari keuangan negara yang dipisahkan. Sebagai kepanjangan tangan negara, BUMN atau BUMD

Halaman 269 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



berlaku ketentuan konstitusional yang terdapat dalam BAB XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, khususnya Pasal 33 UUD 1945.

- Bahwa pemisahan kekayaan negara dalam BUMN, BUMD atau nama lain yang sejenisnya, harus dikaitkan dengan kerangka pemikiran tersebut. Pemisahan kekayaan negara **tersebut tidak dapat diartikan sebagai putusanya kaitan negara dengan BUMN, BUMD** atau nama lain yang sejenisnya. Pemisahan kekayaan negara pada BUMN, BUMD atau nama lain yang sejenisnya hanyalah dalam rangka **memudahkan pengelolaan** usaha dalam rangka bisnis, sehingga dapat mengikuti perkembangan dan persaingan dunia usaha dan melakukan akumulasi modal, yang memerlukan pengambilan keputusan dengan segera namun tetap dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- Bahwa BUMN dan BUMD atau nama lain yang sejenisnya, berbeda dengan badan hukum privat yang juga menyelenggarakan usaha di satu pihak dan berbeda pula dari organ penyelenggara negara yang tidak menyelenggarakan usaha, seperti lembaga negara dan kementerian atau badan. Meskipun berbeda dengan organ penyelenggara negara yang tidak menyelenggarakan usaha, maka BUMN, BUMD atau nama lain yang sejenisnya yang sejatinya melakukan pengelolaan terhadap keuangan negara **berlaku pula pengawasan** yang secara konstitusional merupakan fungsi DPR dan BPK dengan menggunakan prinsip pemeriksaan yang berbeda.
- Bahwa pemisahan kekayaan negara dimaksud dilihat dari perspektif transaksi bukanlah merupakan transaksi yang mengalihkan suatu hak, sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada BUMN, BUMD atau nama lain yang sejenisnya. **Dengan demikian Kekayaan negara yang dipisahkan tersebut masih tetap menjadi kekayaan negara. Pemisahan kekayaan negara** tersebut

Halaman 270 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



tidak menjadikan beralih menjadi kekayaan bumh atau bumd yang terlepas dari kekayaan negara, karena dari perspektif transaksi yang terjadi jelas hanya pemisahan yang tidak dapat dikonstruksikan sebagai pengalihan kepemilikan, oleh karenanya tetap sebagai kekayaan negara dan dengan demikian kewenangan negara di bidang pengawasan tetap berlaku.

- Bahwa dengan demikian keuangan PTPN XI dalam pelaksanaan Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Lot *Six Roll Mill* Lengkap Penggerak Elektromotor serta *Gearbox Speed Reducer* untuk Gilingan PG DJATIROTO dengan nilai Kontrak sebesar Rp79.799.500.000,00 (*tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara.
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2015, DOLLY PARLAGUTAN PULUNGAN selaku Direktur Utama PTPN XI menandatangani Surat Penetapan PT WDM sebagai pelaksana Pengadaan dan Pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO dan Kemudian DOLLY PARLAGUTAN PULUNGAN dan ARIF HENDRAWAN selaku Direktur PT WDM menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor: EG-KONTR/15.147 antara PT Perkebunan Nusantara XI dengan PT WAHYU DAYA MANDIRI tentang Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Lot *Six Roll Mill* Lengkap Penggerak Elektromotor Serta *Gearbox Speed Reducer* Untuk Gilingan PG DJATIROTO dengan nilai Kontrak sebesar Rp79.799.500.000,00 (*tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) sudah termasuk PPN 10% dengan jangka waktu penyerahan pekerjaan selama 5 (lima) bulan atau akan diserahkan selambat-lambatnya tanggal 30 April 2016 serta pembayaran dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu pembayaran Tahap I sebesar 95% setelah pekerjaan selesai serta beroperasi dan berfungsi dengan baik dan pembayaran tahap II sebesar 5% setelah masa



garansi terlampaui dengan baik yaitu selama 2x (dua kali) masa giling aktif.

- Bahwa ARIF HENDRAWAN menerangkan Laporan *Cash Flow* PT WDM yang dibuat oleh Staff PT WDM atas kegiatan Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Lot *Six Roll Mill* Tahun 2015 s/d 2016 pada PG DJATIROTO PTPN XI sebesar **Rp60.681.820.622,00** (*enam puluh miliar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah*) dengan 5 (lima) item pembelian yaitu sebagai berikut:
 - Pembelian material mesin sebesar Rp46.525.541.789,00
 - Pembelian material konstruksi sebesar Rp2.937.000.000,00
 - Biaya operasional lapangan sebesar Rp3.603.000.000,00
 - Biaya jasa sebesar Rp5.803.625.000,00
 - Biaya bunga pinjaman sebesar Rp1.811.835.417,00
- Bahwa berdasarkan Keterangan AHLI BPK RI WOWOK PUDJI PURWOKO, SE, CfrA, AK, CA dan Alat bukti Surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kegiatan Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Lot *Six Roll Mill* Tahun 2015 s/d 2017 pada Pabrik Gula DJATIROTO PT Perkebunan Nusantara XI dan Instansi Terkait Lainnya Nomor: 16/LHP/XXI/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021, PTPN XI telah merealisasikan pembayaran kepada PT WDM atas pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Lot *Six Roll Mill* Lengkap Penggerak Elektromotor serta *Gearbox Speed Reducer* untuk Gilingan PG DJATIROTO sebesar **Rp72.088.291.285,00** (*tujuh puluh dua miliar delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah*) dengan rincian **Pembayaran 95% via Bank Jatim ke PT WDM** sebesar Rp64.762.704.060,00 (*enam puluh empat miliar tujuh ratus*

Halaman 272 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



enam puluh dua juta tujuh ratus empat ribu enam puluh rupiah),
Pengembalian Denda Keterlambatan sebesar Rp3.698.337.225,00
(tiga miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh
tujuh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) dan **Pembayaran 5%
garansi secara 2 tahap via Bank Jatim ke PT WDM** dengan total
sebesar Rp3.627.250.000.00 (tiga miliar enam ratus dua puluh tujuh
juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Tim Pemeriksa Kerugian Keuangan Negara **telah melakukan
pengujian dan analisis** atas Laporan *Cash Flow* PT WDM Tahun 2016
yang menyebutkan pengeluaran PT WDM atas Pelaksanaan Pekerjaan
1 (satu) Lot Six Roll Mill PG DJATIROTO sebesar
Rp60.681.820.622,00 (enam puluh miliar enam ratus delapan puluh sat
u juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah), yang
mana Laporan *Cash Flow* PT WDM tersebut didukung dengan lampiran
berupa daftar rincian pengeluaran, rekening koran PT WDM dan foto-fo
to dokumentasi kegiatan, **namun tidak seluruh daftar rincian pengel
uaran tersebut di dukung bukti bukti pengeluaran/ pembayaran.**
Sehingga Nilai Realisasi Proyek pekerjaan Pengadaan dan
Pemasangan Six Roll Mill Tahun 2015 s/d 2017 pada Pabrik Gula
DJATIROTO PT Perkebunan Nusantara XI berdasarkan pengujian dan
analisa yang dilakukan Tim Pemeriksa Kerugian Keuangan Negara
sebenarnya adalah sebesar **Rp56.916.307.783,10** (lima puluh enam
miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus
delapan puluh tiga rupiah sepuluh sen) yang mana perhitungan
tersebut telah memperhitungkan denda yang dikenakan kepada PT
WDM, sehingga ada selisih dengan Laporan *Cash Flow* PT WDM
sebesar **Rp3.765.512.838,90** (tiga miliar tujuh ratus enam puluh lima
juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah
sembilan puluh sen).



- Bahwa perbedaan Laporan *Cash Flow* Keuangan PT WDM Tahun 2016 yang menyebutkan pengeluaran PT WDM atas Pelaksanaan Pekerjaan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO sebesar **Rp60.681.820.622,00** (*enam puluh miliar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah*) dengan Laporan Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara menurut AHLI Perhitungan Kerugian Keuangan Negara **WOWOK PUDJI PURWOKO, SE, CFA, Ak., CA** di sebabkan karena ada **perbedaan biaya yang dikeluarkan** dan **Biaya Jasa** yang disampaikan dalam Laporan *Cash Flow* PT WDM sebesar **Rp5.803.625.000,00** (*lima miliar delapan ratus tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*) yang **tidak ditemukan bukti** bahwa PT WDM merealisasikan biaya jasa tersebut. Fakta hukum ini bersesuaian dengan Keterangan **Saksi YUNARTI** selaku Accounting PT WDM yang menerangkan biaya jasa yang dicantumkan dalam Laporan *Cash Flow* PT WDM Tahun 2016 **belum pernah dibayarkan untuk biaya jasa tersebut.**
- Bahwa pelaksanaan Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Lot *Six Roll Mill* Lengkap Penggerak Elektromotor serta *Gearbox Speed Reducer* Untuk Gilingan Pabrik Gula (PG) DJATIROTO Tahun 2015 s/d 2017 terdapat **rangkaian penyimpangan** terkait dengan proses pemilihan penyedia barang Pengadaan dan Pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO yang dilakukan **dengan tidak wajar** sehingga mengakibatkan terjadinya **Kerugian Keuangan Negara pada PTPN XI sebesar Rp15.171.983.501,90** (*lima belas miliar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus satu rupiah sembilan puluh sen*). Kerugian Keuangan Negara tersebut merupakan **selisih nilai** realisasi pembayaran oleh PTPN XI kepada PT WDM (tidak termasuk pajak) sebesar **Rp72.088.291.285,-** (*tujuh puluh dua miliar delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu*



dua ratus delapan puluh lima rupiah) dengan realisasi pengeluaran dana sebenarnya oleh PT WDM untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan dan Pemasangan *Six Roll Mill* tersebut sebesar **Rp. 56.916.307.783,-** (*lima puluh enam miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah sepuluh sen*).

- Bahwa Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Pengadaan dan Pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO tersebut di atas, dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Lot *Six Roll Mill* Lengkap Penggerak Elektromotor serta *Gearbox Speed Reducer* Untuk Gilingan Pabrik Gula (PG) DJATIROTO Tahun 2015 s/d 2017 **berdasarkan bukti yang cukup, kompeten dan relevan.**
- Bahwa Pemasangan *Six Roll Mill* Lengkap Penggerak Elektromotor serta *Gearbox Speed Reducer* Untuk Gilingan Pabrik Gula (PG) DJATIROTO Tahun 2015 s/d 2017 **telah mengakibatkan kerugian keuangan negara** sebesar **Rp15.171.983.501,90** (*lima belas miliar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus satu rupiah koma sembilan puluh sen*) dan **telah menguntungkan** Terdakwa BUDI ADI PRABOWO dan Pihak-Pihak di PTPN XI serta menguntungkan ARIF HENDRAWAN yaitu:
 1. Telah menguntungkan Terdakwa BUDI ADI PRABOWO dengan total sebesar **Rp361.826.000,00** (*tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah*).
 2. Telah menguntungkan pihak-pihak di PTPN XI sebesar **Rp734.500.000,00** (*tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*).
 3. Telah menguntungkan ARIF HENDRAWAN sebesar **Rp14.044.121.501,90** (*empat belas miliar empat puluh empat juta*



seratus dua puluh satu ribu lima ratus satu rupiah sembilan puluh sen).

Berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan **telah terjadi Kerugian Keuangan Negara** dalam Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Lot *Six Roll Mill* Lengkap Penggerak Elektromotor serta *Gearbox Speed Reducer* Untuk Gilingan Pabrik Gula (PG) DJATIROTO Tahun 2015 s/d 2017 sebesar **Rp15.171.983.501,90** (*lima belas miliar seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus satu rupiah sembilan puluh sen*) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kegiatan Pengadaan dan Pemasangan *Six Roll Mill* Tahun 2015 s/d 2017 pada Pabrik Gula DJATIROTO PT Perkebunan Nusantara XI dan Instansi Terkait Lainnya Nomor: 16/LHP/XXI/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka alasan keberatan Terdakwa/Pemohon Banding yang tidak mengakui terbukti unsur "*Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*" adalah alasan yang tidak dapat diterima dan berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti, oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan.

5. Tanggapan Penuntut Umum atas Keberatan Terdakwa/Pemohon Banding atas terbukti unsur "*Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penyertaan (Deelneming)*" yang telah dinyatakan terbukti dengan menyatakan Terdakwa BUDI ADI PRABOWO/Pemohon Banding yang menjabat selaku Direktur Produksi PTPN XI tidak memenuhi unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penyertaan (*Deelneming*).

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan keberatan Terdakwa/ Pemohon Banding tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut:



- Bahwa berdasarkan putusan perkara *a quo* pada **halaman 582 s/d 590**, telah terungkap fakta hukum Terdakwa BUDI ADI PRABOWO selaku Direktur Produksi PTPN XI, berdasarkan Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: XX-SUKRP/15.368 tanggal 01 Juni 2015 Tentang Perubahan Struktur Organisasi PT Perkebunan Nusantara XI memiliki 7 (tujuh) tugas pokok diantaranya Menjamin tercapainya sasaran peningkatan produktivitas dan mutu produk dengan biaya sefisien mungkin, sehingga secara tupoksi Terdakwa BUDI ADI PRABOWO selaku Direktur Produksi bertanggungjawab terkait berhasilnya pelaksanaan kegiatan investasi yang akan dilakukan PTPN XI Tahun 2015.
- Bahwa pada awal tahun 2015, ARIF HENDRAWAN mengetahui Terdakwa BUDI ADI PRABOWO menjabat selaku Direktur Produksi PTPN XI dan PTPN XI merencanakan kegiatan untuk meningkatkan produktifitas dan optimalisasi unit usaha di lingkungan PTPN XI, sehingga ARIF HENDRAWAN berkeinginan untuk menjadi rekanan di PTPN XI dan mengikuti proses pelelangan yang akan dilakukan PTPN XI untuk meningkatkan produktifitas dan optimalisasi unit usaha di lingkungan PTPN XI tersebut.
- Bahwa pada saat sebelum proses lelang Pengadaan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO, pada bulan Maret 2015, saat PTPN XI melakukan studi banding di Thailand, ARIF HENDRAWAN, memberikan uang saku saat di hotel kepada Terdakwa BUDI ADI PRABOWO sebesar USD900, ARIS TOHARISMAN sebesar USD900, dan di halaman lobby hotel kepada DONISIUS YUSMANTO sebesar USD500, REDA sebesar USD500, EDIE PANGESTU sebesar USD500 dan M LUKMAN HIDAYAT sebesar USD500.
- Bahwa setelah kegiatan studi banding ke Thailand, ARIF HENDRAWAN melakukan pertemuan-pertemuan dengan Terdakwa BUDI ADI

Halaman 277 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRABOWO diantaranya di **CAFE ROLAAS**, *Mall City of Tomorrow* Surabaya, dalam pertemuan tersebut Terdakwa BUDI ADI PRABOWO telah yakin dan menyepakati PT. WDM yang perusahaan milik ARIF HENDRAWAN yang akan menjadi pelaksana pemasangan *Six Roll Mill* di PG DJATIROTO. Pertemuan di **Restoran Tempo Doeloe** sekitar Bandara Juanda, selanjutnya Terdakwa BUDI ADI PRABOWO makan bersama dengan ARIF HENDRAWAN, dalam pertemuan itu Terdakwa BUDI ADI PRABOWO menyampaikan bahwa PT WDM akan dijadikan pelaksana pekerjaan pada kegiatan pengadaan dan pemasangan mesin giling di PG DJATIROTO, meskipun nantinya pemilihan pelaksana pekerjaannya tetap akan dilaksanakan dengan proses lelang. Pertemuan di **Restoran yang berada di Galaxy Mall**, ada juga pembicaraan mengenai rencana pengadaan dan pemasangan *Six Roll Mill* di PG DJATIROTO serta tentang mobil yang diinginkan oleh Terdakwa BUDI ADI PRABOWO, dimana walaupun tidak diucapkan secara langsung tetapi terlihat bahwa saat itu Terdakwa BUDI ADI PRABOWO menginginkan agar ARIF HENDRAWAN membelikan mobil tersebut.

- Bahwa Terdakwa BUDI ADI PRABOWO menelpon ARIF HENDRAWAN untuk memanggil ARIF HENDRAWAN menghadap Terdakwa BUDI ADI PRABOWO di **PTPN XI**, dalam pertemuan itu bertempat di ruangan kerja Terdakwa BUDI ADI PRABOWO selaku Direktur Produksi, Terdakwa BUDI ADI PRABOWO menyampaikan pembicaraan mengenai teknis lelang dan meminta ARIF HENDRAWAN untuk berkoordinasi dengan REDA selaku Kepala Divisi (Kadiv) Teknik PTPN XI mengenai Spesifikasi Tehnis dan Harga Penilaian Sendiri (HPS), karena REDA mengalami kesulitan dalam menyusun Spesifikasi Teknis dan HPS untuk Pengadaan dan Pemasangan *Six Roll Mill* Lengkap Penggerak Elektromotor serta *Gearbox Speed Reducer* untuk Gilingan



PG DJATIROTO. Menindaklanjuti arahan dari Terdakwa BUDI ADI PRABOWO agar ARIF HENDRAWAN berkoordinasi dengan REDA yang mengalami kesulitan dalam penyusunan Spesifikasi dan HPS, selanjutnya ARIF HENDRAWAN melakukan pertemuan dengan REDA di Plaza Surabaya yang membicarakan mengenai hal teknis termasuk REDA meminta ARIF HENDRAWAN untuk menyiapkan data-data spesifikasi *Six Roll Mill*.

- Bahwa setelah pertemuan dengan Terdakwa BUDI ADI PRABOWO, ARIF HENDRAWA bersama-sama YESTHA SADHA KUMARA melakukan pertemuan dengan Terdakwa BUDI SANTOSO selaku Direktur Utama PT FADILAH TEKNIKA ENERGI di *Cafe Rolaas Mall City Of Tomorrow* Surabaya, dimana saat itu ARIF HENDRAWAN menyampaikan bahwa sesuai rekomendasi Terdakwa BUDI ADI PRABOWO agar PT FADILAH TEKNIKA ENERGI bersedia menjadi perusahaan pendamping PT WDM untuk mengikuti lelang Pengadaan Pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO. Selanjutnya BUDI SANTOSO menyetujui permintaan ARIF HENDRAWAN dengan menyerahkan *soft file* Kop Surat Perusahaan dan Kartu Tanda Rekanan kepada ARIF HENDRAWAN, dan untuk pembuatan dokumen lelang akan disiapkan oleh Staf ARIF HENDRAWAN yang bernama IMAM SUYUTI.
- Bahwa menindaklanjuti pertemuan dengan Terdakwa BUDI ADI PRABOWO tersebut, ditindaklanjuti oleh ARIF HENDRAWAN dengan melakukan koordinasi dengan REDA di Plaza Surabaya yang membicarakan mengenai hal teknis termasuk REDA meminta ARIF HENDRAWAN untuk menyiapkan data-data spesifikasi *Six Roll Mill*. ARIF HENDRAWAN mengirim data spesifikasi teknis dan HPS kepada Terdakwa BUDI ADI PRABOWO dan REDA yang menjadi dasar bagi Direksi PTPN XI untuk menetapkan pagu anggaran pengadaan *Six Roll*



Mill PG DJATIROTO sekitar Rp80.000.000.000,00 (*delapan puluh miliar rupiah*) dan data spesifikasi teknis dan HPS tersebut menjadi dasar dalam pembuatan dokumen AU-20 dan pelaksanaan proses lelang di PTPN XI. ARIF HENDRAWAN melakukan pemesanan mesin utama *Six Roll Mill* PG DJATIROTO kepada PT SIEMENS INDONESIA sebelum pengumuman lelang dengan *Purchase Order* (PO) Nomor: 180/PO-WDM/IX/2015 tanggal 23 September 2015 dan *Purchase Order* (PO) Nomor: 186RD/PO-WDM/IX/2015 tanggal 30 September 2015 dengan pengiriman barang tanggal 30 April 2016.

- Bahwa ARIF HENDRAWAN berkomunikasi dan membantu Panitia Pelelangan melalui REDA dengan sepengetahuan Terdakwa BUDI ADI PRABOWO pada saat dilakukan Evaluasi Penawaran yaitu Evaluasi Teknis dan Penilaian Penawaran Harga dimana pada tanggal 23 Agustus 2015, ARIF HENDRAWAN mengirim email kepada REDA dengan tembusan kepada Terdakwa BUDI ADI PRABOWO berupa data Spesifikasi Teknis, HPS, *Architecture* dan *Single Line Diagram*, *Data Sheet* dan *Drawing Planetary Gearbox Siemens Flender* untuk *Main Mill* dan *Pressure Feeder* dan *coupling*, *Data Sheet* dan *Drawing Motor Siemens* untuk *Main Mill* dan *Pressure Feeder*, *Data Sheet Inverter Siemens* untuk *Main Mill* dan *Pressure Feeder*, Perhitungan Kelistrikan dan Proposal *6 Roll Allied Tek*. Pada tanggal 4 September 2015, ARIF HENDRAWAN mengirim email kepada REDA dengan tembusan kepada Terdakwa BUDI ADI PRABOWO berupa Revisi 2 Spek Teknis dan HPS Gilingan No. 6 *Six Roll Mill* PG DJATIROTO, email tersebut mengenai data Spesifikasi Teknis dan HPS pengadaan pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO yang sudah direvisi dengan nilai HPS sebesar Rp80.000.000.000,00 (*delapan puluh miliar rupiah*) yang menjadi dasar pada saat rapat finalisasi alokasi Investasi dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO



sebesar Rp80.000.000.000,00 (*delapan puluh miliar rupiah*). Pada tanggal 15 Oktober 2015, ARIF HENDRAWAN mengirim email kepada REDA dengan tembusan kepada Terdakwa BUDI ADI PRABOWO berupa lampiran perhitungan *Merit Point system* dengan komposisi 70% Penilaian Teknis dan 30% Penilaian Harga. Pada tanggal 21 Oktober 2015, ARIF HENDRAWAN mengirim email kepada REDA dengan tembusan kepada Terdakwa BUDI ADI PRABOWO berupa Surat Pemberitahuan Dukungan Siemens kepada PT WDM. Pada tanggal 24 Oktober 2015, ARIF HENDRAWAN mengirim email kepada REDA dengan tembusan kepada Terdakwa BUDI ADI PRABOWO berupa informasi perbandingan (*komparas*) kelebihan dan kekurangan PT WDM dengan masing-masing kompetitor peserta lelang lainnya yang telah memasukkan dokumen penawaran karena REDA mengalami kesulitan mendapatkan informasi tentang *Six Roll Mill* yang merupakan teknologi baru dan REDA juga meminta agar ARIF HENDRAWAN mengirim email komparasi tersebut kepada Terdakwa BUDI ADI PRABOWO. Pada tanggal 25 Oktober 2015, ARIF HENDRAWAN mengirim email kepada Terdakwa BUDI ADI PRABOWO berupa *Komparasi Six Roll Mill Tender PG DJATIROTO*. Pada Tanggal 26 Oktober 2015, ARIF HENDRAWAN menerima balasan email dari Terdakwa BUDI ADI PRABOWO, yang mana Terdakwa BUDI ADI PRABOWO mengucapkan terimakasih atas email yang telah dikirim ARIF HENDRAWAN dengan menyampaikan sudah memforward email tersebut kepada ARIS TOHARISMAN dan REDA untuk bahan evaluasi dengan email **"Tks p Arif infonya, sdh sy forward ke p Aris n p Reda u bhn evaluasi. Tks";**

- Bahwa untuk memuluskan PT WDM mendapatkan pekerjaan dalam pelelangan Pengadaan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO tersebut, ARIF HENDRAWAN memenuhi permintaan pembelian mobil Terdakwa BUDI



ADI PRABOWO pada saat pertemuan di Restoran yang berada di *Galaxy Mall* dan *Showroom* Mobil Honda Citra Cakra di daerah *Citra Land* Surabaya dengan memberi uang muka atau *Down Payment* (DP) melalui YESTHA SADHA KUMARA sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) untuk pembelian mobil mobil Honda New Accord VTI-L ES Tipe: CP26 Warna: *Crystal Black Pearl* milik Terdakwa BUDI ADI PRABOWO pada tanggal 26 Oktober 2015 saat dilakukan proses lelang evaluasi penawaran dan, memberi Terdakwa BUDI ADI PRABOWO uang sebesar USD900 (*sembilan ratus Dollar Amerika*) pada saat studi banding di Thailand pada bulan Maret 2015 serta memberi uang Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) sebelum lebaran Idul Fitri pada bulan Juli 2016 dan pihak-pihak di PTPN XI dengan total sebesar Rp834.500.000,00 (*delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*).

- Bahwa Terdakwa BUDI ADI PRABOWO mengintervensi Panitia Lelang melalui bawahannya yang bernama REDA selaku Kepala Divisi Teknik yang merangkap sebagai **Wakil Ketua I** Panitia Lelang pada saat dilakukan evaluasi teknis dengan memberikan arahan agar REDA dalam penilaian evaluasi teknis menambahkan syarat khusus sebagai unsur penambahan penilaian berupa Waktu penyerahan penyelesaian pada 30 April 2016, Syarat kriteria kualitas barang yang meliputi negara asal eropa dan surat dukungan pabrik dan Pengalaman dalam mengerjakan *Six Roll Mill* yang akan mendapatkan bobot penilaian tertinggi yang tidak tercantum dalam RKS dan tidak dijelaskan pada saat kegiatan *Aanwizjing* di PG DJATIROTO tanggal 30 September 2015. Padahal Terdakwa BUDI ADI PRABOWO selaku Direktur Produksi PTPN XI mengetahui Panitia Lelang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen.



- Bahwa Terdakwa BUDI ADI PRABOWO yang mengetahui perusahaan milik ARIF HENDRAWAN yaitu PT WDM telah diatur sebagai pemenang lelang pengadaan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO menandatangani lembar persetujuan penetapan pemenang lelang yang diusulkan oleh Panitia Lelang melalui Divisi Pengadaan PTPN XI bersama-sama dengan Direksi PTPN XI.
- Bahwa pada tanggal 23 April 2016, Terdakwa BUDI ADI PRABOWO memberikan masukan kepada ARIF HENDRAWAN mengenai *Draft* Surat Permohonan Penundaan serah terima barang dari tanggal 30 April 2016 menjadi tanggal 30 Mei 2016 sebelum musim giling Tahun 2016 dengan alasan karena ada kendala cuaca.
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2016, Terdakwa BUDI ADI PRABOWO menerima email dari ARIF HENDRAWAN yang melaporkan mengenai *Draft Addendum* mengenai jangka waktu penyerahan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO beserta *Draft* Surat Pendukung dari PT SIEMENS perihal Pemberitahuan Keterlambatan Barang dan Surat Keterangan dari BMKG perihal Surat Keterangan Kondisi Cuaca yang sudah disetujui oleh ARIS TOHARISMAN. Atas koordinasi ARIF HENDRAWAN dengan Terdakwa BUDI ADI PRABOWO dan ARIS TOHARISMAN mengenai *Addendum* tersebut, selanjutnya **pada tanggal 25 Mei 2016**, DOLLY PARLAGUTAN PULUNGAN selaku Direktur Utama PTPN XI dan ARIF HENDRAWAN selaku Direktur PT WDM menandatangani *ADDENDUM* yang dibuat tanggal mundur (*backdate*) tertanggal 27 April 2016.
- Bahwa ARIF HENDRAWAN baru dapat menyelesaikan pekerjaan setelah dilakukan *Commisioning* pada tanggal 31 Juli 2016 dan pada tanggal 1 Agustus 2016 melaksanakan serah terima hasil pekerjaan 100% secara fisik dan *progress* tercapai 100% terhadap Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Lot Pengadaan dan Pemasangan *Six Roll Mill* Lengkap Penggerak Elektromotor serta *Gearbox Speed Reducer*

Halaman 283 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



untuk gilingan PG DJATIROTO dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: BAST/TEK-JAT/VIII/16.142.

- Bahwa atas keterlambatan PT WDM dalam menyelesaikan penyerahan pekerjaan *Six Roll Mill* DJATIROTO tersebut, PT WDM dikenakan denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) secara proporsional (termasuk PPn 10%) terhadap **sisa pekerjaan yang belum selesai** dengan denda maksimum sebesar 5% dari total biaya sebagaimana Pasal 7 ayat (1) yaitu sebesar Rp3.989.975.000,00 (*tiga miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), selanjutnya atas denda tersebut ARIF HENDRAWAN merasa keberatan dan mengajukan *ADDENDUM* denda keterlambatan yang dibuat tanggal mundur (*backdate*) tertanggal 20 Januari 2016 dengan meminta Stafnya DWI CAHYANINGTYAS selaku Marketing Manager PT WDM untuk berkoordinasi dengan R BAMBANG TRI ANGGONO dan meminta tandatangan SUBAGIYO, REDA dan DJOKO MARTONO untuk menandatangani dokumen *Minutes Of Meeting* tertanggal 20 Januari 2016. Selanjutnya pada **tanggal 1 Desember 2016**, DOLLY PARLGUTAN PULUNGAN dan ARIF HENDRAWAN menandatangani *ADDENDUM* mengenai Denda Keterlambatan dengan dibuat tanggalnya mundur (*backdate*) tertanggal 20 Januari 2016 yang menyebutkan PT WDM hanya dikenakan denda PT WDM hanya dikenakan denda keterlambatan pekerjaan pengadaan dan pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO dihitung secara proporsional terhadap sisa pekerjaan yang belum selesai sehingga PT WDM hanya membayar denda sebesar Rp291.637.775,00 (*dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah*) dan kemudian PTPN XI melakukan pengembalian atas penahanan denda keterlambatan ke rekening PT WDM pada Bank



JATIM Nomor rekening: 0051-003-598 sebesar Rp3.698.337.225,00
(tiga miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh
tujuh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).

- Bahwa Kemudian pada tanggal 22 Desember 2016, PTPN XI melakukan pembayaran PPn 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak sebesar Rp7.254.500.000,00 (tujuh miliar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. Pembayaran PPn ke KPP sebesar Rp6.953.955.471,00 (enam miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);
 - b. Pembayaran ke PT WDM sebagai sisa PPn pada bulan Agustus sebesar Rp300.544.529,00 (tiga ratus juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah).
- Selanjutnya PTPN XI melakukan pembayaran atas penahanan biaya garansi 5% (lima perseratus) dari nilai Invoice dan faktur pajak kepada PT WDM melalui rekening PT WDM pada Bank Jatim Nomor Rekening 0651003598 sebesar Rp3.627.250.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. Tanggal 30 Nopember 2017, pembayaran uang muka biaya garansi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. Tanggal 29 Desember 2017, pembayaran sisa biaya garansi sebesar Rp3.127.250.000,00 (tiga miliar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa PTPN XI telah merealisasikan pembayaran kepada PT WDM atas pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Lot Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor Serta Gearbox Speed Reducer Untuk Gilingan PG DJATIROTO sebesar Rp72.088.291.285,00 (tujuh puluh dua miliar delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).



- Bahwa PT WDM telah merealisasikan pengeluaran dana atas pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Lot *Six Roll Mill* Lengkap Penggerak Elektromotor Serta *Gearbox Speed Reducer* Untuk Gilingan PG DJATIROTO sebesar Rp56.916.307.783,10 (*lima puluh enam miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah koma sepuluh sen*).
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai, berpendapat dan berkeyakinan bahwa **telah terdapat persamaan kehendak** (*meeting of mind*) antara Terdakwa BUDI ADI PRABOWO selaku Direktur Produksi PTPN XI dengan ARIF HENDRAWAN selaku Direktur PT WDM, yang mana persamaan kehendak itu ditujukan untuk melakukan pengaturan dalam proses Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Lot *Six Roll Mill* Lengkap Penggerak Elektromotor serta *Gearbox Speed Reducer* Untuk Gilingan PG DJATIROTO sehingga dimenangkan oleh PT WDM yang merupakan perusahaan milik ARIF HENDRAWAN dengan nilai Kontrak sebesar Rp79.799.500.000,00 (*tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) dan selanjutnya PT WDM ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan dan mendapatkan pembayaran dari PTPN XI atas pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan *Six Roll Mill* PG DJATIROTO tersebut.
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat telah jelas dan nyata bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa BUDI ADI PRABOWO dan ARIF HENDRAWAN saling melengkapi untuk terwujudnya suatu tindak pidana. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa BUDI ADI PRABOWO dan ARIF HENDRAWAN telah memenuhi semua unsur turut serta melakukan, karena dilakukan secara bersama-sama sehingga maksudnya tercapai;



- Bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penyertaan (*Deelneming*), maka terbukti Terdakwa BUDI ADI PRABOWO telah melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukannya sebagai Direktur Produksi PTPN XI bersama-sama ARIF HENDRAWAN terkait Pengadaan dan Pemasangan *Six Roll Mill* Lengkap Penggerak Elektromotor serta *Gearbox Speed Reducer* untuk Gilingan PG DJATIROTO sehingga dimenangkan oleh PT WDM yang merupakan perusahaan milik ARIF HENDRAWAN dan perbuatan tindak pidana korupsi tersebut telah menguntungkan Terdakwa BUDI ADI PRABOWO, Pihak-Pihak di PTPN XI dan ARIF HENDRAWAN serta mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka alasan keberatan Terdakwa/Pemohon Banding yang tidak mengakui telah terbuktinya unsur “Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penyertaan (*Deelneming*)” adalah alasan yang tidak dapat diterima dan berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti, oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Kontra Memori Bandingnya mengajukan permohonan untuk memutus berupa:

1. Menyatakan Memori Banding yang diajukan Terdakwa BUDI ADI PRABOWO/Pemohon Banding melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.
2. Menolak seluruh alasan-alasan permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa BUDI ADI PRABOWO/ Pemohon Banding melalui Penasihat Hukum Terdakwa.



3. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby Tanggal 30 Mei 2022 atas nama Terdakwa BUDI ADI PRABOWO.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa BUDI ADI PRABOWO/ Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby Tanggal 30 Mei 2022, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Sby Tanggal 30 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah memperhatikan fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa Budi Adi Prabowo, telah terbukti secara sah



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, demikian juga dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, kecuali mengenai pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tingkat Banding mempunyai pendapat sendiri yang akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dan besaran uang pengganti sejumlah Rp. 361.826.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan *a quo*, dan juga telah mempertimbangan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, sehingga penjatuhan pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran baik bagi Terdakwa maupun masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi;



Menimbang, bahwa mengenai besaran pidana denda yang dibebankan kepada Terdakwa Budi Adi Prabowo pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa pembebanan besaran pidana denda tersebut belum tepat dan belum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tertanggal 8 Juli 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 12 menyangkut Rentang Penjatuhan Pidana yang bilamana disesuaikan dengan Kategori Kerugian Negara atau Perekonomian Negara dan Tingkat Kesalahan, Dampak dan Keuntungan, maka kualifikasi perbuatan Terdakwa terdapat pada Matrik Kolom IV yaitu Pidana Penjara 4 - 6 Tahun dan Denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding menilai pidana denda yang dijatuhkan oleh *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama belum tepat dan belum memenuhi rasa keadilan serta belum bersesuaian dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tertanggal 8 Juli 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya akan diubah besarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya untuk memutus berupa:

MENGADILI;

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh PEMOHON BANDING;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby diucapkan tanggal 30 Mei 2022.

MENGADILI SENDIRI;

Halaman 290 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



1. Menyatakan PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;
 2. Menyatakan PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA lepas dari segala tuntutan hukum yang diajukan oleh Tim Penuntut Umum KPK sebagaimana dalam DAKWAAN PERTAMA Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP atau DAKWAAN KEDUA Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;
 3. Membebaskan PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA dari dakwaan dan tuntutan hukum serta memerintahkan Jaksa Penuntut Umum Membebaskan Terdakwa BUDI ADI PRABOWO dari Rumah Tahanan Negara;
 4. Menyatakan memulihkan Hak PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
 5. Atau setidaknya-tidaknya meringankan Pidana PEMOHON BANDING/semula TERDAKWA.
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
- Dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 30 Mei 2022 yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar mengenai besaran pidana denda yang dibebankan kepada Terdakwa Budi Adi Prabwo, sehingga amar selengkapanya sebagaimana tersebut dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara ini akan ditetapkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Budi Adi Prabwo ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Peradilan Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk Tingkat Banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia a Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan ketentuan

Halaman 292 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

- I. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa Budi Adi Prabwo;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 30 Mei 2022 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai besaran pidana denda, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Budi Adi Prabwo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budi Adi Prabwo tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menghukum Terdakwa Budi Adi Prabwo untuk membayar uang pengganti kepada Negara sejumlah Rp. 361.826.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Budi Adi Prabwo dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 293 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



5. Memerintahkan agar Terdakwa Budi Adi Prabwo, tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

1.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen SK Direksi No.: XX-SURKP./ 15.152 Tanggal 10 Maret 2015 tentang Mutasi Karyawan atas nama BAMBANG TRI ANGGONO.
2.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen SK Direksi No.: XA-SURKP./ 15.733 Tanggal 21 Desember 2015 tentang Mutasi dan Penetapan Jabatan Karyawan atas nama R. BAMBANG TRI ANGGONO.
3.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Tahapan Peningkatan Kapasitas 10.000TCD UU. JATIROTO TH. 2015, bertuliskan tangan 'alternatif 1' dengan nilai Rp 52.700.000.000.
4.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Tahapan Peningkatan Kapasitas 10.000TCD UU. JATIROTO TH. 2015 bertuliskan tangan 'alternatif 2' dengan nilai Rp 122.700.000.000.
5.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Undangan Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor HA-PESWA/12.126 tanggal 14 Mei 2012 milik PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO).
6.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Penetapan Pekerjaan No EG-SPP/15.147 tanggal 11 Desember 2015 milik PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI.
7.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Data Analisis Gilingan Sebelum Six Roll Mill operasi.
8.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Kajian Teknis dan Ekonomis Pengadaan Six Roll Mill untuk Gilingan Akhir.
9.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Pengadaan dan Pemasangan ELMO Lengkap Garbox dan Mill Check 6 Roll Mill untuk Penggerak Gilingan No.6.
10.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Evaluasi Gilingan Tahun 2015 Pabrik Gula Jatiroto Periode: XI (Sebelas) 1 Nopember – 13 Nopember 2015.
11.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Evaluasi Gilingan Tahun 2015 Pabrik Gula Jatiroto Periode: XIII (Tiga Belas) 16 Desember – 13 Desember 2015.
12.	1 (satu) bundel fotokopi Surat tanggal 22 September 2015 dari REAL SOLUPLUS Company Limited sebagai Sub-Kon dari PT INTIDAYA DINAMIKA SEJATI untuk Pengadaan Six Roll Mill Lengkap PTPN XI.
13.	1 (satu) bundel fotokopi Mutasi Rekening Giro Perusahaan Bank Maspion No Rekening: 1232010009 a.n. CV KREASI



	NEGERI periode Mei - Juli 2016.
14.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Notaris Perseroan Komanditer CV KREASI NEGERI Nomor 474 tanggal 29 Januari 2013 dengan Notaris LUKAS SANTOSO GANI.
15.	a) 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen terkait Izin Impor CV KREASI NEGERI yang terdiri dari: a) 1 (satu) lembar fotokopi NPWP Nomor 31.711.274. 6-619.000 terdaftar tanggal 11 Maret 2013. b) 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120202971687 ditetapkan tanggal 18 September 2018. c) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor Identitas Kepabean Nomor S-003649/BC.92/RK/2016 tanggal 2 April 2016, dengan terlampir Data Pengguna Jasa dengan nomor NIK: 05.044331. d) 1 (satu) lembar fotokopi No Master Importir CV KREASI NEGERI di Terminal Petikemas Surabaya: 13038 tanggal 7 Juni 2018. e) 1 (satu) bundel fotokopi Angka Pengenal Importir-Umum (API-U): 133702165-P a.n. CV KREASI NEGERI tanggal 7 Maret 2016. f) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (Menengah) dengan Nomor 503/3479.A/436.7.17/2018 a.n. CV KREASI NEGERI tanggal 19 Maret 2018. g) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan Nomor 503/3818.B/436.7.17/2018 a.n. CV KREASI NEGERI tanggal 6 April 2018.
16.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Certificate of Origin Nomor: THTCCC0160077376 tanggal 10 Mei 2016 terkait dengan kegiatan impor Mesin Giling Tebu ke-1 dari ALLIED TEK kepada PT WAHYU DAYA MANDIRI tahun 2016. -
17.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Certificate Of Origin Nomor: THTCCC0160073542 tanggal 3 Mei 2016 terkait dengan kegiatan impor Mesin Giling Tebu ke-2 dari ALLIED TEK kepada PT WAHYU DAYA MANDIRI tahun 2016
18.	1 (satu) bundel dokumen nota-nota pembayaran untuk purchasing order No. PO: 256-1/PO/WDM/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk pembelian Supporting Acessories Pemasangan Six Roll Mill senilai Rp 7.926.050.000,00 dengan supplier PT SUENCO NIKO JAYA;
19.	1 (satu) bundel dokumen nota-nota pembayaran untuk Lampiran III Biaya Operasional Lapangan atas Project PG. DJATIROTO tahun 2016 milik PT WAHYU DAYA MANDIRI;



20.	1 (satu) lembar asli surat pernyataan ARIF HENDRAWAN tanggal 19 November 2019 yang berisi dokumen lampiran IV dengan total biaya Rp 5.440.875.000,00 tidak memiliki invoice/purchase order karena pekerjaan dikerjakan oleh Tim Internal Engineering PT WAHYU DAYA MANDIRI
21.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Memo Nomor: XE-KOL/15.042 tanggal 16 September 2015 tentang Undangan Rapat Finalisasi Alokasi Investasi tanggal 18 September 2015. -
22.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Memo Nomor: EG-XA/15.091 tanggal dari Komite Investasi kepada BOD tanggal 18 September 2015 tentang persetujuan Pengalihan Dana Investasi dan Pelaksanaan Pengadaan Barang Tahun 2015.
23.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat No.15.058 kepada Direksi PTPN XI tentang pengadaan Six Roll Mill Lengkap Penggerak Untuk Gilingan No.6 PG DJATIROTO tanggal 21 September 2015.
24.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Evaluasi Giling tahun 2014 UU DJATIROTO Periode XI (Sebelas): 16 Oktober – 08 Oktober 2014.
25.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Notulen Minute of Meeting atas Rapat Awal Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap dengan Elektromotor serta Speed Reducer untuk gilingan tanggal 21 September 2015.
26.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Memo Nomor: EG-XL/15.84A tentang usulan metode pelaksanaan pelelangan dari Panitia Lelang kepada Direktur Renbang PTPN XI tanggal 21 September 2015. -
27.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Pembukaan Surat Penawaran tanggal 30 September 2015 atas pengadaan PPH No.PL-0290/15 tanggal 22 September 2015.
28.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Aanwijzing (Penjelasan Pekerjaan) Perihal Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor serta Penggerak tanggal 30 September 2015. -
29.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran tanggal 15 Oktober 2015 atas pengadaan Perihal Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill.
30.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Evaluasi Penawaran Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap Elektromotor dan Penggerak untuk UU Pabrik Gula Djatiroto, Penawaran dibuka tanggal 15 Oktober 2015.
31.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Memo Divisi Pengadaan Nomor: PL-XA/15.0350 kepada Direktur Utama tanggal 8



	Desember 2015 mengenai Usulan Pemenang Lelang. -
32.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Pengumuman pemenang pengadaan dan pemasangan six roll mill lengkap penggerak electromotor serta gearbox speed reducer untuk gilingan PG DJATIROTO tanggal 9 September 2015.
33.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga No. 862/BAKNH/XII/15 tanggal 10 Desember 2015.
34.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Penetapan Pekerjaan Nomor: EG-SPP/15.147 tanggal 11 Desember 2015 tetap penunjukkan PT WAHYU DAYA MANDIRI (PT WDM) sebagai pelaksana lelang.
35.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Kerja Nomor: EG-KONTR/15.147 antara PT Perkebunan Nusantara XI dengan PT WAHYU DAYA MANDIRI (PT WDM) tanggal 11 Desember 2015.
36.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Nomor: 003A/WDM-SPM/hn//2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Surat Permohonan Pengajuan Addendum Kontrak dari PT WDM terkait sanksi/ denda keterlambatan.
37.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Addendum Kontrak I Nomor: XA-ADD/16.000 tanggal 20 Januari 2016 tentang sanksi/ denda keterlambatan.
38.	a. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Pendukung Pengajuan Addendum Kontrak II dari PT WDM terkait kondisi cuaca Eropa yang mempengaruhi proses pengiriman tanggal 20 Maret 2016. Antara lain: a. Surat dari SIEMENS Nomor: 025/III/PDMD/2016 tanggal 29 Maret 2016; b. Surat dari BMKG Kelas 1 Juanda Surabaya Nomor: 09/An/II/0316 tanggal 31 Maret 2016.
39.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Addendum No. XA-ADD/16.001 tanggal 27 April 2016 atas Perjanjian Nomor: EG-KONTR/15.147- Tanggal 11 Desember 2015 antara PTPN XI dengan PT WDM.
40.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Berita Acara Commissioning Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill No.BA-COMS/ JAT/VII/16.006 tanggal 31 Juli 2016.
41.	1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. BAST/TEK-JAT/VIII/16.142 tanggal 1 Agustus 2016.
42.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen SK Direksi No.:XX-SURKP./ 15.399 Tanggal 30 Juni 2015 tentang Mutasi dan Penetapan Jabatan Karyawan atas nama DEDDY SATRIO.



43.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen SK Direksi No.:XA-SURKP./ 15.759 Tanggal 21 Desember 2015 tentang Mutasi dan Kenaikan Golongan Karyawan atas nama DEDDY SATRIO.
44.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pendirian PT SUENCO NIKO JAYA Nomor: 8 tanggal 14 Maret 2012.
45.	1 (satu) bundel fotokopi Perhitungan Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill – PG DJATIROTO oleh PT SUENCO NIKO JAYA senilai Rp 1.910.000.000,00.
46.	1 (satu) lembar print-out Work Order Nomor: 09/WO-WDM/XII/ 2015 tanggal 30 Desember 2015 oleh PT WAHYU DAYA MANDIRI dengan Supplier PT SUENCO NIKO JAYA. -
47.	1 (satu) lembar print-out Purchasing Order Nomor 256-1/PO-WDM/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 oleh PT WAHYU DAYA MANDIRI dengan Supplier PT SUENCO NIKO JAYA.
48.	1 (satu) bundel print-out History Order PT WAHYU DAYA MANDIRI terkait Purchase Order Gear Box untuk Proyek Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap dengan Penggerak di PG DJATIROTO tahun 2015
49.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen SK Direksi No.:XX-SURKP./ 15.444 Tanggal 12 Agustus 2015 tentang Mutasi Karyawan atas nama AGUNG LISTYANTO;
50.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Keputusan Direksi Nomor XX/-SURKP/13.085 tentang Panitia Lelang Pengadaan Barang / Jasa PTPN XI yang ditetapkan di Surabaya pada tanggal 1 April 2013 oleh ANDI PUNOKO (Direktur Utama)
51.	1 (satu) bundel print-out Surat Keputusan Direksi PTPN XI Nomor XA-SURKP/15.499 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Tim Operasional Pengelolaan Pabrik Gula Milik PT Perkebunan Nusantara IX
52.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Direksi PTPN XI Nomor XX-SURKP/13.085 tanggal 1 April 2013 tentang Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa
53.	1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat Direksi periode Februari 2015 - Desember 2016
54.	1 (satu) lembar fotokopi SK Direksi No.:XA-SURKP./15.861 Tanggal 31 Desember 2015 tentang Kenaikan Golongan Karyawan atas nama DWI ADI SUGIARTO.
55.	3 (tiga) lembar fotokopi Struktur Organisasi & Job Description Divisi Pengadaan Tahun 2016 PT.Perkebunan Nusantara XI
56.	1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Proposal Tender PG. DJATIROTO 2016 PT. WAHYU DAYA MANDIRI.
57.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Berita acara, kontrak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SPK (Surat Perintah Kerja) PG. DJATIROTO PT. WAHYU DAYA MANDIRI.
58.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Progress Report PG. DJATIROTO 2016 PT. WAHYU DAYA MANDIRI.
59.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Minutes of Meeting PG. DJATIROTO 2016 PT. WAHYU DAYA MANDIRI.
60.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Jalan PG. DJATIROTO PT. WAHYU DAYA MANDIRI.
61.	1 (satu) bundel printout Dokumentasi Proyek PG. DJATIROTO Tahun 2016 PT. WAHYU DAYA MANDIRI.
62.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen PIB Impor PG DJATIROTO tahun 2016 PT. WAHYU DAYA MANDIRI.
63.	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Keuangan Atas Proyek PG DJATIROTO tahun 2016 oleh PT WAHYU DAYA MANDIRI.
64.	1 (satu) bundel fotokopi Bukti Bank dan Kas Keluar Proyek PG DJATIROTO tahun 2016 oleh PT WAHYU DAYA MANDIRI.
65.	1 (satu) bundel fotokopi Pembelian Material Mesin Proyek PG DJATIROTO tahun 2016 oleh PT WAHYU DAYA MANDIRI.
66.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Nomor: Ref.1226/GP.MKT.ATK/ QU/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 perihal: Sampul II oleh PT GOLDEN PRATAMA GEMILANG pada Kegiatan Pembukaan Penawaran Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor Gear Box Speed Reducer Tahun 2015;
67.	1 (satu) bundel print-out Brosur Presentasi Produk dari REGGIANA RIDUTTORI;
68.	1 (satu) bundel print-out Brosur Presentasi Produk dari SIEMENS
69.	1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Surat Keterangan Kondisi Cuaca Nomor 021/WDM-BMKG/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 oleh ARIF HENDRAWAN (Direktur Utama PT WAHYU DAYA MANDIRI) kepada Pimpinan BMKG Surabaya;
70.	1 (satu) lembar fotokopi catatan disposisi Nomor 021/WDM-BMKG/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 dan nomor agenda 196a/30-03-2016 perihal Permohonan Keterangan Cuaca dengan tulisan tangan "sudah disimpulkan" beserta paraf Kepala TU dan Pimpinan BMKG Juanda Surabaya tanggal 30 Maret 2016;
71.	1 (satu) bundel print out gambar satelit EUMETSAT tanggal 25-27 Maret 2016 yang diakses dari http://weather.us/satellite/europe-afica/satellite-visible-archive.html

Halaman 299 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



72.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Usulan Nomor S-763/MBU/12/2014 tanggal 11 Desember 2014 dari Kementerian BUMN perihal Usulan Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dalam RAPBN-P TA 2015;
73.	1 (satu) bundel print-out General Specification of Equipments Revitalisasi PG JATIROTO dari 7500TCD menjadi 10.000TCD Exp. 11.000TCD Tahun 2015 s.d. 2017, dengan tulisan tangan 'Hasil Bahas PPB, Teknik, & LPP, Agus A, Binardi, Damanto & LPP Jogja 14 & 15/8 2015';
74.	1 (satu) bundel fotokopi Evaluasi Giling Tahun 2014 Unit Usaha Jatiroto Periode Terakhir (XI/16 Oktober – 8 Oktober 2014).
75.	1 (satu) bundel fotokopi Memo Nomor GI-XE/15.101 tanggal 19 Agustus 2015 dari Divisi PPB kepada Direktur Renbang perihal Perencanaan Revitalisasi PG DJATIROTO dan PG ASSEMBAGOEES dan terlampir 1 (satu) bundel fotokopi Tabel Jenis Investasi PG DJATIROTO dan PG ASSEMBAGOEES;
76.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Permohonan Nomor 15.058 tanggal 21 September 2015 dari PG DJATIROTO perihal Pengadaan Six Roll Mill Lengkap Penggerak untuk Gilingan No. 6 PG DJATIROTO dan terlampir fotokopi Daftar Permintaan Bahan/Barang Investasi 2015 dan fotokopi Rencana Layout Lokasi Gilingan No. 6 Six Roll Mill;
77.	1 (satu) bundel fotokopi Memo No:XE-KOL/15.042 tanggal 16 September 2015 dari Direktur Renbang perihal Undangan Rapat Finalisasi Alokasi Investasi tanggal untuk 18 September 2015;
78.	1 (satu) lembar fotokopi Memo Nomor EG-XA/15.091 tanggal 18 September 2015 dari Ketua Komite Investasi PTPN XI perihal Persetujuan Pengalihan Dana Investasi dan Pelaksanaan Pengadaan Barang Tahun 2015;
79.	1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat Koordinasi, Agenda Finalisasi Investasi 2015 untuk PG DJATIROTO & PG ASSEMBAGOEES tanggal 18 September 2015;
80.	1 (satu) lembar fotokopi Tabel PMN yang Dialihkan Menjadi Investasi Biaya Sendiri Tahun 2015 PG DJATIROTO dan PG ASSEMBAGOEES;
81.	1 (satu) lembar fotokopi Rekap Investasi 2015 Sebelum Perubahan RKAP dan Sesudah Perubahan RKAP;
82.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Direksi PTPN XI (Persero) Nomor XX-SURKP/15.221 tanggal 7 Juli 2015 tentang Tim Penyertaan Modal Negara;
83.	1 (satu) bundel fotokopi Daftar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap



	Penggerak Elektromotor Gearbox Speed Reducer, serta Peninggian Atap Mill House PG DJATIROTO – PTPN XI dengan total nilai Rp. 80.971.765.628,00 (include PPN 10%);
84.	1 (satu) lembar fotokopi Comparison Pressure Feeder Systems;
85.	1 (satu) lembar print-out Hambatan Utama Gil. 2015 dan Upaya Giling 2016 PG DJATIROTO tanggal 22 Juli 2018;
86.	1 (satu) lembar print-out Evaluasi Tahun 2013 dan Program Kerja Tahun 2014 PG DJATIROTO PTPN XI (Persero);
87.	1 (satu) lembar print-out Minute of Meeting Rapat Awal Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap dengan Elektromotor serta Speed Reducer untuk Gilingan tanggal 21 September 2015;
88.	1 (satu) lembar fotokopi Memo Nomor EG-XE/15.84 A tanggal 21 September 2015 dari Panitia Pelelangan tentang Pelaksanaan Pelelangan;
89.	1 (satu) lembar fotokopi Permintaan Penawaran Harga Nomor PL-0290/15 tanggal 22 September 2015 tentang Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Penggerak Elektromotor serta Gearbox Speed Reducer untuk Gilingan PG DJATIROTO;
90.	1 (satu) bundel fotokopi Notulen Aanwijzing tanggal 30 September 2015 Perihal Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Penggerak Elektromotor serta Gearbox Speed Reducer untuk Gilingan PG DJATIROTO;
91.	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran sesuai PPH/PL No. 290/15, tanggal 22 September 2015;
92.	1 (satu) bundel fotokopi Memo Nomor PL-XA/15.0350 tanggal 8 Desember 2015 dari Divisi Pengadaan kepada Direktur Utama perihal Pelaksanaan Pelelangan Terbatas;
93.	1 (satu) bundel fotokopi Evaluasi Penawaran Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor untuk Unit Usaha Pabrik Gula DJATIROTO;
94.	1 (satu) lembar fotokopi Pengumuman Kepada Rekanan Peserta Lelang tanggal 9 Desember 2015 tentang Pemenang Pelelangan yang menunjuk PT WAHYU DAYA MANDIRI sebagai pemenang lelang Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Penggerak Elektromotor serta Gearbox Speed Reducer untuk Gilingan PG DJATIROTO;
95.	1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor 862/BAKNH/XII/15 tanggal 10 Desember 2015;



96.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Penetapan Pekerjaan atas PT WAHYU DAYA MANDIRI (PT WDM) Nomor: EG-SPP/15.147 tanggal 11 Desember 2015;
97.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Kerja Nomor EG-KONTR/15.147 antara PT Perkebunan Nusantara XI dengan PT WAHYU DAYA MANDIRI (PT WDM) tanggal 11 Desember 2015;
98.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Nomor: 003A/WDM-SPMhn/I/2016 tanggal 07 Januari 2016 dari Direktur PT WDM kepada Dirut PTPN XI terkait Pengajuan Addendum Kontrak dari PT WDM terkait sanksi/ denda keterlambatan;
99.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Addendum Nomor: XA-ADD/16.000 tanggal 20 Januari 2016 terkait sanksi/ denda keterlambatan;
100.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Permohonan Addendum Waktu Penyerahan dari PT WDM Nomor: 02/WDM-PTPNXI/1V 2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pengajuan Addendum Kontrak dari PT WDM terkait kondisi cuaca Eropa yang mempengaruhi proses pengiriman tanggal 20 Maret 2016 dan dokumen Pendukung dari PT SIEMENS INDONESIA dan BMKG Kelas 1 Juanda Surabaya;
101.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Addendum II No. XA-ADD/16.001 tanggal 27 April 2016 atas Perjanjian Nomor EG-KONTR/15.147- Tanggal 11 Desember 2015 antara PTPN XI dengan PT WDM;
102.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Berita Acara Commissioning Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill No.BA-COMS/JAT/VII/ 16.006 tanggal 31 Juli 2016;
103.	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. BAST/TEK-JAT/VIII/16.142 tanggal 1 Agustus 2016 dari PT WDM ke PTPN XI;
104.	1 (satu) bundel fotokopi tulisan tangan Irf. REDA berisi Evaluasi Penawaran dari Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap dengan Penggerak untuk PG DJATIROTO tahun 2015.
105.	1 (satu) bundel Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2015 PT Perkebunan Nusantara XI.
106.	1 (satu) bundel dokumen terkait Pengadaan Six Roll Mill PG. DJATIROTO Tahun 2015.
107.	1 (satu) bundel dokumen terkait Pengadaan Six Roll Mill PG. DJATIROTO Tahun 2015 milik PT. INTIDAYA DINAMIKA SEJATI.
108.	1 (satu) bundel dokumen terkait Pengadaan Six Roll Mill PG.



	DJATIROTO Tahun 2015 milik PT. GOLDEN PRATAMA GEMILANG.
109.	1 (satu) bundel dokumen terkait Pengadaan Six Roll Mill PG. DJATIROTO Tahun 2015 milik PT. BARATA INDONESIA.
110.	1 (satu) bundel dokumen terkait Pengadaan Six Roll Mill PG. DJATIROTO Tahun 2015 milik PT. HASTACO MULTI SARANA.
111.	1. 1 (satu) bundel fotokopi Akta dan Bukti Bayar (Cek) dari PT WAHYU DAYA MANDIRI dalam pelaksanaan Proyek Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap dengan Penggerak untuk PG DJATIROTO tahun 2015
112.	a. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran milik PT WAHYU DAYA MANDIRI Periode tahun 2016 yang terdiri dari : a. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Jatim Nomor 065-100-359-8 Periode tahun 2016 a.n. PT WAHYU DAYA MANDIRI; b. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Mandiri Nomor 142-00-1299900-8 Periode tahun 2016 a.n. PT WAHYU DAYA MANDIRI. c. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Mandiri Nomor 142-00-1316137-6 Periode tahun 2016 a.n. PT WAHYU DAYA MANDIRI
113.	a. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran milik PT WAHYU DAYA MANDIRI Periode tahun 2017 yang terdiri dari: a. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Jatim Nomor 065-100-359-8 Periode tahun 2017 a.n. PT WAHYU DAYA MANDIRI. b. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Mandiri Nomor 142-00-1299900-8 Periode tahun 2017 a.n. PT WAHYU DAYA MANDIRI. c. 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Mandiri Nomor 142-00-1316137-6 Periode tahun 2017 a.n. PT WAHYU DAYA MANDIRI.
114.	1 (satu) bundel print-out Evaluasi Giling Tahun 2014 Unit Usaha JATIROTO Tahun 2014 Periode I (SATU)/ 9 Mei – 13 Mei 2014.
115.	1 (satu) bundel print-out Evaluasi Giling Tahun 2015 Pabrik Gula JATIROTO Tahun 2015 Periode I (SATU)/ 31 Mei – 15 Juni 2015.
116.	1 (satu) bundel print-out Evaluasi Giling Tahun 2016 Pabrik Gula JATIROTO Tahun 2016 Periode I (SATU)/ 13 Juni – 30 Juni 2016.
117.	1 (satu) bundel print-out Laporan Pabrik 15 Harian PTPN XI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PG DJATIROTO Periode XI (tanggal 1 – 13 November 2015).
118.	1 (satu) bundel print-out Laporan Pabrik 15 Harian PTPN XI PG DJATIROTO Periode XIII (tanggal 16 – 31 Desember 2016).
119.	1 (satu) bundel print-out Realisasi Produksi Tahun 2014 – 2015 dan Rencana Jangka Panjang Tahun 2016 – 2019 PG DJATIROTO dengan Sumber Dana PNM.
120.	1 (satu) lembar print-out Audit Kapasitas Peralatan PG JATIROTO Tahun 2015.
121.	1 (satu) lembar print-out Daftar Peralatan Under Capacity & Evaluasi Menuju Kap. 7500 TCD.
122.	1 (satu) lembar print-out SK Direksi Nomor XX-SURKP/15/396 tanggal 30 Juni 2015 berisi pengangkatan MULYONO sebagai Manajer Pengolahan PG JATIROTO PT PTPN XI.
123.	1 (satu) lembar fotokopi Memo Nomor BE-KOL/14.020 tanggal 17 Juni 2014 dari Divisi PPA kepada seluruh Kepala Divisi perihal Penyusunan RKAP 2015.
124.	1 (satu) lembar fotokopi Memo Nomor BE-KOL/14.021 tanggal 18 Juni 2014 dari Divisi PPA kepada seluruh Kepala Divisi perihal Konsep Pedoman Penyusunan RKAP Tahun 2015.
125.	1 (satu) lembar fotokopi Memo Nomor BE-AS/14.022 tanggal 18 Juni 2014 dari Kepala Divisi PPA kepada Sekretaris Perusahaan perihal Sasaran dan Strategi Korporat RKAP Tahun 2015. -
126.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktur PTPN XI Nomor BE-11.100/14.010 tanggal 23 Juli 2014 kepada GM Pabrik Gula PTPN XI perihal Format Isian (Modul) SDM RKAP 2015.
127.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktur PTPN XI Nomor BE-11.000/14.011 tanggal 8 Agustus 2014 kepada GM Unit Usaha Manager Distrik PTPN XI perihal Pedoman Penyusunan RKAP Tahun 2015.
128.	1 (satu) lembar fotokopi Memo Nomor BE-KOL/14.030 tanggal 13 Agustus 2014 dari Divisi PPA kepada seluruh Kepala Divisi perihal Pedoman Penyusunan RKAP Tahun 2015.-
129.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktur PTPN XI Nomor BE-11.000/14.014 tanggal 17 September 2014 kepada Manager Distrik Barat, Tengah, dan Timur PTPN XI perihal Pembahasan Teknis RKAP 2015. ----
130.	1 (satu) bundel fotokopi Resume Hasil Pembahasan Teknis RKAP 2015 UU JATIROTO tanggal 22 September 2014.

Halaman 304 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



131.	1 (satu) bundel fotokopi Neraca SDM PG DJATIROTO PTPN XI tanggal 15 Agustus 2014.
132.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Undangan Nomor 3.00/ Hold/X/103/ 2014 tanggal 6 November 2014 tentang Agenda Pra RUPS RKAP 2015 kepada Direksi PTPN I, II, IV s/d XIV.
133.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Undangan Nomor AH-NUS3/ 15.000 tanggal 21 Januari 2015 tentang Agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PTPN XI.
134.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Edaran Urusan Anggaran RKAP 2015 untuk PG DJATIROTO Nomor BE-1110/15.001 tanggal 11 Februari 2015. -
135.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Usulan Revisi RKAP Tahun 2015 Nomor KPJAK/Hold/X/154/2015 tanggal 10 Juli 2015.
136.	1 (satu) bundel fotokopi Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2015 PTPN XI.
137.	1 (satu) bundel fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2015 PTPN XI.
138.	1 (satu) bundel fotokopi Pedoman dan Petunjuk Kerja RKAP 2016 PTPN XI.
139.	1 (satu) bundel fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2016 PTPN XI.
140.	1 (satu) lembar fotokopi Memo Nomor EG-XA/15.091 tanggal 18 September 2015 perihal Persetujuan Pengalihan Dana Investasi dan Pelaksanaan Pengadaan Barang Tahun 2015.
141.	1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat Koordinasi tanggal 18 September 2015 tentang Agenda Finalisasi Investasi 2015 untuk PG DJATIROTO dan PG ASSEMBAGOES dengan lampiran Tabel Pengalihan PMN menjadi Investasi Biaya Sendiri Tahun 2015 PG DJATIROTO dan PG ASSEMBAGOES.
142.	1 (satu) bundel fotokopi Bahan Paparan Rencana Penataan Ulang Pabrik Gula PTPN XI, Kementerian BUMN, tanggal 9 November 2016 dengan 2 (dua) paraf di pojok tiap halaman.
143.	1 (satu) bundel print-out Dokumen Daftar Pembayaran Pihak Ketiga tanggal 21 Desember 2016 dari PTPN XI kepada PT WAHYU DAYA MANDIRI (WDM) beserta lampiran dengan nilai Rp 300.544.529, dan Rp 6.953.955.471,00.
144.	1 (satu) bundel print-out Dokumen Pembayaran Pihak Ketiga tanggal 29 Desember 2017 terkait bukti pembayaran garansi dari PTPN XI kepada PT WAHYU DAYA MANDIRI (WDM) senilai Rp 3.127.250.000,00 beserta lampiran bukti pembayaran.
145.	1 (satu) bundel print-out Account Statement Bank BRI



	periode 10 Agustus 2016 No Rek: 0172-01-000775-30-7 atas nama Perkebunan Nusantara terkait dokumen Bukti Pembayaran Nilai Invoice Tanpa PPN dari PTPN XI kepada PT WAHYU DAYA MANDIRI (WDM) senilai Rp 64.762.704.060,00.
146.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor XA-NUS03/16.049 tanggal 19 September 2016 dengan perihal penjelasan Tambahan RKAP Perubahan Tahun 2016.
147.	1 (satu) bundel fotokopi SK Nomor XX-SURKP/15.332 tanggal 20 April 2015 atas nama SURYA WIRAWAN sebagai Anggota Tim Khusus PMN.
148.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Penugasan Nomor AB-PERPG/ 15.004 tanggal 5 Juni 2015 kepada SURYA WIRAWAN, Unit Usaha Wilayah Timur.
149.	1 (satu) bundel fotokopi SK Nomor XA-SURKP/15.856 tanggal 31 Desember 2015 atas nama SURYA WIRAWAN terkait tugas Pelaksanaan Kemandirian Energi dan Peningkatan Kinerja Pabrik Gula.
150.	1 (satu) bundel fotokopi SK Nomor XA-SURKP/16.096 tanggal 29 April 2016 atas nama SURYA WIRAWAN sebagai Staf Khusus Direksi.
151.	1 (satu) bundel print-out Job Description No Dokumen: JD-SDM-01 sebagai staf khusus Direksi.
152.	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pegawai PTPN XI atas nama SURYA WIRAWAN dengan NIK: 2468039601044.
153.	2 (dua) lembar fotokopi rekening koran BCA KCU HR Muhammad, Surabaya atas nama PT CITRARAYA MANDIRI MOTOR, HONDA CITRA CAKRA dengan nomor rekening 8290937168 periode 30 September 2015 s.d. 31 Oktober 2015.
154.	1 (satu) lembar print out Status SPK Kendaraan dengan nomor SPK 010485 – 23/10/2015 dan dipesan oleh customer Ir. BUDI ADI PRABOWO, MM – IR.-004 berupa All New Accord VTI-L ES (SC) Tipe CP26 Warna Crystal Black Pearl (nomor mesin K24W3-150059 dan nomor rangka MRHCR2640FP510214) seharga Rp 638.250.000,00.
155.	1 (satu) lembar fotokopi permohonan faktur tertanggal 27 Oktober 2015 dengan nomor SPK 412-2015-02519 atas nama DIDI NATAPRATAMA, SE jenis kendaraan Honda (CR26) Accord CR2.4 VTILAT Warna Crystal Black Pearl (nomor mesin K24W3-150059 dan nomor rangka MRHCR2640FP510214) beserta nama pemakai kendaraan sebenarnya Ir. BUDI ADI PRABOWO, MM. -
156.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan Kendaraan (SPK) tanggal 23 Oktober 2015 nomor 010485 dengan nama



	pembeli Ir. BUDI ADI PRABOWO dan faktur STNK atas nama DIDI NATAPRATAMA, SE untuk pemesanan Accord tahun 2015 Model VTI ES warna SC Hitam (special colour) seharga Rp 663.250.000,00 beserta tanda terima uang jaminan (sementara) sebesar Rp 5.000.000,00. -
157.	1 (satu) lembar fotokopi Persetujuan Penjualan dan Pengiriman dengan nama pemesan Ir. BUDI ADI P. dan STNK atas nama DIDI NATAPRATAMA, SE untuk pemesanan Accord VTIL ES warna Hitam (special colour) ditandatangani oleh WILLIAM (Sales Manager) tanggal 28 Oktober 2015.
158.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan nomor VDO-15100225 tanggal 27 Oktober 2015 ditujukan kepada Ir BUDI ADI PRABOWO berupa satu kendaraan Honda/CP 26 Accord VTI-L ES 2015 warna crystal black pearl (nomor mesin K24W3-150059 dan nomor rangka MRHCR2640FP510214 nomor kunci L580).
159.	2 (dua) lembar fotokopi kuitansi pembayaran untuk nomor SPK 010485 tanggal 23 Oktober 2015 atas nama Ir. BUDI ADI PRABOWO, MM dengan nomor TTS: VTT-15100404, VTT-15100456, VTT-15100492, VTT-15100513.
160.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Transfer Dana tanggal 26 Oktober 2015 atas nama Ir. BUDI ADI PRABOWO sebesar Rp 135.000.000,00 dan Rp 248.250.000,00 untuk SPK nomor 10485.
161.	1 (satu) lembar fotokopi KTP Ir. BUDI ADI PRABOWO, MM (NIK 3576012710580001) dan fotokopi KTP DIDI NATAPRATAMA, SE (NIK 3578020412850001).
162.	1 (satu) lembar asli form gesekan Honda Citra Cakra dengan nomor mesin K24W3-1500599 dan nomor rangka MRHCR2640FP510214. -
163.	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank MANDIRI atas nama CITRARAYA MANDIRI MOTOR dengan nomor rekening 1410019787878 periode 1 Oktober s.d. 31 Oktober 2015.
164.	1 (satu) bundel print-out Lampiran Aanwijzing Six Roll Mill Lengkap dengan Accessories PG DJATIROTO
165.	1 (satu) bundel print-out dokumen penawaran Sugar Cane Mill and Pressure Feeder Gearboxes dari CMD kepada PT CIPTA TEHNIK ABADI tanggal 13 Oktober 2015
166.	1 (satu) bundel print-out dokumen penawaran mesin giling tebu (mill set) dari SUTech ENGINEERING Co., Ltd. kepada PT CIPTA TEHNIK ABADI tanggal 13 Oktober 2015
167.	1 (satu) bundel print-out dokumen penawaran motor dan inverter dari CPT Drives and Power Public Co., Ltd. kepada



	PT CIPTA TEHNIK ABADI tanggal 11 Oktober 2015
168.	1 (satu) lembar print-out Purchasing Order PT WAHYU DAYA MANDIRI kepada PT SIEMENS INDONESIA Nomor 186R0/PO-WDM/IX/2015 tanggal 30 September 2015.
169.	1 (satu) bundel print-out Order Confirmation PT SIEMENS INDONESIA untuk PT WAHYU DAYA MANDIRI Nomor IA6-3004516477 tanggal 30 September 2015.
170.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan PT SIEMENS INDONESIA Nomor IDI-160000667 tanggal 17 Mei 2016 kepada PT WAHYU DAYA MANDIRI D/A PG DJATIROTO (PTPN XI).
171.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Jalan PT SIEMENS INDONESIA Nomor IDI-160000684 tanggal 20 Mei 2016 kepada PT WAHYU DAYA MANDIRI D/A PG DJATIROTO (PTPN XI).
172.	1 (satu) bundel print-out Invoice PT SIEMENS INDONESIA Nomor 56605340105312 tanggal 30 Juni 2016 kepada Customer a.n. PT WAHYU DAYA MANDIRI.
173.	1 (satu) lembar print-out Customer Line Item Display No Customer: 40222712 a.n. PT WAHYU DAYA MANDIRI untuk dokumen Nomor 5340105312 dengan nilai Rp 3.188.375.300,00
174.	1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat Direksi PTPN XI Nomor AH/009/RIS.DIR/XI/2015 tanggal 5 Mei 2015.
175.	1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat Direksi PTPN XI Nomor AH/012/RIS.DIR/XI/2015 tanggal 19 Agustus 2015.
176.	1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat Direksi PTPN XI Nomor AH/014/RIS.DIR/XI/2015 tanggal 1 September 2015.
177.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Surat Keputusan Nomor SK-195/MBU/09/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PTPN XI mengangkat Aris Toharisman sebagai Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PTPN XI.
178.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Direksi Nomor XX-SURKP/15.083 tanggal 9 Februari 2015 tentang Jabatan Anggota-anggota Direksi PTPN XI dimana Aris Toharisman sebagai Direktur Perencanaan dan Pengembangan.
179.	1 (satu) bundel printout laporan cash flow PG. DJATIROTO tahun 2016 yang dimasukkan didalam map plastik warna merah merek BIG goof product.
180.	1 (satu) bundel printout mutasi rekening tahapan Bank BCA nomor rekening 7880084237 atas nama ARIF HENDRAWAN periode bulan Januari 2016 s.d Desember 2016.
181.	1 (satu) bundel printout mutasi rekening tahapan Bank BCA



	nomor rekening 7880084237 atas nama ARIF HENDRAWAN periode bulan Januari 2015 s.d Desember 2015.
182.	1 (satu) bundel printout dokumen alternative 1 – DDP Site Item To Be Purchased Gearbox Set For Mill Application beserta dokumen lainnya antara lain Alternative 2 – CIF Surabaya Port, 1 lembar tulisan tangan pembayaran Siemens dan dokumen lainnya yang dimasukkan didalam map plastik terbaca merek Super Pop 1.
183.	1 (satu) bundel Alternative 2 – CIF Surabaya Port Gearbox Set For Mill Application.
184.	1 (satu) lembar printout ready stock price yang berisi uraian pekerjaan antara electric motor dan seterusnya.
185.	3 (tiga) lembar printout daftar aset Arif Hendrawan.
186.	1 (satu) lembar tulisan tangan berisi rincian reward PHI tertanggal 6 November 2017.
187.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta Perusahaan Perseroan Terbatas PT TRISULA ABADI berkedudukan di Surabaya Nomor 07 tanggal 09-06-1982.
188.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Salinan Akta Berita Acara (BA) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT TRISULA ABADI berkedudukan di Surabaya Nomor 01 tanggal 1 April 2016.
189.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor 188.4/324/436.6.2/2016 PT TRISULA ABADI tanggal 14 April 2016.
190.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Nomor: 204/TA/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Pelelangan Pengadaan Barang & Jasa PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI atas nama PT TRISULA ABADI.
191.	1 (satu) ordner berwarna hitam bertuliskan BKK Des 2016 (2) yang terdiri dari 1 (satu) bundel Bukti Kas Keluar Nomor 071 sampai dengan nomor 140, tanggal 30 Desember 2016, beserta lampiran nota-nota pengeluaran;
192.	1 (satu) ordner berwarna hitam bertuliskan BKK Des 2016 (3) yang terdiri dari 1 (satu) bundel Bukti Kas Keluar Nomor 141 sampai dengan nomor 150A, tanggal 30 Desember 2016, beserta lampiran nota-nota pengeluaran;
193.	a. 1 (satu) ordner berwarna merah bertuliskan PG. DJATIROTO PTPN XI Pengadaan & Pemasangan Six Roll Mill untuk Gilingan No. 6 Drawing 2016 WDM PT Wahyu Daya Mandiri, yang terdiri dari: a. 1 (satu) bundel dokumen surat jalan; b. 1 (satu) bundel dokumen Kontrak/SPK, BA/ Keuangan;



	<p>c. 1 (satu) bundel dokumen MoM (Minutes of Meeting) 5A;</p> <p>d. 1 (satu) bundel dokumen Progress Report 5A;</p> <p>e. 1 (satu) bundel dokumen Pemberitahuan Impor Barang Nomor 070100 Kantor Pabean KPPBC Tanjung Perak, Nomor Pengajuan 070000-001586-20160509-000071, Pemasok: Allied-Tek Engineering Co., Ltd., Importir: CV. Kreasi Negeri, Pemilik Barang: PT. Wahyu Daya Mandiri;</p> <p>f. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Akhir Penyelidikan Tanah di Lokasi PG. Asembagus Situbondo & PG. Jatiroto Lumajang, Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan, Jurusan Teknik Sipil FTSP – ITS Kampus ITS Keputih;</p> <p>g. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Uji Kuat Tekan Beton Nomor: 052/SNJV/JBR/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang dibuat oleh PT. Duta Bangsa Mandiri;</p> <p>h. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Perhitungan Pondasi Pengadaan dan Pemasangan Six Roll Mill Lengkap Penggerak Elektromotor beserta Gearbox Speed Reducer untuk Gilingan, disetujui oleh Ir. REDA selaku Kepala Divisi Teknik, beserta lampiran.</p>
194.	1 (satu) bundel dokumen bertuliskan COO, Commercial Invoice, PIB Import;
195.	1 (satu) bundel dokumen bertuliskan PO;
196.	1 (satu) bundel dokumen bertuliskan Dok. Tender, Proposal
197.	1 (satu) ordner berwarna coklat bertuliskan BKK Maret 2016 yang terdiri dari 1 (satu) bundel Bukti Kas Keluar Nomor 001 tanggal 01/03/2016 sampai dengan nomor 073 tanggal 31/03/2016, beserta lampiran nota-nota pengeluaran;
198.	1 (satu) ordner berwarna hitam bertuliskan BBK April I 2016 yang terdiri dari 1 (satu) bundel Bukti Bank Keluar Nomor 001 tanggal 01/04/2016 sampai dengan nomor 040A tanggal 26/04/2016, beserta lampiran;
199.	1 (satu) ordner berwarna hitam bertuliskan BBK Mandiri Juni 2016 yang terdiri dari 1 (satu) bundel Bukti Bank Keluar Nomor 001 tanggal 01/06/2016 sampai dengan nomor 045 tanggal 17/06/2016, beserta lampiran; -----
200.	1 (satu) ordner berwarna hitam bertuliskan BBK Mandiri Juni 2016 (2) yang terdiri dari 1 (satu) bundel Bukti Bank Keluar Nomor 046 tanggal 17/06/2016 sampai dengan nomor 094 tanggal 30/06/2016, beserta lampiran;
201.	1 (satu) ordner berwarna hitam bertuliskan BKK Nov 2016 yang terdiri dari 1 (satu) bundel Bukti Kas Keluar Nomor 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 01/11/2016 sampai dengan nomor 078 tanggal 30/11/2016, beserta lampiran nota-nota pengeluaran
202.	1 (satu) ordner berwarna biru bertuliskan KBS Kasbon Sementara yang berisi 1 (satu) bundel catatan kasbon;
203.	1 (satu) ordner berwarna hitam bertuliskan FP Masukan 2016 yang berisi 1 (satu) bundel Faktur Pajak tahun 2016;
204.	1 (satu) bundel dokumen bertuliskan PG Jatiroto Proyek Rota Pump;
205.	1 (satu) ordner berwarna merah bertuliskan PG. Djatiroto PTPN XI Pengadaan & Pemasangan Six Roll Mill untuk Gilingan No. 6, WP: 30-4-2016;
206.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Permohonan Surat Keterangan Fiskal atas nama Wajib Pajak PT. Wahyu Daya Mandiri, NPWP: 03.329.902.5-606.000 yang ditandatangani oleh Arif Hendrawan tanggal 9 Januari 2017;
207.	1 (satu) bundel fotokopi berwarna Akta Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Wahyu Daya Mandiri Nomor 51 tanggal 30 Juli 2019;
208.	1 (satu) bundel printout Kas Kecil Per September '15;
209.	1 (satu) bundel printout Kas Kecil Per November 2015;
210.	1 (satu) bundel asli company profile Allied-Tek Group dengan stempel WDM pada bagian bawah-kanan;
211.	1 (satu) bundel asli brosur Integrated Drive System for sugar industry dari Siemens dengan stempel WDM pada bagian bawah-kiri;
212.	1 (satu) bundel dokumen data teknis pengadaan dan pemasangan Six Roll Mill lengkap penggerak electromotor serta gearbox speed reducer untuk gilingan PG. Djatiroto-PTPN XI Nomor Tender: PL-0290/15 dari PT. Fadilah Teknika Energi;
213.	1 (satu) bundel dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pekerjaan Konstruksi Objek Pekerjaan 1 (satu) lot teknis pengadaan dan pemasangan Six Roll Mill lengkap penggerak electromotor serta gearbox speed reducer untuk gilingan untuk PG. Djatiroto dengan stempel PT. Hastaco Multi Sarana di bagian bawah kanan;
214.	1 (satu) bundel dokumen surat dari Real Soluplus kepada PT. Intidaya Dinamika Sejati tanggal 8 Oktober 2015 subject: 6 st Mill 1250 x 2400 MM Expandable to 1300 x 2400 MM (Complete Set), beserta lampiran.
215.	1 (satu) bundel print out makalah Analisis Cuaca Maritim di Perairan Pelabuhan Hamburg, North Sea, English Channel, Celtic Sea, dan Bay of Biscay, 25 – 27 Maret 2016 oleh Dr. ANDRI RAMDHANI.

Halaman 311 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



216.	1 (satu) bundel print out paparan Power Point Laporan Analisis Kondisi Cuaca di Sekitar Perairan Jerman dan Inggris Tanggal 25-27 Maret 2016 oleh Dr. ANDRI RAMDHANI
217.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Penawaran dengan subjek Sets of Drive Train Comprising PG Djatiroto ditujukan kepada ARIF HENDRAWAN tertanggal 22 September 2015.
218.	1 (satu) bundel print-out Scope of Supply atas Sugar Cane Mill Drive dan Sugar Cane Pressure Feeder Drive.
219.	1 (satu) bundel print-out email tanggal 30 September 2015 pukul 19.49 WIB dari DWI RADITA WULANDARI kepada RENDRA NUGRAHA dengan subjek SPR201509253989.
220.	1 (satu) bundel print-out Order Confirmation Nomor IA6-3004508364 tanggal 25 September 2015 dengan nomor costumer 40222712 atas nama PT WAHYU DAYA MANDIRI.
221.	1 (satu) bundel print-out Down Payment Request Nomor Invoice 56605340098951 tanggal 9 November 2015 dengan nomor costumer 40222712 atas nama PT WAHYU DAYA MANDIRI.
222.	1 (satu) lembar print-out Customer Payment terkait record system pembayaran down payment atas customer PT WAHYU DAYA MANDIRI sejumlah Rp 1.784.804.120,00 tanggal 28 April 2016.
223.	1 (satu) bundel print-out Invoice Nomor Invoice 56605340104299 tanggal 31 Mei 2016 dengan nomor costumer 40222712 atas nama PT WAHYU DAYA MANDIRI.
224.	1 (satu) bundel print-out Delivery Note Nomor IA6-SI7NC4009871805 tanggarekanl 3 Juni 2016 dengan atas nama PT WAHYU DAYA MANDIRI.
225.	1 (satu) lembar print-out G/L Acc 24110000 tanggal 24 Agustus 2016 terkait record system pembayaran atas customer PT WAHYU DAYA MANDIRI sejumlah Rp 8.924.020.600,00.
226.	1 (satu) bundel fotokopi Purchasing Order PT WAHYU DAYA MANDIRI No. 186R0/PO-WDM/IX/2015 tanggal 30 September 2015.
227.	1 (satu) bundel print-out Order Confirmation Nomor IA6-3004516477 tanggal 30 September 2015 dengan nomor costumer 40222712 atas nama PT WAHYU DAYA MANDIRI.
228.	1 (satu) bundel print-out Down Payment Request Nomor Invoice 56605340099687 tanggal 7 Desember 2015 dengan nomor costumer 40222712 atas nama PT WAHYU DAYA MANDIRI.
229.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Nomor IDI-160000667



	tanggal 17 Mei 2016 atas order dengan nomor referensi 186/PO-WDM/IX/2015 ditujukan kepada PT WAHYU DAYA MANDIRI d/a PG DJATIROTO (PTPN XI).
230.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Nomor IDI-160000684 tanggal 20 Mei 2016 atas order dengan nomor referensi 186R0/PO-WDM/IX/2015 ditujukan kepada PT WAHYU DAYA MANDIRI d/a PG DJATIROTO (PTPN XI).
231.	1 (satu) bundel print-out Invoice Nomor Invoice 56605340105312 tanggal 30 Juni 2016 dengan nomor costumer 40222712 atas nama PT WAHYU DAYA MANDIRI.
232.	1 (satu) lembar print-out G/L Acc 24110000 tanggal 31 Agustus 2016 terkait record system pembayaran atas customer PT WAHYU DAYA MANDIRI sejumlah Rp 3.188.375.300,00.
233.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Direksi Nomor XX-SURKP/15.083 tentang Penetapan Jabatan Anggota-anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara XI tanggal 9 Februari 2015 yang ditandatangani oleh DOLLY P. PULUNGAN selaku Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara XI;
234.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PTPN III (Persero) selaku pemegang saham PTPN XI Nomor SK-18/MBU/02/2015–Nomor 3.00/Hold/SKPTS/R/06/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara XI tanggal 6 Februari 2015 yang ditandatangani oleh RINI M. SOEMARNO selaku Menteri BUMN dan BAGAS ANGKASA selaku Dirut PTPN III (Persero).
235.	1 (satu) bundel Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PTPN III (Persero) selaku pemegang saham PTPN XI Nomor SK-151/MBU/07/2016 – Nomor 3.00/SKPTS/R/20/2016 tentang Pemberhentian Anggota-anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara XI tanggal 15 Juli 2016 yang ditandatangani oleh RINI M. SOEMARNO selaku Menteri BUMN dan ELIA MASSA MANIK selaku Dirut PTPN III (Persero).
236.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PTPN III (Persero) selaku pemegang saham PTPN XI Nomor SK-149/MBU/07/2016 – Nomor 3.00/SKPTS/R/18/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara IX tanggal 15 Juli 2016 yang ditandatangani oleh RINI M. SOEMARNO selaku Menteri BUMN dan ELIA MASSA MANIK selaku Dirut PTPN III (Persero).
237.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri BUMN dan



	Direktur Utama PTPN III (Persero) selaku pemegang saham PTPN XI Nomor SK-270/MBU/12/2017 – Nomor 3.06/SKPTS/R/135/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara IX tanggal 11 Desember 2017 yang ditandatangani oleh RINI M. SOERMARNO selaku Menteri BUMN dan DASUKI AMSIR selaku Dirut PTPN III (Persero).
238.	1 (satu) lembar printout slip gaji PT WAHYU DAYA MANDIRI (WDM) tanggal 25 May 2015 atas nama FEBRIAN BAGUS PAKERTI jabatan Sales Executive, Departemen Marketing.
239.	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga nomor 3576012812090005 nama kepala keluarga Ir. BUDI ADI PRABOWO, MM, alamat Jl. Nusa Penida no. 8, RT 006 RW 003, Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur
240.	1 (satu) lembar printout Bukti Transaksi Transfer Dana Klik BCA, tanggal: 16/09/2015, tujuan transfer: PT LIEK MOTOR jumlah Rp25.000.000,-, berita: Indent Alphard an PT LMS ke 1;
241.	1 (satu) lembar printout yang berasal dari tangkapan layar (screenshot) Laporan Buku Besar, tanggal 16 September 2015 yang terdapat transaksi dengan keterangan: Pembayaran Titipan SPK PBY/2015/IX/151/MDR – 2015/IX/100/MDR – YESTHA SADHA KUMARA, transaksi kredit sebesar Rp25.000.000,-;
242.	1. 1 (satu) lembar <i>Printscreen</i> / tangkapan layar e-mail tanggal 31 Agustus 2015 pukul 15.50 dari Ir. REDA (redawd26@yahoo.com) kepada BAMBANG TRI ANGGONO (bambangtri73@yahoo.com) dengan Subject Spec Gil 6;
245.	Printscreen / tangkapan layar email tanggal 1 September 2015 pukul 15.00 dari BINARDI SOENARTO (binardis@yahoo.com) kepada BAMBANG TRI ANGGONO (bambangtri73@yahoo.com) dengan subject : six roller mill djatiroto
246.	1 (satu) bundel asli Surat PT WAHYU DAYA MANDIRI tanggal 22 Januari 2019 perihal Penjelasan atas Pertanyaan pada tanggal 17 Januari 2018 yang ditandatangani oleh ARIF HENDRAWAN selaku Direktur PT WDM.
247.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen dengan judul Penjelasan Pertanyaan Pertama yang berisi Selisih Pembelian Machine for Cane Sugar Mill antara Laporan Cash Flow dengan Lampiran I Pembelian Material Mesin, dengan nilai Total Rp 22.737.609.200,00.
248.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen dengan judul Penjelasan Pertanyaan Kedua yang berisi Selisih (perbedaan nilai atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PT SUENCO NIKO JAYA) Perhitungan Nilai Pekerjaan Supporting Accessories Pemasangan Six Roll Mill yang berisi Bukti Pembayaran dari PT WDM dengan nilai Total Rp 7.952.309.996,00.
249.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen dengan judul Penjelasan Pertanyaan Ketiga yang berisi Bukti Pembayaran Kapal untuk pengiriman Mesin Allied Tek dari Thailand.
250.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen dengan judul Penjelasan Pertanyaan Keempat yang berisi Lampiran IV Perincian Biaya Jasa Atas Project PG. Djatiroto
251.	1 (satu) lembar Printscreen / tangkapan layar e-mail yang dikirim dari email ARIF HENDRAWAN (hendrawan.arif@gmail.com) kepada REDA (redawd26@yahoo.com) dan ditembuskan kepada BUDI ADI PRABOWO (budiadiprabowo@gmail.com) tertanggal 23 Agustus 2015 pukul 4:01 AM, dengan Subject : HPS 6 ROLL MILL UNTUK PENGGERAK GILINGAN NO. 2
252.	1 (satu) lembar Printscreen / tangkapan layar e-mail balasan yang dikirim REDA (redawd26@yahoo.com) kepada ARIF HENDRAWAN (hendrawan.arif@gmail.com) pada tanggal 24 Agustus 2015 dengan Subject : Re: HPS 6 ROLL MILL UNTUK PENGGERAK GILINGAN NO 2, berisi, "Terima kasih sgr saya didiskusikan dg Dir.
253.	1 (satu) lembar Printscreen / tangkapan layar e-mail yang dikirim oleh ARIF HENDRAWAN (hendrawan.arif@gmail.com) kepada REDA, (redawd26@yahoo.com) dan di tembuskan kepada BUDI ADI PRABOWO, (budiadiprabowo@gmail.com) pada tanggal 4 September 2015 pukul 9:03 AM dengan Subject: Revisi 2 Spek Teknis dan HPS Gilingan No 6 Six Roll Mill PG. DJATIROTO.
254.	1 (satu) lembar Printscreen / tangkapan layar e-mail yang dikirim oleh ARIF HENDRAWAN (hendrawan.arif@gmail.com) pada tanggal 15 Oktober 2015 pukul 9:02 PM dengan Subject: Merit Poin, kepada REDA, (redawd26@gmail.com), dengan tembusan ke BUDI ADI PRABOWO, (budiadiprabowo@gmail.com, dan budiadi_1st@yahoo.com).
255.	1 (satu) lembar Printscreen / tangkapan layar e-mail balasan yang dikirim oleh REDA, (redawd26@gmail.com) kepada ARIF HENDRAWAN (hendrawan.arif@gmail.com) tanggal 21 Oktober 2015 pukul 5:50 PM dengan Subject: RE: Surat Pemberitahuan Dukungan Siemens berisi "Ya, Barata tdk ada surat dukungan Siemen Yang lain tampaknya pakai merek lain".

Halaman 315 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



256.	1 (satu) lembar <i>Printscreen</i> / tangkapan layar <i>e-mail</i> balasan yang dikirim oleh ARIF HENDRAWAN (hendrawan.arif@gmail.com) kepada REDA, (redawd26@gmail.com) pada tanggal 24 Oktober 2015 pukul 2:12 PM dengan Subject: Re :, berisi informasi bahwa kami dan tim sedang menyusun kelebihan dan kekurangan dari masing-masing competitors yang mengikuti lelang proyek Six Roll Mill
257.	1 (satu) lembar <i>Printscreen</i> / tangkapan layar <i>e-mail</i> yang dikirim oleh ARIF HENDRAWAN (hendrawan.arif@gmail.com) kepada BUDI ADI PRABOWO, (budiadiprabowo@gmail.com) pada tanggal 25 Oktober 2015 pukul 12:41 PM dengan Subject: Komparasi Six Roll Mill tender PG. Djatiroto.
258.	1 (satu) lembar <i>Printscreen</i> / tangkapan layar <i>e-mail</i> yang dikirim oleh REDA, (redawd26@yahoo.com) kepada ARIF HENDRAWAN (hendrawan.arif@gmail.com) tanggal 21 Desember 2015 pukul 12:55 PM tertulis No Subject, berisi pertanyaan terkait draft LO dari REDA
259.	1 (satu) lembar <i>Printscreen</i> / tangkapan layar <i>e-mail</i> yang dikirim oleh ARIF HENDRAWAN (hendrawan.arif@gmail.com) kepada REDA, (redawd26@yahoo.com) tanggal 21 Desember 2015 pukul 4:05 PM dengan No Subject, berisi pertanyaan terkait draft LO dari REDA, dan dibalas oleh REDA melalui <i>e-mail</i> pada tanggal 21 Desember 2015 pukul 4:45 PM
260.	1 (satu) lembar fotokopi buku tulis dengan tulisan tangan "Tanda Terima Pengambilan STNK" dan di-highlight berwarna hijau pada tulisan "L 11 DP, STNK, Plat, Didi Natapratama, ACC KTP= 50.000, Prog 2 = 2.270.000" dan terdapat stempel basah dengan tulisan "PT CITRARAYA MANDIRI MOTOR SURABAYA";
261.	1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima dengan kop PT CITRARAYA MANDIRI MOTOR atas nama DIDI NATAPRATAMA, SE, kendaraan: Honda Accord VTI-L ES 2015, warna: Crystal Black Pearl, No. Polisi: L 11 DP, tanggal 24/11/2015 dan terdapat stempel basah dengan tulisan "PT CITRARAYA MANDIRI MOTOR SURABAYA";
262.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Pengambilan BPKB dari pemberi kuasa DIDI NATAPRATAMA kepada FEBRIAN BAGUS PAKERTI untuk mengambil dan menerima BPKB dari PT. CITRARAYA MANDIRI MOTOR kendaraan Honda Accord, type VTIL, warna hitam, nomor polisi L 11 DP dan terdapat stempel basah dengan tulisan "PT CITRARAYA MANDIRI MOTOR SURABAYA";



263.	1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama DIDI NATAPRATAMA, NIK: 3578020412850001 dan FEBRIAN BAGUS PAKERTI NIK: 1607056706860003 dan terdapat stempel basah dengan tulisan "PT CITRARAYA MANDIRI MOTOR SURABAYA";
264.	1 (satu) lembar fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: M-02367446, nama pemilik: DIDI NATAPRATAMA, SE, Nomor Registrasi: L 11 DP, Merk: Honda, Type: Accord CR2 2.4 VTIL AT, dan terdapat stempel basah dengan tulisan "PT CITRARAYA MANDIRI MOTOR SURABAYA";
265.	1 (satu) lembar printout foto berwarna dua orang laki-laki yang berdiri di depan mobil berjenis sedan berwarna hitam dengan logo Honda, dan terdapat stempel basah dengan tulisan "PT CITRARAYA MANDIRI MOTOR SURABAYA".
266.	1 (satu) lembar Printscreen / tangkapan layar e-mail yang dikirim oleh ARIF HENDRAWAN hendrawan.arif@gmail.com) pada tanggal 15 Oktober 2015 pukul 9:02 PM dengan Subject: Merit Poin, kepada REDA, (redawd26@gmail.com), dengan tembusan ke BUDI ADI PRABOWO, (budiadiprabowo@gmail.com, dan budiadi_1st@yahoo.com) ;
267.	1 (satu) lembar Printscreen / tangkapan layar e-mail yang dikirim oleh BUDI ADIPRABOWO (budiadiprabowo@gmail.com) pada tanggal 26 Oktober 2015 pukul 3:01 WIB kepada REDA (redawd26@yahoo.com) yang merupakan forward email dari ARIF HENDRAWAN (hendrawan.arif@gmail.com) dengan subject: Fwd: Hasil Komparasi, Kelebihan, Kekurangan & Perbandingan Technical Speck PG Djatiroto;
268.	1 (satu) lembar Printscreen / tangkapan layar e-mail tanggal 7 Oktober 2015 pukul 08.58 WIB dari Ir REDA (redawd26@yahoo.com) kepada BAMBANG TRI ANGGONO (bambangtri73@yahoo.com) dan CATUR BUDI P. (caturbudip@ymail.com) dengan Subject : (No Subject);
269.	1 (satu) lembar Printscreen / tangkapan layar e-mail tanggal 25 Oktober 2015 pukul 09.56 WIB dari Teknik PG DJATIROTO (teknikpgjatiroto@gmail.com) kepada Ir REDA (redawd26@yahoo.com) dengan Subject : HPS dan Skope Pekerjaan Six Roll Mill invest 2016_PG. Jatiroto;
270.	1 (satu) lembar Printscreen / tangkapan layar e-mail tanggal 2 November 2015 pukul 7.48 WIB dari Ir REDA (redawd26@yahoo.com) kepada BAMBANG TRI ANGGONO (bambangtri73@yahoo.com) dengan Subject : HPS gil 6 ;
271.	1 (satu) lembar Printscreen / tangkapan layar e-mail tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	20 November 2015 pukul 8.07 WIB dari BAMBANG TRI ANGGONO (bambangtri73@yahoo.com) kepada Ir REDA (redawd26@yahoo.com) dengan Subject : Re: Kajian Ekonomis Pemasangan Six Roll Mill;
272.	1 (satu) lembar Printscreen / tangkapan layar e-mail tanggal 16 Mei 2016 pukul 11.26 WIB dari Teknik PG DJATIROTO (teknikpgjatiroto@gmail.com) kepada Ir REDA (redawd26@yahoo.com) dengan Subject : Kedatangan barang PT. WDM (Six Roll Mill) di PG. Jatiroto.
273.	1 (satu) bundel fotokopi SK Menteri BUMN dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PTPN III selaku Para Pemegang Saham PTPN XI Nomor SK-05/MBU/1/2015 dan Nomor 300/Hold/N.X11/SKPTS/R/03/2015 Tanggal 12 Januari 2015 tentang Pemberhentian Pengangkatan Direktur Utama PTPN XI.
274.	1 (satu) bundel fotokopi Petikan Anggaran Dasar PTPN XI Tahun 2015 Pasal 11 tentang Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi PTPN XI.
275.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Direksi PTPN XI Nomor XX-SURKP/13.085 tentang Panitia Lelang Pengadaan Barang / Jasa tertanggal 1 April 2013.
276.	1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Nomor: AH/000/RIS.DIR/XI/2015 tanggal 9 Februari 2015 periode 9 Februari – 26 Agustus 2015.
277.	2 (dua) lembar printout invoice SIEMENS AG Germany kepada PT SIEMENS Indonesia nomor 7411PM50227264 tanggal 30 Maret 2016 untuk produk Gear Box type P3NZ size : 38,1 sebesar EUR 262.224,85, yang dibubuhi paraf INDAH ELECTRIN HUTAGAOL
276.	2 (dua) lembar printout invoice SIEMENS AG Germany kepada PT SIEMENS Indonesia nomor 7411PM50228137 tanggal 4 April 2016 untuk produk Gear Box type P2SZ size : 30 sebesar EUR 125.000,- yang dibubuhi paraf INDAH ELECTRIN HUTAGAOL.
277.	1 (satu) lembar printout db-direct Internet Deutsche Bank AG credit account number 3467002 atas nama PT SIEMENS INDONESIA tanggal 28 April 2016 sebesar Rp1.784.804.120,00 pembayaran RTGS dari WAHYU DAYA MANDIRI, yaitu pembayaran terkait pembayaran <i>Down Payment</i> (DP) oleh PT WDM kepada PT SIEMENS INDONESIA atas PO nomor : 180/PO-WDM/IX/2015, dibubuhi paraf INDAH ELECTRIN HUTAGAOL -
278.	1 (satu) lembar printout <i>posting</i> penerimaan uang pada system keuangan PT SIEMENS INDONESIA nomor

Halaman 318 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



	1400051736 posting date 29 April 2016 dengan nominal Rp1.784.804.120,00, terkait <i>Down Payment Request Nomor Invoice</i> 56605340098951 tanggal 9 November 2015 atas nama PT WAHYU DAYA MANDIRI, yang dibubuhi paraf INDAH ELECTRIN HUTAGAOL -
279.	1 (satu) lembar printout db-direct Internet Deutsche Bank AG credit account number 3467002 atas nama PT SIEMENS INDONESIA tanggal 8 Agustus 2016 sebesar Rp7.139.216.480,- menerima pembayaran RTGS dari PT Bank Jatim cabang HR Muhammad, terkait dengan pembayaran <i>Final Payment Request Nomor Invoice</i> 56605340104299 tanggal 31 Mei 2016 atas nama PT WAHYU DAYA MANDIRI, yang dibubuhi paraf INDAH ELECTRIN HUTAGAOL
280.	1 (satu) lembar printout <i>posting</i> penerimaan uang pada system keuangan PT SIEMENS INDONESIA nomor 1400052884 posting date 8 Agustus 2016 dengan nominal Rp7.139.216.480,- terkait <i>Final Payment Request Nomor Invoice</i> 56605340104299 tanggal 31 Mei 2016 atas nama PT WAHYU DAYA MANDIRI, yang dibubuhi paraf INDAH ELECTRIN HUTAGAOL -
281.	1 (satu) lembar printout <i>posting</i> tagihan pabrik dan pembayaran pada system keuangan PT SIEMENS INDONESIA <i>Purchasing Order</i> nomor 186RO/PO-WDM/IX/2015 (item 100), yang dibubuhi paraf INDAH ELECTRIN HUTAGAOL -
282.	1 (satu) lembar printout <i>posting</i> tagihan pabrik dan pembayaran pada system keuangan PT SIEMENS INDONESIA <i>Purchasing Order</i> nomor 186RO/PO-WDM/IX/2015 (item 200 - 400), yang dibubuhi paraf INDAH ELECTRIN HUTAGAOL
283.	1 (satu) lembar printout summary <i>Purchasing Order</i> pada system keuangan PT SIEMENS INDONESIA -
284.	1 (satu) lembar <i>print out</i> warna yang berisi komunikasi tulisan email antara redawd26@yahoo.com dengan budiadiprabowo@gmail.com serta Priambodo. agus@gmail.com, antara lain terdapat tulisan Risalah Rapat;
285.	1 (satu) bundel Urusan Teknik Pendesakan Percepatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan 1 (satu) Unit Six Roll Mill di PG. JATIROTO HH-KONTR/15.147 tanggal 11 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ir. Setyo Narwanto selaku General Manager tertanggal di Lumajang, 19 Maret 2016 .
286.	1 (satu) bundel printout dokumen Kasbon pembayaran tagihan DPP PT Wahyu Daya Mandiri dengan stempel



	PT.Perkebunan Nusantara XI salinan sesuai dengan aslinya ditandatangani SUBAGIYO selaku SEVP Business Support PTPN XI;
287.	1 (satu) bundel printout dokumen Kasbon pembayaran tagihan PPN PT Wahyu Daya Mandiri dengan stempel PT.Perkebunan Nusantara XI salinan sesuai dengan aslinya ditandatangani SUBAGIYO selaku SEVP Business Support PTPN XI;
288.	1 (satu) bundel printout dokumen Kasbon pembayaran tagihan Garansi PT Wahyu Daya Mandiri dengan stempel PT.Perkebunan Nusantara XI salinan sesuai dengan aslinya ditandatangani SUBAGIYO selaku SEVP Business Support PTPN XI;
289.	1 (satu) bundel printout dokumen Kasbon Pengembalian Tagihan Garansi PT Wahyu Daya Mandiri dengan stempel PT.Perkebunan Nusantara XI salinan sesuai dengan aslinya ditandatangani SUBAGIYO selaku SEVP Business Support PTPN XI;
290.	1 (satu) bundel printout dokumen Kasbon Pembayaran Akomodasi Penginapan Study Banding ke India, Filipina dan Thailand tahun 2015 dengan stempel PT.Perkebunan Nusantara XI salinan sesuai dengan aslinya ditandatangani SUBAGIYO selaku SEVP Business Support PTPN XI;
291.	1 (satu) bundel printout dokumen pembayaran study banding ke Thailand tahun 2016;
292.	1 (satu) bundel printout dokumen pembayaran study banding ke India tahun 2016;
293.	1 (satu) bundel printout dokumen salinan akta notaris NANDA FAUZ IWAN, SH, M.KN nomor 31 tanggal 23 Oktober 2014;
294.	1 (satu) bundel printout dokumen salinan akta notaris NANDA FAUZ IWAN, SH, M.KN nomor 12 tanggal 14 Maret 2016;
295.	1 (satu) bundel printout dokumen salinan akta notaris NANDA FAUZ IWAN, SH, M.KN nomor 15 tanggal 25 Juli 2019;
296.	1 (satu) lembar printout dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (Besar) nomor : 503/5229.A/436.6.11/2015 tanggal 15 Mei 2015;
297.	1 (satu) lembar printout dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) nomor : 13.01.1.46.10542 tanggal 5 Juni 2015 berlaku sampai dengan 18 September 2016;
298.	1 (satu) lembar printout dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) nomor : 13.01.1.46.10542 tanggal



	18 Agustus 2016 berlaku sampai dengan 16 September 2021;
299.	1 (satu) lembar printout dokumen Memo dari Direktur SDM & Umum nomor : XD-KOL/15.087 tanggal 13 Oktober 2015 kepada para kepala Divisi melakukan monitoring kepatuhan LHKPN.
300.	2 (dua) lembar printout dokumen Surat Direksi PTPN III (Persero) nomor 3.00/X/736/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
301.	1 (satu) bundel printout dokumen akta Notaris NURUL SURYANINGSIH, S.H nomor 1 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat.
302.	1 (satu) bundel printout dokumen akta Notaris NURUL SURYANINGSIH, S.H nomor 2 tanggal 9 September 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat.
303.	1 (satu) bundel printout dokumen akta Notaris NURUL SURYANINGSIH, S.H nomor 1 tanggal 5 Januari 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat.
304.	1 (satu) bundel printout dokumen akta Notaris ERNA ANGGRAINI HUTABARAT, S,H, Msi nomor 9 tanggal 24 Februari 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat.
305.	1 (satu) bundel printout dokumen akta Notaris NURUL SURYANINGSIH, S.H nomor 2 tanggal 23 Januari 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat.
306.	1 (satu) bundel printout dokumen akta Notaris NURUL SURYANINGSIH, S.H nomor 1 tanggal 1 Juli 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat.
307.	1 (satu) bundel printout dokumen akta Notaris NURUL SURYANINGSIH, S.H nomor 1 tanggal 4 Agustus 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat.
308.	2 (dua) lembar fotokopi dokumen surat Direktur Utama PTPN XI nomor : AA-11000/15.025 tanggal 23 April 2015 kepada General Manager Pabrik Gula/Pasa, General Manager PK Rosella Baru tentang pelaporan LHKPN bagi Pejabat yang menduduki jabatan struktural di PT Perkebunan Nusantara XI, stempel salinan sesuai dengan aslinya;
309.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen surat Direktur SDM dan Umum PTPN XI nomor : AA-11000/16.007 tanggal 27 Januari 2016 kepada General Manager Pabrik Gula/PK Rosella Baru PTP Nusantara XI tentang pelaporan Harta Kekayaan untuk 3 (tiga) level jabatan (Laporan LHKPN), stempel salinan sesuai dengan aslinya;



310.	1 (satu) bundel printout dokumen buku keluar kas / bank Perkebunan Nusantara XI nomor perkiraan 110.23 tanggal 23 November 2016 dengan uraian pengembalian denda keterlambatan WAHYU DAYA MANDIRI sebesar Rp.3.698.337.225 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima rupiah), berikut lampirannya bukti masuk kas / Bank dan slip pengiriman uang, stempel salinan sesuai dengan aslinya;
311.	1 (satu) bundel printout dokumen Memo Kepala Divisi Pengadaan nomor : EG-XD/16.123 tanggal 4 Oktober 2016 kepada Direktur Komersial tentang koreksi denda, berikut lampirannya notulen rapat tanggal 9 Agustus 2016, Perjanjian kontrak nomor EG-KONTR/15.147, Addendum nomor XA-ADD/16.000, stempel salinan sesuai dengan aslinya;
312.	2 (dua) lembar fotokopi dokumen Minutes of Meeting hari Rabu, 20 Januari 2016 topik Permasalahan multitafsir proporsional pembayaran di ruang rapat Divisi Pengadaan PT Perkebunan Nusantara XI, stempel salinan sesuai dengan aslinya;
313.	1 (satu) lembar printout dokumen faktur pajak PT Wahyu Daya Mandiri nomor seri faktur pajak : 010.001-16.12369413 tanggal 8 Agustus 2016, stempel salinan sesuai dengan aslinya;
314.	1 (satu) lembar printout dokumen surat Direktur PT WAHYU DAYA MANDIRI nomor: 121/WDM-SPmhn/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 kepada Direktur Komersial PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI tentang permohonan keberatan untuk membayar terlebih dahulu ke kantor Pajak, stempel salinan sesuai dengan aslinya;
315.	1 (satu) lembar printout dokumen surat pengumuman Direktur PT. Perkebunan Nusantara XI nomor: BH-PENGU/14.031 tanggal 8 Oktober 2014 kepada Para rekanan PT. Perkebunan Nusantara XI, stempel salinan sesuai dengan aslinya;
316.	1 (satu) lembar printout dokumen surat Direktur PTPN XI nomor : BB-PESWA/16.006 tanggal 6 Desember 2016 kepada PT Wahyu Daya Mandiri tentang Pembayaran PPN, stempel salinan sesuai dengan aslinya;
317.	1 (satu) lembar printout dokumen daftar pembayaran pihak ketiga PT Perkebunan Nusantara XI tanggal 29 Desember 2017, stempel salinan sesuai dengan aslinya;
318.	1 (satu) lembar printout dokumen daftar pembayaran pihak ketiga PT Perkebunan Nusantara XI tanggal 21 Desember



	2018, stempel salinan sesuai dengan aslinya;
319.	1 (satu) bundel printout dokumen Accoun Statement Bank BRI rekening nomor : 0172-01-000775-30-7 atas nama PT Perkebunan Nusantara XI periode 1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Desember 2017, stempel salinan sesuai dengan aslinya;
320.	1 (satu) lembar printout dokumen rekening koran BNI cabang Tanjung Perak rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan nomor : 0050566566 atas nama PT PERKEBUNAN NUSANTARA periode 1 Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, stempel salinan sesuai dengan aslinya
321.	1 (satu) lembar surat PG. Jatiroto no. 15.058 tanggal 04 September 2015 tentang Pengadaan Six Roll Mill lengkap penggerak untuk Gilingan no. 6 PG. Jatiroto berikut lampirannya;
322.	1 (satu) lembar surat PG. Jatiroto no. 15.058 tanggal 21 September 2015 tentang Pengadaan Six Roll Mill lengkap penggerak untuk Gilingan no. 6 PG. Jatiroto berikut lampirannya;
323.	1 (satu) bundel data produksi (realisasi 2014 dan RJP 2015 s/d 2019) ;
324.	1 (satu) bundel data equipment design capacity calculation for milling tandem dan power calculation WEF : 01/01/2016;
325.	1 (satu) lembar data certificate of origin issued by The Thai Chamber of Commerce Bangkok, Thailand no certificate THTCCCO160073542;
326.	1 (satu) bundel data foto kondisi pondasi mesin bubut baru;
327.	1 (satu) bundel surat jalan PT. WDM tanggal 03 April 2017;
328.	1 (satu) bundel surat jalan PT WDM tanggal 25, 27, 28 April 2017;
329.	1 (satu) lembar surat PT WDM no 069/SPJ-WDM/VII/2016 tentang permohonan commissioning tanggal 20 Juli 2016;
330.	1 (satu) lembar surat PG. Jatiroto no. 11010-PESWA/16.027 tanggal 22 Juli 2016 tentang balasan permohonan commisioning Six Roll Mill di PG. Jatiroto
331.	1 (satu) lembar Berita Acara no. BA-COMS/JAT/VII/16.006 tanggal 31 Juli 2016 tentang Commissioning pengadaan dan pemasangan Six Roll lengkap penggerak elektromotor serta gearbox speed reducer untuk gilingan PG. Jatiroto;
332.	1 (satu) lembar Berita Acara no. BAST/TEK-JAT/VIII/16.142 tanggal 01 Agustus 2016 tentang serah terima pekerjaan pengadaan dan pemasangan Six Roll lengkap penggerak elektromotor serta gearbox speed reducer untuk gilingan



	PG. Jatiroto ;
333.	1 (satu) bundel Berita Acara penerimaan barang no. 0076 /TEK-BA/X/ 2017 tanggal 11 Oktober 2017;
334.	1 (satu) bundel surat PG. Jatiroto no. 11010 – PESWA/P-S/17.027 tanggal 18 September 2017 tentang laporan kerusakan plat dasar IMC 5;
335.	1 (satu) bundel Mechanical Drawing Six Roll;
336.	1 (satu) lembar Laporan harian khusus PG. Jatiroto tanggal 13 Juni 2021;
337.	1 (satu) bundel Struktur Organisasi PG. Jatiroto tahun 2015;
338.	1 (satu) bundel Gambaran umum perusahaan PG. Jatiroto;
339.	1 (satu) lembar Surat no. XE-PESWA/16.099 tanggal 26 Mei 2016 tentang Pendesakan penyelesaian atas pengadaan dan pemasangan Six Roll Mill di PG. Jatiroto;
340.	1 (satu) bundel Surat no. CE-00011/17.035 tanggal 07 Januari 2017 tentang Evaluasi peralatan dan permohonan perbaikan peralatan Six Roll Mill untuk giling tahun 2017 (termasuk lampiran);
341.	1 (satu) bundel Surat no. CE-00011/16.162 tanggal 29 Oktober 2016 tentang Laporan kerusakan Variable Speed Drive (VSD) Pressure Feeder Six Roll Mill Gilingan no, 6 PG. Jatiroto (termasuk lampiran);
342.	1 (satu) lembar Tanda Terima Handbook dan drawing tanggal 06 Oktober 2016;
343.	1 (satu) lembar Tanda Terima Barang (Engkol Setelan Chuck bubutan Gilingan) tanggal 23 Desember 2016;
344.	1 (satu) lembar surat no. 11010-XC/BE/P-B/17.008 tanggal 14 November 2017 tentang Laporan penyelesaian masa pemeliharaan.
345.	1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Mandiri no rekening 1410007874829 Periode Transaksi 1 Nov 2016-30 Nov 2016;
346.	1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Mandiri no rekening 1410007874829 Periode Transaksi 1 Sep 2016-30 Sep 2016;
347.	1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening Bank Mandiri no rekening 1410007874829 Periode Transaksi 1 Jun 2017-30 Jun 2017;
348.	1 (satu) bundel print out SO (Sales Order) Per Customer-Detail PT Efod Cipta Solusindo Periode 01/01/2010 s/d 30/06/2021.
349.	1 (satu) bundel printout dokumen Register Pembelian Project PG.DJATIROTO – Six Roll Mill berikut lampirannya berupa printout dokumen Purchase Order PT WAHYU DAYA



	MANDIRI (WDM) atas pembelian barang pada tahun 2015 sampai dengan 2017
350.	1 (satu) lembar Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan 070000-001586-20160509-000071 , pemasok ALLIED-TEK ENGINEERING CO.,LTD. Importir CV. KREASI NEGERI. Pemilik barang PT. WAHYU DAYA MANDIRI. Pelabuhan muat Laem Chabang , pelabuhan bongkar Tanjung Perak. Jumlah nilai CIF 805,000. Ditandatangani CV KREASI NEGERI an. MICHAEL WINOKAN di Surabaya tanggal 10-05-2016
351.	1 (satu) lembar salinan invoice CV DUTA PERKASA kepada PT WAHYU DAYA MANDIRI nomor 010.031-16.53785937 tanggal 20 April 2016, nomor PO : 115R1/PO-WDM/IV/2016 nama barang 1 (satu) set Flugo Centrifugal Pump Open Impeller type FP125-350 (310), harga Rp69.080.000,00 (include PPN);
352.	1 (satu) lembar salinan invoice CV DUTA PERKASA kepada PT WAHYU DAYA MANDIRI nomor 010.031-16.53785936 tanggal 20 April 2016, nomor PO : 22R1/PO-WDM/IV/2016 nama barang 1 (satu) set Flugo Centrifugal Pump Open Impeller type FP125-350 (310), harga Rp69.080.000,00 (include PPN);
353.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen mutasi rekening giro Bank BCA atas nama CV DUTA PERKASA nomor rekening : 4683824138 halaman 8/9 periode 30 April 2016 sd 31 Mei 2016.
354.	1 (satu) lembar printout faktur pajak CV DUTA PERKASA nomor 010.031-16.53785937 nama barang kena pajak Flugo Centrifugal Pump Open Impeller FP125-350 C/W AY3H 4P – 18.5 KW + Coupling FCL -180, harga jual Rp62.800.000,00 dan PPN 10% sebesar Rp6.280.000.
355.	1 (satu) lembar printout faktur pajak CV DUTA PERKASA nomor 010.031-16.53785936 nama barang kena pajak Flugo Centrifugal Pump Open Impeller FP125-350 C/W AY3H 4P – 18.5 KW + Coupling FCL -180, harga jual Rp62.800.000,00 dan PPN 10% sebesar Rp6.280.000.
356.	1 (satu) bundel Purchasing Order supplier PT SIMENTARI ABDHI BINA, project : PG. CAMING (PTPN X). NO PO : 026/PO-WDM/II/2017 Tanggal 1 Maret 2017. Dengan deskripsi SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT SM 321, OPTICALLY ISOLATED 32DI, 24 V DC,1X40 PIN Ref: 6ES7321-1BL00-0AA0. Yang ditandatangani oleh ADI SUJANTO. Berikut lampirannya;
357.	1 (satu) bundel Purchasing Order supplier PT SIMENTARI ABDHI BINA, project : PG. CAMING (PTPN X). NO PO :



	025R1/PO-WDM/II/2017 Tanggal 1 Maret 2017. Yang ditandatangani oleh ADI SUJANTO. Berikut lampirannya;
358.	1 (satu) lembar rekening koran Bank OCBC NISP cabang Kantor Pemuda Surabaya dengan nomor rekening 050800022449 Periode 1 April 2017 – 30 April 2017 milik PT Simentari Abdhi Bina yang memuat uraian adanya transfer uang masuk dari PT Wahyu Daya Mandiri sebesar Rp. 30,534,900.00;
359.	1 (satu) lembar rekening koran Bank OCBC NISP cabang Kantor Pemuda Surabaya dengan nomor rekening 050800022449 Periode 1 Januari 2016 – 31 Januari 2016 milik PT Simentari Abdhi Bina yang memuat uraian adanya transfer uang masuk dari PT Wahyu Daya Mandiri sebesar Rp. 10,450,000.00;
360.	1 (satu) bundel rekening koran Bank OCBC NISP cabang Kantor Pemuda Surabaya dengan nomor rekening 050800022449 Periode 1 Juni 2016 – 30 Juni 2016 milik PT Simentari Abdhi Bina yang memuat uraian adanya transfer uang masuk dari PT Wahyu Daya Mandiri sebesar Rp. 23,771,000.00;
361.	1 (satu) lembar rekening koran Bank OCBC NISP cabang Kantor Pemuda Surabaya dengan nomor rekening 050800022449 Periode 1 Agustus 2016 – 31 Agustus 2016 milik PT Simentari Abdhi Bina yang memuat uraian adanya transfer uang masuk dari PT Wahyu Daya Mandiri.
362.	1 (satu) lembar rekening koran Bank OCBC NISP cabang Kantor Pemuda Surabaya dengan nomor rekening 050800022449 Periode 1 September 2016 – 30 September 2016 milik PT Simentari Abdhi Bina yang memuat uraian adanya transfer uang masuk dari PT Wahyu Daya Mandiri sebesar Rp. 12,177,000.00;
363.	1 (satu) lembar rekening koran Bank OCBC NISP cabang Kantor Pemuda Surabaya dengan nomor rekening 050800022449 Periode 1 Oktober 2016 – 31 Oktober 2016 milik PT Simentari Abdhi Bina yang memuat uraian adanya transfer uang masuk dari PT Wahyu Daya Mandiri sebesar Rp. 1.012.000.00;
364.	1 (satu) lembar rekening koran Bank OCBC NISP cabang Kantor Pemuda Surabaya dengan nomor rekening 050800022449 Periode 1 Desember 2016 – 31 Desember 2016 milik PT Simentari Abdhi Bina yang memuat uraian adanya transfer uang masuk dari PT Wahyu Daya Mandiri sebesar Rp. 7,931,000.00;
365.	1 (satu) bundel Purchasing Order yang diterbitkan oleh PT Wahyu Daya Mandiri, supplier PT SIMENTARI ABDHI BINA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	project : PG. Djatiroto Six Roll (PTPN XI). NO PO : 192/PO-WDM/VI/2016 Tanggal 16 Mei 2016. Yang ditandatangani oleh ADI SUJANTO. Berikut lampirannya;
366.	1 (satu) bundel Purchasing Order yang diterbitkan oleh PT Wahyu Daya Mandiri, supplier PT SIMENTARI ABDHI BINA, project : PG. Djatiroto Six Roll (PTPN XI). NO PO : 225/PO-WDM/VI/2016 Tanggal 8 Juni 2016. Yang ditandatangani oleh ADI SUJANTO. Berikut lampirannya;
367.	1 (satu) bundel Purchasing Order yang diterbitkan oleh PT Wahyu Daya Mandiri, supplier PT SIMENTARI ABDHI BINA, project : PG. Djatiroto Six Roll (PTPN XI). NO PO : 216/PO-WDM/VI/2016 Tanggal 1 Juni 2016. Yang ditandatangani oleh ADI SUJANTO. Berikut lampirannya;
368.	1 (satu) bundel Purchasing Order yang diterbitkan oleh PT Wahyu Daya Mandiri, supplier PT SIMENTARI ABDHI BINA, project : PG. Djatiroto Six Roll (PTPN XI). NO PO : 209/PO-WDM/VI/2016 Tanggal 30 Mei 2016. Yang ditandatangani oleh ADI SUJANTO. Berikut lampirannya.
369.	1 (satu) lembar Fotokopi dokumen rekening koran PERMATA BANK Periode laporan 01 AGS 2016 – 31 AGS 2016, Tanggal laporan 01 SEPTEMBER 2016 . No CIF B552471. Yang pada tabel kolom tgl trx. 05/08 dengan uraian TRF DARI WDM BANK MANDIRI dengan kredit 365.610.000,00 di stabilo kuning.
370.	1 (satu) lembar fotokopi dokumen rekening giro BCA nomor rekening : 1030238938 atas nama PT MENTARI TIMUR PRIMA PERKASA periode 31 Mei 2016 s.d 30 Juni 2016
371.	1 (satu) lembar Laporan Transaksi yang diterbitkan oleh Bank CIMB Niaga untuk PT SIEMENSTECHNO DRIVE INDONESIA tanggal laporan 30 April 2016 untuk periode 01 Apr 2016 – 30 Apr 2016 dengan nilai nominal kredit 40,150,000.00.
372.	1 (satu) lembar Laporan Transaksi yang diterbitkan oleh Bank CIMB Niaga untuk PT SIEMENSTECHNO DRIVE INDONESIA tanggal laporan 31 May 2016 untuk periode 01 May 2016 – 31 May 2016 dengan nilai nominal kredit 9,900,000.00.
373.	1 (satu) lembar printout dokumen rekening Permata Bank nomor rekening : 2901150713 atas nama PT PISON CATURKARSA LIBRATAMA periode 1 Mei 2017 s.d 31 Mei 2017
374.	1 (satu) Bundel print out fotokopi Rekening Giro Bank BCA KCP Sepanjang no rekening 2710798888 Periode Maret 2016 an. SINAR SURABAYASAKTI PT berikut lampirannya berupa invoice transaksi dengan PT WDM terkait Down

Halaman 327 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



	Payment; -
375.	1 (satu) Bundel print out fotokopi Laporan Keuangan Bank Maybank KC Pemuda Surabaya no rekening 00052613812-002-072882 Periode 30/06/2016 an. SINAR SURABAYASAKTI PT berikut lampirannya berupa invoice transaksi dengan PT WDM no PO : 89/PO-EDM/III/2016;
376.	1 (satu) Bundel print out fotokopi Rekening Giro Bank BCA KCP Sepanjang no rekening 2710798888 Periode Agustus 2016 an. SINAR SURABAYASAKTI PT berikut lampirannya berupa invoice transaksi dengan PT WDM no PO : 223/PO-WDM/VI/2016;
377.	1 (satu) Bundel print out fotokopi Rekening Giro Bank BCA KCP Sepanjang no rekening 2710798888 Periode September 2016 an. SINAR SURABAYASAKTI PT berikut lampirannya berupa invoice transaksi dengan PT WDM no PO : 279/PO-WDM/VIII/2016
378.	1 (satu) lembar Fotokopi Rekening Giro Bank BCA KCP Kedoya Baru no rekening 3091286899 atas nama PT Indotara Persada Periode 31-07-16 s/d 31-08-16;
379.	1 (satu) lembar Fotokopi Sales Invoice dengan nomor SI16/06/0174 tanggal 13 Juni 2016 yang diterbitkan oleh PT Indotara Persada dengan nilai total IDR 13,200,000;
380.	1 (satu) lembar Fotokopi Sales Order dengan nomor SO16/06/0052 tanggal 03 Juni 2016 yang diterbitkan oleh PT Indotara Persada dengan nilai total IDR 82,800,000.00
381.	1 (satu) lembar printout dokumen rekening koran bank Mandiri nomor rekening: 1420012332515 atas nama VIKTORI PROFINDO AUT periode 1 April 2016 s.d 30 April 2016
382.	1 (satu) lembar printout yang terdiri dari Faktur Penjualan dari CV. VARTEK INDO PRATAMA nomor : 160401/PJ/0529 tanggal 09 Mei 2016 dan Surat Jalan nomor 160509/SJ/0011 dengan no PO : 170/PO-WDM/V/2016 berikut lampirannya berupa selemba faktur pajak;
383.	1 (satu) lembar printout yang terdiri dari Faktur Penjualan dari CV. VARTEK INDO PRATAMA nomor : 160603/PJ/0674 tanggal 08 Jun 2016 dan Surat Jalan nomor 160603/SJ/0024 dengan no PO : 222/PO-WDM/VII/2016 berikut lampirannya berupa selemba faktur pajak;
384.	1 (satu) lembar printout yang terdiri dari Faktur Penjualan dari CV. VARTEK INDO PRATAMA nomor : 160603/PJ/0673 tanggal 08 Jun 2016 dan Surat Jalan nomor 160608/SJ/0025 dengan no PO : 221/PO-WDM/VI/2016 berikut lampirannya berupa selemba faktur pajak;
385.	1 (satu) lembar printout yang terdiri dari Faktur Penjualan



	dari CV. VARTEK INDO PRATAMA nomor : 160503/PJ/0620 tanggal 27 Mei 2016 dan Surat Jalan nomor 160527/SJ/0093 dengan no PO : 201/PO-WDM/V/2016 berikut lampirannya berupa selemba faktur pajak;
386.	1 (satu) lembar printout yang terdiri dari Faktur Penjualan dari CV. VARTEK INDO PRATAMA nomor : 160401/PJ/0567 tanggal 13 Mei 2016 dan Surat Jalan nomor 160513/SJ/0042 dengan no PO : 187R1/PO-WDM/V/2016 berikut lampirannya berupa selemba faktur pajak;
387.	1 (satu) lembar printout yang terdiri dari Faktur Penjualan dari CV. VARTEK INDO PRATAMA nomor : 160205/PJ/0152 tanggal 05 Feb 2016 dan Surat Jalan nomor 160205/SJ/0019 dengan no PO : 017/020/PO-WDM/I/2016 berikut lampirannya berupa selemba faktur pajak;
388.	1 (satu) lembar printout yang terdiri dari Faktur Penjualan dari CV. VARTEK INDO PRATAMA nomor : 160401/PJ/0444 tanggal 11 Apr 2016 dan Surat Jalan dengan no PO : 95/PO-WDM/III/2016 berikut lampirannya berupa selemba faktur pajak;
389.	1 (satu) lembar printout yang terdiri dari Faktur Penjualan dari CV. VARTEK INDO PRATAMA nomor : 160218/PJ/0215 tanggal 18 Feb 2016 dan Surat Jalan tanggal 19 / 02/ 201 berikut lampirannya berupa selemba faktur pajak;
390.	1 (satu) lembar printout yang terdiri dari Faktur Penjualan dari CV. VARTEK INDO PRATAMA nomor : 160206/PJ/0187 tanggal 11 Feb 2016 berikut lampirannya berupa dua halaman faktur pajak;
391.	1 (satu) lembar printout yang terdiri dari Faktur Penjualan dari CV. VARTEK INDO PRATAMA nomor : 160121/PJ/0129 tanggal 28 Jan 2016 dan Surat Jalan dengan no PO : 017/PO-WDM/I/2016 berikut lampirannya berupa selemba faktur pajak;
392.	1 (satu) lembar printout yang terdiri dari Faktur Penjualan dari CV. VARTEK INDO PRATAMA nomor : 160113/PJ/0064 tanggal 22 Jan 2016 dan Surat Jalan dengan no PO : 08/PO/WDM/I/2016 berikut lampirannya berupa selemba faktur pajak;
393.	1 (satu) lembar printout yang terdiri dari Faktur Penjualan dari CV. VARTEK INDO PRATAMA nomor : 160729/PJ/0825 tanggal 29 Jul 2016 dan Surat Jalan nomor 160729/SJ/0060 dengan no PO : POAF/01419 berikut lampirannya berupa selemba faktur pajak;
394.	1 (satu) lembar printout yang terdiri dari Faktur Penjualan dari CV. VARTEK INDO PRATAMA nomor : 160603/PJ/0759 tanggal 13 Jul 2016 dan Surat Jalan nomor 160713/SJ/0004



	dengan no PO : 248/PO-WDM/VII/2016 berikut lampirannya berupa selemba faktur pajak;
395.	1 (satu) lembar printout yang terdiri dari Faktur Penjualan dari CV. VARTEK INDO PRATAMA nomor : 160401/PJ/0419 tanggal 06 Apr 2016 dan Surat Jalan nomor 160406/SJ/0019 dengan no PO : 112/PO-WDM/III/2016 berikut lampirannya berupa selemba faktur pajak;
396.	1 (satu) lembar printout yang terdiri dari Faktur Penjualan dari CV. VARTEK INDO PRATAMA nomor : 160323/PJ/0377 tanggal 28 Mar 2016 dan Surat Jalan nomor 160328/SJ/0083 dengan no PO : 98/PO-WDM/III/2016 berikut lampirannya berupa selemba faktur pajak;
397.	1 (satu) lembar fotokopi rekening giro KCU Indrapura SBY dengan nomor rekening 4688297999 atas nama VARTEK INDO PRATAMA CV Periode 31-05-16 s/d 30-06-16 ;
398.	1 (satu) lembar fotokopi laporan transaksi bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 8120100002007 atas nama CV. VARTEK INDO PRATAMA Periode 01 Mar 2016 – 31 Mar 2016;
399.	1 (satu) lembar fotokopi laporan transaksi bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 8120100002007 atas nama CV. VARTEK INDO PRATAMA Periode 01 Aug 2016 – 31 Aug 2016;
400.	1 (satu) lembar fotokopi rekening giro KCU Indrapura SBY dengan nomor rekening 4688297999 atas nama VARTEK INDO PRATAMA CV Periode 30-04-16 s/d 31-05-16
401.	1 (satu) bundel dokumen printout rekening koran bank Mandiri nomor 1410015095409 atas nama PT SUENCO NIKO JAYA periode 1 Februari 2016 s/d 20 Januari 2017
402.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2015 PT.Perkebunan Nusantara XI, sesuai Surat Keputusan Direksi nomor XA-SURKP/15.834 tentang perubahan pedoman pedoman pengadaan barang/jasa tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015
403.	1 (satu) bundel asli dokumen Bukti Bank Keluar No : 001 tanggal 1 Juli 2016, dengan uraian Tunai untuk kas GU 978397 jumlah Rp1.500.000.000, yang dibubuhi tandatangan pada kolom mengetahui dan kasir, dengan lampiran berupa fotokopi Cek Bank Mandiri Cabang Surabaya Nomor GU978397 tanggal 01-07-2016 sebesar Rp1.500.000.000, dan daftar nama, jabatan dan sejumlah nominal pihak PTPN XI;
404.	1 (satu) bundel asli dokumen Bukti Bank Keluar No : 022 tanggal 12 Agustus 2016, dengan uraian Pembayaran hutang (Sumbangan NXI) ke/BP Yestha jumlah



	Rp250.000.000, yang dibubuhi tandatangan pada kolom mengetahui dan kasir, dengan lampiran berupa fotokopi Cek Bank Mandiri Cabang Surabaya Nomor GU979989 tanggal 12-08-2016 sebesar Rp250.000.000,00
405.	<p>a. 1 (satu) Bundel (26 lembar) screenshot pembicaraan whatsapp antara BUDI ADI PRABOWO dan YESTHA REKANAN yaitu :</p> <p>a. Screenshot dengan tulisan tangan no 5, terdapat capture tanggal 10/8/2015;</p> <p>b. Screenshot dengan tulisan tangan no 11, terdapat capture tanggal 10/24/2015 dan 10/25/2015;</p> <p>c. Screenshot dengan tulisan tangan no 19, terdapat capture tanggal 10/25/2015 dan terdapat foto dokumen HONDA;</p> <p>d. Screenshot dengan tulisan tangan no 1, terdapat capture tanggal 10/26/2015 dan foto kuitansi HONDA</p> <p>e. Screenshot dengan tulisan tangan no 16, terdapat capture tanggal 10/26/2015;</p> <p>f. Screenshot dengan tulisan tangan no 2, terdapat capture tanggal 10/26/2015;</p> <p>g. Screenshot dengan tulisan tangan no 17, terdapat capture tanggal 10/26/2015;</p> <p>h. Screenshot dengan tulisan tangan no 9, terdapat capture tanggal 12/21/2015;</p> <p>i. Screenshot dengan tulisan tangan no 12, terdapat capture tanggal 12/21 /2015;</p> <p>j. Screenshot dengan tulisan tangan no 22, terdapat capture tanggal 12/21 /2015 dan 12/22/2015;</p> <p>k. Screenshot dengan tulisan tangan no 4, terdapat capture tanggal 12/21/2015 dan 12/22/2015;</p> <p>l. Screenshot dengan tulisan tangan no 21, terdapat capture tanggal 12/22/2015;</p> <p>m. Screenshot dengan tulisan tangan no 3, terdapat capture tanggal 12/22/2015 dan 12/23/2015;</p> <p>n. Screenshot dengan tulisan tangan no 8, terdapat capture tanggal 2/1/2016;</p> <p>o. Screenshot dengan tulisan tangan no 18, terdapat capture tanggal 2/1/2016;</p> <p>p. Screenshot dengan tulisan tangan no 25, terdapat capture tanggal 2/1/2016 dan 2/6/2016;</p> <p>q. Screenshot dengan tulisan tangan no 6, terdapat capture tanggal 2/1/2016 dan 2/7/2016;</p> <p>r. Screenshot dengan tulisan tangan no 7, terdapat capture tanggal 2/13/2016;</p> <p>s. Screenshot dengan tulisan tangan no 24, terdapat</p>



	<p>capture tanggal 2/13/2016;</p> <p>t. Screenshoot dengan tulisan tangan no 15, terdapat capture tanggal 2/13/2016;</p> <p>u. Screenshoot dengan tulisan tangan no 26, terdapat capture tanggal 2/13/2016;</p> <p>v. Screenshoot dengan tulisan tangan no 13, terdapat capture tanggal 2/13/2016;</p> <p>w. Screenshoot dengan tulisan tangan no 23, terdapat capture tanggal 2/13/2016;</p> <p>x. Screenshoot dengan tulisan tangan no 14, terdapat capture tanggal 2/13/2016 dan 2/15/2016;</p> <p>y. Screenshoot dengan tulisan tangan no 10, terdapat capture tanggal 2/16/2016 dan 2/27/2016;</p> <p>z. Screenshoot dengan tulisan tangan no 20, terdapat capture tanggal 2/27/2016.</p>
406.	2 (dua) lembar fotokopi dokumen Struktur Organisasi Pabrik Gula Jatiroto periode Januari s.d Juni tahun 2016 dan periode Juli s.d Desember tahun 2016, stempel PT Perkebunan Nusantara XI dan ditandatangani Ir. Gampil Dwi Susanto, MM selaku General Manager;
407.	2 (dua) lembar fotokopi dokumen Jaminan Penawaran (Surety Bond) Syariah Jamkrindo tanggal 15 Oktober 2015 dengan nilai jaminan : Rp2.125.000.0000, sebagai pihak terjamin PT Wahyu Daya Mandiri dan pihak Penjamin PT Jamkrindo Syariah nama ARI PERDANA GANDHI, stempel sesuai dengan aslinya, berikut lampiran cek Bank Mandiri Cabang Surabaya Pemuda Nomor GL 216120 sebesar Rp1.198.000.000;
408.	3 (tiga) lembar fotokopi dokumen surat dari Direktur Utama PTPN XI kepada Dewan Komisaris PTPN XI nomor AH-DEKOM/15.012 tanggal 23 Juli 2015 perihal Revisi RKAP tahun 2015, stempel sesuai dengan aslinya;
409.	2 (dua) lembar dokumen fotokopi Surat Dewan Komisaris PTPN XI kepada Menteri BUMN dan Direktur Utama PTPN III selaku pemegang saham PTPN XI nomor DK-NUS11/15.038 tanggal 10 Agustus 2015 perihal Rekomendasi Tertulis atas Usulan Revisi RKAP tahun 2015 PTPN XI, stempel sesuai dengan aslinya;
410.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Standard Operational Procedure (SOP) Direktorat Keuangan PTPN XI, stempel sesuai dengan aslinya;
411.	1 (satu) lembar printout Faksimil dari Direksi PTPN XI kepada Administrasi PG JATIROTO dan PG ASEMBAGUS PTPN XI nomor AC-F/15.027 tanggal 18 Maret 2015
412.	1 (satu) lembar Rekening Koran Tahapan BCA Nomor



	Rekening 07220083131 atas nama REDA IR Periode 01-2016 s/d 06-2016;
413.	1 (satu) bundel dokumen berjudul Pengadaan dan pemasangan Elmo Lengkap Gearbox dan Mill Check 6 Roll Mill untuk penggerak gilingan No. 6 PG Jatiroto – PTPN XI (berupa skope pekerjaan) yang dicetak dan merupakan lampiran email yang dikirimkan oleh ARIF HENDRAWAN kepada BUDI ADI PRABOWO dan di forward kepada Reda.
414.	1 (satu) bundel dokumen berjudul Pengadaan dan pemasangan Elmo Lengkap Gearbox dan Mill Check 6 Roll Mill untuk penggerak gilingan No. 6 PG Jatiroto – PTPN XI (berupa skope pekerjaan dan HPS) yang sudah dicantumkan harga dan telah yang dicetak dan merupakan lampiran email yang dikirimkan oleh ARIF HENDRAWAN kepada BUDI ADI PRABOWO dan di forward kepada Reda
415.	1 (satu) bundel dokumen berjudul Pengadaan dan pemasangan Six Roll Mill Lengkap penggerak Elektromotor Gearbox Speed Reducer serta Peninggian Atap Mill House PG Djatiroto – PTPN XI, dan ada tulisan tangan Perbandingan HPS dan Paraf yang dibuat oleh Sdr. Reda sebagai perbandingan harga dan skoope dengan membandingkan dokumen yang di buat oleh PG Jatiroto dengan yang dikirim oleh PT. WDM
416.	1 (satu) bundel dokumen Akta Notaris Perjanjian Kredit Modal Kerja PT WAHYU DAYA MANDIRI dengan PT. BANK JATIM nomor 124.- tanggal 22 April 2016
417.	<p>10 (sepuluh) lembar print out tangkapan layar surat elektronik (email) yang berasal dari email budiadiprabowo@gmail.com, dengan judul masing-masing sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Email Budi Adi Prabowo - Kunjungan LN 15 Maret 2015.11. Email dari Arif Hendrawan - Draft Edendum 23 April 2016.2. Email dari Arif Hendrawan di tembuskan kepada Budi Adi Prabowo -HPS 6 Roll Mill Gil No. 2 23 Agustus 2015.3. Email dari Arif Hendrawan kepada Budi Adi Prabowo – Data Pabrik PG Djatiroto 25 September 2015.4. Email dari Arif Hendrawan di tembuskan kepada Budi Adi Prabowo – Merit Poin 15 Oktober 2015.5. Email Budi Adi Prabowo – Hasil Komparasi, Kelebihan, kekurangan Kompetitor 26 Oktober 2015.6. Email dari Arif Hendrawan kepada Budi Adi Prabowo - Draft Addendum Revisi 23 April 2016.7. Email Budi Adi Prabowo - Draft Adendum Revisi 2 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>April 2016.</p> <p>8. Email dari Arif Hendrawan kepada Budi Adi Prabowo - Pengajuan Addendum 2 Mei 2016.</p> <p>9. Email Budi Adi Prabowo dari Febrian Bagus – Surat Perjanjian PT. Andaru 8 Feb 2015.</p>
418.	3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI nomor : XX-SURKP/15.300 tentang Komite Investasi PT Perkebunan Nusantara XI tanggal 17 Maret 2015
419.	1 (satu) buah flashdisk bertuliskan TOSHIBA 8GB berwarna putih tanpa tutup berisikan 1 (satu) buah file excel berjudul PL-0290-15 Merit sys Gil 6 Jat.xlsx beserta print-outnya.
420.	1 (satu) keping dvd, merk : Verbatim, kapasitas : 4.7GB, nomor kode : MFP626TF13 062059, dengan tulisan tangan "DATA PC CAHYO" ditanda tangani oleh Dwi pada tanggal 16 Desember
421.	<u>1 (satu) satu buah DVD Merk Verbatim berisi Dokumen elektronik dengan nama "redawd26@yahoo.com.zip" dengan nilai hash MD5: 3ddcaa8c0ed974163ad9df88b0d65110 dan SHA1: e4d05bc223f67eb6ee113f042df8e7c0f6d726d4 merupakan hasil export email dari akun redawd26@yahoo.com</u>
422.	<p>1 (satu) buah Flashdisk merek Kingston kapasitas 8 GB berwarna putih biru dengan label Attachmen berisi 18 file sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) 6SL3710-2GH41-4AA3-Z_D02+G60+L19+L23+L26+L4+L57 +M23+M90_datasheet_en.pdf2) 6354741c1_2.pdf3) Architectur Diagram PG Djatiroto - PTPNXI - Gilingan No 2.pdf4) HPS dan Skope Pekerjaan Six Roll Mill Invest 2016.pdf5) HPS GIL 6 JAT.xlsx6) HPS PG Djatiroto_Gilingan No 2.pdf7) HPS PG Djatiroto_Gilingan No 6_Rev1.pdf8) HPS PG Djatiroto_Gilingan No 6_Rev2.pdf9) INV 16 JAT.xlsx10) INV 16 SEM.xlsx11) Komparasi Technical Speck Tender Six Roll Mill PG Djatiroto.xls12) MERIT SYSTEMS PG DJATIROTO_For PTPNXI.xls13) NXAIR_Flexible in Application, Consistent in Safety_EN_2.pdf14) Oil System_OWGE.pdf15) Speck Teknis PG Djatiroto_Gilingan No 6_Rev1.xls16) Speck Teknis_Gilingan No 2.xls

Halaman 334 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



	17) SPESIFIKASI DRIVE UNIT PROJECT PG DJATIROTO.pdf 18) Surat Dukungan SIEMENS - PT WDM.pdf
423.	a. Uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan KPK nomor : 8844202105510052 pada bank BNI tanggal 24 Agustus 2021; b. 1 (satu) lembar asli tindasan bukti setoran tunai uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan KPK nomor : 8844202105510052 pada Bank BNI tanggal 24 Agustus 2021, stempel Bank BNI Situbondo serta dibubuhi paraf teller.
424.	a. Uang senilai USD 500,00 (lima ratus dollar amerika) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan KPK nomor : 8882202105510052 pada bank Mandiri tanggal 24 Mei 2021; b. 1 (satu) lembar asli tindasan bukti setoran tunai uang sejumlah USD 500,00 (lima ratus dollar amerika) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan KPK nomor : 8882202105510052 pada bank Mandiri tanggal 24 Mei 2021, stempel PT Bank Mandiri (Pesero), Tbk serta dibubuhi paraf.
425.	a. Uang senilai USD 900,00 (sembilan ratus dollar amerika) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan KPK nomor : 8882202105510052 pada bank Mandiri tanggal 25 Mei 2021; b. 1 (satu) lembar asli tindasan bukti setoran tunai uang sejumlah USD 900,00 (sembilan ratus dollar amerika) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan KPK nomor : 8882202105510052 pada bank Mandiri tanggal 25 Mei 2021, stempel PT Bank Mandiri (Pesero), Tbk serta dibubuhi paraf.
426.	a. Uang sebesar USD 500 (lima ratus US Dolar) yang telah disetorkan oleh EDI PANGESTU (085236549129) ke rekening no 8844202105510052 dengan nama Rekening Penampungan KPK Perkara PTPN XI pada tanggal 16 Agustus 2021 b. 2 lembar (1 lembar print out dan 1 lembar tindasan) bukti setor ke rekening no 8882202105510052 dengan nama Rekening Penampungan KPK Perkara PTPN XI sebesar USD 500 pada tanggal 16 Agustus 2021, yang disetorkan oleh EDI PANGESTU (085236549129).
427.	a. Uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang disetorkan oleh FLORA PUDJI LESTARI ke BNI



	<p>pada tanggal 30 Agustus 2021 jam 08:59:54 ke rekening Penampungan KPK perkara PT dengan nomor rekening 8844202105510052</p> <p>b. 1 lembar asli tindasan Bukti Setor Tunai BNI pada tanggal 30 Agustus 2021 jam 08:59:54 ke rekening Penampungan KPK perkara PT dengan nomor rekening 8844202105510052, uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang disetorkan oleh FLORA PUDJI LESTARI.</p>
428.	<p>a. Uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), yang disetorkan oleh YOSEP S, KTP No : 3578222803810001 setor BNI pada tanggal 30 Agustus 2021 jam 09:13:12 ke rekening Penampungan KPK perkara PT dengan nomor rekening 8844202105510052;</p> <p>b. 1 lembar asli tindasan Bukti Setor Tunai BNI pada tanggal 30 Agustus 2021 jam 09:13:12 ke rekening Penampungan KPK perkara PT dengan nomor rekening 8844202105510052, uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), yang disetorkan oleh YOSEP S, KTP No : 3578222803810001</p>
429.	<p>a. Uang sejumlah Rp 25.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang disetorkan tunai ke BNI pada tanggal 30 Agustus 2021 jam 10:14:36 ke rekening Penampungan KPK perkara PT dengan nomor rekening 8844202105510052, yang disetorkan oleh R BAMBANG TRI ANGGONO, KTP No : 3514110610730003</p> <p>b. 1 lembar asli tindasan Bukti Setor Tunai BNI pada tanggal 30 Agustus 2021 jam 10:14:36 ke rekening Penampungan KPK perkara PT dengan nomor rekening 8844202105510052, uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang disetorkan oleh R BAMBANG TRI ANGGONO, KTP No : 3514110610730003. - Ada pun setoran tunai tersebut dilakukan terkait penerimaan uang di perkara PTPN XI</p>
430.	<p>Uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ATM Link secara bertahap 5 kali dengan No Kartu : 522184..7901 Nama: SURYA WIRAWAN, Kepada BANK BNI; Nama : REK PENAMPUNGAN KPKP PERKA; Rekening: 8844202105510052</p> <p>Ada pun setoran tunai tersebut dilakukan terkait penerimaan uang di perkara PTPN XI. Total yang dikembalikan ke rekening Penampungan KPK untuk perkara PTPN XI nomor rekening 8844202105510052 pada uraian penerimaan di atas adalah 5 x Rp 10.000.000,-= Rp 50.000.000,- (lima</p>



	<p>puluh juta rupiah) yaitu:</p> <p>a. 1 (satu) lembar asli slip transfer ATM BRI tanggal 25 Agustus 2021 Waktu 11:18:06 No kartu : 522184..7901 Nama : SURYA WIRAWAN, Kepada BANK BNI; Nama : REK PENAMPUNGAN KPK PERKA; Rekening : 8844202105510052; jumlah : Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);</p> <p>b. 1 (satu) lembar asli slip transfer ATM Link tanggal 26 Agustus 2021 Waktu 06:57:17 No kartu : 522184..7901 Nama : SURYA WIRAWAN, Kepada BANK BNI; Nama : REK PENAMPUNGAN KPK PERKA; Rekening : 8844202105510052; jumlah: Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Admin Bank Rp 4.000,- Total Rp 10.004.000,-;</p> <p>c. 1 (satu) lembar asli slip transfer ATM Link tanggal 27 Agustus 2021 Waktu 06:51:12 No kartu : 522184..7901 Nama : SURYA WIRAWAN, Kepada BANK BNI; Nama : REK PENAMPUNGAN KPK PERKA; Rekening : 8844202105510052; jumlah : Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Admin Bank Rp 4.000,- Total Rp 10.004.000,-;</p> <p>d. 1 (satu) lembar asli slip transfer ATM BRI tanggal 28 Agustus 2021 Waktu 08:28:14 No kartu : 522184..7901 Nama : SURYA WIRAWAN, Kepada BANK BNI; Nama : REK PENAMPUNGAN KPK PERKA; Rekening : 8844202105510052; jumlah : Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);</p> <p>e. 1 (satu) lembar asli slip transfer ATM Link tanggal 29 Agustus 2021 Waktu 06:26:55 No kartu : 522184..7901 Nama : SURYA WIRAWAN, Kepada BANK BNI; Nama : REK PENAMPUNGAN KPK PERKA; Rekening : 8844202105510052; jumlah : Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Admin Bank Rp 4.000,- Total Rp 10.004.000,-;</p>
431.	<p>a. Uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah disetorkan tunai ke BNI pada tanggal 27 Agustus 2021 14:41:02 Nama penyetor AGUS WIDODO, Tujuan Rekening : 8844202105510052 Nama : REK PENAMPUNGAN KPK PERKARA PT;</p> <p>b. 1 (satu) lembar asli slip Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 27 Agustus 2021 14:41:02 Nama penyetor AGUS WIDODO, Tujuan Rekening : 8844202105510052 Nama : REK PENAMPUNGAN KPK PERKARA PT; jumlah : Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).</p>
432.	<p>a. Uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang</p>



	<p>telah disetorkan tunai ke BNI tanggal 31 Agustus 2021 13:15:11 Nama penyetor WINARSONO, Tujuan Rekening: 8844202105510052 Nama: REK PENAMPUNGAN KPK PERKARA PT;</p> <p>b. 1 (satu) lembar asli slip Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 31 Agustus 2021 13:15:11 Nama penyetor WINARSONO, Tujuan Rekening : 8844202105510052 Nama : REK PENAMPUNGAN KPK PERKARA PT; jumlah : Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).</p>
433.	<p>a. Uang sejumlah : Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah disetorkan tunai pada tanggal 2 September 2021 08:31:24 Nama penyetor KURNIAWAN EKO S, ditansfer ke Tujuan Rekening : 8844202105510052 Nama : REK PENAMPUNGAN KPK PERKARA PTPN;</p> <p>b. 1 (satu) lembar asli slip Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 2 September 2021 08:31:24 Nama penyetor KURNIAWAN EKO S, Tujuan Rekening: 8844202105510052 Nama: REK PENAMPUNGAN KPK PERKARA PTPN; jumlah : Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)</p>
434.	<p>a. Uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);</p> <p>b. 1 (satu) lembar print out slip Transfer ATM Bank BNI, uang sejumlah Rp. 2.000.000,- ke Rek BNI Nomor 8844202105510052, Rek Penampungan KP tertanggal 26/10/21 jam 12:49:56 Lokasi ZLIT-CRM SPBU COCO JUANDA</p>
435.	<p>a. Uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).</p> <p>b. 1 (satu) lembar slip Transfer ATM Link, uang sejumlah Rp. 1.000.000,- dan biaya adm Rp. 4.000,- Dari Bank BRI an. NINIK UTARI, S.Sos ke Rek Penampungan KPK Perkara PTPN XI dengan nomor Rekening BNI Virtual Account 8844202105510052 tertanggal 22/10/21 jam 09:11:13 Lokasi UNPM – Dharmawangsa.</p>
436.	<p>a. Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah ditransfer oleh DEDDY SATRIO pada tanggal 27 Oktober 2021 jam 16:04 ke rekening Penampungan KPK perkara PTPN XI di Bank BNI dengan nomor rekening 8844202105510052, yang dilakukan di ATM Bersama di Indomaret Jalan Dharmawangsa Kota Surabaya</p> <p>b. 1 (lembar) lembar foto copy Rekening Koran / Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an. DEDDY SATRIO periode 27/10/21 – 28/10/21 yang dikeluarkan BRI Cabang Rajawali Surabaya, berisi catatan transaksi transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening BRI Nomor 009001040658507 an. DEDDY</p>



	SATRIO ke Bank BNI Nomor Rekening 8844202105510052 tertanggal 27/10/21 jam 16.04 Wlb.
437.	a. Uang senilai USD 500,00 (lima ratus dollar amerika) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan KPK nomor : 8882202105510052 pada bank Mandiri tanggal 28 Oktober 2021; b. 1 (satu) lembar asli tindasan bukti setoran tunai uang sejumlah USD 500,00 (lima ratus dollar amerika) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan KPK nomor : 8882202105510052 pada bank Mandiri tanggal 28 Oktober 2021, stempel PT Bank Mandiri (Persero) KC Jember seta dibubuhi paraf.
438.	a. Uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah disetor tunai oleh REDA pada tanggal 17 November 2021 ke rekening Penampungan KPK perkara PTPN XI di Bank BNI dengan nomor rekening 8844202105510052, yang dilakukan di Bank BNI Cabang Malang b. 1 (satu) lembar tindasan bukti Setoran Tunai Bank BNI an. REDA tanggal 17/11/2021 yang dikeluarkan BNI Cabang Malang, bertuliskan transaksi setor tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke Bank BNI Nomor Rekening 8844202105510052. Dengan berita: 8844202105510052 Rek Penampungan KPK Perkara PTPN.

Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 438 dipergunakan dalam perkara ARIF HENDRAWAN;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Budi Adi Prabowo dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 oleh Permadi Widhiyatno, S H.,M.Hum., Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, Irwan Rambe, SH.,MH.,

Halaman 339 dari 347, Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ugo, SH.,MH., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masduki, SH.,MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum;

Hakim Anggota;

TTD

Irwan Rambe, SH.,MH.,

TTD

Ugo, SH.,MH.,

Hakim Ketua;

TTD

Permadi Widhiyatno, SH.,M.Hum.,

Panitera Pengganti,

TTD

Masduki., SH.,MH.